

# **PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

**Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn**





# **PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

**Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn**



# PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

© Penerbit Kepel Press

Penulis :

Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn

Desain Sampul:

Winengku Nugroho

Desain Isi:

Safitriyani

Cetakan Pertama, 2020

Diterbitkan oleh **Penerbit Kepel Press**

Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta

Telp: (0274) 884500; Hp: 081 227 10912

email: amara\_books@yahoo.com

**Anggota IKAPI**

**ISBN : 978-602-356-307-4**

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku, tanpa izin tertulis dari penulis  
dan penerbit.

Percetakan Amara Books

Isi diluar tanggung jawab percetakan

# PRAKATA PENULIS

Alhamdulillahirobbil'alamin.

Dengan Ucapan syukur pada Allah, Tuhan Yang Maha Esa segala rahmat serta petunjuknya, sehingga penulisan buku ini dapat terwujud berjudul "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Saya menyadari buku ini tidak lah sempurna, keterbatasan materi dan sebagainya masih memerlukan masukan kritik dan saran guna penyempurnaanya. Dengan kerendahan hati membuka diri untuk diberikan saran, kritiknya dan seterusnya saya jadikan perbaikan yang lebih baik buku ini.

Diterbitkannya buku ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak serta dorongan, motivasi dari Istri, anak, dan orang tua juga partisipasi teman-teman dosen, sejawat dan mahasiswa semuanya saya ucapkan banyak terimakasih senantiasa dalam kebaikan dan kesuksesan semuanya. Semoga buku ini memiliki manfaat untuk para pembaca khususnya, Dosen, Praktisi Hukum, Mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya.

Buku ini menyajikan tentang Pengertian, Tujuan dan Fungsi Sistem Paradilan Pidana (SPP). Dalam bab-bab berikutnya memberikan penjelasan bentuk model berlakunya SPP, tantangan dalam praktek pemberlakuannya. Komponen berlakunya Hukum Acara Pidana merupakan bagian bekerjanya Penegak hukum secara terpadu, melalui proses penyelidikan, penyidikan, persidangan dan pelaksanaan putusan hakim sehingga sampai pada tujuan hukum untuk mencapai keadilan , kepastian hukum dan kemanfaatan.

Bekasi, Pebruari 2020

Penulis



# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA PENULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENGANTAR SISTEM PERADILAN PIDANA .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana .....	1
B. Ide, Tujuan dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana .....	10
C. Komponen dan Pendekatan dalam Sistem Peradilan Pidana .....	17
D. Kriminologi dalam Sistem Peradilan Pidana .....	27
<b>BAB 2 MODEL-MODEL SISTEM PERADILAN PIDANA .....</b>	<b>33</b>
A. Dikotomi Sistem Peradilan Pidana .....	33
B. Sistem Inkuisitor ke Sistem Akusator.....	36
C. Asas Inkuisitor dan Akusator .....	37
D. Sistem Inkuisitor dan Akusator .....	46
<b>BAB 3 ASAS PERSAMAAN DIMUKA HUKUM DAN KEDUDUKAN TERSANGKA .....</b>	<b>63</b>
A. Asas Persamaan Dimuka Hukum dalam UU No. 8 Tahun 1981 .....	64
B. Asas Persamaan di Muka Hukum dalam Konteks Pasal 31 Kuhap .....	65
C. Kedudukan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana .....	66
D. Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana .....	71

<b>BAB 4</b>	<b>TANTANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA .....</b>	<b>83</b>
	A. Pengertian <i>Plea Bargaining</i> .....	83
	B. <i>Plea Bargaining</i> dalam Sistem Hukum Pidana Amerika Serikat .....	90
	C. <i>Plea Bargaining</i> dalam Kuhap .....	96
	D. Praktik <i>Plea Bargaining</i> .....	101
<b>BAB 5</b>	<b>KOMPONEN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA .....</b>	<b>103</b>
	A. Pengertian .....	103
	B. Unsur dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana .....	105
	C. Komponen-Komponen dalam Sistem Peradilan Pidana .....	113
	D. Hubungan Antar Komponen dalam Sistem Peradilan Pidana .....	118
<b>BAB 6</b>	<b>SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KHUSUS .....</b>	<b>123</b>
	A. Sistem Peradilan Pidana dalam Tindak Pidana Khusus .....	123
	B. Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana Khusus .....	124
	C. Kodifikasi Peradilan Pidana Khusus .....	125
	D. Dasar Hukum Sistem Peradilan Pidana Khusus .	129
	E. Permasalahan Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP .....	131
<b>BAB 7</b>	<b>PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA .....</b>	<b>140</b>
	A. Peradilan Restoratif ( <i>Restoratif Justice</i> ) .....	140
	B. Mediasi Penal ( <i>Penal Mediation</i> ) .....	188
	C. Perlindungan Saksi dan Korban .....	194

<b>BAB 8</b>	<b>SISTEM PERADILAN PIDANA INTERNASIONAL .....</b>	<b>217</b>
A.	Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional ..	217
B.	Wewenang dan Kedudukan Mahkamah Pidana Internasional .....	226
C.	Landasan Hukum Mahkamah Pidana Internasional .....	229
D.	Keanggotaan dan Struktur Organisasi Mahkamah Pidana Internasional .....	230
E.	Beracara di Mahkamah Pidana Internasional .....	235
F.	Hakim Mahkamah Pidana Internasional .....	236
G.	Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional .....	237
H.	Kritik Atas Cara Kerja Pengadilan Pidana Internasional .....	243
I.	Sengketa Internasional .....	246
J.	Penyelesaian Sengketa Internasional .....	248
<b>BAB 9</b>	<b>SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU ...</b>	<b>259</b>
A.	Sistem Peradilan Pidana Terpadu .....	259
B.	Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	269
<b>BAB 10</b>	<b>PERSIDANGAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA .....</b>	<b>286</b>
A.	Persidangan .....	286
B.	Proses Persidangan dalam Peradilan Pidana .....	292
C.	Tata Cara Persidangan dalam Perkara Pidana .....	297
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>315</b>



# BAB 1

## PENGANTAR SISTEM PERADILAN PIDANA

### A. PENGERTIAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Istilah “*Criminal Justice System*” atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) kini telah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.

Ramington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut:<sup>1</sup>

*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.<sup>2</sup>

Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan:

---

1 Lloyd E. Ohlin and Frank J. Remington, *Discretion in Criminal Justice; The Tension Between individualization and Uniformity*, Albany, State University of New York Press, 1993.

2 Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, 2007.

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *"Integrated criminal justice system"*<sup>3</sup>

Sistem peradilan pidana menurut Satjipto Rahardjo, adalah sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu ini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Beliau juga memaknai sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.<sup>4</sup>

Pengertian sistem menurut *Anatol Rapport* adalah *whole which function as a whole by vertue of the interdependence of its parts*. Menurut R.L Ackoff, sistem sebagai *entity conceptual or physical, which concists of interdependent parts*.<sup>5</sup>

Terkadang suatu sistem diartikan sebagai *"stelsel"* (Belanda), yaitu suatu keseluruhan yang terangkai. Disamping itu, Thomas Ford Hault menjelaskan bahwa sistem diartikan sebagai:<sup>6</sup>

*"Any set of interrelated elements which, as they work and change together, may be regarded as a single entity..."*

Suatu sistem dapat pula disebut sebagai *"a structured whole"*, yang biasanya mempermasalahkan:

1. the elements of the system;

3 Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi dalam Sistem Peradilan Pidana; Kumpulan Karanga Buku Ketiga*, Jakarta, Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, 2007.

4 Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 48. Lihat juga dalam Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Malang, Setara Press, 2015.

5 Phillips DC, *Holistic Thought in Social Science*, California: Standford University Press, 1988, hal. 60. Lihat juga dalam Rocky Marbun, *Sistem Peradilan...Ibid*.

6 Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1983, hal. 2.

2. the division of the system;
3. the consistency of the system;
4. the completeness of the system;
5. the fundamental concepts of the system.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa suatu sistem merupakan keseluruhan terangkai, yang mencakup unsur, bagian, konsistensi, kelengkapan dan konsepsi atau pengertian dasarnya.<sup>7</sup>

Menurut Lili Rasjidi, ciri suatu sistem adalah:<sup>8</sup>

1. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses).
2. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*).
3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*).
4. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*).
5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*).
6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

Sedangkan pengertian dari Sistem Peradilan Pidana, memiliki makna yang sangat luas dan hasil dari interpretasi atas sudut pandang yang berbeda-beda dari masing-masing pengusungnya.

Menurut Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna, memandang Sistem Peradilan pidana sebagai berikut:<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum...Ibid. hal.3*

<sup>8</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 1993, hal. 43-44.

<sup>9</sup> Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna, *Essentials of Criminal Justice*, USA: Thomson Learning, Inc., 2007. Lihat juga dalam Rocky Marbun, *Sistem Peradilan....Op cit*.

*“Criminal justice may be viewed or defined as the system of law enforcement, adjudication, and correction that is directly involved in the apprehension, prosecution, and control of those charged with criminal offenses.”*

(Terjemahan Bebas Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat atau dimaknai sebagai suatu sistem penegakan hukum, sistem proses peradilan, dan sistem masyarakatan yang terlibat secara langsung dalam penangkapan, penuntutan dan pengawasan terhadap mereka yang dituduh melakukan tindak pidana).

Menurut Jeremy Travis, bahwa Sistem Peradilan Pidana digambarkan dalam grafik yang terkenal, menyerupai corong, dengan jumlah kejahatan yang dilakukan di sisi kiri, operasi Polisi, Jaksa, dan pengadilan di tengah, dan penjara serta lembaga masyarakat di sisi kanan. Ini penggambaran dari sistem peradilan pidana yang mungkin telah mengklarifikasi hubungan kerja badan-badan tersebut. Ini penggambaran dari sistem peradilan pidana mungkin telah mengklarifikasi hubungan kerja badan-badan tersebut, tetapi menciptakan masalah baru: “kasus” telah menjadi unit kami analisis. Kami memusatkan perhatian kita pada kasus-kasus yang bergerak ke jalur perakitan dari sistem peradilan, dari kotak keluar dari satu lembaga ke kotak masuk lain. Selama 20 tahun terakhir, metafora lain telah muncul, salah satu yang berdiri kontras dengan citra jalur perakitan. Dalam metafora ini, lembaga sistem peradilan diorganisir sekitar masalah, bukan kasus. Daripada jalur perakitan, pendekatan ini membayangkan meja kolaboratif di mana aset berbagai instansi dikerahkan untuk mengatasi masalah mendasar, bukan hanya untuk menentukan hasil dalam penuntutan pidana.<sup>10</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>11</sup>

10 Jeremy Travis, *Summoning the Superheroes. Harnessing Science and Passion to Create a More Effective and Humane Response to Crime*, dalam Marc Mauer and Kate Epstein [Ed], *To Build a Better Criminal Justice System. 25 Experts Envision the Next 25 Years of Reform*, USA: The Sentencing Project, 2012, hal. 4. Lihat juga dalam Rocky Marbun, *Sistem Peradilan...Op cit.*

11 Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007, hal. 84.

Menurut Romli Atmasasmita<sup>12</sup>, Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain:

1. Pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
2. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan
3. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.

Sedangkan menurut Remington dan Ohlin, bahwa yang dimaksud dengan *criminal justice system* adalah:<sup>13</sup>

12 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996, hal. 16-18.

13 Lloyd E. Ohlin and Frank J. Remington, *Discretion in Criminal Justice: The Tension Between individualization and Uniformity*, Albany, State University of New York Press, 1993. Lihat juga dalam Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana. Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,

“Sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.”

Suatu pendefinisian yang sedikit berbeda diberikan oleh Barda Nawawi Arief, dimana beliau menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakan hukum ini dapat diidentikan pula dengan istilah “kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana atau Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) hakikatnya juga identik dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana (SKK-HP).<sup>14</sup>

Muladi dengan mengutip pendapat dari Hulsman, yang menjelaskan pengertian dari *criminal justice system*, yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

*“The criminal justice system, then, is a system which offers from most other social systems because it produces “unwelfare” on a large scale. Its immediate output may be: imprisonment, stigmatization, dispossession and in many countries, even today, death and torture.”*

Menurut Larry J. Siegel *criminal justice system* bahwa:<sup>16</sup>

“Perkumpulan lembaga-lembaga (kepolisian, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dll) yang terorganisir secara fleksibel yang dibebankan untuk melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, menegakkan hukum, mengidentifikasi melampaui batas, membawa bersalah ke pengadilan dan mengobati perilaku kriminal.”

---

2013, hal. 12. Lihat juga dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2011.

14 Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang: UNDIP, 2011, hal. 34-35.

15 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hal.2. Dikutip dalam Rocky Marbun, *Sistem Peradilan....Op cit*.

16 Larry J. Siegel, *Introduction to Criminal Justice*, Belmont-USA: Wadsworth, 2010, hal. 4. Dikutip dalam Rocky Marbun, *Sistem Peradilan.....Ibid*.

Sarjana lain yang menjelaskan istilah *criminal justice system* adalah Chamelin, Fox dan Whisenand, bahwa:<sup>17</sup>

“Suatu sistem dan masyarakat dalam proses menentukan konsep sistem merupakan aparatur peradilan pidana yang diikat bersama dalam hubungan sub-sistem polisi, pengadilan dan lembaga penjara.”

Hagan membedakan pengertian antara “*criminal justice process*” dan “*criminal justice system*”. *Criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap institusi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Perbedaan pandangan terhadap istilah *criminal justice system* oleh para ahli hukum tersebut di atas bukanlah menunjukkan adanya ketidakseragaman. Namun perbedaan tersebut muncul dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang dalam menterjemahkan suatu istilah.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh LJ. Van Apeldorn, yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan dalam melakukan pendefinisian, yaitu:<sup>18</sup>

“Hampir semua ahli hukum yang memberikan definisi tentang hukum, memberikannya berlainan. Ini setidaknya-tidaknya untuk sebagian, dapat diterangkan oleh banyaknya segi dan bentuk, serta kebesaran hukum. Hukum banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumus secara memuaskan.”

Sehingga dari beberapa pengertian tersebut sebenarnya dapat diketahui dasar pemikiran yang melandasi pendapat mereka, yaitu sebagai berikut:

1. Mardjono Reksodiputro<sup>19</sup> memandang Sistem Peradilan Pidana dari sudut pandang Kriminologi, hal tersebut

17 HR. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: PTIK, 2012, hal. 6.

18 LJ. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993, hal. 1.

19 Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007, hal. 84.

- didasarkan pada pandangan Beliau yang menitikberatkan kepada penanggulangan dan pengendalian suatu kejahatan;
2. Larry J. Siegel dan Joseph J.<sup>20</sup> Memandang *criminal justice system* dari sudut pandang keterpaduan suatu sistem dari komponen-komponen yang ada berdasarkan tugas dan kewenangannya;
  3. Jeremy Travis<sup>21</sup>, memandang *criminal justice system* berdasarkan hubungan kerja badan-badan atau institusi yang terkait dalam menentukan penjatuhan pidana. Pandangan tersebut lebih mengarahkan kita kepada ranah Hukum Administrasi Negara;
  4. Remington dan Ohlin<sup>22</sup>, yang memberikan pengertian selain dari sudut pandang administrasi namun juga dikaitkan dengan ilmu sosial yang membahas perilaku sosial, baik para aparat penegak hukum maupun masyarakat;
  5. Hagan memandang *criminal justice system* dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara yang memfokuskan pendapatnya kepada interkoneksi antara lembaga penegak hukum;
  6. Barda Nawawi Arief<sup>23</sup>, memandang Sistem Peradilan Pidana dari sudut pandang kekuasaan kehakiman yang masuk ke dalam pengaturan dari amanah konstitusi, sehingga menurut Beliau, permasalahan Sistem Peradilan Pidana justru berasal dari bidang Hukum Tata Negara;
  7. Chamelin, Fox dan Whisenand memandang *criminal justice system* dari sudut pandang keterpaduan antara Hukum Administrasi Negara dengan sistem kemasyarakatan;
  8. Romli Atmasasmita<sup>24</sup> menjelaskan Sistem Peradilan Pidana dari sudut pandang interkonseksi dan interrealisasi institusi

20 Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna, *Essentials of Criminal Justice*, USA: Thomson Learning, Inc., 2007.

21 Jeremy Travis, *Summoning the Superheroes. Harnessing Science and Passion to Create a More Effective and Humane Response to Crime*, dalam Marc Mauer and Kate Epstein [Ed], *To Build a Better Criminal Justice System. 25 Experts Envision the Next 25 Years of Reform*, USA: The Sentencing Project, 2012.

22 Lloyd E. Ohlin and Frank J. Remington, *Discretion in Criminal Justice....Op cit.*

23 Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem....op cit.*

24 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan....Op cit.*

organ pemerintahan, dimana yang pada intinya masih masuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara.

Dari pandangan-pandangan tersebut diatas, menunjukkan bahwa permasalahan Sistem Peradilan Pidana atau *criminal justice system* pada dasarnya merupakan kajian akademis di luar bidang Hukum Pidana itu sendiri. Artinya, Hukum Pidana dalam membentuk Sistem Peradilan Pidana tidak dapat melepaskan diri dari masukan ilmu hukum bidang lain, yaitu Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara dan Ilmu Sosial lainnya. Walaupun demikian, para ahli hukum pidana, pada kenyataannya membatasi diri untuk tidak terlalu jauh mendalami bidang hukum lain selain hukum pidana. Nampaknya bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Sosial digunakan sebagai ilmu jembatan untuk menjelaskan dan memecahkan permasalahan yang muncul dalam proses peradilan pidana saat ini.

Terkait dengan terjadinya stagnasi atas Sistem Peradilan Pidana secara konvensional, saat ini, para ahli hukum memunculkan istilah baru yaitu Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*). Terkait dengan istilah tersebut, maka Muladi mencoba memberikan pandangannya terkait dengan penggunaan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*), dimana Beliau menegaskan bahwa:<sup>25</sup>

“Kata *integrated* sangat menarik perhatian bilamana dikaitkan dengan istilah *system* dalam *criminal justice system*. Hal ini disebabkan karena dalam istilah *system* seharusnya sudah terkandung keterpaduan (*integration and coordination*), disamping karakteristik yang lain seperti adanya tujuan-tujuan yang jelas dari sistem, proses: *input-throughput-output and feedback*, sistem kontrol yang efektif, *negative-entropy* dan sebagainya.”

Muladi mencoba menjelaskan lebih detail bahwa penyebutan istilah tersebut seharusnya diarahkan untuk lebih menekankan, agar supaya integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan, sebab fragmentasi dalam sistem peradilan pidana nampaknya merupakan

---

25 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan...op cit. hal.1*

*distrubing issue* di pelbagai negara. Lebih jauh Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam:<sup>26</sup>

1. Sinkronisasi Struktural (*structural synchronization*)
2. Sinkronisasi Substansial (*substantial synchronization*)
3. Sinkronisasi Kultural (*cultural synchronization*)

Di Afrika Selatan pada bulan November 1998, mulai memperkenalkan wacana *integrated justice system* (IJS), yang bertujuan mereformasi *criminal justice system* menjadi lebih modern, efisien, efektif dan sistem yang terintegral.<sup>27</sup>

## B. IDE, TUJUAN DAN FUNGSI SISTEM PERADILAN PIDANA

Dari berbagai pengertian-pengertian terkait dengan istilah Sistem Peradilan Pidana, maka pada dasarnya sudah dapat diketahui tujuan dari Sistem Peradilan Pidana, walaupun masih terdapat ahli hukum yang tidak secara gamblang dan lugas dalam menjelaskan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana.

Salah satu ahli hukum yang cukup secara jelas dan gamblang menjelaskan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah Mardjono Reksodiputro. Beliau menjelaskan bahwa tujuan dari pembentukan Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu upaya untuk penanggulangan dan pengendalian kejahatan yang terjadi di masyarakat. Mardjono Reksodiputro menjelaskan secara rinci terkait dengan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

26 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan....Op cit. hal.6*

27 Martin Schonteich, *Making Courts Work, A Review of the IJS Court Centre in Port Elizabeth. Monograph 75*, South Africa: Business Against Crime, 2002.

28 Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem....Op cit. hal.84-85*

Demikian pula sebagaimana diungkapkan oleh Romli Atmasasmita,<sup>29</sup> bahwa dengan terciptanya mekanisme kerja antar masing-masing sub-sistem guna terciptanya tolak ukur keberhasilan dalam penanggulangan kejahatan.

Sedangkan Muladi, membagi tujuan dari Sistem Peradilan Pidana ke dalam beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana.  
Tujuan jangka pendek lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang.<sup>31</sup>
2. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan.  
Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di dalam masyarakat. Tentu tujuan menengah ini akan dapat tercapai jika tujuan jangka pendek tercapai sebab tidak mungkin akan tercipta rasa aman dan damai di masyarakat jika kejahatan masih tetap terjadi.<sup>32</sup>
3. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial  
Sementara tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Tujuan ini adalah konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan menengah, sehingga keberhasilannya juga tergantung pada tujuan-tujuan sebelumnya.<sup>33</sup>

Adapun Barda Nawawi Arief menjelaskan makna Sistem Peradilan Pidana, pada dasarnya adalah identik dengan Sistem

29 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana.....Op cit.*

30 Fransiska Avianti, *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Semarang: Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, 2008, hal. 49.

31 Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indoensia*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hal. 3-4.

32 Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan.....Ibid.*

33 Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan.....Ibid.*

Penegakan Hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah terciptanya penegakan hukum (*law enforcement*). Sedangkan Hulsman mengungkapkan bahwa Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya merupakan masalah sosial (*social problem*), dengan alasan:<sup>34</sup>

1. *the criminal justice system inflicts suffering*; (sistem peradilan pidana menimbulkan penderitaan).
2. *the criminal justice system does not work in term of its own declared aims*; (sistem peradilan pidana tidak dapat bekerja dari tujuan yang dinyatakannya sendiri).
3. *fundamental uncontrolability of criminal justice system*; (kelemahan dalam mengontrol prinsip dasar dari sistem peradilan pidana).
4. *criminal justice approach is fundamentally flawed*. (Pendekatan peradilan pidana secara fundamental cacat).

Sedangkan Tolib Effendi menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakan hukum. Namun Tolib Effendi juga menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:<sup>35</sup>

1. Mencegah kejahatan;
2. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif;
3. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
4. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
5. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah;

<sup>34</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan...op cit.*

<sup>35</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana.....Op cit. hal.13-14*

6. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang melanggar hukum pidana.

Keberagaman tujuan dari pembentukan Sistem Peradilan Pidana, patut dimaklumi, hal tersebut dikarenakan adanya keberagaman sudut pandang. Namun demikian, tujuan Sistem Peradilan Pidana tersebut merupakan satu kesatuan dan saling melengkapi, dalam kerangka konsep *welfare state*.

### 1. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Dalam suatu proses penegakan hukum termasuk juga tindak pidana korupsi, selain dibutuhkan seperangkat peraturan perundang-undangan, dibutuhkan juga instrumen penggerakannya, yaitu institusi-institusi penegak hukum dan implementasinya melalui mekanisme kerja dalam sebuah sistem, yaitu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Lebih lanjut Muladi menyatakan sistem peradilan pidana mempunyai dimensi ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*). Di lain pihak juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

Berkaitan dengan sistem hukum, Fuller mengajukan suatu pendapat untuk mengukur apakah kita pada suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum. Ukuran tersebut diletakkannya pada delapan asas yang dinamakannya *principles of legality*, yaitu :<sup>36</sup>

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, yang dimaksud di sini adalah bahwa ia tidak boleh

36 Fuller dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Media Grup, 2010.

mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.

2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjamin pedoman tingkah laku. Membolehkan peraturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasinya.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Lebih lanjut Fuller menyatakan, bahwa kegagalan untuk menciptakan sistem yang demikian itu bukan hanya melahirkan sistem hukum yang jelek, melainkan juga suatu yang tidak bisa disebut sistem hukum sama sekali. Sebagai sebuah sistem, maka sistem peradilan pidana bekerja dalam satu unit kerja atau bagian yang menyatu. Oleh karena itu sistem peradilan pidana memerlukan kombinasi yang serasi antar subsistem untuk mencapai satu tujuan.

Sistem peradilan pidana dilihat dari segi tujuan sistem itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu jaringan kerja yang ada dalam masyarakat atau negara yang dibentuk secara sadar dalam rangka untuk mengendalikan kejahatan, agar kejahatan yang ada dalam masyarakat masih berada dalam tingkat yang dapat diterima.

Menurut Yahya Harahap<sup>37</sup>, tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan : *pertama*, mencegah masyarakat menjadi korban

37 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

kejahatan ; *kedua*, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana ; dan *ketiga*, berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Robert D. Pursley<sup>38</sup>, membedakan tujuan sistem peradilan pidana atas tujuan utama dan tujuan penting lainnya, yaitu :

- a. Tujuan utama, diantaranya untuk melindungi warga masyarakat dan untuk memelihara ketertiban masyarakat.
- b. Tujuan penting lainnya adalah sebagai berikut :
  - mencegah kejahatan ;
  - menekan perilaku yang jahat dengan cara menahan para pelanggar dengan mana mencegah mereka untuk melakukan kejahatan sudah tidak mempan (tidak efektif) lagi ;
  - meninjau keabsahan dari tindakan atau langkah yang telah dilakukan di dalam mencegah dan menekan kejahatan ;
  - menempatkan secara sah apakah bersalah mereka yang ditahan, atau tidak ;
  - menempatkan secara pantas atau layak mereka yang secara sah telah dinyatakan bersalah ;
  - membina atau memperbaiki para pelanggar hukum.

Bertitik tolak dari pendapat tersebut di atas, dapatlah dikatakan tujuan dalam sistem peradilan pidana merupakan hal yang menentukan keberhasilan sistem tersebut. Masing-masing subsistem peradilan pidana harus memiliki persepsi yang sama terhadap tujuan tersebut. Selain itu, setiap kewenangan dan tindakan yang dilakukan masing-masing subsistem harus mengarah kepada tujuan tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kenet J. Peak :<sup>39</sup>

38 Robert D. Pursley, *Introduction to Criminal Justice; Second Edition*, New York, Macmillan Publishing Co.Inc., 1977.

39 Kenet J. Peak, *Justice Administration, Police, Courts, and Corrections Management*, New Jersey, Departement of Criminal Justice, University of Nevada, Reno, Prentice Hall Englewood, 1995.

*"Each system component police, court and correction have vary degree of responsibility and discretion dealing with crime. However, there is a failure of each system component to engage ini any coordinated planning effort, hence relations among and between these components are often characterized by friction, conflict, and deficient communication. Role conflicts also serve to ensure that planning and communication are stified".*

Artinya, masing-masing komponen sistem harus mempunyai kesamaan tingkat tanggung jawab dan pertimbangan dalam menangani suatu perkara kejahatan. Perlu adanya koordinasi dan perencanaan, karena dalam hubungan dengan subsistem lain sering terjadi adanya konflik oleh karena itu komunikasi saja tidak cukup. Pembagian kewenangan harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar subsistem.

Meskipun masing-masing komponen subsistem memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda tetapi dalam kerangka sistem peradilan pidana masing-masing subsistem mempunyai tujuan yang sama. Keterkaitan keberhasilan kerja masing-masing subsistem satu dengan yang lainnya akan berdampak pada hasil kerja subsistem yang lain dalam menegakan hukum dan keadilan. Kebutuhan akan aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas memerlukan wewenang atau otoritas untuk menjalankannya. Dengan kewenangan yang ada diharapkan dapat digunakan untuk memerangi kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.

Jadi pada hakekatnya dibentuknya sistem peradilan pidana mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan internal sistem dan tujuan eksternal. Tujuan internal, agar terciptanya keterpaduan atau sinkronisasi antar subsistem-subsistem dalam tugas menegakkan hukum. Sedangkan tujuan eksternal untuk melindungi hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana sejak proses penyelidikan sampai proses pemidanaan. Dengan demikian, sebenarnya tujuan dari sistem peradilan pidana baru selesai apabila pelaku kejahatan telah kembali terintegrasi ke dalam masyarakat, hidup sebagai anggota masyarakat umumnya yang taat pada hukum.

## C. KOMPONEN DAN PENDEKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Geoffrey Hazard Jr, membedakan tiga bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana yaitu :<sup>40</sup>.

1. Pendekatan normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Masyarakat) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
2. Pendekatan Administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen, yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.
3. Pendekatan Sosial, memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

### 1. Komponen dalam Sistem Peradilan Pidana

Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai, kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat. Namun demikian, apabila sistem peradilan pidana dilihat sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan *criminal*, maka *unsure* yang terkandung didalamnya termasuk juga pembuat undang-undang sebagaimana dikemukakan oleh Nagel yang tidak

40 Geoffrey Hazard Jr., *Encyclopedia of Crime and Justice*, Stanford Kadish, 1982.

juga memasukkan kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana.

Van Bammelen<sup>41</sup>, mengingatkan bahwa penjatuhan pidana yang diputus oleh hakim, dalam pelaksanaannya oleh petugas masyarakatan bersifat variatif sehingga peranan dan pengaruh hakim dapat dikatakan hampir tidak ada, sehingga peranan dan kedudukan hakim sebagai “*key figure*” dalam sistem peradilan pidana sangat kecil. Kebijakan Hakim yang sangat besar dalam penjatuhan pidana seimbang dengan perannya yang sangat kecil dalam kebijakan penuntutan dan pelaksanaan pidana. Konsekuensi yang sangat penting dari kedudukan tersebut adalah kritik terhadap penjatuhan pidananya. Kritik tersebut saat ini ditunjukkan terhadap kemandirian peranan seorang hakim dalam melakukan tugasnya.

Perkembangan yang terjadi telah menempatkan kejaksaan sebagai salah satu bagian tersendiri dari sistem peradilan pidana, sehingga kini dikenal 4 (empat) komponen peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakatan. Namun, dengan memperhatikan tujuan hukum pidana, pembuat undang-undang dan advokat juga mempunyai peran penting dalam sistem peradilan pidana.

Di Indonesia yang mendasari bekerjanya komponen sistem peradilan pidana di atas mengacu kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 atau KUHAP. Tugas dan wewenang masing-masing komponen (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakatan, termasuk Advokat) dalam sistem peradilan pidana tersebut dimulai dari penyidikan hingga pelaksanaan hukuman menurut KUHAP sebagai berikut :

#### **a. Kepolisian**

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban

41 Van Bammelen, *Onstrafrecht, Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel*, Groningen, H.D. Tjeenk Willink, 1979.

masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 5-7 KUHAP.

Sebelum berlakunya KUHAP, yaitu pada masa HIR, tugas untuk melakukan penyidikan diberikan kepada lembaga kejaksaan, polisi hanya sebatas sebagai pembantu jaksa menyidik, tetapi setelah berlaku KUHAP maka tugas dan wewenang Kejaksaan di Indonesia dalam hal penyidikan telah beralih ke pihak Kepolisian. Oleh karena itu, mengenai tugas dan kekuasaan dalam menangani penyidikan adalah menjadi tanggung jawab kepolisian, terutama dalam usaha mengungkap setiap tindak kejahatan mulai sejak awal hingga selesai terungkap berdasarkan penyelidikannya.

## **b. Kejaksaan**

Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsinya, kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari redaksi Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang.”

Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP, yaitu :

- Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu ;

- Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik ;
- Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- Membuat surat dakwaan ;
- Melimpahkan perkara ke pengadilan ;
- Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan ;
- Melakukan penuntutan ;
- Menutup perkara demi kepentingan hukum ;
- Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini ;
- Melaksanakan penetapan hakim.

### c. Pengadilan

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan

sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

#### **d. Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan

#### **e. Advokat (Penasehat Hukum)**

Lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainya dalam menegakan hukum dan keadilan.

Di Indonesia bekerjanya sistem peradilan pidana tercermin dari berjalannya komponen sistem peradilan pidana yang terdiri atas 4 (empat) unsur, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan secara sistemik.

## 2. Bentuk Pendekatan

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu: pendekatan normative, administratif, dan sosial.

Pendekatan Normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakkan hukum semata-mata.

Pendekatan Administratif memandang keempat aparatur penegak hokum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.

Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas semua keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

## 3. Pendekatan Normatif

Packer membedakan pendekatan Normatif kedalam dua model, yaitu: *crime control model* dan *due process model*, dan perbedaan dua model tersebut sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan struktural masyarakat Amerika Serikat. Perbedaan dari kedua *model system* peradilan terdapat dalam tabel berikut:

Crime Control Model		<i>Due process model</i>
5 karakteristik	<i>values</i>	5 karakteristik
1. Represif 2. <i>Presumption of guilt</i> 3. <i>Informal fact finding</i> 4. <i>Factual guilt</i> 5. Efisiensi	mekanisme	1. Preventif 2. <i>Presempment of inoucence</i> 3. <i>Formal adjudicative</i> 4. <i>Legal guilt</i> 5. Efektifitas
<i>Avirmative model</i>	tipologi	<i>Negative model</i>

Samuel Walker menyebut bahwa model-model yang dikembangkan oleh Packer merupakan perbedaan yang klasik dalam sistem peradilan pidana dan perbedaan kedua model tersebut merupakan hasil konflik antara pemikiran yang “*punishment*” atau “*rehabilitation*”.<sup>42</sup>

#### 4. Pendekatan Sistem

Berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan pendekatan system dalam peradilan pidana tidak terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan organisasi kepolisian sebagai satu-satunya organisasi yang berhadapan langsung dengan penanganan kejahatan dalam masyarakat.

Sejarah perkembangan penanganan kejahatan di Eropa dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa instansi pertama dan terdepan dalam menghadapi kejahatan adalah kepolisian. Pada awal mula pembentukan organisasi kepolisian di Inggris pada Tahun 1818, terdapat upaya menentang pembentukannya. Karakteristik polisi sebagaimana dicita-citakan dalam Negara demokrasi diatas memerlukan transparansi tugas-tugas penegakkan hukum sehingga hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat dicapai tanpa pengorbanan semua Hak Asasi Masyarakat yang seharusnya dilindungi. Hanya dengan cara demikian, kekhawatiran masyarakat akan munculnya suatu “Negara polisi” atau “*police state*” tidak akan terjadi.

42 Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Snaction*, California, Stanford University Press, 1998.

Pada tahun 1962, suatu komisi dibentuk oleh Raja Inggris, dikenal dengan nama *The Royal Commission* telah membuat sebuah laporan yang mengungkapkan bahwa, Kepolisian harus tanggap terhadap permasalahan hukum dan dapat melaksanakannya dengan baik dan kemerdekaan Inggris tidak bergantung pada suatu bentuk khusus kepolisian melainkan pada kewibawaan parlemen dan *the rule of law*.

Di Negara Demokrasi tampak bahwa aparat kepolisian selalu dihadapkan pada dua konflik kepentingan, yaitu kepentingan memelihara ketertiban di satu sisi dan kepentingan mempertahankan asas legalitas di sisi lain. Konflik yang sama juga terjadi di Amerika Serikat, bahkan semakin kompleks sifatnya.

Konflik yang terungkap dari pernyataan berikut:

- 1) Polisi di Amerika Serikat harus konsisten dengan Undang-Undang.
- 2) Berdasarkan Studi yang dilakukan oleh Komisi Wickersham dari *The National Committee of Law Observance and Enforcement* telah ditemukan beberapa praktik yang sangat sadis dan mengerikan sehingga sangat jauh dari sentuhan intelektual, seperti teknik Interogasi yang mengakibatkan tersangka membuat pengakuan yang merugikan dirinya di sidang pengadilan.

Konsekuensi logis dari praktik tersebut ialah bahwa masalah mendasar bukan terletak pada, apakah petugas kepolisian sudah melakukan tugasnya berdasarkan "*due process of law*" akan tetapi patut dipertanyakan apakah petugas kepolisian sudah melakukan tugasnya dengan tindakan yang beradab?

Bertitik tolak dari kenyataan praktik tugas kepolisian di Inggris dan Amerika Serikat. Dalam melaksanakan upaya tersebut telah muncul berbagai perdebatan antara kelompok yang menitikberatkan pada kepentingan ketertiban masyarakat dan kelompok yang menghendaki agar petugas kepolisian secara tegas menghormati semua ketentuan dalam sistem hokum yang berlaku terlepas dari apakah tindakan itu dipandang sangat mendesak dalam praktik.

Kelompok pertama terdiri dari para petugas kepolisian dan kelompok kedua terdiri atas para penasehat hukum, hakim, dan ahli hukum.

Pendekatan hukum dan ketertiban yang bertumpu pada asas legalitas telah menimbulkan penafsiran ganda bagi petugas kepolisian. Kedua penafsiran tersebut adalah:

- 1) Penggunaan hukum sebagai instrument dari ketertiban dimana hukum pidana berisikan perangkat hukum untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.
- 2) Penggunaan hukum sebagai pembatas bagi petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugas atau dengan kata lain: hukum pidana bertugas melindungi kemerdekaan individu suatu sistem ketertiban masyarakat.

Pendekatan hukum dan ketertiban dalam praktek telah mengalami kegagalan terutama dalam menekan angka kriminalitas di Amerika Serikat sehingga muncul gagasan "pendekatan sistem atau *system approach*" didalam mekanisme administrasi peradilan pidana. Pendekatan ini dalam teori kriminologi dan prevensi kejahatan dikenal sebagai "*criminal justice system model*".

Dalam praktik penegakkan hukum, pihak kepolisian menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedur legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya Atas dorongan Robert H. Jakson, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Amerika Serikat, telah dilaksanakan survey oleh *The American Bar Association* (ABA) mengenai penegakan hukum. Jakson juga memperingatkan kepada ABA bahwa penegakkan hukum yang efektif hanya merupakan salah satu tujuan peradilan pidana dan perlindungan atas hak asasi individu adalah tujuan yang sama pentingnya.

Alfred Blumstein, sebagai ahli manajemen menerapkan pendekatan manajerial dengan bertopang pada pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sejak saat itu dalam penanggulangan kejahatan di Amerika Serikat diperkenalkan dan dikembangkan pendekatan *system* sebagai pengganti pendekatan

hukum dan ketertiban. Melalui pendekatan ini, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Perkembangan pendekatan sistem ini di Amerika Serikat dan di Beberapa Negara Eropa menjadi model yang dominan dengan menitikberatkan pada "*the administration of justice*" serta memberikan perhatian yang sama terhadap semua komponen dalam penegakkan hukum.

Di dalam uraian perkembangan pendekatan sistem dalam peradilan pidana kita perlu mengamati pendapat Steenhuis tentang pendekatan fungsional dalam hukum pidana.<sup>43</sup> Pendekatan ini bersumber pada teori "kontrak sosial" yang dikaitkan dengan tujuan hukum pidana. Teori kontrak social mengemukakan: individu menyerahkan sebagian kebebasannya kepada Negara dengan tujuan kebebasannya dapat dilindungi oleh Negara.

Steenhuis menilai ada terdapat dua macam individu, yaitu:<sup>44</sup>

1. *The law a biding citizen* (warga taat hukum) yang telah memberikan mandat kepada Negara untuk mempertahankan hukum pidana.
2. *The law breaker* (warga pelanggar hukum) yaitu subjek dari penerapan hukum pidana yang memerlukan perlindungan terhadap kemungkinan tindakan penguasa.

Selanjutnya Steenhuis<sup>45</sup> mengemukakan lebih jauh bagaimana pemerintah (Negara) sebagai wakil yang sah memperlakukan kedua macam individu tersebut dalam suatu Negara demokrasi (di Belanda). *Pertama*, dilihat dari individu sebagai "warga pelanggar hukum", tersangka, subjek hukum (undang-undang) acara pidana, maka kedudukan "warga pelanggar hukum" dikelilingi oleh banyak perlindungan. *Kedua*, dilain pihak, dalam kenyataannya hukum

43 D.W. Steenhuis, *Individual Rights and Collective Interest In the Application of Criminal Law*, dikutip dalam "*Criminologi in the 21th Century*", 1990.

44 D.W. Steenhuis, *Individual Rights and Collective....Ibid.*

45 D.W. Steenhuis, *Individual Rights and Collective....Ibid.*

pidana tidak lagi mampu mengatasi kejahatan-kejahatan serius dalam masyarakat.

Berdasarkan kelemahan praktik penegakkan hukum (di Belanda), Steenhuis menyimpulkan bahwa:<sup>46</sup>

- 1) Terdapat ketidakseimbangan antara tindakan yang diberikan pemerintah kepada seorang pelaku kejahatan dan terhadap seorang warga masyarakat yang justru taat kepada hukum.
- 2) Penegakkan hukum tidak akan mencapai kemajuan jika dalam praktek peradilan, pelaku kejahatan sering diperlakukan dan diberi kedudukan yang lebih baik dibandingkan dengan bukan pelaku kejahatan atau warga masyarakat yang taat kepada hukum.

Lebih lanjut menurut Romli Atmasasmita, ciri pendekatan sistim dalam peradilan pidana, ialah :<sup>47</sup>

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektifitas sistim penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan "*The administration of justice*"

## D. KRIMINOLOGI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

### 1. Perbedaan Kriminologi Dengan Hukum Pidana

Kriminologi (*Criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau *non-normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma

46 D.W. Steenhuis, *Individual Rights and Collective....Ibid.*

47 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana....Op cit.*

sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.<sup>48</sup>

Kriminologi menurut Enrico Ferri<sup>49</sup> berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri.

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antara manusia. Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri -misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati- atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas- misalnya menganiaya babi hutan yang di tangkapnya maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.

Kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif oleh karena itu selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik dibidang ekonomi, sosial, budaya, hukum serta faktor alamiah seseorang, dengan demikian dapat memberikan *break through* yang tepat serta hasil yang memuaskan. Kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi badan pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu undang-undang yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta mempengaruhi pula hakim di dalam menjatuhkan vonis kepada tertuduh.

Kriminologi dengan cakupan kajiannya:

48 Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017.

49 Enrico Ferri merupakan murid Cesare Lambroso (1835-1909) yang menggunakan metode antropologi ragawi (antropobiologi) dalam melakukan pengembangan terhadap teori kriminalitas, yakni dengan melihat dari perspektif biologi.

- a. orang yang melakukan kejahatan,
- b. penyebab melakukan kejahatan,
- c. mencegah tindak kejahatan, dan
- d. cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.

Hukum pidana (*Criminal Law*) sebagai disiplin ilmu normatif atau *normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi hukum, atau mempelajari aturan tentang kejahatan. Dengan perkataan lain mempelajari tentang tindakan yang dengan tegas disebut oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, yang dapat dikenai hukuman (Pidana). Hukuman pidana bersendikan *probabilities* atau hukum kemungkinan-kemungkinan untuk menemukan hubungan sebab akibat terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Apabila belum ada peraturan perundang-undangan yang memuat tentang hukuman yang dapat dijatuhkan pada penjahat atau pelanggar atas tindakannya, maka tindakan yang bersangkutan bukan tindakan yang dapat dikenai hukuman (Bukan Tindakan Jahat Atau Bukan Pelanggaran). Pandangan ini besumber pada asas *Nullum delictum, Nulla poena sine praevia lege poenali*.

Hukum pidana berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian bahwa ia melakukan perbuatan tersebut untuk meletakkan *criminal responsibility*. Hukum pidana lebih banyak menyangkut segi praktek, oleh karena baru dipergunakan setelah timbulnya suatu perbuatan jahat, jadi lebih menekankan pada tindakan represif. Hasilnya kurang memuaskan, oleh karena penjatuhan pidana itu belum tentu sesuai dengan sebab timbulnya kejahatan itu sendiri, sebab yang menjadi dasar pemeriksaan di persidangan adalah surat dakwaan jaksa yang umumnya disusun atas dasar keterangan serta pembuktian lahiriah.

Obyek kriminologi (orang dalam pertentangan dengan norma sosial), sedangkan obyek hukum pidana (pelanggaran ketertiban hukum) sehingga dengan sendirinya menimbulkan juga perbedaan pengertian "kejahatan" menurut kriminologi dan menurut hukum pidana. Karena kriminologi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri di samping hukum pidana, maka mempunyai definisi sendiri tentang

apa yang disebut kejahatan. Kejahatan menurut kriminologi adalah tindakan manusia dalam pertentangannya dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat di tengah manusia itu hidup. Kejahatan sebagai tindakan manusia dan sebagai gejala sosial.

Hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian suatu kejahatan sedangkan kriminologi memusatkan perhatiannya pada factor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana ditujukan kepada hubungan antara tindakan dan akibatnya (hukum kausalitas). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan. Van Bemmelen<sup>50</sup> menyebutkan bahwa kriminologi sebagai *faktuele- strafrechtswissenschaft* sedangkan hukum pidana sebagai *normative- strafrechtswissenschaft*. Dilihat dari pandangan dan pendapat tentang apa yang dimaksud kriminologi dengan hukum pidana, tampak seakan tidak ada kaitannya. Jadi, Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan kata lain mengapa terdakwa sampai melakukan perbuatan jahat itu. Hukum Pidana berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian bahwa ia melakukan perbuatan tersebut untuk meletakkan *criminal responsibility*. Hukum pidana lebih banyak menyangkut segi praktek, oleh karena baru di pergunakan setelah timbulnya suatu perbuatan jahat, jadi lebih menekankan pada tindakan represif<sup>51</sup>.

## 2. Persamaan Kriminologi Dengan Hukum Pidana

Hukum pidana dan kriminologi secara tegas berhubungan langsung dengan pelaku kejahatan, hukuman dan perlakuannya. Perbuatan jahat itu perlu diambil tindakan preventif maupun represif dengan tujuan agar penjahat jera atau tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hukum pidana dan kriminologi atas beberapa pertimbangan merupakan instrument dan sekaligus alat kekuasaan

50 Van Bemmelen, *Onstrafrecht, Het Materiele....Op cit.*

51 [ngegblog.blogspot.co.id](http://ngegblog.blogspot.co.id)

Negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki korelasi positif. Beberapa pertimbangan tersebut antara lain bahwa keduanya (hukuman pidana dan kriminologi) berpijak pada premis yang sama:

- Negara merupakan sumber kekuasaan dan seluruh alat perlengkapan Negara merupakan pelaksanaan dari kekuasaan Negara.
- Hukuman pidana dan kriminologi memiliki persamaan persepsi bahwa masyarakat luas adalah bagian dari obyek pengaturan oleh kekuasaan negara bukan subyek (hukum) yang memiliki kedudukan yang sama dengan Negara.
- Hukum pidana dan kriminologi masih menempatkan peranan Negara lebih dominan dari pada peranan individu dalam menciptakan ketertiban dan keamanan sekaligus sebagai perusak ketertiban dan keamanan itu sendiri.

### 3. Keterkaitan Kriminologi Dengan Hukum Pidana

Secara teorik kedua disiplin ilmu tersebut dapat dikaitkan karena hasil analisis kriminologi banyak manfaatnya dalam kerangka proses penyidikan atas terjadinya suatu kejahatan yang bersifat individual, akan tetapi secara praktek sangat terbatas sekali keterkaitan dan pengaruhnya.

H. Bianchi<sup>52</sup> mengatakan keterkaitan kriminologi dan hukum pidana, bahwa kriminologi sebagai *metascience* dari hukum pidana. Kriminologi suatu ilmu yang lebih luas dari pada hukum pidana, di mana pengertian-pengertian-nya dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Jelasnya bahwa *metascience* diatas bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana bahkan merupakan disiplin yang utama dari padanya. Karena kejahatan tidak hanya meliputi aspek yuridis dan sisiologi, melainkan pula meliputi kejahatan dalam arti agama dan moral.

52 Herman Bianchi and H. Bianchi, *Justice as Sanctuary: Toward A New System of Crime Control*, Vol. 15, Bloomington, Indiana University Press, 1994.

Kriminologi adalah suatu ilmu empiris yang ada kaitannya dengan kaidah hukum. Ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalisasi maupun dekriminalisasi. Kecuali itu dipelajari juga keadaan dan golongan-golongan yang menjadi penjahat serta yang menjadi korban kejahatan, sebab-sebab kejahatan, reaksi-reaksi formal dan informal terhadap kejahatan maupun pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan proses kejahatan. Dalam kaitannya dengan dogmatik hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum. Dengan demikian maka hukum pidana bukanlah merupakan suatu silogisme dari pencegahan, akan tetapi merupakan suatu jawaban terhadap adanya kejahatan.

## **BAB 2**

# **MODEL-MODEL SISTEM PERADILAN PIDANA**

### **A. DIKOTOMI SISTEM PERADILAN PIDANA**

Dikotomi dalam sistem peradilan pidana yaitu sistem inkuisitor dan sistem akusator dan perkembangan terakhir mengenai kedua sistem tersebut di Negara-negara yang menganut *common law system*.

#### **1. Asal-usul dan perkembangan sistem inkuisitor**

Sistem ini berkembang didaerah Eropa sejak Abad 13 - abad 19. Cara penyelidikan dan pemeriksaan dalam sistem ini dilakukan dengan cara rahasia. Tahap pertama yaitu penyidik meneliti apakah suatu kejahatan telah dilakukan kemudian melakukan identifikasi kepada pelakunya. Apabila sudah diketahui dan ditangkap, kemudian tahap kedua, memeriksa pelaku kejahatan tersebut, dalam tahap ini tersangka ditempatkan terasing, pemeriksaan tersangka dan para saksi terpisah dan dilakukan dibawah sumpah serta dicatatkan di BAP. Kepada tersangka tidak diberitahukan isi tuduhan serta kejahatan yang telah dilakukan. Salah satu tujuannya yaitu untuk memperoleh pengakuan. Khususnya untuk kejahatan berat, apabila tersangka tidak mengakui perbuatannya maka petugas pemeriksa memperpanjang penderitaan tersangka melalui cara penyiksaan.

Setelah selesai, petugas pemeriksa akan menyampaikan BAP ke Pengadilan kemudian pengadilan akan memeriksa perkara tersangka hanya atas dasar hasil pemeriksaan. Selama pemeriksaan persidangan, tertuduh tidak boleh dihadirkan di persidangan dan tidak berhak mendapat pembelaan dan dalam kenyataannya persidangan dilaksanakan secara tertutup. Apabila dilihat, penyelesaian perkara pidana pada masa itu sedemikian singkat dan sederhana, tetapi tidak

tampak sama sekali perlindungan dan jaminan hak asasi seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana.

Timbulnya gerakan revolusi Perancis mengakibatkan banyak bentuk prosedur lama dalam peradilan pidana dianggap tidak sesuai dengan perubahan iklim sosial dan politik semasa revolusi. Khususnya dalam bidang peradilan pidana dianggap tidak sesuai dengan perubahan iklim sosial dan politik semasa revolusi. Sehingga muncul sistem peradilan modern yang bernama *the mixed type*.

Model *the mixed type* yaitu, Tahap pemeriksaan hampir sama dengan tahap inkuisitor, penyidikan dilakukan oleh *the public prosecutor*. Dalam pelaksanaan ini terdapat seorang *investigating judge* yaitu seorang pejabat yang ditunjuk untuk mengumpulkan bukti; Pengambilan bukti dilakukan dengan dapat dihadiri oleh kedua pihak baik tersangka maupun jaksa yang terlibat dalam perkara. Pada akhir proses pemeriksaan pendahuluan atau sebelumnya, tertuduh dan penasihat hukum memperoleh hak yang tidak terbatas untuk meneliti berkas perkara.

Setelah proses pemeriksaan pendahuluan, dilandaskan kepada sistem akusator. Tahap ini dimulai dengan menyampaikan berkas perkara kepada *public prosecutor* yang harus menentukan apakah perkara akan diteruskan ke pengadilan. Peradilan dilakukan secara terbuka, kedua belah pihak hadir di persidangan dan memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk saling menajukan argumentasi dan berdebat. Pada prinsipnya, kedua bukti yang telah dikumpulkan oleh kedua belah pihak dihadirkan dipersidangan dan diuji kebenarannya. Dalam persidangan perkara, dipimpin oleh seorang hakim professional.

## **2. Perkembangan terakhir dalam sistem peradilan pidana.**

Dikotomi dalam system peradilan pidana yang telah berabad-abad sekarang ini tampaknya telah hilang ketajaman perbedaannya. Yang mana telah ditemukannya sistem campuran (*the mixed type*) dalam system peradilan pidana, sehingga batas pengertian antara sistem inkuisitor dan akusatur sudah tidak dapat dilihat lagi secara tegas. Untuk menghindari dari kesimpang siuran diatas, tampaknya

kini di daratan eropa, terutama di Negara-negara yang menganut *common law system*, sistem peradilan pidana mengenal dua model sistem, yakni "*the adversary model* dan *the non adversary model*".

*Advesary model* dalam sistem peradilan pidana menganut prinsip sebagai berikut:

- 1) Prosedur peradilan pidana harus merupakan suatu sengketa "dispute" antara kedua belah pihak dalam kedudukan yang sama dimuka pengadilan.
- 2) Tujuan utama prosedur sebagaimana dimaksud pada butir 1 ialah sengketa yang timbul disebabkan timbulnya kejahatan.
- 3) Penggunaan cara pengajuan sanggahan atau pernyataan dan adanya lembaga jaminan dan perundingan bukan hanya merupakan suatu keharusan melainkan merupakan suatu hal yang sangat penting.
- 4) Para pihak memiliki fungsi yang otonom yang jelas, peran penuntut umum adalah melakukan penuntutan. Peran tertuduh adalah menolak atau menyanggah tuduhan.

Di lain pihak, *Non-advesary model* menganut prinsip bahwa:

- 1) Proses pemeriksaan harus bersifat lebih formal dan berkesinambungan serta dilaksanakan atas dasar praduga bahwa kejahatan telah dilakukan (*presemption of guilt*)
- 2) Tujuan utama prosedur pada butir 1 diatas adalah menetapkan apakah dalam kenyataannya perbuatan tersebut merupakan perkara pidana, dan apakah penjatuhan hukuman dapat dapat dibenarkan karenanya.
- 3) Penelitian terhadap fakta yang diajukan oleh para pihak, oleh hakim dapat berlaku tidak terbatas dan tidak tergantung pada atau tidak perlu memperoleh izin para pihak.
- 4) Kedudukan masing-masing para pihak antara penuntut umum dan tertuduh tidak lagi otonom dan sederajat.
- 5) Semua informasi yang dapat dipercaya dapat digunakan guna kepentingan pemeriksaan pendahuluan ataupun di persidangan. Tertuduh merupakan objek utama dalam pemeriksaan.

## B. SISTEM INKUISITOR KE SISTEM AKUSATOR

*The right to remain silent* atau hak untuk tidak menjawab pertanyaan atau hak untuk diam telah mengalami perkembangan ratusan tahun yang lampau di Inggris, dan sering merupakan pokok pertentangan antara dua system hukum acara pidana yaitu: sistem akusator dan system inkuisitor. Kedua sistem tersebut dibedakan secara mendasar dalam metode utama penyelidikan, penyidikan dan dalam proses peradilan, yaitu meletakkan beban pembuktian pada tertuduh untuk membuktikan bagi kepentingan dirinya. Pengadilan *Common Law* tidak menghendaki metode ini dan kemudian mengutamakan bukti-bukti yang bebas dan mandiri. Sebaliknya, pengakuan yang merupakan unsur pokok dalam inkuisitor digunakan atau dianut oleh pengadilan Agama. Dalam pertentangan kedua sistem ini ternyata *system common law* telah berhasil mempertahankan dan menyelamatkan sistem pemerintahan yang demokratis dan mempertahankan penggunaan sistem akusator seperti halnya dilakukan oleh Negara Amerika Serikat yang dicantumkan di konstitusi negaranya. Namun di Negara Inggris, Irlandia Utara dan Singapura dalam konstitusinya menolak “hak untuk tidak menjawab” dengan tujuan agar dapat mengendalikan kejahatan, memaksa tersangka mengaku, dan dengan sendirinya akan mengefektifkan penuntutan.

Pembatasan penggunaan hak tersebut akan menggeser sistem peradilan pidana dari sistem akusator yang menitikberatkan pada pembuktian dengan saksi dan bukti nyata, kepada sistem inkuisitor yang menitikberatkan pada proses interogasi tersangka untuk memperoleh bukti atas kesalahannya. Dalam konteks KUHAP Nomor 8 tahun 1981, memang hak tersebut tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-undang ini sehingga perubahan yang terjadi di tiga Negara tersebut, terutama di Inggris tidak akan membawa dampak yang berarti bagi perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia.

## C. ASAS INKUISITOR DAN AKUSATOR

Sebagaimana yang sudah kita singgung pada sistem inkuisitor dan sistem akusator diatas, maka berikut ini akan kita uraikan mengenai asas inkuisitor dan asas akusator.

### 1. Asas Inkuisitor

Asas inkuisitor dianut HIR untuk pemeriksaan pendahuluan. Asas inkuisitor ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting. Dasar hukum asas inkuisitor terdapat pada Pasal 164 HIR : “ Maka yang disebut bukti, yaitu :

- Bukti surat
- Bukti saksi
- Sangka
- Pengakuan
- Sumpah

Dalam pemeriksaan, pemeriksa berusaha mendapatkan pengakuan dari tersangka. Kadang-kadang untuk mencapai maksud tersebut pemeriksa melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan. Sesuai dengan HAM yang sudah menjadi ketentuan universal, asas inkuisitor ini ditinggalkan oleh banyak negeri yang beradab. Kecuali di Inggris, Irlandia, dan Singapura dimana sistem pemeriksaan akusator telah bergeser kepada sistem inkuisitor. Selaras dengan itu, pembuktian menurut KUHAP, dimana alat – alat bukti berupa pengakuan diganti dengan “ keterangan terdakwa “ dan ditambah berupa keterangan ahli.

Pada sistem inkuisitor, jaminan serta perlindungan terhadap hak asasi tersangka dan terdakwa belum memadai, artinya sering terjadi pelanggaran hak asasi dalam bentuk kekerasan dan penyiksaan pada tahap pemeriksaan penyidikan. Tidak ada jaminan bantuan hukum, dan pemberian ganti rugi tidak ada ketentuannya. Perlakuan para penegak hukum terhadap mereka masih sewenang – wenang dan tidak ada tindakan hukum yang tegas bagi pelanggaran hak asasi mereka.

a. Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) adalah suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu. Dalam pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga tersangka/terdakwa maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog terdakwa.

Prinsip ini dipatuhi sebab merupakan prinsip selain mendapat pengakuan di dalam sidang pengadilan, juga mendapat pengakuan di dalam rumusan perundang-perundangan yaitu terdapat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan :

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Prinsip ini berjalan dalam persidangan. Baik di dalam maupun di luar persidangan. Di dalam sidang tampak adanya nuansa yang masih menghargai terdakwa dengan tidak memborgol terdakwa, demikian juga terdakwa tidak boleh ditanya pertanyaan yang sifatnya menjeratkan.

b. Asas Ganti rugi dan Rehabilitasi

Yaitu adanya ganti rugi dan rehabilitasi bagi pihak yang dirugikan karena kesalahan dalam proses hukum. Prinsip ini untuk melindungi kepentingan masyarakat jika ternyata terdapat kesalahan dalam proses hukum acara pidana. Prinsip ini sudah dikenal dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 95, 96, dan 97.

c. Asas Persamaan

Suatu asas dimana setiap orang atau individu itu memiliki kedudukan yang sejajar antara satu dengan yang lainnya didepan hukum, dan pengadilan didalam mengadili seseorang tidak boleh membedakan orang satu dengan yang lainnya.

Dasar hukumnya terdapat pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1), dan KUHAP dalam penjelasan umum butir 3a.

d. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Yaitu pelaksanaan peradilan secara tidak berbelit-belit dan dengan biaya yang seminim mungkin guna menjaga kestabilan terdakwa. Asas ini menghendaki agar peradilan dilakukan dengan cepat. artinya, dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselesaikan dengan sesegera mungkin dan dalam waktu yang singkat. Sederhana mengandung arti bahwa dalam menyelenggarakan peradilan dilakukan dengan simpel, singkat dan tidak berbelit-belit. Biaya murah berarti penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan menekan sedemikian rupa agar terjangkau oleh pencari keadilan, menghindari pemborosan, dan tindakan bermewah-mewahan yang hanya dapat dinikmati oleh yang berduit saja (seperti pameo dalam realisme hukum, *why the have come out a head/ Mark Galanter*).

Dalam Pasal 3 e Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan masalah asas ini 'peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus ditetapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Yahya Harahap<sup>53</sup> mengomentari asas ini dengan mengaitkan dengan ketentuan yang relevan dengan KUHAP terlihat dengan term "dengan segera' Seperti segera mendapatkan pemeriksaan dari penyidik (Pasal 50 ayat 1). Beberapa rumusan Pasal-Pasal KUHAP diantaranya, Pasal 24 ayat 4, Pasal 25 ayat 4, Pasal 26 ayat 4, Pasal 27 ayat 4, Pasal 28 ayat 4, Pasal 50, Pasal 102 ayat 1, Pasal 107 ayat 3, Pasal 110 dan Pasal 140.

Selain peraturan di atas, azas ini juga diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

53 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014. hal.53

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

e. Asas legalitas

Merupakan asas yang digunakan untuk menentukan suatu perbuatan termasuk dalam kategori perbuatan pidana yang merupakan terjemahan dari *principle of legality*.

Oleh karena itu, asas legalitas merupakan asas yang esensial di dalam penerapan hukum pidana. Pasal 1 ayat (1) KUHP mencantumkan asas legalitas ini sebagai berikut :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Dari rumusan tersebut, dapat diartikan bahwa suatu perbuatan baru dapat dipidana jika :

Ada ketentuan pidana tentang perbuatan tersebut yang dirumuskan dalam Undang-Undang atau tertulis sebagaimana disebutkan dalam kalimat “atas ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan”.

Dilakukan setelah ada rumusannya didalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam kalimat “ketentuan perundang-undangan sudah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Dengan perkataan lain ketentuan pidana tidak berlaku surut (retro aktif). Perkecualian terhadap larangan retro aktif atau berlaku surut ini dimungkinkan oleh pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi :

“Apabila ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, maka haruslah dipakai ketentuan teringan bagi terdakwa”.

Dari ketentuan pasal 1 ayat (2) tersebut, Ruba`i mengartikan bahwa larangan berlaku surut dapat disimpangi bila :<sup>54</sup>

- Sesudah terdakwa melakukan tindak pidana ada perubahan dalam perundang-undangan.
- Peraturan yang baru lebih meringankan terdakwa.

54 Masruchin Ruba`i, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang, IKIP, 2001.

f. Peradilan terbuka Untuk Umum

Yaitu hak dari publik untuk menyaksikan jalannya peradilan (kecuali dalam hal-hal tertentu), artinya pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan tidak terbuka untuk umum. Hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kasusilaan dan terdakwa anak-anak” ayat (3).

Menurut pasal 19 Undang-Undang kekuasaan Kehakiman, kalau hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum demi menjaga rahasia hal itu tidak diperbolehkan. Karena pasal 19 tidak menyebut secara *limitatife* pengecualian seperti KUHAP tersebut. Dengan KUHAP ini, sidang tertutup untuk umum demi menjaga rahasia menjadi putusan yang batal demi hukum. Berarti, azas peradilan terbuka untuk umum merupakan kategori azas yang tersurat. Karena ketentuannya terdapat di dalam KUHAP.

g. Kekuasaan Hakim yang Tetap

Yaitu peradilan harus dipimpin oleh seorang/sekelompok hakim yang memiliki kewenangan yang sah dari pemerintah. Hal ini berarti pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Untuk jabatan ini diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala negara. Ini disebut dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga dengan adanya ketentuan yang jelas tentang kekuasaan kehakiman yang tetap dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka azas ini merupakan azas tersurat.

h. Asas Keseimbangan

Yaitu proses hukum yang ada haruslah menegakkan hak asasi manusia dan melindungi ketertiban umum. Sejalan dengan azas keseimbangan ini, KUHAP memperhatikan keseimbangan antara:

- Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan

- Perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat

Dalam KUHAP, dijelaskan azas keseimbangan terhadap anak pada Pasal 153 ayat (5) yang berbunyi: "hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang". Dalam penjelasannya pasal ini dimaksudkan untuk menjaga supaya jiwa anak yang masih di bawah umur tidak terpengaruh oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, lebih-lebih dalam perkara kejahatan berat, maka hakim dapat menentukan bahwa anak di bawah umur 17 tahun, kecuali yang telah atau pernah kawin, tidak boleh mengikuti sidang.

i. Bantuan hukum bagi terdakwa

Yaitu adanya bantuan hukum yang diberikan bagi terdakwa. Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antara lain sebagai berikut. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu. Pembicaraan antara penasehat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.

Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa. Pembatasan hanya dikenakan jika penasehat hukum menyalahgunakan hak-hak tersebut. Tidak hanya di dalam KUHAP, prinsip ini merupakan prinsip umum yang diatur dalam konvensi internasional tentang hak sipil dan politik. Prinsip umum tentang bantuan hukum adalah:

- Dapat didampingi di semua tingkat pemeriksaan (Pasal 54);

- Dapat memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55);  
Wajib diberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma untuk terdakwa dengan ancaman pidana mati/ pidana penjara 15 tahun/ bagi yang tidak mampu dengan ancaman pidana penjara 5 tahun lebih. Dengan adanya ketentuan pasal 69 hingga pasal 74 KUHAP ini, maka azas penentuan hukum bagi terdakwa jelas merupakan azas tersurat.

## 2. Asas Akusator

Kebebasan memberi dan mendapatkan penasihat hukum menunjukkan bahwa KUHAP telah menganut sistem akusator, walaupun dalam praktek masih ada pelanggaran maka disebut akusator belum penuh (*gemateg accusatoir*). Hal ini berarti, perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan.

Tersangka dipandang sebagai subjek dan berhak memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan. Sistem pembuktian menurut KUHAP, dimana alat – alat bukti berupa “ pengakuan “ diganti dengan “ keterangan terdakwa “, dan ditambah dengan keterangan ahli. Untuk mengimbangi perubahan sistem pemeriksaan dan pembuktian ini, para penegak hukum dituntut agar menguasai segi – segi tekhnis hukum dan ilmu – ilmu pembantu acara pidana seperti kriminalistik, kriminologi, kedokteran forensik, antropologi, psikologi, dll. Dalam hal ini terdapat dalam KUHAP :

Pasal 54 KUHAP :

“ Guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum .... “

Salah satu hak tersangka/terdakwa yang sering dipermasalahkan dalam sistem akusator adalah hak untuk menjawab atau tidaknya pertanyaan yang diajukan penyidik, penuntut umum dan hakim.

Pasal 52 KUHAP :

“ Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim “.

Dalam penjelasan pasal tersebut, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan.

“ Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, tersangka/terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan kepada tersangka atau tersakwa “.

Disitulah pentingnya perlindungan HAM terhadap tersangka/terdakwa. Dalam hal itu, bagaimana jika seseorang mengalami penderitaan karena pemeriksaan yang berlangsung lama sedangkan ia tidak bersalah. Penegak hukum diberi wewenang tertentu oleh KUHAP yang langsung mengurangi hak kebebasan tersangka/terdakwa, seperti penahanan, penggeledahan, penyitaan barang, dll. Tindakan tersebut merupakan upaya paksa yang dilakukan penegak hukum dalam rangkaian proses peradilan pidana yang dalam pelaksanaannya seharusnya memperhatikan HAM.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan fakta, antara lain bahwa semenjak lahirnya UU No 8 Tahun 1981 ( KUHAP ), terdapat beberapa hal yang dianggap inovasi dalam prespektif hukum acara pidana, diantaranya adalah persoalan bantuan hukum terhadap tersangka (Pasal 50 – 68 KUHAP). Meskipun telah termuat secara rinci aturan tentang bantuan hukum dan pengaturan cara pemeriksaan selama proses penyidikan (Pasal 52 diakaitkan dengan Pasal 117 ayat 1 KUHAP), tidak terlihat adanya pengaturan tentang struktur dan lembaga pencegah, penindak dan akibat hukumnya terhadap pemeriksaan secara “ kekerasan ” dan “ penyiksaan “ selama proses penyidikan.

Yaitu penempatan tersangka sebagai subjek yang memiliki hak yang sama di depan hukum. Asas akusator menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa dalam sidang pengadilan bukan lagi sebagai objek pemeriksaan. Melainkan sebagai subjek. Asas akusator telah memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka, dimana setiap orang dapat menghadiri dan menyaksikan jalannya pemeriksaan. Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku.

Sebagai realisasi prinsip akusator di pengadilan terlihat. Terdakwa bebas berkata-kata. Bersikap sepanjang untuk membela diri dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, seringkali terdakwa diam tanpa menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Adanya penasihat hukum yang mendampingi terdakwa untuk membela hak-haknya. Selain itu, terdakwa bebas mencabut pengakuan-pengakuan yang pernah ia kemukakan di luar sidang dan ini dapat dikabulkan sepanjang hal itu logis dan beralasan.

Asas ini tersurat dalam KUHAP yaitu pada Pasal 52, Pasal 55, Pasal 65 karena kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akusator (*accusatoir*).

Beberapa Asas Akusator, diantaranya:

a. Asas Personal aktif

Asas dimana ketentuan pidana dalam Perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga Negara yang di luar Indonesia melakukan : salah satu kejahatan yang terdapat didalam KUHP, serta salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan Negara dimana perbuatan itu dilakukan diancam dengan pidana. Asas ini diatur didalam pasal 5 KUHP.

b. Asas Oportunitas

Hak seorang Jaksa untuk menuntut atau tidak demi kepentingan umum. Andi Zainal Abidin Farid<sup>55</sup> memberi perumusan tentang azas opputunitas sebagai berikut: "azas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atu korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum".

Pasal 35c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan tegas meyakini azas opportunitas itu dianut di Indonesia. Dalam hal ini Lemearie mengatakan bahwa azas opportunitas biasanya dianggap

---

55 Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995.

sebagai suatu azas yang berlaku di Indonesia, sekalipun sebagai hukum tidak tertulis yang tidak berlaku.

- c. Asas Diferensiasi Fungsional ( Jaksa sebagai Penuntut Umum dan Polisi sebagai Penyidik).

Penegasan batas-batas kewenangan dari aparat penegak hukum secara instansional. Azas diferensiasi fungsional ini diatur dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 5 KUHAP tentang kewenangan penyidik. Penyidik sebagaimana yang dijelaskan Pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Pasal 7 KUHAP tentang wewenang penyidik, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- d. Pemeriksaan Hakim Yang langsung dan lisan

Peradilan dilakukan oleh hakim secara langsung dan lisan (tidak menggunakan tulisan seperti dalam hukum acara perdata artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa. Ketentuan mengenai hal di atas dapat diambil dari penjabaran pasal-pasal 154, 155 KUHAP, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa azas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan tersirat dalam KUHAP.

- e. Prinsip Penggabungan Pidana dengan Tuntutan Ganti Rugi

Yaitu dipakainya gugatan ganti rugi secara perdata untuk menyelesaikan kasus pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan.

#### D. SISTEM INKUISITOR DAN AKUSATOR

Nico Jorg, Stewart Field, dan Chrisje Brants telah membahas secara luas system inkuisitor dan akusator dalam konteks sistem hukum *civil law* dan *common law* yang diwakili oleh sistem peradilan pidana di belanda, di Inggris, dan di wales. Asumsi mereka bahwa, bahwa kedua sistem tersebut dapat saling bersamaan dan bahkan saling melengkapi dalam praktik peradilan pidana.

Bertolak pada perbedaan cara kerja kedua model sistem peradilan (inkuisitor dan akusator), dapat dikatakan bahwa penemuan

kebenaran (*truth finding*) dan kejujuran (*fairness*) merupakan kata kunci yang sangat penting, khas, dan tujuan dari system peradilan pidana. Sekalipun ketiga unsur tersebut sama pentingnya, akan tetapi sering terjadi konflik dan pada saat yang sama menuntut legitimasi dari kedua model tersebut.

Bagi sistem peradilan pidana di Indonesia, sampai saat ini penilaian ahli hukum Indonesia, bahwa sistem peradilan Indonesia menggunakan "*mixed sistem*" yaitu pada tahap investigasi merujuk pada sistem inkuisitor tetapi pada tahap persidangan digunakan sistem akusator. Apakah penilaian tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktik peradilan, diperlukan penelitian yang mendalam dari ahli hukum dan praktisi hukum.

Damaska mengupas lebih dalam mengenai sistem peradilan pidana dalam konteks sistem hukum *civil law* dan *common law* dengan menggunakan tolok ukur yang ia sebut sebagai tiga unsur penting dalam proses peradilan pidana yaitu, Negara (kekuasaan, akuntabilitas, dominasi, asumsi, dan tujuan) yang dikaitkan dengan dua unsur penting dalam proses peradilan pidana, yaitu proses pra-sidang dan tahap persidangan.

Mengenai sistem inkuisitor Mr. Wirjono Prodjodikoro<sup>56</sup> mengemukakan sebagai berikut:

Sistem inkuisitoir (arti kata= pemeriksaan) mengaanggap si tersangka suatu barang, suatu objek, yang harus diperiksa berhubung dengan suatu pendakwaan. Pemeriksaan seperti ini berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya pribadi.

Sedang S. Tasrif<sup>57</sup> mengenai inkuisitor mengemukakan sebagai berikut:

Tersangka dianggap sebagai objek yang harus diperiksa. Pemeriksaan ini berupa pendengaran, keterangan-keterangan tersangka tentang dirinya, dan biasanya pemeriksa sudah a-priori berkeyakinan bahwa kesalahannya tersangka, sehingga sering terjadi paksaan terhadap

56 Mr. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003.

57 S. Tasrif, *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Jakarta, CV. Abardin, 1987.

tersangka untuk mengaku kesalahannya sehingga kadang-kadang dilakukannya penganiyaan.

Menurut Abdurrahman<sup>58</sup> sistem inkuisitor adalah Suatu system pemeriksaan yang memandang seseorang tertuduh sebagai objek dalam pemeriksaan yang berhadapan dengan para pemeriksa dengan kedudukan yang lebih tinggi dalam suatu pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup. Dengan melihat beberapa pendapat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kedudukan tersangka sangat lemah dan tidak menguntungkan karena dalam sistem inkuisitor tersangka masih dianggap sebagai barang atau objek yang harus diperiksa. Para petugas pemeriksa atau pendakwa biasanya mendorong atau memaksa tersangka untuk mengakui kesalahannya dengan cara pemaksaan bahkan seringkali dengan penganiayaan. Bersifat rahasia atau tertutup, ini berarti bahwa pemeriksaan pidana dengan menggunakan sistem inkuisitor khusus pada pemeriksaan pendahuluan masih bersifat rahasia sehingga keluarga dan penasihat hukumnya belum berkenan mengetahui atau mendampingi si tersangka. Tersangka belum boleh menghubungi penasihat hukumnya. Penguasa bersifat aktif sedangkan tersangka pasif.

Prof Mr. Dr. L.J Van Apeldoorn mengemukakan sebagai berikut:<sup>59</sup>

Sifat akusator dari acara pidana yang dimaksud adalah prinsip dalam acara pidana, pendakwa (penuntut umum) dan terdakwa berhadapan sebagai pihak yang sama haknya, yang melakukan pertarungan hukum (*rectsstrijd*) di muka hakim yang hendak memihak; kebalikannya ialah asas "inkuisitor" dalam mana hakim sendiri mengambil tindakan untuk mengusut, hakim sendiri bertindak sebagai orang yang mendakwa, jadi dalam mana tugas orang yang menuntut, orang yang mendakwa dan hakim disatukan dalam satu orang. Dalam Hukum Acara Pidana, akan dapat ditentukan azas tersurat (tertulis) dan azas tersirat (tidak tertulis) dari kedua system di atas, yaitu inkuisitor dan akusator.

58 Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1980.

59 Prof Mr. Dr. L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993.

## 1. Sistem Hukum *Civil Law* dan *Common Law*

### a. Perbandingan *Common Law* dan *Civil Law System*

Terdapat beberapa asumsi dasar yang menjadi dasar perbandingan dalam system hukum *common law* dan *civil law*, di antaranya adalah;<sup>60</sup>

- Berdasarkan sejarah dan sumber lahirnya  
*Civil Law*: “*Civil Law*” merupakan sistem hukum yang tertua dan paling berpengaruh di dunia. Sistem hukum ini berasal dari tradisi Roman-Germania. Sekitar abad 450 SM, Kerajaan Romawi membuat kumpulan peraturan tertulis mereka yang pertama yang disebut sebagai “*Twelve Tables of Rome*”. Sistem hukum Romawi ini menyebar ke berbagai belahan dunia bersama dengan meluasnya Kerajaan Romawi. Sistem hukum ini kemudian dikodifikasikan oleh Kaisar Yustinus di abad ke 6. *The Corpus Juris Civilis* diselesaikan pada tahun 534 M. Ketika Eropa mulai mempunyai pemerintahan sendiri, hukum Romawi digunakan sebagai dasar dari hukum nasional masing-masing negara. Napoleon Bonaparte di Prancis dengan *Code Napoleon* nya di tahun 1804 dan Jerman dengan *Civil Codenya* di tahun 1896.  
 Sedangkan *Common law*: berdasarkan tradisi, costum dan berkembang dari preseden yang dipergunakan oleh hakim untuk menyelesaikan masalah.
- Berdasarkan sumbernya  
*Common Law*: Berdasar pada putusan-putusan hakim/pengadilan (*judicial decisions*). Melalui putusan-putusan hakim yang mewujudkan kepastian hukum, walaupun tetap mengakui peraturan yang dibuat oleh *legislative*. Sedangkan *Civil Law*, Berbasis pada hukum tertulis (*written law*) dan Menuangkan semaksimal mungkin norma ke dalam aturan hukum. Yang menjadi sumber hukum adalah undang-undang yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif

60 Dikutip dalam <https://dheameiranin.wordpress.com/silabus/pengantar-hukum-indonesia/perbedaan-civil-law-dan-common-law/> diakses tanggal 30 Oktober 2019

dan kebiasaan yang hidup dimasyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

- Berdasarkan Prinsip Umum

*Civil Law*: adalah hukum yang memperoleh kekuatan mengikat, karena sumber-sumber hukumnya diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip utama ini dianut mengingat nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Sehingga berdasarkan sistem hukum yang dianut tersebut, hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (pola pikir deduktif). Memberikan prioritas yang lebih pada doktrin dan mengadopsi teori Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan dimana fungsi legislator adalah melakukan legislasi, sedangkan pengadilan berfungsi menerapkan hukum.

*Common Law*: sumber-sumber hukumnya tidak tersusun secara sistematis dalam hirarki tertentu seperti pada sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam sistem hukum Anglo Saxon adanya 'peranan' yang diberikan kepada seorang hakim yang berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, melainkan peranannya sangat besar yaitu membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis (pola pikir induktif). Dalam sistem ini, diberikan prioritas yang besar pada yurisprudensi dan menganut prinsip *judge made precedent* sebagai hal utama dari hukum.

- Berdasarkan penggolongannya

*Civil Law*: dibagi dalam bidang hukum publik dan bidang hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakatan negara. Yang termasuk dalam hukum publik meliputi hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum pidana. Sedangkan hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang termasuk dalam hukum privat adalah hukum perdata yang meliputi juga hukum sipil dan hukum dagang.

*Common law* mengenal pula pembagian hukum publik dan hukum privat. Pengertian yang diberikan kepada hukum publik hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Eropa Kontinental. Sedangkan hukum privat lebih dimaksudkan sebagai kaidah-kaidah hukum tentang hak milik (*law of property*), hukum tentang orang (*Law of person*), hukum perjanjian (*law of contract*) dan hukum tentang perbuatan melawan hukum (*law of torts*) yang tersebar di dalam peraturan-peraturan tertulis, putusan- putusan hakim dan hukum

- Berdasarkan Wilayah Keberlakuannya

*Civil Law*: Sistem ini berlaku dibanyak negara Eropa dan jajahannya seperti Angola, Argentina, Arménia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Jerman, Yunani, Haiti, Honduras, Italia, Belanda, indonesia dan lain-lain. Dengan persentase 23,43% penduduk dunia yang menganutnya atau sekitar 1.5 Milyar penduduk dunia.

*Common Law*: Sistem ini belaku di Inggris dan sebagian besar negara jajahannya, negara-negara persemakmuran antara lain Bahama, Barbados, Kanada, Dominica, Kep. Fiji, Gibraltar, Jamaika, Selandia Baru, TOGO, dan lain-lain. Dengan persentase sekitar 6,5% penduduk dunia atau sekitar 350 juta jiwa.

b. Sistem hukum *common law* dan *civil law*

Sistem penerapan hukum yang menganut *common law* dan *civil law* pun berbeda,

- Sistem hukum *civil law*

Sistem hukum *civil law* atau sistem hukum eropa kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini.

Sistem hukum yang juga dikenal dengan nama *civil law* ini berasal dari romawi perkembangan diawali dengan penduduk Romawi atas prancis pada masa itu sistem inidipraktekan dalam interaksi antara kedua bangsa untuk mengatur kepentingan mereka. Proses ini berlangsung bertahun-tahun, sampai-sampai negara-negara Eropa sendiri mengadopsi sistem hukum ini untuk diterapkan pada bangsanya sendiri dan bangsa-banga yang menjadi jajahannya. Sistem hukum ini digunakan oleh bangsa-bangsa eropa tersebut untuk mengatur masyarakat pribumi di daerah jajahannya. misalnya Belanda menjajah Indonesia pemerintah penjajah menggunakan sistem hukum eropa kontinental untuk mengatur masyarakat di negeri jajahannya. apabila terdapat suatu peristiwa hukum yang melibatkan orang belanda atau keturunannya dengan orang pribumi, sistem hukum ini yang menjadi dasar pengaturanya selama kurang lebih empat abad di bawah kekuasaan portugis dan seperempat abad pendudukan indonesia.

- Sistem hukum *common law*

Sistem hukum *Common law* atau sistem hukum anglo-saxon sitem adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim yang terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim, selanjutnya sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baryu. Afrika Selatan, Kanada

(kecuali *provinsi quebec*) dan lain-lain. selain negara-negara tersebut beberapa negara lain juga menerapkan sitem hukum anglo-saxon campuran, misalnya Pakistan, India, dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum anglo-saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama. Sistem hukum anglo-saxon, sebenarnya penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat pada negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman. pendapat para ahli dan praktisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim, dalam memutuskan perkara di Inggris unifikasi hukum dilaksanakan dan diselesaikan oleh Bench dan bar. dari pengadilan Bench dan bar ini sangat di hormati oleh rakyat Inggris

## 2. Model *Crime Control*

*Crime control model* didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku kriminal haruslah ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perhatian utama *crime control model* ditujukan pada efisiensi mencakup kecepatan, ketelitian dan daya guna administratif dalam memproses pelaku tindak pidana. Proses tersebut dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai, serta tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara serimonial dan mengurangi sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain yang hanya menghambat penyelesaian perkara.<sup>61</sup>

*Crime control model* merupakan *affirmative model* yaitu selalu menekankan pada eksistensi dan penggunaan kekuasaan formal pada setiap sudut dari proses peradilan pidana, dan dalam model ini kekuasaan legislatif sangat dominan.<sup>62</sup> *Crime control model* menekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dan pelakunya, dengan asumsi bahwa setiap orang yang terlibat dalam hal ini tersangka atau

61 Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : UII Pres, 2011, hal.43. lihat juga dalam rahmanamin1984.blogspot.com. diakses tanggal 30 Oktober 2019

62 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, cetakan II Revisi, Bandung : Bina Cipta, 1996, hal.11

tertuduh dalam sistem peradilan pidana ada kemungkinan bersalah, oleh karena itu pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) harus digunakan semaksimal mungkin.<sup>63</sup>

Nilai-nilai yang mendasari *crime control model* adalah :<sup>64</sup>

- Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
- Perhatian utama harus ditujukan pada efisiensi penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya;
- Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finaty*) dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah harus model administratif dan menyerupai model manajerial;
- Asas praduga bersalah atau *presumption of guilt* akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien; dan
- Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, karena temuan tersebut akan membawa ke arah; pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah atau *plead of guilty*.

*Crime control model*, pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana. Titik tekan dari model ini yaitu efektifitas, kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian.

Adapun nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah:

- a. Tindakan represif terhadap suatu tindakan criminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;

63 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana.....Ibid.* hal.122

64 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana.....Ibid.* hal.9

- b. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan;
- c. Proses criminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas, dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah model administratif dan merupakan model manajerial;
- d. Asas praduga bersalah akan menyebabkan system ini dilaksanakan secara efisien;
- e. Proses penegakan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa kearah:
  - 1) Pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau
  - 2) Kesiediaan tersangka menyetakan dirinya bersalah.

### 3. Model *Due Process*

*Due process model* merupakan reaksi terhadap *crime control model*, di mana pada model ini menitikberatkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dalam proses pidana yang harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada maksimal efisiensi seperti pada *crime control model*. *Due process model* didasarkan pada *presumption of innocent* (praduga tidak bersalah) yang berbeda dengan *crime control model* yang berdasarkan pada *presumption of guilty* (praduga bersalah).<sup>65</sup>

*Due process model* merupakan *negative model* yaitu selalu menekankan pembatasan pada kekuasaan formal dan modifikasi dari penggunaan kekuasaan yang dominan yaitu kekuasaan yudikatif dan selaku mengacu kepada konstitusi.<sup>66</sup> Dalam *due process model* yang dilandasi *presumption of innocence* sebagai dasar nilai sistem peradilan, mempunyai tujuan untuk melindungi seseorang yang sungguh-sungguh tidak bersalah, serta menuntut seseorang

65 Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana.....Op cit.* hal.44

66 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana.....Op cit.* hal.11

yang benar-benar bersalah. Oleh karena itu dalam dituntut adanya suatu proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dan penemuan fakta secara objektif, di mana seorang tertuduh diberikan kesempatan untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan kepadanya.<sup>67</sup>

Nilai-nilai yang mendasari *due process model* adalah :<sup>68</sup>

- a. Kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi atau *human eror* menyebabkan model ini menolak informal *fact-finding process* sebagai cara untuk menetapkan secara definitif *factual guilt* seseorang. Model ini hanya mengutamakan formal *adjudicative* dan *adversary fact-findings*. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;
- b. Model ini menekankan kepada pencegahan (*preventive measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
- c. Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal, sangat memerhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dilakukan oleh negara. Proses peradilan dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi), dan merendahkan martabat (*demeaning*). Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari negara;
- d. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan sehingga model ini memegang teguh doktrin *legal guilt*. Doktrin ini memiliki konsep pemikiran sebagai berikut;

67 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana.....Ibid.* hal.122-123

68 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana.....Ibid.* hal.10-11

- ✓ Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut;
  - ✓ Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak. Dalam konsep *legal guilt* ini tergantung asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. *Factually guilty* tidak sama dengan *legally guilty*; *factually guilty* mungkin saja *legally innocent*.
- e. Gagasan persamaan di muka hukum atau *equality before the law* lebih diutamakan; berarti pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum. Kewajiban pemerintah ialah menjamin bahwa ketidakmampuan secara ekonomis seorang tersangka tidak akan menghalangi haknya untuk membela dirinya di muka pengadilan. Tujuan khusus *due process model* adalah (*factually innocent*) sama halnya dengan menuntut mereka secara faktual bersalah (*factually guilty*);
  - f. *Due process model* mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (*criminal sanction*).

Sebagai contoh *due process model*, Herbert L. Packer mengungkapkan kasus Miranda melawan Arizona pada tahun 1966. Arizona adalah salah satu negara bagian di Amerika Serikat, dan Ernesto Miranda adalah nama salah seorang warga negara Amerika Serikat. Kasus ini mengisyaratkan bahwa polisi tidak diperkenankan melakukan interogasi terhadap seorang tersangka sampai mendapat penasehat hukum. Tersangka pun mempunyai hak untuk diam, jika tersangka ingin berkonsultasi dengan penasehat hukumnya, maka interogasi harus ditunda sampai penasehat hukumnya datang, jika tersangka tidak mampu menyediakan penasehat hukum, maka

negara akan menyediakan penasehat hukum. Dari kasus Miranda melawan Arizona, maka lahirlah *Miranda Rules*, yang terdiri dari:<sup>69</sup>

- ✓ Hak untuk tidak menjawab pertanyaan atau diam sebelum diperiksa atau sebelum dilakukan penyidikan (*a right to remain silent*);
- ✓ Hak untuk menghadirkan penasehat hukum dan hak untuk berkonsultasi sebelum dilakukan pemeriksaan atau penyidikan oleh penyidik (*a right to the presence of an attorney or the right to counsel*);
- ✓ Hak untuk disediakan penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu.

*Due process model*, model ini menakankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. prosedur itu penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi untuk setiap tahan pemeriksaan, maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan.

Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam model ini adalah

- ✓ Mengutamakan, *formal-adjudicative* dan *adversary fact-findings*, hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;
- ✓ Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
- ✓ Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memilih potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaannya yang koersif dari Negara;

69 M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule ; Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010, hal 12-13.

- ✓ Memegang tegus doktrin legal audit, yaitu:
  - 1) Seorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara *procedural* dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas itu;
  - 2) Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak

KUHAP memuat acara pidana berisikan susunan atau tata cara aturan bagaimana negara serta perantara alat-alat kekuasaan suatu negara menggunakan haknya untuk memberikan hukuman atau menghukum. KUHAP yang saat ini berlaku di Indonesia sebenarnya menganut dua model sekaligus yakni *crime control model* dan *due process model*. Padahal sesungguhnya seperti dijelaskan di atas, antara *crime control model* dan *due process model* saling bertolak belakang satu sama lain, dimana *crime control model* menekankan adanya praduga bersalah (*presumption of guilty*) dan *due process model* menekankan adanya praduga bersalah (*presumption of innocence*). Akan tetapi sebenarnya keduanya tidaklah bertentangan karena berlandaskan filosofis yang berbeda yakni dua konsep berpikir yang berbeda. Oleh karenanya dalam memahami KUHAP menuju *due process model* maka sebelumnya kita perlu memahami sejarah sistem peradilan pidana di Indonesia terlebih dahulu.

Jauh sebelum berlakunya UU RI no. 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana, hukum acara pidana di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam perkembangannya. Hukum acara pidana di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan belanda, maka semenjak itu sistem peradilan pidana di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum eropa yang dimulai sejak abad ke-13 hingga aband ke-19.

Pada masa tersebut, proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan sistem inkuisitor yaitu pemeriksaan dimulai dengan adanya inisiatif dari penyidik atas kehendak sendiri untuk

menyelidiki kejahatan. Satu-satunya pemeriksaan pada masa itu adalah hanya untuk memperoleh pengakuan tersangka sebagai pembuktian terkhusus pada kejahatan berat yang apabila tersangka tidak mengakui secara sukarela maka petugas akan memperpanjang penderitaan tersangka dengan cara menyiksa tersangka hingga diperolehnya pengakuan dari tersangka. Selanjutnya petugas menyampaikan hasil pemeriksaanya ke pengadilan dan pengadilan hanya memeriksa tersangka dari hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam berkas perkara tersebut.

Peraturan pertama yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum di Indonesia yang merupakan produk dari zaman penjajahan Hindia Belanda adalah *Inlandsch Rgelement* atau I.R yang berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jendral tanggal 3 Desember 1847 Sld Nomor 57, kemudian disahkan, diumumkan dan diikuti dengan firman Raja tanggal 29 Spetember 1849 Nomor 93 diumumkan dalam Sblid 1849 Nomor 63. Dengab Sblid 1941 nomor 44 di umumkan kembali dengan *Herziene Inlands Reglement* atau HIR.

Hal terpenting dalam perubahan-[erubahan tersebut adalah dibentuk lembaga *openbaar ministerie* atau penuntut umum, yang dahulu ditempatkan dibawah pamongpraja. Baik dalam penerapan I.R maupun H.I.R yang menjadi pokok pelaksanaannya adalah adalah pembedaan perlakuan hukum yang berlaku berdasarkan kota-kota berlaku, ras maupun suku. Tentunya perbedaan perMBERLAKUAN tersebut menimbulkan perlakuan yang diterima oleh tiap tersangka yang berbeda dengan mengutamakan perolehab pengakuan tersangka sebagai alat bukti utama dalam sistem peradilan pidana yang berlaku pada saat itu.

Pada zaman penjajahan Jepang dan setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia terjadi perubahan seccara struktural namun pada sistem peradilan pidana tidak terjadi perubahan asasi kecuali hapusnya *Raad van justitie* sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Kemudian pada tahun 1951 pemerintah Indonesia pada saat itu mengeluarkan ketentuan hukum acara pidana berdasarkan UU No. 1 (DRT) Tahun 1951 yang mempelopori unifikasi hukum acara

pidana dan susunan pengadilan yang beraneka ragam sebelumnya sebagai berikut :

- ✓ Mahkamah Yustisi di Makasar dan alat penuntut umum padanya.
- ✓ *Appelraad* di Makasar.
- ✓ *Apeelraad* di Medan.
- ✓ Segala pengadilan Negara dan segala *landgerecht* (cara baru) dan alat penuntut umum padanya.

#### 4. Model Family

*Family model* merupakan kritik terhadap kedua model sebelumnya *due process model*. *Family model* dikemukakan oleh John Griffiths, seorang guru besar dari Yale Law School University California, yang mengatakan bahwa kedua model sebelumnya berada dalam suatu *adversary system* atau *battle model* yang merupakan bentuk peperangan antara dua pihak yang kepentingannya berlawanan satu sama lain yaitu antara individu khususnya pelaku tindak pidana dengan negara sehingga tidak akan bisa mempertemukan dua kepentingan yang berlawanan (*disharmonis of interest*). Adanya kepentingan yang tidak dapat dipertemukan inilah yang merupakan nilai-nilai dasar yang hendak diganti dengan nilai berupa kepentingan yang saling mendukung dan menguntungkan menuju kesatuan harmoni, dan pernyataan kasih sayang sesama hidup yang disebut sebagai *ideological starting point*.<sup>70</sup>

Di dalam *family model* atau disebut juga model kekeluargaan adalah konsep pemidanaan yang digambarkan dalam padanan suatu suasana keluarga, yang apabila seorang anak telah melakukan kesalahan maka akan diberikan sanksi, dengan tujuan anak tersebut mempunyai kesanggupan untuk mengendalikan dirinya akan tetapi setelah anak itu diberi sanksi, anak itu tetap berada dalam kasih sayang keluarga, dan dia tidak dianggap sebagai anak jahat dan sebagai manusia yang khusus, atau sebagai anggota kelompok yang khusus dalam kaitannya dengan keluarga. Dengan demikian kepada

70 Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana.....Op cit.* hal.45-46

pelaku kejahatan, jika ia dipidana janganlah dianggap sebagai *special criminal puple* yang kemudian diasingkan dari anggota masyarakat, namun mereka tetap diperlakukan sebagai anggota masyarakat dan tetap dalam suasana kasih sayang dengan nilai-nilai keluarga.<sup>71</sup>

---

71 Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana.....Ibid.* hal.46

### BAB 3

## ASAS PERSAMAAN DIMUKA HUKUM DAN KEDUDUKAN TERSANGKA DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Asas Persamaan dimuka hukum artinya setiap orang harus diperlakukan sama didepan hukum tanpa membedakan suku, agama, pangkat, jabatan dan sebagainya. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat *Burgelijke Wetboek* (KUH Perdata) dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (KUH Dagang) pada 30 April 1847.

Sesungguhnya Negara telah menjamin hak-hak dasar manusia, sebagaimana diatur UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi tanpa ada pengecualian, begitu pula pada Pasal 28a s/d 28 j UUD 1945. Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya.

Begitu juga dengan posisi korban dan tersangka dalam peradilan pidana, sehingga Negara benar-benar menjamin semua hak-hak dasar manusia sebagaimana yang diatur dalam UU tentang Hak Asasi Manusia.

## A. ASAS PERSAMAAN DIMUKA HUKUM DALAM UU NO. 8 TAHUN 1981

Dengan dikeluarkannya kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No 8/1981), merupakan kehendak para pembuat undang-undang untuk menanamkan Identitas Pancasila dalam tubuh peraturan perundang-undangan di Indonesia bukanlah sekedar tuntutan emosional dan sikap tidak simpati terhadap system hukum liberal atau sosialis melainkan sudah seharusnya merupakan tuntutan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum dengan latar belakang etnis, geografis, sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda dengan Negara yang sudah maju, khususnya Negara barat.

Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakkan hukum, talpaknya tidak harus selalu dikembalikan kepada masalah mentalita para pelaksana penegak hukum (sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat) melainkan juga ada kemungkinan disebabkan karena memang nilai keadilan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa "keadilan" masyarakat kita.

Timbulnya penemuan hukum baru dan pembentukan peraturan perundang-undangan baru terutama sejak pemerintah orde baru cukup mengembirakan dan merupakan titik cerah dalam kehidupan hukum di Indonesia. Perkembangan terakhir dalam kehidupan hukum acara pidana di Indonesia ditandai dengan keberhasilan DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pengganti HIR. Dalam KUHAP secara mendasar terdapat 10 asas yang merupakan pedoman penyusunannya yakni, sama kedudukannya dihadapan hukum, praduga tak bersalah, pemeriksaan dan penyidikan secara formal, adanya rehabilitasi, cepat sederhana dan biaya ringan, dan lainnya.

Apabila diteliti dari kesepuluh asas dalam KUHAP, tampaknya bahwa KUHAP lebih menitik beratkan kepada perlindungan atas harkat dan martabat tersangka atau terdakwa. Sembilan diantaranya

demi kepentingan hak asasi tersangka, dan asas kesepuluh diperuntukan bagi pelaksanaan pengambilan keputusan pidana terutama pengawasan bagi terpidana di lembaga pemasyarakatan. Dari keadaan ini jelas ada konsekuensinya, salah satunya adalah bahwa secara negatif KUHAP cenderung akan sangat menghambat kelancaran tugas aparat penegak hukum (kepolisian) disatu pihak dan mengurangi dukungannya terhadap usaha menempatkan hukum diatas segala kepentingan dan nilai yang tumbuh didalam masyarakat dilain pihak. Namun demikian, secara positif dapat dikatakan bahwa dengan KUHAP ini maka aparat penegak hukum (kepolisian) tidak akan sewenang wenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, peradilan terhadap tersangka atau terdakwa seperti yang terjadi selama ini.

## **B. ASAS PERSAMAAN DI MUKA HUKUM DALAM KONTEKS PASAL 31 KUHAP**

Guna menguji sejauh manakah “asas persamaan di muka Hukum” ini benar dipertahankan dan dianut dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan memusatkan perhatian pada pasal 31 KUHAP yang mengatur perihal penangguhan penahanan. Pasal 31 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Penjelasan resmi pasal 31 menjelaskan yang dimaksud dengan “syarat yang ditentukan “ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Masa penangguhan penahanan seorang tersangka atau

terdakwa tidak termasuk “masa status tahanan”. Dari bunyi pasal 31 diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Walaupun tindakan penahanan dapat dilakukan pada tiap tingkatan pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam pasal 20 sampai dengan 30 KUHAP, namun demikian pada tiap tingkat pemeriksaan pun, penahanan itupun dapat dimintakan penangguhannya oleh tersangka atau terdakwa.
- 2) Tindakan penangguhan penahanan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim, hanya dapat diberikan atas permintaan tersangka atau terdakwa.
- 3) Pasal 31 menyediakan 2 (dua) alternatif pilihan bagi tersangka/terdakwa dalam masalah penangguhan penahanan dapat dilakukan dengan jaminan uang atau orang. Atau penangguhan penahanan dapat dilakukan tanpa jaminan uang atau jaminan orang.

Dapat disimpulkan pula dalam pasal 31 KUHAP ini hanyalah terdakwa atau tersangka yang dapat memberikan atau mengadakan jaminan uang ataupun orang yang akan menikmati manfaat dari ketentuan pasal 31 dibandingkan dengan tersangka atau terdakwa yang tidak memiliki kemampuan sebagaimana tersebut diatas.

### **C. KEDUDUKAN TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.

Inbau dan Reid mengemukakan bahwa tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:<sup>72</sup>

- 1) Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan.

Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapanya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.

- 2) Tersangka yang kesalahannya belum pasti

Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya :<sup>73</sup>

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa;
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);

---

72 Gersan W Bawengan. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta : Pradnya Paramita. 1989. hal.96

73 Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung : PT. ALUMNI, 2003, hal.32

4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus direalisasikan, khususnya didalam penyidikan perkara pidana, khusus pada tahap interogasi sering terjadi tindakan sewenang-wenang dari penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka, namun cara-cara yang dilakukan seringkali tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik sehingga pemeriksaan dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang sebenarnya. Pada tingkat pemeriksaan, penyidik hanyalah mencatat keterangan yang diberikan tersangka tanpa harus melakukan tindakan paksa agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan. Cara-cara kekerasan menurut ketentuan KUHAP tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka guna mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil didepan hukum, pembuktian salah atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa harus dilakukan didepan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa kepentingan hukum dari individu dalam hal ini adalah pihak yang memperoleh tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dari petugas penegak hukum<sup>74</sup>.

Dalam suatu prosedur acara dalam hukum acara pidana, tentu dikenal sebuah istilah yang cukup familiar yaitu tersangka. Yang

---

74 Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Sumur, 1982, hal.47

dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang oleh karena perbuatannya atau karena keadaannya dengan berdasar pada bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sementara itu juga dikenal istilah terdakwa yaitu seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang peradilan. Dari dua definisi di atas (tersangka dan terdakwa) maka dapat disimpulkan bahwa keduanya adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana dengan mengacu pada fakta-fakta yang ada.

Adapun landasan hukum atas prinsip tentang hal ini diatur dalam UU no.14 tahun 1970 pada beberapa pasal, yaitu:

- Pasal 4 ayat (2)
- Pasal 4 ayat (3)
- Pasal 5
- Pasal 6 ayat (1)
- Pasal 6 ayat (2)
- Pasal 7

Dari UU no.14 tahun 1970 juga termuat beberapa ketentuan khusus, yaitu asas praduga tak bersalah dan sebuah ketentuan khusus bahwa seorang tersangka/terdakwa yang telah tertangkap, ditahan, dituntut/diadili tanpa suatu alasan yang berdasarkan pada UU/salah tangkap/mengenai hukum yang diterapkan memiliki hak untuk meminta ganti rugi serta rehabilitasi atas kerugian yang dialaminya.

Dalam penjabarannya dalam KUHAP, seorang tersangka/terdakwa memiliki hak-hak tertentu. Hak yang pertama adalah hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan. Berbicara tentang hak ini adalah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh pasal 50 KUHAP yang memberi hak yang sah menurut hukum dan UU kepada tersangka/terdakwa untuk :

- Segera diperiksa oleh penyidik
- Segera diajukan ke pengadilan
- Segera diadili dan memperoleh keputusan

Hak seorang terdakwa/tersangka yang kedua adalah hak untuk melakukan upaya pembelaan, berkaitan dengan hal ini seorang terdakwa/tersangka memiliki hak untuk :

- Diberitahu dengan jelas dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti olehnya perihal apa yang disangkutkan padanya pada saat pemeriksaan mulai dilakukan padanya.
- Diberitahukan dengan jelas serta dapat dimengerti tentang apa yang didakwakan padanya.
- Memberi keterangan dengan bebas pada semua tingkat pemeriksaan
- Mendapat juru bahasa
- Mendapat bantuan hukum (bahkan pada beberapa kasus tertentu menjadi suatu hal yang wajib)
- Memiliki penasihat hukum

Hak seorang terdakwa/tersangka yang berikutnya memiliki kaitan dengan penahanan. Dalam penahanan, seorang terdakwa/tersangka berhak untuk :

- Menghubungi penasihat hukum
- Menerima kunjungan dari dokter pribadi baik untuk kepentingan kesehatan yang ada hubungannya maupun tidak ada hubungannya dengan proses perkara.
- Diberitahukan tentang penahanan dirinya pada :
  - a. keluarga
  - b. orang serumah
  - c. orang yang dibutuhkan bantuannya
  - d. orang yang hendak memberi bantuan hukum
  - e. orang yang memberi jaminan penangguhan penahanan
- Menghubungi serta mendapat kunjungan dari keluarganya selama ditahan.
- Untuk dengan secara langsung maupun dengan perantaran penasihat hukum dalam melakukan hubungan:
  - a. Sanak saudara
  - b. Untuk kepentingan keluarga
  - c. Untuk kepentingan pekerjaannya.
- Melakukan kegiatan surat menyurat
- Kebebasan atas rahasia surat (kecuali ada alasan khusus)
- Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniwan.

Adapun hak seorang terdakwa/tersangka saat di muka persidangan adalah :

- Diadili dalam sebuah sidang yang terbuka untuk umum
- Mengajukan/mengusahakan saksi ataupun ahli
- Dibebaskan dari kewajiban pembuktian (pembuktian adalah tugas JPU)

Selain hak-hak seorang terdakwa/tersangka yang pernah dijabarkan sebelumnya, ada pula beberapa hak-hak tersangka/terdakwa yang lain, yaitu :

- Hak meminta upaya hukum
- Hak meminta ganti rugi dan upaya rehabilitasi (seperti yang dijelaskan sebelumnya)

Hak seorang tersangka/terdakwa juga termuat dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP yang mengandung beberapa aspek jika ditinjau dari pendekatan *strectlaw*, yaitu :

- Aspek HAM
- Kewajiban pejabat yang berwenang untuk memenuhi semua hak tersangka/terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan.
- Ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP itu dijadikan patokan dalam *Miranda rule/Miranda principle*.

## **D. KEDUDUKAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

### **1. Pengertian Korban**

Ilmu Viktomologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai kehidupan dan penghidupannya<sup>75</sup>. Viktimologi dewasa ini merupakan gagasan atau pemikiran baru dalam ilmu kriminologi, karena telah terjadi pergeseran pemikiran yang tidak lagi melihat

---

<sup>75</sup> Arief Gosita, *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Viktimisasi*, PT. Eresco Bandung, 1995. hal. 158. Lihat juga dalam [afkarkardiansyah.blogspot.com](http://afkarkardiansyah.blogspot.com)

kejahatan melalui studi terhadap pelaku kejahatan itu sendiri akan tetapi mengarah pada korban yang menjadi objek pelaku kejahatan.

Sedangkan Secara terminologi, viktimologi adalah studi yang mempelajari korban, penyebab terjadinya korban atau timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu pernyataan sosial. Namun, secara singkat viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek dan fasenya<sup>76</sup>. Dalam hal mempelajari korban serta penyebab-penyebab terjadinya tindak pidana, maka viktimologi sendiri berkembang menjadi sarana dalam menanggulangi atau mengantisipasi perkembangan kejahatan dan kriminalitas dalam bentuk tindak pidana yang ada dalam kehidupan masyarakat. Sehingga viktimologi sendiri masuk kedalam salah satu proses kebijakan publik.

Antisipasi kejahatan ataupun kriminalitas yang berkembang dalam masyarakat meliputi perkembangan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, intensitas kejahatan dan kemungkinan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru dapat menjadi alasan dalam penuangan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan korban tanpa mengesampingkan pelaku mutlak untuk dilakukan. Dalam tindak pidana, tidak seutuhnya kejahatan yang dilakukan pelaku kejahatan murni perbuatan pelaku kejahatan itu sendiri. Dalam melakukan tindak pidana, peran korban merupakan andil yang cukup besar dalam terjadinya suatu tindak pidana. Sehingga tidak hanya tindakan pelaku pidana saja yang harus ditelaah, tetapi bagaimana tindak pidana itu terjadi dengan peran korban yang memberikan kesempatan kepada korban itu menjadi obyek kejahatan pidana.

Peran korban yang dianggap merupakan faktor pendukung selain pelaku dalam terjadinya tindak pidana dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Perlu dicari korelasi atau hubungan antara korban dan pelaku kejahatan atau tindak pidana dalam menentukan kesalahan pelaku dan perlindungan korban.

---

76 J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal. 7

Sebagai acuan definisi terkait korban tertuang dalam kesepakatan internasional, yaitu dalam rancangan deklarasi dan resolusi kongres Perserikatan bangsa Bangsa (PBB) Ke 7, yang kemudian menjadi resolusi MU PBB 40/34 tertanggal 29 Nopember 1995 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*<sup>77</sup>. Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai tindakan dari suatu kejahatan atau kriminalitas yang merupakan tindak pidana dari orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

Pengertian korban menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Tahun 1985 adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Dalam bagian lain dikemukakan khususnya sewaktu menjelaskan "*Victims of Power*", bahwa termasuk juga dalam pengertian "korban" orang-orang yang menjadi Korban dari perbuatan-perbuatan atau tidak berbuat yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma HAM yang diakui secara internasional<sup>78</sup>.

Pengertian tentang korban juga dapat dilihat dalam PP No. 2 Tahun 2002 tentang tata cara pemberian perlindungan kepada saksi dan korban pelanggaran HAM berat yaitu menyatakan bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun<sup>79</sup>. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang dimaksud

77 Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Dibidang Pertanahan*, LaksBang Pessindo, Yogyakarta, 2006. hal, 17-18.

78 Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Kumpulan Makalah), ex Kerjasama Indonesia Belanda Bidang Hukum, Semarang, 1997. hal, 51-52.

79 Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal. 10

dengan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>80</sup>

Menurut Arif Gosita, pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>81</sup> Korban yang dimaksud oleh Arif Gosita diantaranya individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

Pengertian korban menurut Stanciu yang dikutip oleh Farhana menyatakan bahwa *"the victim, in the broad sense, is who suffer unjustly (from the latin victima, which signifies the creature offered in sacrifice to the gods). Thus, the two characteristics traits of the victim are suffering and injustice. Suffering must be unjust and not necessary illegal."*<sup>82</sup>

Menurut Mardjono, mengenai korban meliputi pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang bersumber dari penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan, penipuan konsumen, penyelewengan dalam bidang perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional dan sebagainya, dan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuse of public power*), seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa dan sebagainya.<sup>83</sup>

## 2. Bentuk Peran Korban dalam Terjadinya Tindak Pidana

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Perbuatan pelaku dapat mengakibatkan orang lain menjadi korban, sebagaimana dikemukakan oleh Samuel Welker,

80 Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

81 Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1985 hal. 41.

82 Angkasa, *Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Pendekatan Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan* dalam Farhana, *Aspek Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hal. 157.

83 Mardjono Reksodiputro, *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban* dalam *Ibid*, hal.158.

bahwa hubungan antara korban dan pelaku adalah hubungan sebab akibat.<sup>84</sup>

Kejahatan yang dilakukan pelaku tindak pidana bukan murni sebagai kejahatan yang benar-benar dilakukan oleh pelaku kejahatan itu sendiri, melainkan peran korban kejahatan sebagai obyek pelaku. Peran korban dalam terjadinya tindak pidana merupakan faktor yang penting untuk mengetahui pelaku kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan terhadap korban. Sehingga, kesalahan itu tidak dilihat dari pelaku, melainkan kesalahan korban perlu menjadi pertimbangan.

Menurut Mendelshon, korban dapat dibagi atas derajat kesalahannya sebagai penyebab timbulnya tindak pidana terhadap korban. Derajat kesalahan korban itu sendiri dapat dibagi atas:<sup>85</sup>

- a. Korban tanpa salah apapun  
Kesalahan korban dalam suatu tindak pidana benar-benar tidak ada perannya disini, karena peran pelakulah yang menjadi faktor utama dalam terjadinya suatu tindak pidana yang telah direncanakan ataupun secara tidak sengaja dilakukan oleh pelaku. Sehingga korban murni sebagai obyek kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
- b. Korban karena kebodohnya  
Dalam hal ini, seseorang menjadi korban karena adanya kebodohan yang ada dalam diri korban sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana. Kebodohan itu tidak hanya dilihat dari kurangnya fisik maupun mental korban, tetapi kebodohan itu dapat dilihat dengan kurangnya wawasan korban sehingga memungkinkan terjadinya tindak pidana terhadap dirinya.
- c. Korban sama salah dengan pelaku  
Korban melakukan tindak pidana yang dalam kedudukan kesalahannya sama dengan kesalahan yang dilakukan pelaku. Dengan secara tidak langsung korban juga melakukan suatu

---

84 Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. hal. 60

85 Mendelsohn, *New Bio-psycho-social Horizons; Victimology*, dalam Gito, *sejarah perkembangan viktimologi*, ilmuhukumainsuka.blogspot.com diakses tanggal 30 Oktober 2019

- tindakan yang sama-sama salah dengan pelaku kejahatan tetapi kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pelaku membuat munculnya korban meskipun kesalahan itu sama.
- d. Korban lebih besar kesalahannya daripada pelaku  
Kesalahan korban lebih besar untuk mendorong terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Adanya partisipasi dari korban sehingga memunculkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana oleh pelaku kejahatan.
  - e. Korban yang satu-satunya bersalah  
Dalam kasus ini, pelaku hanya melakukan pembelaan dan dapat dibebaskan karena kesalahan murni dilakukan oleh korban.

Dengan diketahuinya derajat kesalahan yang dilakukan oleh korban maka dapat dipahami bagaimana peran korban dalam keikutsertaannya menciptakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Peran korban dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan tindak pidana atau kejahatan, melihat perkembangan kejahatan itu dalam masyarakat sehingga dapat mengidentifikasi hal-hal apa yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana dan menimbulkan korban. Dengan begitu, suatu kejahatan dapat diminimalisir dengan pemahaman terhadap kesalahan yang dibuat oleh korban dan tidak selamanya harus menyalahkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Untuk lebih memahami peranan korban maka perlu kiranya harus memahami tipologi korban yang dapat diidentifikasi dari keadaan dan status korban, tipologi yang dimaksud adalah sebagai berikut<sup>86</sup> :

- *Unrelated Victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan terjadinya korban. Misalnya : pada kasus kecelakaan pesawat, dalam hal ini tanggungjawab sepenuhnya ada pada pelaku.

86 Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2007. hal. 49-50.

- *Provocative Victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban. Misalnya : Perselingkuhan, diman korban juga dianggap sebagai pelaku.
- *Participating Victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- *Biologically Weak Victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan atau potensi untuk menjadi korban. Misalnya : orang tua renta, anak-anak dan orang yang tidak mampu berbuat apa-apa.
- *Socially Weak Victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan social yang lemah yang menyebabkan mereka menjadi korban. Misalnya : korban perdagangan perempuan, dll.
- *Self Victimized Victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Misalnya : pengguna obat bius, judi, aborsi dan prostitusi.

Seberapa besar keberhasilan rencana kejahatan dan seberapa besar kemungkinan rencana kejahatan itu gagal terletak pada korban, artinya berhasil atau tidaknya rencana kejahatan atau tindak pidana tergantung pada tipologi calon korban seperti yang telah disebutkan dan diuraikan diatas.

Dengan adanya pembagian kesalahan korban dan penjelasan tipologi korban, maka dapat diketahui siapa yang cenderung menjadi korban (*laten victim*), tetapi keberhasilan pelaku untuk menciptakan korban tergantung dengan tipologi korban, apakah korban sesuai dengan keadaan tersebut sehingga mampu menjadi korban dari pelaku tindak pidana. Karena kejahatan adalah realisasi keputusan yang diambil dengan turut mempertimbangkan faktor tipologi korban atau keadaan diri korban.

Maka dari itu, dibutuhkan suatu perlindungan terhadap mereka yang dapat dikatakan sebagai *laten victim* dan didengar pendapatnya untuk mengetahui tindak pidana atau kejahatan apa yang telah merugikan korban dan apakah pelaku dapat dikatakan benar-benar bersalah atau tidak.

Dari uraian penjelasan mengenai tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban itu sendiri,

selanjutnya kita akan melihat dari peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana. Menurut Stephen Schafer sebagaimana dikutip oleh penulis yang mengatakan bahwa pada prinsipnya terdapat empat tipe korban yaitu sebagai berikut<sup>87</sup> :

- ✓ Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan terdapat pada pelaku
- ✓ Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. pada tipe ini, korban mempunyai peran atau andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- ✓ Mereka yang secara biologis dan sosial potensial dan menjadi korban. Tipe ini yaitu, anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban kejahatan. Korban semacam ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- ✓ Korban karena ia sendiri merupakan pelaku, inilah yang dikatakan korban tanpa pelaku kejahatan. Tipe ini yaitu, pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

### 3. Peran Korban dan Sanksi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam RUU Perlindungan Saksi dan Korban belum mengatur mengenai *Victim opinion statement* yang memungkinkan hakim untuk menggunakan pendapat si korban sebagai sarana atau bahan guna penjatuhan pidana bagi si pelaku. Dalam *United Nation Congress on the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* ke VII yang temanya adalah pencegahan kejahatan untuk kebebasan, keadilan,

<sup>87</sup> Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2007. hal. 50.

kedamaian dan pembangunan. Salah satu topik yang dibahas secara mendalam adalah masalah korban kejahatan. Dalam kongres itu dihasilkan semacam draft deklarasi yang didalamnya memuat rekomendasi agar korban kejahatan diberi hak untuk *to be present and to be heard at all critical stages of judicial proceeding*.

Ketentuan mengenai perlu dipertimbangkan pendapat korban ini sesuai dengan model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*) yang menekankan diberikan pada kemungkinan korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau didalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini korban-korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar disetiap tingkatan sidang pengadilan dimana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Pemberian hak ini akan menempatkan korban sebagai subyek yang diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut kepentingan-kepentingannya.

Tetapi dengan diberikannya hak-hak prosedural kepada korban secara tidak langsung akan mengakibatkan kacaunya sistem peradilan pidana dimana komponen kejaksaan akan lebih pasif karena telah lebih banyak diserahkan kepada korban. Penggunaan asas *preseumption of innocence* dapat saja tidak berlaku karena hakim akan lebih mementingkan keperluan korban (memunculkan keadilan retroaktif). Dengan kurangnya peran kejaksaan maka memungkinkan korban memperjuangkan kebenarannya secara emosional karena dengan tidak langsung korban diberi kesempatan untuk balas dendam, padahal dalam peradilan pidana, kejaksaan memiliki etika bagaimana dalam melihat dan memandang kesalahan yang dibuat oleh pelaku kejahatan.

Sayangnya, di Indonesia dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap korban menggunakan model pelayanan (*services model*) dimana korban (*victim*) tidak terlibat dalam proses peradilan pidana, sehingga menghilangkan hak-hak untuk memberikan perlindungan terhadap korban dengan memberikan kesempatan

untuk didengar pendapatnya disetiap tingkatan (*stage*) proses peradilan. Jadi keadilannya bersifat *retributive* karena orientasi hanya kepada pelanggar dan apa yang telah dilanggarnya tanpa mendengar dan melihat secara penuh apa yang telah terjadi pada korban.

Keterlibatan korban dianggap akan mengacaukan sistem pelayanan publik, pelayanan terhadap korban adalah bagian dari pelayanan publik karena jika korban ikut, maka akan ada kepentingan individu yang masuk dalam proses peradilan pidana. Sementara bagian dari tugas polisi secara eksplisit adalah bagian dari layanan publik, maka dari itu, korban telah cukup diwakilkan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan saja karena dengan begitu dapat mengurangi beban korban. Dengan begitu, rasionalisasi reaksi terhadap kejahatan dapat berkurang karena dapat menghilangkan rasa dendam yang dapat menimbulkan kejahatan secara berbalas.

Kurangnya dalam model pelayanan ini, tindakan sewenang-wenang dapat terjadi dengan mengatasnamakan kepentingan publik, dengan alasan kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan model pelayanan ini. Seharusnya, korban tidak harus diwakilkan oleh kebijakan publik yang pada akhirnya akan menghilangkan hak-haknya sendiri, korban (*victim*) semestinya didengar pendapatnya karena menjadi dasar pertimbangan adanya peranan korban atau tipologi korban, dan bukan semata-mata hanya melihat pelanggar dan apa yang dilanggarnya, tetapi juga kepada kepentingan korban sehingga orientasi keadilan tidak berat sebelah.

Peranan korban atau tipologi korban dalam terjadinya tindak pidana perlu dijadikan sebagai acuan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, apakah benar kesalahan itu mutlak dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau tidak. Maka dari itu perlu pemahaman yang lebih dalam terhadap tipologi korban agar tidak menimbulkan keadilan yang berat sebelah tanpa memandang kepentingan korban dan kepentingan pelanggar.

Dalam sistem peradilan pidana ada beberapa tahapan, diantaranya adalah:

a. Penyidikan

KUHAP memberikan definisi penyidikan sebagai berikut:<sup>88</sup>

“serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- ✓ Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- ✓ Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- ✓ Pemeriksaan ditempat kejadian.
- ✓ Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- ✓ Penahanan sementara.
- ✓ Penggeledahan.
- ✓ Pemeriksaan atau interogasi.
- ✓ Berita acara.
- ✓ Penyitaan.
- ✓ Penyampingan perkara.
- ✓ Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya keada penyidik untuk disempurnakan.

b. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>89</sup>

Mengenai kebijakan penuntut, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyelidikan apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili.<sup>90</sup>

c. Pemeriksaan Perkara di Persidangan

Pemeriksaan perkara ini dibagi menjadi tiga cara, yaitu:

88 Lihat Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

89 Lihat Pasal 1 Angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

90 Lihat Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- ✓ Pemeriksaan biasa  
Pada pemeriksaan perkara biasa dalam undang-undang tidak mencantumkan batasan-batasan tentang perkara-perkara yang masuk dalam pemeriksaan biasa.
- ✓ Pemeriksaan singkat  
Yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.<sup>91</sup>
- ✓ Pemeriksaan cepat  
Yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat adalah yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.<sup>92</sup>

---

91 Lihat Pasal 203 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

92 Lihat Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB 4

# TANTANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA

### A. PENGERTIAN *PLEA BARGAINING*

*Black's Law Dictionary Ninth Edition* (2009) mengartikan *Plea Bargaining* adalah sebagai suatu bentuk negosiasi atau kesepakatan dalam prosedur hukum antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa, dimana terdakwa yang mengakui kesalahannya akan mendapat kompensasi berupa pengurangan hukuman atau didakwa dengan tindak pidana yang lebih ringan.<sup>93</sup>

*Plea Bargain* atau negosiasi atas tuntutan adalah suatu mekanisme kesepakatan dalam perkara pidana antara Penuntut Umum dengan Terdakwa, dimana terdakwa harus mengaku bersalah sebagai ganti dari tawaran Penuntut atau ketika Hakim telah menyebut secara informal bahwa Hakim akan mengurangi hukuman jika terdakwa mengaku salah.<sup>94</sup> *Plea Bargain* biasanya digunakan di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Prinsip natural dari *Plea bargain* ini didasari dari pemikiran bahwa untuk mencegah terjadinya ketidakmampuan dari institusi pengadilan untuk menangani perkara-perkara yang semakin lama semakin banyak dan masif. Kemudian mekanisme ini diyakini tidak melanggar asas hukum dan secara moral dapat diterima, karena kedua belah pihak sepakat secara sukarela untuk menerima keuntungan dari mekanisme ini.

New York State Supreme, *Court Justice* Carolyn E. Demarest<sup>95</sup> (1994) mengatakan *Plea bargain* adalah konsep yang menarik

---

93 *Black's Law Dictionary Ninth Edition* (2009), Lihat dalam [www.lutfichakim.com](http://www.lutfichakim.com) diakses tanggal 30 Oktober 2019. Lihat juga dalam Rubrik Kamus Hukum Majalah Konstitusi Mahkamah Konstitusi No. 100 Juni 2015 dalam [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

94 Terjemahan bebas dari: Martin Elizabeth A, *Oxford Dictionary Of Law*. 5th edition, Oxford University Press

95 Dalam [dimasprasidi.wordpress.com](http://dimasprasidi.wordpress.com) diakses tanggal 30 Oktober 2019

efisien dan tidak melanggar etik. Tidak semestinya dilihat sebagai ketidakmampuan atau kemalasan para penuntut umum, penasihat hukum atau hakim. Dia menegaskan bahwa kesaksian dan eksaminasi silang bisa menjadi sangat sulit untuk anak-anak, orang tua, orang yang rentan atau korban perkosaan atau pelecehan seksual, yang sangat jarang mau menjalani proses persidangan, khususnya dalam perkara-perkara perkosaan dikarenakan malu dan kehilangan harga diri.

Menurut John H. Langbein<sup>96</sup> menyatakan, *Plea Bargaining* mengandung perjanjian antara penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya yang berujung pada pengakuan bersalah oleh terdakwa. Jaksa penuntut umum setuju untuk memberikan tuntutan yang lebih ringan dibanding dengan menempuh mekanisme persidangan yang mungkin akan merugikan terdakwa karena kemungkinan mendapatkan hukuman yang lebih berat.

Sedangkan Timothy Lynch<sup>97</sup> menyatakan, *Plea Bargaining* terdiri dari kesepakatan (formal maupun informal) antara terdakwa dan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum biasanya setuju dengan mengurangi hukuman penjara yang dalam hal ini mengesampingkan hak konstitusional *non self incrimination* dan hak untuk diadili dari terdakwa.

*Plea Bargaining* secara luas diartikan sebagai sebuah pernyataan bersalah dari seorang tersangka maupun terdakwa. *Plea Bargaining* banyak dianut di negara-negara yang menganut sistem Hukum *Common Law*. Pengaturan mengenai *Plea Bargaining* dapat dikategorikan sebagai sebuah upaya agar sebuah perkara tidak perlu diajukan kemuka pengadilan untuk diselesaikan. *Plea Bargaining* sebagai sebuah *Alternative Dispute* sering berkaitan dengan upaya penyelesaian diluar sidang dan penggunaannya juga didasari oleh alasan tertentu. *Plea Bargaining* digunakan sebagai sarana untuk mewadai tersangka dan terdakwa yang mengakui perbuatannya

96 John H. Langbein, *Understanding The Short History of Plea Bargaining*, Yale Law School, Faculty Scholarship Series, Paper 544, 1979. Lihat juga dalam Aristo MA Pangaribuan, Arsa Mufti dan Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2014. lihat juga dalam Rubrik Kamus Hukum Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi.

97 Timothy Lynch, *The Case Against Plea Bargaining*. Paper, Regulation Fall, 2003. lihat juga dalam Rubrik Kamus Hukum Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi.

dan mengaku bersalah, sehingga tidak diperlukan lagi proses peradilan yang tentunya memakan waktu dan biaya. Faktor lain yang menjadi pertimbangan seorang tersangka atau terdakwa melakukan pengakuan bersalah adalah menghindari persidangan dikarenakan untuk menjaga nama baiknya sendiri maupun pihak yang ia wakili (Korporasi).

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menawarkan perubahan-perubahan bersifat mendasar berkaitan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. salah satu perubahan yang menarik untuk disoroti adalah mekanisme yang diatur dalam pasal 199 RKUHAP yang disebut sebagai Jalur Khusus. Mekanisme ini mungkin terdengar asing didalam sistem peradilan pidana Indonesia, namun sistem ini sudah lama berkembang di beberapa negara *common law* seperti Amerika Serikat, mekanisme ini dapat dipadankan dengan *Plea Bargaining System*. Penerapan *plea bargain* pada tindak pidana tertentu juga dianggap mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah penerapan *pleabargain* dalam tindak pidana korupsi di Nigeria. Pemberian hukuman didasari kepada kuatnya bukti terhadap pelaku dan kebutuhan masyarakat untuk dilindungi dari pelaku di masa depan. Jadi kesimpulannya dalam menentukan sebuah hukuman yang didasari oleh *Plea Guilty* harus terdapat kemampuan dari aparat untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Penuntut umum harus dapat mengajukan tuntutan yang adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, serta Hakim juga berperan penting dalam menjatuhkan putusan guna menjamin ditegakkannya keadilan.

Hal yang menarik dalam membahas *Plea Bargaining System* adalah keterkaitan suatu pengakuan sebagai sarana penyelesaian suatu perkara dan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat untuk memperoleh pengakuan tersebut. pada dasarnya, setiap orang memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan, namun kenyataannya pengakuan dan penyiksaan seperti dua hal yang belum bisa dilepaskan dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian LBH Jakarta pada rentang 2007-2008 dengan responden 367 orang di wilayah Jabodetabek, menemukan

bahwa 83,65% responden mengalami penyiksaan ketika diperiksa polisi.

Pengakuan seorang tersangka atau terdakwa sebagai hasil dari praktek penyiksaan pada dasarnya tidak dapat dijadikan bahan pembuktian ataupun dasar dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Sesuai dengan prinsip *Exclusionary Rules*, yang menentukan bahwa pengadilan harus menolak bukti yang diajukan apabila bukti tersebut diperoleh secara ilegal, diantaranya melalui penyiksaan atau intimidasi *Illegally Secured Evidence*. Namun pada prakteknya, masih sering ditemukan para tersangka yang mengaku bersalah karena disiksa dan ia kesulitan untuk membuktikan adanya penyiksaan yang dialaminya dengan menggunakan mekanisme pembuktian yang diatur dalam KUHAP dan akhirnya berujung pada kriminalisasi orang yang tidak bersalah atau biasa disebut sebagai kasus salah tangkap.

Berdasarkan uraian definisi diatas, hal yang menarik dalam membahas *Plea Bargaining* adalah jaksa penuntut umum dan terdakwa akan bernegosiasi untuk mencari kesepakatan yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun mekanisme tersebut bukan dalam kerangka tawar-menawar hukuman, namun lebih kepada tujuan untuk efisiensi dan efektivitas penegakan hukum.

Mekanisme *Plea bargain* diyakini membawa keuntungan, baik untuk terdakwa maupun untuk masyarakat. Keuntungan bagi terdakwa adalah dirinya bersama penuntut umum bisa menegosiasikan hukuman yang pantas baginya. Masyarakat diuntungkan karena mekanisme ini akan menghemat biaya pemeriksaan di pengadilan, dimana terdakwa mengakui perbuatannya dan tetap akan mendapatkan hukuman. Meskipun hukuman yang diberikan rata-rata lebih sedikit dari apa yang akan diputus hakim jika melalui proses pengadilan konvensional, namun disisi lain mekanisme ini dapat memberikan efek terhadap proses peradilan pidana karena penuntut umum mempunyai waktu lebih banyak dan bisa menangani lebih banyak perkara.

Penuntut umum tidak memiliki kewajiban untuk melakukan mekanisme *plea bargain*. Saat perkara yang ditanganinya menyita

perhatian publik atau memiliki dimensi politik, penuntut umum biasanya akan jarang melakukan penawaran apapun kepada terdakwa yang menjadi perhatian publik. Sebagai contoh pelaku pembunuhan, genosida atau tindakan kriminal lain yang sepatutnya mendapatkan hukuman maksimum.

Menurut Romly Atmasasmita<sup>98</sup>, alasan pokok bagi penuntut umum untuk melakukan *Plea Bargaining* disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu, *pertama*, karena beban perkara yang sangat besar sehingga menyulitkan kedudukan penuntut umum untuk bekerja secara efektif mengingat faktor waktu. *Kedua*, karena penuntut umum berpendapat bahwa kemungkinan akan berhasilnya penuntutan sangat kecil karena kurangnya bahan pembuktian atau si terdakwa merupakan orang yang dianggap "*respectable*" dikalangan juri.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi implementasi *Plea Bargaining* menurut Mardjono Reksodiputro<sup>99</sup>, yaitu, 1) masalah pembuktian yang dirasa jaksa penuntut umum kurang kuat; 2) masalah saksi yang dirasakan jaksa penuntut umum kurang meyakinkan; 3) adanya kemungkinan diversifikasi (pretrial diversion). *Plea Bargaining* dilakukan dengan suatu "*guilty plea*" dari terdakwa dengan imbalan dakwaan yang diperingan dan/atau tuntutan pidana yang diperingan. Dengan proses ini hakim tidak lagi melakukan pemeriksaan di sidang (trial) dan segera dapat menjatuhkan pidana. Sehingga *Plea Bargaining* dianggap *cost effective* dan mengurangi beban kejaksaan dan pengadilan (murah dan cepat).

Jenis-jenis *Plea Bargain* antara lain:

1. *Charge Bargaining*, negosiasi dakwaan, dapat digunakan dalam tuntutan ganda (dakwaan kumulatif) atau dakwaan gabungan. Dalam tuntutan ganda, beberapa dakwaan bisa dihilangkan jika terdakwa mengaku bersalah atas salah satu dakwaan yang didakwakan kepadanya.

98 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, cetakan II Revisi, Bandung : Bina Cipta, 1996. lihat juga dalam Rubrik Kamus Hukum Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi.

99 Mardjono Reksodiputro, *Renungan Perjalanan Reformasi Hukum*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI, 2013. lihat juga dalam Rubrik Kamus Hukum Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi.

2. *Fact Bargaining*, negosiasi fakta persidangan, dalam mekanisme ini penuntut umum menegosiasikan fakta mana saja yang disepakati akan diungkapkan atau tidak dalam persidangan. Hasilnya adalah kesepakatan untuk memaparkan fakta-fakta secara selektif sebagai balasan dari pengakuan bersalah dari terdakwa.
3. *Specific Fact Bargaining*, negosiasi fakta tertentu, dalam negosiasi tipe ini, terdakwa sepakat untuk menerima sanksi tanpa harus mengaku bersalah, atau biasa dikenal "nolocontendere".
4. *Sentence Bargaining*, negosiasi hukuman, biasanya majelis hakim, memilih untuk memutuskan tidak lebih dari yang direkomendasikan oleh penuntut umum atau hal lain yang dapat mengakibatkan terdakwa menarik pengakuan bersalahnya.

Meski dalam perkembangannya mengalami pro dan kontra, *Plea Bargain* tetap merupakan cara terbaik untuk mengurangi tumpukan perkara dan efisiensi biaya proses peradilan yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan.

Praktik di negara-negara yang telah mengatur *Plea Bargaining*, menurut Regina Rauxloh<sup>100</sup> menyatakan, mekanisme negosiasi antara jaksa dan terdakwa secara umum ada 3 (tiga) bentuk, yaitu, 1) *charge bargaining* (negosiasi pasal yang didakwakan), yaitu jaksa menawarkan untuk menurunkan jenis tindak pidana yang didakwakan; 2) *fact bargaining* (negosiasi fakta hukum), yaitu jaksa hanya akan menyampaikan fakta-fakta yang meringankan terdakwa; dan 3) *sentencing bargaining* (negosiasi hukuman), yaitu negosiasi antara jaksa dengan terdakwa mengenai hukuman yang akan diterima terdakwa, hukuman tersebut umumnya lebih ringan.

<sup>100</sup>Regina Rauxloh, *Plea Bargaining in National and International Law*, Rutekan, 2012. Lihat juga dalam Choky Risdha Ramadhan, Malari dan Rekrutmen Hakim Agung, *Jurnal Fiat Justitia*, Vol. 1 No. 2 Juni 2013, Jakarta, MaPPI-FHUI, 2013. lihat juga dalam Rubrik Kamus Hukum *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi*.

Dalam praktik di Amerika Serikat, menurut Timothy Lynch<sup>101</sup>, bahwa 90% kasus diselesaikan dengan mekanisme *Plea Bargaining*, alasan yang mendorong penggunaan mekanisme tersebut adalah karena pihak penuntut umum dievaluasi positif berdasarkan tingkat keberhasilan dakwaan yang diajukan. Sehingga, strategi *win at all cost* sering digunakan. Dalam negara-negara yang sudah mengakuinya, setiap orang memiliki hak *due process*, sehingga mereka dapat menolak *Plea Bargaining*. Namun, sering kali jika seseorang menolak *Plea Bargaining*, justru akan mendapatkan dakwaan penuh dalam persidangan. Contohnya adalah kasus *Bordenkircher vs. Hayes* pada tahun 1978, dimana terdakwa Hayes didakwa karena memalsukan uang senilai \$88.30 dan diancam dengan hukuman 2-10 tahun. *District Attorney* atau Jaksa Penuntut Umum menawarkan Hayes 5 tahun hukuman sesuai prosedur *Plea Bargaining*, namun, Hayes menolak dan kemudian maju ke persidangan. Akhirnya, Hayes mendapatkan hukuman seumur hidup dengan alasan Hayes merupakan seorang *recidivis* dengan 2 (dua) tindak kejahatan sebelumnya.

Di Indonesia sendiri sebenarnya juga telah mengenal konsep semacam *Plea Bargaining*, hal itu dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan, "Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan". Namun, ketentuan tersebut jarang sekali digunakan oleh jaksa dan hakim dalam memutus suatu perkara.

Disamping itu, ketentuan yang khusus mengatur mekanisme semacam *Plea Bargaining* terdapat pada Pasal 199 RUU KUHAP menyatakan, Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum

---

101 Timothy Lynch, *The Case Against.....Op cit.* lihat juga dalam Rubrik Kamus Hukum Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi.

dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. Namun hakim juga dapat menolak pengakuan terdakwa jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa. Dengan hadirnya mekanisme Jalur Khusus dalam RUU KUHP tersebut, maka proses persidangan yang memakan waktu lama dan bertele-tele akan berlangsung cepat, sehingga menjadi efektif dan efisien.

## B. PLEA BARGAINING DALAM SISTEM HUKUM PIDANA AMERIKA SERIKAT

### 1. Kondisi *Plea Bargaining* di Amerika Serikat

Terkait dengan pengakuan bersalah, di negara-negara penganut sistem Anglo Saxon dikenal suatu praktik hukum yang dinamakan *Plea Bargaining*. Praktik *Plea Bargaining* dilakukan dengan membuat pernyataan bersalah atau dikenal dengan sebutan *Plea Guilty* yang memberikan imbalan berupa pengurangan hukuman bagi si terdakwa yang mengaku bersalah.

*Plea Bargaining* tidak memiliki definisi yang pasti secara universal, namun beberapa ahli mendefinisikan *Plea Bargaining* sebagai berikut:<sup>102</sup>

1. *Plea Bargaining* adalah proses dimana penuntut umum dan terdakwa dalam suatu perkara pidana melakukan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak untuk kemudian dimintakan persetujuan pengadilan. biasanya didalamnya termasuk pengakuan bersalah terdakwa untuk mendapatkan keringanan tuntutan atau untuk mendapatkan beberapa keuntungan lain yang memungkinkan untuk memperoleh keringanan hukuman.
2. *Plea Bargaining* adalah proses negosiasi dimana penuntut umum menawarkan terdakwa beberapa kelonggaran untuk mendapatkan pengakuan bersalah.
3. *Plea Bargaining* mengandung perjanjian antara penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya yang

102 Lihat dalam taufanraharja.wordpress.com diakses tanggal 30 Oktober 2019

berujung pada pengakuan bersalah oleh terdakwa. penuntut umum setuju untuk memberikan tuntutan yang lebih ringan (untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan) dibanding dengan menempuh mekanisme persidangan yang mungkin akan merugikan terdakwa karena kemungkinan mendapatkan hukuman lebih berat.

*Plea Bargaining System* mulai muncul pada pertengahan abad ke 19 sebagai bentuk perlakuan khusus kepada terdakwa karena ia telah berbuat baik terhadap korban, selain itu kondisi sistem peradilan pidana pada saat itu yang tidak efektif karena banyaknya kasus yang masuk mengakibatkan lamanya jangka waktu penyelesaian suatu perkara. Alasan pokok bagi penuntut umum untuk melakukan *Plea Bargaining* disebabkan oleh dua hal, yang pertama karena beban perkara yang sangat besar sehingga menyulitkan kedudukan penuntut umum untuk bekerja secara efektif mengingat faktor waktu, kedua karena penuntut umum berpendapat bahwa kemungkinan akan berhasilnya penuntutan sangat kecil karena kurangnya bahan pembuktian atau si terdakwa merupakan orang yang dianggap "*respectable*" dikalangan juri. Sekarang mekanisme *Plea Bargaining* berkembang menjadi suatu tindakan penuntut umum yang mempengaruhi terdakwa untuk melakukan pengakuan bersalah dan mengenyampingkan haknya untuk diadili dimuka persidangan.

*Plea Bargaining* juga memiliki keterkaitan erat dengan *torturing*. Pada masa dahulu, untuk aparat penegak hukum memerlukan pengakuan dari terdakwa untuk mempermudah proses peradilan, namun untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan dengan cara kekerasan, sedangkan *Plea Bargain* juga bertujuan mendapatkan pengakuan, namun dengan cara penawaran keuntungan-keuntungan yang dapat diterima oleh terdakwa apabila ia mengaku bersalah. Penuntut umum dalam proses *Plea Bargaining* akan menawarkan terdakwa ancaman hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan kemungkinan hukuman yang akan diterimanya apabila ia diadili di muka persidangan. Apabila negosiasi berhasil, kesepakatan antara terdakwa dan penuntut umum dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut *Plea Agreement* untuk kemudian dibawa kemuka hakim.

Hakim akan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa terkait pengertian terdakwa atas perjanjian yang telah dibuatnya, apakah ia menyetujui hukuman tersebut, apakah pengakuan tersebut dilakukan tanpa paksaan, pengenyampingan hak-haknya (untuk diadili di pengadilan oleh juri yang tidak memihak dan haknya untuk mengajukan banding) serta konsekuensi lain dari pengakuan tersebut. Dalam *Federal Rules of Criminal Procedure rule 11 (d)* melarang pengadilan untuk menerima pengakuan bersalah tanpa terlebih dahulu mendengar keterangan si terdakwa mengenai apakah pengakuan yang ia buat dilakukan secara sukarela dan bukan dikarenakan tekanan atau paksaan atau janji lain yang diberikan penuntut umum diluar yang terdapat dalam *Plea Agreement*. Untuk melindungi dari kesewenang-wenangan aparat dalam melakukan *Plea Bargaining* ditentukan juga bahwa pengadilan tidak akan memberikan putusan terkait pengakuan bersalah sebelum adanya penyelidikan yang cukup bahwa ada dasar faktual (*factual basis*) dalam melakukan *Plea Guilty*. Apabila ketentuan ini dilanggar maka *Plea Agreement* yang sudah dibuat tidak dapat diterima oleh pengadilan dan proses peradilan dilanjutkan ke tahapan persidangan.

Selanjutnya mekanisme yang diatur dalam *rule 11 (f) 20* mengenai *Plea Bargaining* secara implisit mengakui pengecualian terhadap prinsip *shown beyond reasonable doubt* 21 dan digantikan dengan prinsip *adequate Factual Adequate Basis*. Ketentuan ini menjadi salah satu kelemahan *Plea Bargaining* karena tidak ada yang bisa menjamin pengakuan yang diberikan oleh si terdakwa dilakukan apakah benar-benar karena ia bersalah atau justru karena tekanan-tekanan aparat atau janji yang diberikan oleh aparat meskipun sebenarnya ia tidak bersalah. Prinsip *Factual Adequate Basis* ini tentu dapat meningkatkan resiko menghukum seseorang yang tidak bersalah.

## 2. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Proses *Plea Bargaining* di Amerika Serikat

### a. Peran Penuntut Umum

Penuntut Umum memiliki diskresi dalam menentukan apakah ia akan terikat kepada suatu ketentuan dalam *Plea*

*Bargaining*, terdakwa tidak dapat mendikte penuntut umum agar ia menyetujui dan terikat dalam proses *Plea Bargaining*. Maka dari itu, segala penawaran yang terjadi dan disetujui dalam tahapan *Plea Bargaining* haruslah atas persetujuan penuntut umum.

Sebelum memasuki tahapan *Plea Guilty* perlu diperhatikan tiga hal, yaitu mengenai inkompetensi, kapasitas mental si terdakwa dalam melakukan *Plea Guilty* dan apakah si terdakwa pada saat melakukan pengakuan berada dalam kondisi mental yang terganggu. Yang dimaksud dengan inkompetensi adalah apakah si terdakwa telah cukup dewasa dan rasional untuk mengerti suatu proses persidangan, sedangkan yang dimaksud dengan kapasitas mental adalah apakah si terdakwa memiliki kapasitas pengetahuan atau pendidikan yang wajar, sedangkan kondisi mental yang terganggu mengacu kepada apakah pada saat melakukan *Plea Guilty* terdakwa dalam kondisi sadar dan waras (tidak sakit jiwa). Prosedur khusus yang ditempuh setelah memasuki tahapan *Plea Guilty* adalah berupa pemberitahuan kepada terdakwa terkait dengan pengenyampingan hak-haknya berupa :<sup>103</sup>

- Pengenyampingan hak untuk mengajukan banding .
- Pengenyampingan hak atas *non self incrimination*.
- Dengan melakukan pengakuan bersalah atas tindak pidana yang ia akui ia lakukan, namun ia tidak dapat dipaksa untuk memberikan informasi lain yang mungkin melibatkan ia sebagai seorang terdakwa.
- Keterkaitan dengan *double jeopardy*. Ketentuan *double jeopardy* juga melekat dengan *Plea Agreement*. Meskipun dengan melalui mekanisme *Plea Guilty* tidak ada proses persidangan namun si terdakwa tetap tidak dapat diadili lagi.

Meskipun telah disebutkan bahwa dengan melakukan *Plea Guilty* maka hak seorang terdakwa untuk melakukan

---

103 Lihat dalam taufanraharja.wordpress.com

banding dikesampingkan, namun ada satu cara untuk melawan *Plea Guilty* yang tertuang dalam *Plea Agreement*, yaitu dengan mengajukan mosi untuk mengadakan *new trial* dengan mengajukan alasan-alasan berupa terdapat kesalahan yang bersifat konstitusional dalam proses *Plea Bargaining*, dan tidak ada jangka waktu untuk mengajukan mosi ini. Dan sebelum menyepakati *plea agreement*, penuntut umum harus mempertimbangkan hal-hal diantaranya seperti kerjasama terdakwa dalam membongkar tindak pidana lain, riwayat tindak pidana terdakwa, keseriusan tindak pidana yang dilakukan, kemauan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya termasuk didalamnya membayar restitusi pada korban.

b. Peran Penasehat Hukum

Dalam menjalankan proses *Plea Bargaining*, mengacu amandemen keenam konstitusi Amerika yang menyebutkan bahwa setiap terdakwa harus mendapatkan nasehat hukum yang efektif (*effective assistance*) dalam setiap proses peradilan pidana, termasuk didalamnya proses *Plea Bargaining*. Penasehat hukum memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada klien mengenai tahapan *plea bargaining*, konsekuensi maksimal dari pengakuan tersebut, dan kewajiban untuk mendiskusikan semua penawaran dari penuntut umum.

Dalam proses *Plea Bargaining* khususnya untuk pernyataan *Plea Guilty*, peranan penasehat hukum sangat vital, karena sebuah pernyataan bersalah yang dilakukan oleh seorang terdakwa tanpa didampingi penasehat hukum diperbolehkan untuk dibatalkan (meskipun sudah dalam bentuk *Plea Agreement*). Namun, masalah seringkali timbul karena meskipun terdakwa didampingi oleh penasehat hukum, namun penasehat hukum tidak menjalankan fungsi "*effective assistance*" sehingga terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam proses *Plea Bargaining* meskipun ia sudah melakukan pengakuan bersalah.

Penasehat Hukum harus memperkirakan apakah melakukan *Plea Guilty* pada mekanisme *Plea Agreement* lebih menguntungkan terdakwa dibanding dengan diadili di muka persidangan. Penasehat hukum juga akan mempertimbangkan mengenai negosiasi yang ditawarkan oleh penuntut umum kepada terdakwa dengan membandingkan negosiasi yang pernah ditawarkan oleh penuntut umum atas kasus yang sama.

c. Peran Hakim

Hakim memiliki peranan paling penting dalam tahapan sesudah *Plea Bargaining* yaitu untuk menguji apakah terdakwa melakukan pengakuan dengan sukarela atau tidak, hakim. Juga dapat memberi penawaran kepada terdakwa apakah ia akan membatalkan perjanjian-perjanjian yang telah ia buat dalam tahapan *Plea Bargaining*. Hakim juga harus memperingatkan terdakwa mengenai implikasi dari dilakukannya sebuah *Plea Guilty*, yaitu berupa :<sup>104</sup>

- Hak terdakwa untuk menolak pengakuannya apabila pengadilan bermaksud untuk melebihi hukuman dibanding dengan hukuman yang direkomendasikan oleh penuntut umum; (2) memberitahukan terdakwa bahwa dengan pengakuannya ia juga telah mengenyampingkan haknya untuk diadili di persidangan;
- Memberikan informasi kepada terdakwa mengenai kemungkinan hukuman tertentu, dan kemungkinan dideportasi (dalam hal si terdakwa bukanlah warga negara AS;
- Memastikan bahwa terdakwa mengerti setiap elemen dari *Plea Agreement* yang ia buat, dan
- Memastikan bahwa *Plea Agreement* dibuat secara sukarela dan proses *Plea Bargaining* dilakukan dengan factual basis;
- Memutuskan untuk menerima atau menolak pengakuan si terdakwa.

---

104 Lihat dalam taufanraharja.wordpress.com

Peringatan dari pengadilan kepada terdakwa merupakan proses yang sangat penting karena inilah salah satu parameter pengakuan yang diberikan oleh terdakwa dilakukan secara sukarela sehingga hak-hak terdakwa tetap terlindungi.

### C. PLEA BARGAINING DALAM KUHAP

*Plea Bargaining* saat ini dimasukkan dalam RKUHAP dengan nama Jalur Khusus. Ketentuan mengenai jalur khusus ini diatur dalam pasal 199 RUU KUHAP yaitu sebagai berikut :

Bagian Keenam  
Jalur Khusus  
Pasal 199

1. Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
2. Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
3. Hakim wajib:
  - memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan
  - menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
4. Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
5. Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Dari pasal tersebut diatas, terdapat perbedaan antara jalur khusus yang diatur dalam RKUHAP dengan *Plea Bargaining* di Amerika Serikat, salah satu perbedaan mendasarnya adalah, *Plea Bargaining System* di Amerika Serikat dapat diaplikasikan dalam seluruh tindak pidana, mulai dari pelanggaran ringan hingga tindak pidana berat sedangkan dalam RKUHAP dibatasi jalur khusus hanya dapat dilakukan pada tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun penjara. Pembatasan ini sama dengan yang diatur di Italia, Spanyol dan beberapa negara Amerika Latin. Perbedaan lain adalah terdapat perbedaan yang jauh antara tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum apabila tertuduh melakukan pengakuan bersalah atau tidak.

Pembahasan mengenai konsep *Plea Guilty* diatas menjadi sangat penting mengingat substansi pengaturan *Plea Guilty* mulai dianut dalam RUU KUHAP Indonesia. Pengaturan mengenai pengakuan bersalah terdakwa diatur dalam pasal 199 RUU KUHAP. Pengakuan bersalah yang diadopsi dari sistem hukum *Common Law* ini tentu akan membawa dampak positif maupun negatif dalam pelaksanaannya, sama halnya dengan negara negara yang telah lama menganut sistem *Plea Guilty* ini. Seperti yang telah dijabarkan diatas mengenai penjelasan singkat sistem *Plea Guilty*, maka apabila dijabarkan akan terdapat beberapa dampak positif maupun negatif sebagai berikut.<sup>105</sup>

#### Dampak Positif :

- Mengurangi beban perkara masuk pengadilan : sudah menjadi rahasia umum bahwa salah satu faktor merosotnya kinerja lembaga peradilan di Indonesia dikarenakan banyaknya kasus yang masuk ke pengadilan. Kasus yang masuk ke pengadilan negeri sampai dengan kasasi berjumlah sangat banyak, dan tidak sebanding dengan jumlah hakim yang ada perkara

<sup>105</sup> taufanraharja.wordpress.com

pada tahun 2011 tercatat mencapai 319.522 perkara sudah tentu tidak sebanding dengan jumlah hakim. Banyaknya perkara yang masuk sudah tentu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum. Penerapan *Plea Bargain* sudah tentu dapat menyebabkan perkara yang masuk ke persidangan berkurang. Hal ini dikarenakan pada dasarnya tidak sedikit para terdakwa yang mengakui bahwa ia sebenarnya adalah pelaku dari perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak perlu lagi dilakukan proses pembuktian yang akan memakan waktu lebih banyak. Di Amerika Serikat *Plea Guilty* mampu mereduksi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan sebesar 95% dari total seluruh perkara.

- Memberikan *reward* bagi terdakwa yang mengakui perbuatannya : dalam RUU KUHAP terdakwa yang mengakui perbuatannya berhak untuk mendapatkan pengurangan maksimum ancaman pidana yang didakwakan kepadanya. Pengurangan ancaman pidana ini mencapai 1/3 dari total ancaman maksimal pidana yang didakwakan kepadanya. Pengaturan ini memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mengungkapkan peristiwa pidana secara terbuka, hal ini dimungkinkan dan sangat terbuka kesempatannya mengingat *reward* yang diberikan apabila membongkar kejahatan. Sistem ini diharapkan mampu mempermudah proses pengungkapan suatu tindak pidana. Selain kemungkinan hukuman yang berkurang dari penerapan sistem ini, terdakwa juga dimungkinkan untuk menghemat uangnya yang mungkin akan keluar lebih banyak apabila perkaranya diproses dalam suatu peradilan pidana.
- Keuntungan bagi pihak penuntut umum : bagi penuntut umum keuntungan dari sistem ini adalah berupa berkurangnya beban perkara yang harus ia buktikan. Penyelesaian perkara dengan sistem ini membuat perkara tetap dapat diselesaikan dengan baik dan efektif. Dan tidak hanya itu juga, penerapan *plea guilty* di Amerika Serikat juga

disertai dengan Sentencing Guidelines yang memungkinkan pergeseran paradigma pemidanaan dari penjara kepada bentuk hukuman alternatif yang lain.

#### Dampak Negatif :

- Hak terdakwa untuk diadili oleh hakim : salah satu poin penting dari kelemahan penggunaan sistem ini adalah hak terdakwa untuk diadili di pengadilan, dalam artian terdakwa memiliki hak untuk diam atas tindak pidana yang ia lakukan dan dibuktikan oleh Penuntut Umum kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Dalam beberapa negara dianut mengenai minimum pembuktian yang mengharuskan untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak melalui minimal 2 alat bukti. Dengan hanya menggunakan pengakuannya saja, maka hanya itulah yang menjadi dasar pemidanaan sehingga syarat 2 alat bukti tidak terpenuhi. Di Indonesia yang menganut sistem pembuktian negatif mengharuskan minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seorang yang didakwa melakukan tindak pidana. Penerapan *Plea Guilty* dalam pasal 199 RUU KUHAP tidak serta merta mengenyampingkan minimum pembuktian yang selama ini dianut dikarenakan meskipun perkara dilimpahkan ke acara pemeriksaan singkat tetapi tetap berlaku minimum pembuktian. Yang menjadi pokok permasalahan adalah dalam penerapannya perlu dipastikan bahwa pengakuan yang diberikan oleh terdakwa juga diiringi oleh alat bukti yang lain, sehingga dalam menjatuhkan pidana tidak berdasarkan pengakuan terdakwa semata. Dengan demikian diharapkan penjatuhan pidana berdasarkan pengakuan terdakwa dapat mempermudah proses peradilan, namun tidak melanggar hak asasi manusia.
- Pengadilan dianggap akan terlalu berpihak kepada terdakwa. kemudahan kemudahan yang diberikan bagi terdakwa yang mengakui perbuatannya salah satunya berupa pengurangan masa hukuman maksimal yang diancamkan padanya dipandang akan membuat pengadilan terlihat lebih lemah

dan terlalu memihak terdakwa dan tidak menegakkan hukum pidana dengan maksimal.

Tidak dimungkinkan upaya hukum bagi terdakwa yang menyetujui *plea guilty* : terdakwa yang telah menyetujui dan mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya maka ia tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan yang dikeluarkan dari pernyataan bersalah sebelumnya. Dalam RUU KUHAP tidak diatur mengenai upaya hukum bagi terdakwa yang mengakui kesalahannya.

### ***Peranan Aparat Penegak Hukum Dalam Proses Plea Bargaining Didalam RKUHAP***

Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung mengenai beberapa hal yang membedakan *Plea Bargaining System* dan Jalur Khusus dalam RKUHAP. Perbedaan paling mendasar dari kedua mekanisme diatas adalah terkait kewenangan hakim dalam menilai pengakuan dari seorang terdakwa dan tidak jelasnya peranan penasihat hukum dalam mekanisme jalur khusus.

Pasal 199 ayat 3 huruf c mengatur bahwa hakim wajib untuk menanyakan kepada terdakwa apakah pengakuannya diberikan secara sukarela atau tidak. Selanjutnya dalam ayat (4) diatur ketentuan bahwa hakim dapat menolak pengakuan terdakwa apabila hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa. apabila dicermati ketentuan yang diatur dalam pasal 199 ayat 3 dan ayat 4 terlihat bahwa masih terbuka kemungkinan hakim menerima pengakuan terdakwa meskipun terdakwa mengatakan pengakuan tersebut diberikan tidak dengan sukarela. Kemungkinan ini timbul karena ketidak jelasan norma mengenai kewajiban hakim untuk menolak pengakuan terdakwa apabila terdakwa mengatakan pengakuannya diberikan tidak secara sukarela.

Selain itu dalam bab Jalur Khusus dalam RKUHAP tidak diatur jelas peranan penasihat hukum dalam mendampingi tersangka yang akan melakukan pengakuan bersalah. Kehadiran penasihat hukum merupakan salah satu faktor yang paling melindungi tersangka atau terdakwa dari segala bentuk penyiksaan atau kekerasan dari aparat. Bila dibandingkan dengan pengaturan *Plea Bargaining*

*System* di Amerika Serikat, dapat dilihat bahwa ketidakhadiran penasehat hukum atau bahkan didampingi namun pendampingan yang diberikan tidak maksimal dapat berimplikasi pada tidak dapat diterimanya pengakuan seorang tersangka. Dua penjabaran singkat mengenai peranan hakim dan penasehat hukum dalam pengaturan Jalur Khusus di RUU KUHAP menggambarkan bahwa hakim dan penasehat hukum belum berada dalam posisi yang melindungi terdakwa dari kemungkinan terjadinya pengakuan yang diperoleh dari penyiksaan.

#### D. PRAKTIK *PLEA BARGAINING*

Di pengadilan federal Amerika Serikat, mekanisme *Plea bargain* diatur oleh sub bagian (e) dari *rule 11* dari *the Federal Rules of Criminal Procedure*. Berdasarkan *Rule 11* (e) ini, penuntut umum dan terdakwa dapat menyepakati suatu perjanjian dimana terdakwa mengakui kesalahannya (*plea guilty*) dan penuntut umum menawarkan apakah tuntutanannya akan dicabut, merekomendasikan kepada pengadilan usulan vonis tertentu atau sepakat untuk tidak melawan keinginan terdakwa atas vonis ia harapkan. Mekanisme ini harus dilakukan sebelum proses pengadilan dimulai. Jika melihat statistik dari *United States Departement of Justice* (2000), 37,188 terdakwa melakukan mekanisme ini, yakni sebanyak total 87,1% sementara hanya 5,2% melanjutkan ke pengadilan. Sebanyak 18, 709 terdakwa yang menggunakan penasihat hukum, 84,6% melakukan mekanisme *plea bargain*, sedangkan 6,4% meneruskan ke pengadilan.<sup>106</sup> *Supreme Court* Amerika Serikat telah menyatakan mekanisme *plea bargain* adalah elemen esensial dan diinginkan dalam sistem peradilan pidananya.<sup>107</sup> sebanyak 95% dakwaan di Amerika serikat diselesaikan dengan pengakuan bersalah dari terdakwa. Peradilan sendiri merasa diuntungkan dari resiko dan ketidakpastian proses peradilan.

106 Issues of Overcrowded Prisons and the Trade-Off, Misha [http://www.associatedcontent.com/article/31672/plea\\_bargaining\\_in\\_the\\_criminal\\_justice.html](http://www.associatedcontent.com/article/31672/plea_bargaining_in_the_criminal_justice.html)

107 Santobello v New York, 404 US 257, dalam artikel berjudul "*Plea Bargain: A Unique Remedy*", Sidhartha Mohapatra & Hailshree Saksena, indlaw.com, 17 Desember 2009

Mekanisme *plea bargain* dikenal di India sejak ditegaskan pengaturannya dalam *Section 265A* dari BAB XXIA *Criminal Procedure Code*. Aturan ini mengatur tentang penggunaan dari mekanisme *plea bargaining*. Beberapa persyaratan *Plea bargain* bervariasi disetiap negara yang mempraktekkan mekanisme ini, di India persyaratan *Plea bargain* antara lain<sup>108</sup>:

- *Plea Bargaining* hanya dapat digunakan dalam perkara yang hukumannya dibawah 7 tahun.
- Tidak dapat diaplikasikan untuk perkara yang bisa mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi negara atau telah didakwa melakukan pidana terhadap seorang perempuan atau seorang anak dibawah 14 tahun.
- Permohonan untuk mengajukan *Plea bargain* harus secara sukarela oleh terdakwa.

Konsep ini tidak berlaku bagi pelaku kriminal yang ancaman hukumannya diatas 7 tahun, tindak pidana yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi dari negara sebagaimana dinyatakan oleh *Central Government*, dan tindak pidana yang korbannya adalah perempuan dan anak-anak dibawah 14 tahun. Ketentuan ini juga tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana dengan ancaman hukuman mati dan seumur hidup. Dalam *section 265L CrPC*, disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai *plea bargaining* bagi pelaku tindak pidana anak-anak diatur dalam *Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000*.<sup>109</sup>

Meskipun mekanisme *plea bargain* tidak pernah diakui dalam praktek peradilan pidana di Kanada, namun terdapat beberapa mengenai proses ini. Aturan ini mengatur bagaimana fungsi dari mekanisme ini muncul dari relasi yang tumbuh antara *Magistrate*, *Crown attorney* dan *defence counsel* di daerah tertentu di Kanada.<sup>110</sup>

108 <http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=18723>

109 <http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=18723>

110 Hedieh Nasheri, *Betrayal of Due Process: A Comparative Assessment of Plea Bargaining in The United States and Canada*, Amerika, University Press of America, 1998.

## BAB 5

# KOMPONEN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

### A. PENGERTIAN

Terkait dengan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut, masing-masing ahli hukum dapat memiliki pendapat yang berbeda terkait komponen yang dapat dibebankan sebagai institusi aparat penegak hukum, dalam ranah hukum pidana. Untuk mencapai tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut maka komponen-komponen di dalamnya wajib untuk bekerja sama, terutama instansi-instansi (badan-badan) dikenal dengan:<sup>111</sup>

- Kepolisian;
- Kejaksaan;
- Pengadilan; dan
- Lembaga Pemasyarakatan.

Keterpaduan dari empat instansi merupakan ranah administratif berdiri sendiri-sendiri. Sebab Kepolisian sebagai organ pemerintah yang setingkat dengan Kementerian atau instansi non-Kementerian dibawah Presiden. Sedangkan Kejaksaan mempunyai puncak kekuasaan pada Kejaksaan Agung, dimana Kejaksaan Agung merupakan organ Pemerintah yang berada di bawah Presiden dan merupakan lembaga non-Kementerian. Dan Pengadilan masing-masing berdiri mandiri secara fungsional tetapi diarahkan oleh Mahkamah Agung. Serta Lembaga Pemasyarakatan yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

---

111 Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Kedua)*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997. hal. 141. Lihat juga dalam [suduthukum.com](http://suduthukum.com)

Sedangkan Romli Atmasasmita<sup>112</sup> menegaskan bahwa komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktek penegakan hukum, terdiri atas unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, serta Pembentuk Undang-Undang.

Menurut Barda Nawawi Arief<sup>113</sup>, dalam menjelaskan Sistem Peradilan Pidana Terpatu (SPPT) diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yakni kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa kekuasaan penyidikan dimiliki oleh Kepolisian, kekuasaan penuntutan dimiliki oleh Kejaksaan, dan kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana dimiliki oleh Pengadilan, namun Barda Nawawi Arief tidak menjelaskan lebih rinci berkaitan dengan kekuasaan eksekusi/ pelaksanaan pidana. Apakah kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana dimiliki oleh Kejaksaan atau dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan? Karena Lembaga Pemasyarakatan, secara *de jure* dan *de facto*, tidak dapat disebut sebagai institusi yang memiliki kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Keseragaman komponen atau sub-sistem, pula diungkapkan oleh Indriyanto Seno Adji, yang membagi lembaga pelaksanaan menjadi 4 (empat) institusi, yaitu:<sup>114</sup>

- Lembaga Kepolisian;
- Lembaga Kejaksaan;
- Lembaga Peradilan; dan
- Lembaga Pemasyarakatan.

112 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, cetakan II Revisi, Bandung : Bina Cipta, 1996.

113 Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.

114 Indriyanto Seno Adji, *Hukum Pidana (KUHP & KUHP) Perkembangan dan Permasalahannya*, Jakarta, Penerbit Diadit Media, 2007.

Rusli Muhammad<sup>115</sup>, bahwa dalam pandangan Sistem Peradilan Pidana, terdapat beberapa institusi penegak hukum yang ikut mengambil peran dalam melakukan proses peradilan pidana diantaranya adalah institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan. Hal senada pula diungkapkan Jeremy Travis<sup>116</sup>, bahwa Sistem Peradilan Pidana terdiri dari Polisi, Jaksa, dan pengadilan, dan penjara, namun pula ditambahkan dengan lembaga masyarakat. Sedikit ilustrasi yang berbeda diungkapkan oleh Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna<sup>117</sup>, dengan memuat lembaga-lembaga yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana dengan menyebutkan kewenangan dari lembaga-lembaga tersebut yaitu kewenangan dalam melakukan penangkapan, penuntutan dan pengawasan terhadap mereka yang dituduh melakukan tindak pidana.

Sedangkan komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana maupun dalam lingkup praktek penegakan hukum, terdiri atas unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan, serta Pembentuk Undang-Undang.<sup>118</sup> artinya dalam bidang-bidang itu memiliki kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili selanjutnya sesuai proses menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi atau pelaksanaan pidana.<sup>119</sup>

## B. UNSUR DALAM KOMPONEN SISTEM PERADILAN PIDANA

Dalam komponen Sistem Peradilan Pidana terdapat 3 (tiga) unsur besar, yaitu:

115 Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia; Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, UII Press, 2011.

116 Jeremy Travis, *Summoning the Superheroes, Harnessing Science and Passion to Create a More Effective and Humane Response to Crime*, dalam Marc Mauer and Kate Epstein (Ed), *To Build a Better Criminal Justice System, 25 Experts Envision the Next 25 Years of Reform*, USA, The Sentencing Project, 2012.

117 Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna, *Essential of Criminal Justice*, USA, Thomson Learning Inc, 2007. Lihat juga dalam Larry J. Siegel, *Introduction to Criminal Justice*, Belmont-USA, Wadsworth, 2010.

118 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung, Bina Cipta, 1996. hal. 16-18.

119 [gudangilmuh.blogspot.com](http://gudangilmuh.blogspot.com)

## 1. Unsur Primer

Unsur Primer, yang dalam pandangan akademis pada tingkat *penal policy* adalah Pembentuk Undang-Undang, yaitu Presiden bersama DPR, sebagaimana diungkapkan oleh Romli Atmasasmita. Penyusunan unsur primer ini didasarkan kepada pandangan bahwa bekerjanya Sistem Peradilan Pidana, sangat bergantung dengan bagaimana suatu Negara menerapkan sistem hukum yang valid. Sistem hukum yang dianut suatu Negara akan mewarnai bagaimana Pembentuk Undang-Undang melakukan perancangan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di suatu negara merupakan suatu bagian integral atau sub sistem dari suatu sistem hukum di negara tersebut. Sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dalam sistem hukum suatu negara peraturan perundang-undangan tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sistem hukum Negara tersebut.<sup>120</sup>

Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Peradilan Pidana, sangat bergantung bagaimana Pembentuk Undang-Undang mengimplementasikan politik hukum Indonesia ke dalam sebuah rancangan peraturan perundang-undangan. dimungkinkan adanya pengaruh sistem hukum negara lain dalam menjabarkan politik hukum ke dalam sebuah rancangan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut nampak pada penyusunan RKUHAP, dimana tim RKUHAP banyak melakukan kunjungan ke negara-negara lain, baik yang memiliki kesamaan sistem hukum maupun yang berbeda sistem hukumnya.

Menurut Jimly Asshiddiqie<sup>121</sup>, sebagaimana mengutip pendapat dari Montesquieu, bahwa pembentukan hukum dilakukan oleh kekuasaan legislatif. Montesquieu membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan yaitu: kekuasaan Legislatif, kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan Yudikatif. Dimana kekuasaan Legislatif sebagai pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan menghakimi atau menyelesaikan sengketa/konflik.

<sup>120</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana...Ibid.* hal.16-18

<sup>121</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2007.

Pembatasan kekuasaan pada tiga cabang kekuasaan diatas berkaitan erat dengan teori pemisahan kekuasaan. Dimana konsep awal mengenai pemisahan kekuasaan negara ini adalah kekuasaan untuk menetapkan aturan hukum tidak boleh dipegang sendiri oleh mereka yang menerapkannya.

Secara akademik mengenai apakah perlu Indonesia mengadopsi KUHAP dari negara-negara lain atautkah cukup dengan menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan hukum yang sudah lama hidup di dalam masyarakat (*the living law*), menurut hemat penulis untuk mengadopsi hukum negara-negara lain perlu adanya pemikiran dan pemahaman secara mendalam dan penting untuk menyelaraskan dengan jiwa Pancasila, sebab Pembentukan peraturan perundang-undangan pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif hukum pidana (*penal policy*) menjadi salah satu syarat utama dalam membentuk pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar dengan tidak bertentangan dengan Hukum Dasar yakni UUD 1945 (*Doelmatige*) yang di dalamnya memuat menurut falsafah Ideologi yang dianut Indonesia.

Mengingat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Maka pembentukan hukum menjadi rangkaian awal dari penegakkan hukum yang sangat penting untuk diperhatikan. Melalui praktek pembentukan hukum di kenal beberapa karakter diantaranya karakter-karakter yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD yaitu:<sup>122</sup>

- Proses pembentukan hukum partisipatif atau responsif adalah pembentukan hukum yang memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok sosial atau individu didalam masyarakat Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Pembentukan hukum dengan partisipasi masyarakat akan mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Pembentukan hukum seperti ini dilakukan pada produk hukum yang responsif.

<sup>122</sup>Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta. LP3ES, 2006, hal. 25.

- Pembentukan Hukum non partisipatif atau berlawanan dengan hukum responsif, adalah produk hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok termasuk individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatan hukumnya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil. Produk hukum konservatif/ ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah bersifat positivis-instrumentalis yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara.

Sedangkan menurut CFG. Sunarjati Hartono, bahwa Setelah 17 Agustus 1945, idealnya politik hukum yang berlaku adalah politik hukum nasional, artinya telah terjadi unifikasi hukum (berlakunya satu sistem hukum di seluruh wilayah Indonesia), karena sistem hukum nasional harus dibangun berdasarkan dan untuk memperkokoh sendi-sendi Proklamasi, Pancasila dan UUD 1945.<sup>123</sup>

## 2. Unsur Sekunder (Sub System)

Unsur Sekunder ini lebih dikenal dalam berbagai literatur mengenai Sistem Peradilan dengan istilah “sub-sistem”. Secara umum, pada dasarnya institusi yang digolongkan ke dalam unsur kedua ini adalah:

- Kepolisian;
- Kejaksaan;
- Pengadilan; dan
- Lembaga Pemasyarakatan.

Jika kita memperhatikan perkembangan perjalanan institusi-institusi aparaturnya penegak hukum, telah terjadi pengembangan guna memenuhi kebutuhan praktek akan penegakan hukum yang efektif dan efisien. Dimana, di dalam ranah kekuasaan penyidikan telah dikembangkan satu lembaga yang sejenis, yaitu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan adanya penambahan baik dari peran profesi yaitu

<sup>123</sup>CFG. Sunarjati Hartono, *Mencari Bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita*, Bandung, Alumni, 1974, hal. 57.

Advokat adapula pendekatan kini dengan hak warga negara dapat membantu keberhasilan dari suatu Sistem Peradilan Pidana.

Namun demikian, berdasarkan pendapat Romli Atmasasmita, terkait dengan pandangannya bahwa pendekatan terhadap Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem kemasyarakatan dari sudut pandang ilmu sosial, maka masyarakat dibebankan kewajiban untuk ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dari suatu Sistem Peradilan Pidana. Sehingga komponen yang termasuk ke dalam ruang lingkup sub-sistem pada Sistem Peradilan Pidana adalah:<sup>124</sup>

- Kepolisian;
- Kejaksaan;
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Pengadilan;
- Lembaga Pemasyarakatan; dan
- Advokat/Penasehat Hukum
- Masyarakat.

### 3. Unsur Tertier (*supporting system*), seperti Bea Cukai, OJK, Interpol dan sebagainya.

Di dalam *supporting system* ini, Penulis mencoba ilustrasikan menurut sub-sub Sistem Peradilan Pidana dengan memperhatikan persatuan dalam menegakkan hukum sebagaimana unsur sila ke-3 (tiga) Pancasila. Lembaga-lembaga atau institusi pemerintahan yang lain pun memiliki peranan yang cukup strategis dalam memberikan masukan data-data penunjang bagi proses penegakan hukum di Indonesia.

Penting untuk digarisbawahi apabila berkaitan dengan institusi penunjang yang dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- Lembaga Konvensional, dalam hal ini terdiri Kementerian, Non-Kementerian dan Pemerintah Daerah
- Lembaga Ekstra Struktural

---

124 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Prenada Media Group, 2013.

Kedua jenis lembaga tersebut memiliki peranan yang cukup penting sebagai penopang dari unsur sub-sistem. Pemerintah Daerah, misalnya, memiliki peranan cukup penting dalam melakukan pendataan kependudukan di wilayah kewenangannya. Yang kemudian dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk dapat dengan segera melakukan identifikasi individu, baik sebagai tersangka/pelaku tindak pidana maupun sebagai korban kejahatan.

Hanya saja cukup disayangkan pentingnya pendataan kependudukan, masih dianggap sebagai keperluan kepentingan administrasi kedaerahan semata. Data kependudukan yang dimiliki Pemerintah Daerah masih bersifat pasial, sehingga di dalam proses penegakan hukum, pemetaan kependudukan untuk memperoleh gambaran sejelas wilayah-wilayah yang masih rawan tingkat kejahatan, tidak terkonfigurasi dengan baik. Walaupun pihak aparat penegak hukum dapat meminta data-data tersebut, namun sifatnya adalah menunggu permintaan. Aparatur penegak hukum tidak dapat secara langsung mengakses data-data tersebut. Hal ini perlu dipahami, bahwa proses bekerjanya aparat penegak hukum dalam suatu Sistem Peradilan Pidana bukan saja sebagai penindak, namun juga sebagai pengendali tingkat kejahatan.

Demikian pula, posisi lembaga ekstra struktural di dalam Sistem Peradilan Pidana. Lembaga Perlindungan Saksi & Korban, misalnya, memiliki posisi yang tidak kalah pentingnya di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, terkait dengan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum kepada Saksi dan Korban, seringkali justru berbenturan dengan aparat penegak hukum. Bila pada kasus yang sebagai subyek hukum yang diletakan dalam perlindungan LPSK, mendapat pertentangan dari Kepolisian.

Kemudian kejahatan yang hingga saat ini belum terungkap adalah terhadap aliran dana Bank Century atau kejahatan pajak (BLBI). Kemudian pada kasus lain terkait pengadaan alat simulasi SIM ditambah benturan kewenangan dalam status hukum Susno Duadji dan permasalahan antara Komisaris Jendral Budi Gunawan dan Bambang Widjodjanto sebagaimana telah dikemukakan sebagai masalah yang ditemukan dari tujuan pemahaman ini. Kelemahan dari adanya hubungan baik melalui lintas organ pemerintah, dalam

ranah Hukum Administrasi Negara, belum memiliki hubungan yang harmonis dalam pembagian kekuasaan kehakiman dalam ranah Hukum Tata Negara di Indonesia, maka penting untuk diadakannya revisi dan pengkajian lebih mendalam.

Kesinambungan kinerja antar lembaga, hendaknya dipandang dari keseragaman secara fungsional, dan bukan secara administratif. Sehingga, dalam kajian fungsional kelembagaan, Mahkamah Agung dapat melakukan pengawasan dan pengarahan, sehingga muncul keselarasan. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif secara administratif dan fungsional, justru memunculkan kerancuan dalam menjalankan amanah undang-undang. Walaupun memang di dalam Pasal 54 dan Pasal 55 pada Bab X mengenai lembaga-lembaga yang terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

- Penyelidikan dan Penyidikan
- Penuntutan;
- Pelaksanaan Putusan;
- Pemberian jasa hukum; dan
- Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Yang menjadi menarik untuk dicermati adalah posisi dari seorang advokat/lawyer/penasehat hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana. Mengutip pendapat dari Deborah M. Hussey Freeland, bahwa:<sup>125</sup>

“Di dalam diskusi Sejarah Hukum dan *Common Law* terkait fungsi dari seorang pengacara, Saya menemukan hipotesis yang mendukung pentingnya posisi pengacara sebagai pejabat pengadilan (*officer of court*). Untuk menilai sejauh mana diskusi ini menunjukkan baik hanya aspiratif atau menyadari sepenuhnya untuk peran pengacara, saya mempertimbangkan bagaimana seseorang menjadi seorang pengacara dan bagaimana pengacara berhubungan dengan pengadilan. Untuk melengkapi analisis hukum dan struktural, saya menarik dari teori-teori pembentukan identitas, dialektika Hegel, dan dari sangat langkanya upaya untuk mengeksplorasi apa pengacara tersebut. Saya menemukan bahwa pengacara memanifestasikan, melakukan dan tetap sebagai

125 Deborah M. Hussey Freeland, *What is a Lawyer? A Reconstruction of The Lawyer As An Officer of The Court*, Saint Louis University, Public Law Review, Vol. XXXI, 1998.

petugas pengadilan: jika pengacara belum ditunjuk oleh pengadilan untuk membantu dalam administrasi keadilan, dia tidak akan menjadi pengacara, dan dia tidak akan hadir untuk mewakili kliennya sebagai pihak tindakan hukum. Tugas mewakili dari pengacara dijalankan untuk pengadilan dan kepada klien, dan yang terakhir tergantung dari mantan klien. Identitas profesional pengacara sebagai petugas pengadilan penting bagi pengacara pribadi yang mungkin terganggu dengan mengamati dirinya secara sempit sebagai advokat yang penuh semangat, dan penting juga untuk upaya sistem peradilan kita dalam mempengaruhi supremasi hukum.”

Demikian pula ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menjelaskan sebagai berikut:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Ketertarikan yang unik untuk dicermati adalah posisi dari seorang advokat di dalam Sistem Peradilan Pidana. Secara hipotesis yang mendukung pentingnya posisi Advokat sebagai pejabat pengadilan (*officer of court*). Untuk menilai sejauh mana menunjukkan adanya muatan aspiratif untuk mempertimbangkan bagaimana seseorang Advokat berhubungan dengan pengadilan dengan manifestasi melakukan dan tetap sebagai petugas pengadilan, jika belum ditunjuk oleh pengadilan untuk membantu dalam administrasi keadilan, namun profesi Advokat tidak dapat mewakili kliennya secara penuh sebab hanya dapat menyaksikan tanpa memiliki hak sesuai tindakan hukum pada saat penyidik sedang menginterogasi kliennya. Juga termasuk tugas mewakili, Advokat bagi pengadilan hanya sebatas identitas sebagai petugas pengadilan sehingga butuh waktu untuk menyelaraskan sebagai paradigma baru dalam sistem peradilan pidana.

Demikian pula ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menjelaskan sebagai berikut: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dengan demikian, jelas sudah secara yuridis, Advokat

adalah bagian dari sub-sistem. Walaupun secara faktanya seorang Advokat lebih sering berdiri pada posisi kepentingan klien saja.

### C. KOMPONEN-KOMPONEN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, *Criminal Justice System* di Indonesia melibatkan dan mencakup sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing sebagai berikut :

#### 1. Kepolisian

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Kepolisian memiliki tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana; melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan; dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.<sup>126</sup>

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana adalah UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; dan KUHAP.

Selain kepolisian, terdapat pihak lain yang berwenang melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana tertentu, yaitu PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Sebagai contoh, PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan penyidikan terkait tindak pidana di bidang kepabeanan (Pasal 112 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 17 Tahun 2006). PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga berwenang melakukan penyidikan terkait tindak pidana di bidang Cukai sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 63 UU No. 11 Tahun

1995 tentang Kepebeanaan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 39 Tahun 2007).

## **2. Kejaksaan**

Tugas pokok kejaksaan adalah menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan; dan melaksanakan putusan pengadilan. Kejaksaan sebagai salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia di atur dalam Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam UU No. 16 tahun 2004 disebutkan bahwa kejaksaan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan asas persamaan di depan hukum; sederhana dan cepat; efektif dan efisien; serta akuntabilitas.

## **3. Pengadilan**

Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi, dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.

## **4. Advokat**

Tugas utama pengacara adalah melakukan pembelaan bagi kliennya dan memastikan hak-hak kliennya dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Dalam Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa Advokat bertugas sebagai penegak hukum, bebas, mandiri, untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan HAM.

Peran advokat ada pada setiap proses dalam sistem peradilan pidana. Dalam KUHAP, peran seorang penasehat hukum telah ada sejak proses penyelidikan sampai dengan proses rehabilitasi di lembaga pasyarakatan. Advokat sebagai seorang penasihat

(sering ditulis: penasehat) hukum berperan untuk memastikan bahwa hak-hak seorang tersangka, terdakwa dan terpidana tidak dilanggar. Advokat bertindak sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum. Peran advokat ini menjadi penting. Ketiadaan seorang penasehat hukum dalam proses peradilan pidana memungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil putusan pengadilan. Oleh karena itu, seorang penasihat hukum bukan hanya perlu sekedar hadir tetapi juga harus memiliki kompetensi untuk membela hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dengan benar.<sup>127</sup>

Kasus Yusman Telaumbanua merupakan bukti pentingnya kehadiran seorang advokat sebagai penasehat hukum yang kompeten dalam membela hak-hak kliennya. Yusman Telaumbanua merupakan seorang anak yang berusia 16 tahun yang divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli karena dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Selama proses persidangan memang Yusman Telaumbanua didampingi oleh penasihat hukum, akan tetapi hal tersebut tidak lebih dari formalitas untuk memenuhi ketentuan dalam KUHAP. Yusman Telaumbanua tidak mendapatkan hak-hak dengan baik sehingga tidak terjadi *fair trial*. Meskipun Yusman Telaumbanua seorang warga negara Indonesia tetapi ia tidak mengerti bahasa Indonesia dan hanya mampu berbicara dengan bahasa daerahnya, dan selama persidangan ia tidak didampingi oleh penerjemah. Kemudian sebagai anak ia tidak diadili menurut hukum yang berlaku melalui sistem peradilan anak. Alih-alih memastikan hak-hak Yusman Telaumbanua untuk mendapatkan *fair trial* dengan baik, penasehat hukum malah meminta majelis hakim untuk menghukum mati Yusman Telaumbanua.

Lebih luas dari itu dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dinyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Yang dimaksud dengan advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kesetaraan status advokat dengan aparat penegak

hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim karena dalam menjalankan tugasnya advokat tunduk dan patuh pada hukum dan perundang-undangan. Akan tetapi hal ini masih dipermasalahkan karena belum jelasnya regulasi lain. Ketiadaan harmonisasi dengan undang-undang lainnya juga menjadi permasalahan. Berbagai undang-undang masih belum menempatkan advokat sebagai bagian dari aparat penegak hukum, misalnya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam kedua undang-undang tersebut belum menempatkan advokat sebagai bagian dari aparat penegak hukum.

## 5. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan berupa pemenjaraan; memastikan perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke lingkungan masyarakat.

Perubahan nama dari “penjara” menjadi “lembaga pemasyarakatan” (Lapas) sejatinya mengandung makna yang mendasar terhadap sistem pembinaan terhadap narapidana yang menjadi pola dasar dan tujuan utama kehadiran Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.

Muladi<sup>128</sup> mengemukakan bahwa, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*Network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika hanya dilandasi untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Selanjutnya Muladi mengatakan sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur berupa subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren koordinatif, dan integral agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal. Pelbagai sub sistem ini berupa kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga

---

128 Muladi. *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1995.

koreksi. Kombinasi antara efisiensi dan efektivitas sangat penting sebab belum tentu masing – masing sub sistem dengan sendirinya menghasilkan efektivitas.

Efektivitas dan efisiensi dari setiap komponen Sistem Peradilan Pidana ditentukan pada sebuah sinkronisasi dan integrasi, karena dalam hal ini berbicara mengenai komponen dari Sistem Peradilan Pidana yang merupakan Penegakan Hukum yang didalamnya termasuk komponen LAPAS maka dari itu harus terjadinya sebuah sinkronisasi yang berupa struktural, (*structural synchronization*) atau sinkronisasi struktural, adalah keserampakan dan keselarasan dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.<sup>129</sup>

Subsistem tersebut harus bisa koheren, koordinatif, dan integral antara keempat komponen tersebut sebagai penegak hukum namun dalam hal ini penulis akan melihat secara spesifik bagaimana peranan dari LAPAS untuk mewujudkan *Integrated Criminal Justice System*. Sebelum berbicara mengenai koheren, koordinatif, dan integral antara setiap komponen Sistem Peradilan Pidana maka berbicara terlebih dahulu berbicara efisiensi kerja dan efektifitas dari setiap komponen tersebut khususnya pada komponen LAPAS untuk bisa mewujudkan *Integrated Criminal Justice System*.

Ketika Komponen LAPAS tidak dapat bekerja efisien maka seperti apa yang dikemukakan oleh Muladi bahwa akan terjadi fragmetasi yang bersifat mutlak pada suatu sub sistem akan mengurangi fleksibilitas sistem dan pada gilirannya bahkan akan menjadikan sistem tersebut secara keseluruhan difungsional.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan ini diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerja sama

---

129ferdyrizkyadilya.blogspot.com

dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.

Melihat dari substansi di atas yang telah dikemukakan dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Perasyarakatan yang secara tidak langsung hal tersebut merupakan penjelasan dari substansi komponen LAPAS yang harus di implementasikan dalam kenyataannya, untuk dapat menghasilkan efektivitas dan efisiensi kerja dari komponen LAPAS agar dapat terwujudnya *Integrated Criminal Justice System* dengan terjadinya sebuah sinkronisasi dan integrasi dengan komponen Sistem Peradilan Pidana lainnya. Dan dari cara keikutsertaan Masyarakat sebagai wujud untuk melanjutkan dan mengimplementasikan penjelasan UU No. 12 tahun 1995 tersebut yaitu dengan cara menerima kembali narapidana ketika narapidana sudah keluar dari Lembaga Perasyarakatan atau setelah menjalani pidananya agar dapat terwujudnya tujuan dari Sistem Peradilan Pidana dalam jangka panjang yaitu kesejahteraan Masyarakat.

#### **D. HUBUNGAN ANTAR KOMPONEN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

Secara teoritik, dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem Anglo-Saxon maupun Eropa Kontinental terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan<sup>130</sup>. Terlepas dari aspek tersebut diatas pada dasarnya sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya pada ruang lingkup lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Secara terminologi Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan

---

130Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perpektif Teoritik Dan Praktik Peradilan*, Bandung, Mandar Maju: 2007. hal. 35.

dasar pendekatan sistem<sup>131</sup> Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli hukum dalam “*criminal justice system*” di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan lembaga penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari peningkatan kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang digunakan dalam konteks penegakan hukum dikenal dengan istilah “*law enforcement*”. Istilah tersebut menunjukkan bahwa aspek hukum dalam penanggulangan kejahatan dikedepankan dengan kepolisian sebagai pendukung utama. Keberhasilan penanggulangan kejahatan pada masa itu sangat bergantung pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian.

Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*System Approach*) dan gagasan mengenai sistem ini teradapat pada laporan pilot proyek tahun 1958. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama “*Criminal Justice System*”. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh “*The President’s Crime Commission*”. Dalam kurun waktu akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970, *Criminal Justice* sebagai disiplin studi tersendiri telah muncul menggantikan istilah “*Law Enforcement*” atau “*Police Studies*”. Perkembangan sistem ini di Amerika Serikat dan di beberapa negara Eropa menjadi model yang dominan dengan menitikberatkan pada “*The Administration Of Justice*” serta memberikan perhatian yang sama terhadap semua komponen dalam penegakan hukum.<sup>132</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, istilah *Criminal Justice System* atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.<sup>133</sup> Dalam peradilan

131 Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum.....Ibid. hal.38*

132 Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009, hal. 33.

133 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perpesktif, Op.cit.*, hal.14.

pidana seperti yang dikemukakan oleh Romli tersebut, sistem tersebut mempunyai ciri-ciri:<sup>134</sup>

- Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan).
- Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana
- Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara
- Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *The Administration Of Justice*.

Berbeda dengan pendapatnya Romli Atmasasmita, Mardjono Reksodiputro memberikan batasan terhadap SPP adalah: sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Berkaitan dengan definisi tersebut, Mardjono mengemukakan tujuan dari sistem peradilan pidana, adalah:<sup>135</sup>

- Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- Dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu sistem peradilan pidana yang terpadu yang dikenal dengan istilah *Integrated Criminal Justice System*.

<sup>134</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perpesktif, Op.cit.*,

<sup>135</sup> Mardjono Reksodipoetra, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pidato pengukuhan penerimaan jabatan guru besar tetap dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perpesktif, Ibid*.

Hagan membedakan pengetahuan antara “*Criminal Justice Proses*” dan “*Criminal Justice System*”. *Criminal Justice Proses* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada ketentuan pidana baginya. Sedangkan *Criminal Justice System* adalah interkoneksi antara setiap keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.<sup>136</sup>

Samuel Walker menegaskan, bahwa paradigma yang dominan dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat adalah perspektif sistem dimana administrasi peradilan terdiri atas serangkaian keputusan mengenai suatu kasus kriminal dari petugas yang berwenang dalam suatu kerangka interelasi antar aparat penegak hukum. Lebih jauh samuel mengemukakan bahwa, pendekatan ini telah menguasai pengajaran dan riset serta telah membentuk upaya pembaharuan hukum pidana selama lebih dari 25 tahun Amerika Serikat. Upaya ini antara lain:<sup>137</sup>

- Meningkatkan efektivitas sistem penanggulangan kejahatan
- Mengembangkan kordinasi antara berbagai komponen peradilan pidana
- Mengawasi atau mengendalikan penggunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Muladi menegaskan bahwa makna “*Integrated Criminal Justice System*” adalah sinkronisasi atau kesempatan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:<sup>138</sup>

- Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegakan hukum.
- Sinkronisasi substansi (*substantial synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertical dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- Sinkronisasi kultural (*cultural sycronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati

136 Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana...*, Op.cit., hal. 36.

137 Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana.....Ibid.*

138 Muladi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Citrabaru, 1994, hal. 30.

pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses penegakan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman”, karena “kekuasaan kehakiman “ pada dasarnya merupakan “kekuasaan/ kewenangan menegakkan hukum”<sup>139</sup>. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa sistem peradilan (atau sistem penegakan hukum, untuk selanjutnya disingkat SPH) dilihat secara integral, merupakan satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen “substansi hukum” (*legal substance*), “struktur hukum” (*legal structure*), dan “budaya hukum” (*legal culture*).<sup>140</sup> Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses peradilan hukum/terkait erat dengan tiga komponen itu, yaitu peraturan perundang-undangan, struktur atau lembaga penegak hukum, dan budaya hukum.

Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat. Pada prinsipnya aparat penegak hukum tersebut memiliki hubungan erat satu sama lain sebagai suatu proses (*criminal justice process*) yang dimulai dari proses penangkapan, pengeledahan, penahanan, penuntutan, pembelaan, dan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan serta diakhiri .dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.

Kelima lembaga penegak hukum dalam peradilan pidana diakui eksistensinya guna menegakkan hukum dan keadilan. Konkretnya, kelima lembaga inilah yang menjalankan fungsi hukum pidana baik hukum acara pidana (hukum formal) dengan bekerjanya kelima aspek sebagaimana konteks diatas maka diharapkan adanya dimensi keadilan, kepastian hukum, hak asasi manusia dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat, pelaku tindak pidana, korban, Negara, dan bangsa Indonesi

139Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: 2011. hal. 2-3.

140Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan....Ibid. hal.2*

## BAB 6

# SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KHUSUS

### A. SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KHUSUS

Hukum Pidana Khusus (*bijzonder strafrecht*) adalah aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Penyimpangan ini terkait dengan ketentuan tersebut hanya untuk subyek hukum tertentu atau mengatur tentang perbuatan-perbuatan tertentu (Hukum Pidana Tentara, Hukum Pidana Fiskal, Hukum Pidana Ekonomi dan Hukum Pidana Politik).<sup>141</sup>

Selain itu Sudarto juga menyebut istilah Undang-undang Pidana Khusus yang diklasifikasikan dalam tiga dikelompok, yaitu :<sup>142</sup>

1. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan (*ongecodificeerd strafrecht*), misalnya: Undang-undang Lalulintas Jalan Raya, Undang-undang Narkotika, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, dan lain-lain.
2. Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana, misalnya: UU Lingkungan hidup, UU Perburuhan, UU Konservasi Sumber Daya Hayati, dan lain-lain.
3. Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana-tindak pidana untuk golongan tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu. Misalnya : KUHP Militer, UU Tindak pidana Ekonomi, UU Pajak, dan sebagainya.

---

141 Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1994, hal. 67-75.

142 Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1981, hal. 63-64.

## B. RUANG LINGKUP SISTEM PERADILAN PIDANA KHUSUS

Ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari UU Pidana yang mengatur substansi tertentu. Contoh: UU No. 32 Tahun 1964 tentang Lalu Lintas Devisa telah dicabut dengan UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar Uang, sehingga UU yang mengatur tentang Lalu Lintas Devisa ini tidak lagi merupakan tindak pidana khusus.

Ruang lingkup hukum tindak pidana khusus.<sup>143</sup>

1. Tindak Pidana Ekonomi (UU Drt. No. 7 Tahun 1955)
2. Tindak Pidana Korupsi
3. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
4. Tindak Pidana Perpajakan
5. Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai
6. Tindak Pidana Pencucian Uang (*moneylaundering*)
7. Tindak Pidana Anak
8. Tindak Pidana Ketenagakerjaan
9. Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*).
10. Tindak Pidana Pembalakan Hutan secara Liar (*Illegal Logging*).
11. Tindak Pidana Perbankan.
12. Tindak Pidana Pasar ModaL.
13. Tindak Pidana Lingkungan Hidup.
14. Tindak Pidana Pelayaran.
15. Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (HAM).
16. Tindak Pidana Perdagangan Orang.
17. Tindak Pidana HAKI.
18. Tindak Pidana dalam Pemilu.
19. Tindak Pidana Terorisme.
20. Tindak Pidana yang Terkait dengan Konsumen.
21. Tindak Pidana Penambangan Liar (*Illegal Mining*).

---

143 Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia; Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Amara Books, 2019. Pada bab tentang Tindak Pidana Khusus.

## 22. Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cyber Crime*).

### C. KODIFIKASI PERADILAN PIDANA KHUSUS

Pada dasarnya Hukum Pidana Indonesia mewarisi *civil law system*, mengingat asas konkordan yang menempatkan Hukum Pidana Kerajaan Belanda diterapkan di Hindia Belanda. Sekalipun setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 dilakukan pertumbuhan perundang-undangan baru, termasuk dalam bidang Hukum Pidana, tetapi pendekatan kodifikasi hukum hingga kini tetap dipertahankan, seperti juga di Negeri Belanda.

Pada dasarnya pula, perkenalan dengan Hukum Pidana Khusus, seperti pembentukan Undang-Undang Pidana Khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga diperkenalkan oleh Sistem Hukum Belanda, sehingga di Indonesia bertumbuh kembang, hingga hampir tidak terkendali, pembentukan undang-undang pidana di luar KUHP, seperti melalui pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Tindak Pidana Pornografi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan lain sebagainya.

Hukum Pidana Khusus bidang hukum pidana materil keberlakuannya didasarkan pada ketentuan Pasal 103 KUHP: "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain". Sedangkan Hukum Pidana Khusus bidang hukum acara pidana keberlakuannya didasarkan pada ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP: "Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi".

Hukum Pidana Khusus diadakan mengingat berbagai kepentingan khusus, yaitu antara lain:

- (1) Subyeknya yang bersifat khusus, yaitu menyangkut kualitas tertentu yang harus dipenuhi untuk mengujudkan suatu delik;
- (2) Objeknya yang bersifat khusus, yaitu menyangkut benda-benda hukum tertentu yang mempunyai sifat kekhususan tertentu;
- (3) Diperlukan hukum acara yang bersifat khusus untuk penegakannya, yaitu menyangkut proses dan prosedur khusus, yang memberikan kewenangan khusus dan terbatas kepada aparat penegak hukum tertentu.

Persoalan mendasar mengenai hal ini, sejauhmanakah dalam sistem kodifikasi Hukum Pidana Khusus dimungkinkan. Hal ini perlu dipastikan untuk kemudian menentukan berbagai “pengecualian” atau “penyimpangan” terhadap asas-asas umum dalam kodifikasi menjadi dimungkinkan pula. Bagaimana kemudian pertumbuhannya ke dean, apakah seharusnya hanya meliputi bidang Hukum Pidana Formiil (Hukum Acara Pidana) belaka atau justru dalam batas-batas tertentu Hukum Pidana substantifnya dan Hukum Pelaksanaan Pidana juga mungkin “disimpangi”.

Untuk menjawabnya, pertama-tama harus didudukkan terlebih dahulu peristilahan mengenai hal ini. Istilah yang umumnya digunakan adalah “Tindak Pidana Khusus”( *speciale delicten*), padahal hal ini bukan hanya menyangkut “hukum pidana materil” yang diantaranya mengatur masalah-masalah “tindak pidana”, tetapi juga berkaitan dengan “hukum pidana formil” dan “hukum pelaksanaan pidana”. Istilah lain yang digunakan adalah “Undang-Undang Pidana Khusus” (*bijzondere wetten*), yang mengandung kelemahan karena seolah-olah suatu sifat kekhususan aturan hanya terdapat dalam undang-undang ini, padahal baik aturan-aturan yang bersifat umum dan “kekhususannya yang logis” maupun “kekhususannya yang sistematis” dapat terjadi dalam satu undang-undang.

Istilah “Hukum Pidana Khusus” lebih relevan untuk menggambarkan isi dari studi ini, sehingga dapat meliputi asas-asas (*principles*), aturan-aturan (*rules*) dan kebijakan-kebijakan (*policies*) dalam hukum pidana yang sifatnya “khusus” (*lex specialis*),

yang “menyimpang” dari hal yang sifatnya “umum” (*lex generalis*), baik dalam lapangan hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana, Berdasarkan hal itu, Hukum Pidana Khusus memiliki ruang lingkup studi antara lain:

- (1) Tindak pidana-tindak pidana tertentu yang teknik perumusannya “menyimpang” dari design tindak pidana pada umumnya;
- (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap orang-orang yang mempunyai kedudukan khusus;
- (3) Sanksi pidana yang bersifat khusus;
- (4) Proses dan prosedur khusus dalam penegakan hukum pidana;
- (5) Pelaksanaan sanksi pidana yang bersifat khusus.

Mengacu pada hal-hal di atas, maka Hukum Pidana Khusus berkaitan dengan teknik perumusan tindak pidana sebaiknya sama sekali dihindari. Kesulitan-kesulitan penerapannya akan dating menghadang jika perumusan delik dikecualikan. Hukum Pidana Materiel yang bersifat khusus tidak diperlukan lagi apabila dalam kodifikasi baru (RUU KUHAP) telah mengatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pengecualian peringanan pidana bagi tindak pidana tertentu telah ditentukan dalam kodifikasi. Misalnya ketentuan peringanan pidana bagi persiapan, permufakatan jahat, percobaan, dan pembantuan terhadap tindak pidana terorisme, korupsi dan peredaran gelap narkotika yang dinyatakan tidak berlaku dalam kodifikasi;
- (2) Perluasan tindak pidana sehingga dapat dilakukukan dan kemudian dimintai pertanggungjawabkan terhadap korporasi telah diatur dalam kodifikasi.

Sebaiknya pengaturan yang bersifat khusus perlu ditekankan pada Hukum Acara Pidana dan Hukum Pelaksanaan Pidana Dalam hal ini Hukum Acara Pidana khusus diperlukan mengingat hal-hal sebagai berikut:

- (1) Perlunya kelembagaan khusus untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu tindak pidana, karena sifat kekhususan pembuktian atas tindak pidana itu, seperti tindak pidana korupsi dengan adanya KPK, dan tindak pidana pencucian uang terkait dengan peran PPATK dan tindak pidana pelanggaran hak berat terkait dengan peran Komnas Ham, sebagai lembaga strategis yang menentukan dalam penyidikan hal itu;
- (2) Perlunya perlakuan khusus terhadap objek suatu tindak pidana, seperti *illegal logging*, *illegal fishing* dan *illegal mining* atau *cyber crime*, yang memerlukan pendkatan khusus, baik lembaga peradilan khusus (seperti Pengadilan perikanan) maupun teknik pembuktin khusus melalui bukti elektronik;

Sedangkan Hukum Pelaksanaan Pidana Khusus sekarang ini diperlukan mengingat keadaan sebagai berikut:

- (1) Perlunya perlakuan dan treatment khusus bagi terpidana tertentu, seperti terpidana anak-anak, terpidana pelaku kejahatan dengan prilaku menyimpang (pedofil, homo sexual), terpidana pengguna, penyalahguna, dan pecandu narkoba, terpidana yang menderita HIV/AIDS dan penyakit berbahaya lainnya, terpidana terorisme yang perlu deradikalisasi;
- (2) Perlunya tempat khusus bagi terpidana yang menunggu pelaksanaan pidana mati, sehingga tidak mengganggu proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan;

Kesemua itu menunjukkan Hukum Pidana Khusus lebih tertuju pada proses dan prosedur khusus bagi tersangka/terdakwa, serta pembinaan dan perlakuan yang khusus bagi narapidana, daripada pembentukan delik-delik khusus. Bagaimanakah hal-hal di atas disikapi oleh pemerintah Belanda dalam Hukum dan Undang-Undang Pidananya, perlu dicermati secara lebih mendalam.

#### D. DASAR HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA KHUSUS

Berikut ini bentuk pidana khusus di Indonesia yang telah tercantum di Undang-undang Republik Indonesia:<sup>144</sup>

1. Tindak Pidana Korupsi
  - ❖ UU NO. 28 Tahun 1999 tentang Bebas Dari Korupsi
  - ❖ UU NO. 20 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Korupsi
  - ❖ UU NO. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
  - ❖ UU NO.19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Loundering*)
  - ❖ UU NO. 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang
3. Tindak Pidana Pembalakan Hutan Secara Liar (*Illegal Logging*)
  - ❖ UU NO. 41 Tahun 1999 tentang *Illegal Logging*
4. Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
  - ❖ UU NO. 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan
5. Tindak Pidana Di Bidang Perikanan (*Illegal Fishing*)
  - ❖ UU NO. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
6. Tindak Pidana Di Bidang Perbankan
  - ❖ UU NO. 10 Tahun 1988 tentang Perbankan
7. Tindak Pidana Di Bidang Pasar Modal
  - ❖ UU NO. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
8. Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup
  - ❖ UU NO. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup
9. Tindak Pidana Di Bidang Pelayar
  - ❖ UU NO. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
10. Pelanggaran Berat HAM
  - ❖ UU NO. 39 Tahun 1999 tentang HAM
  - ❖ UU NO. 2006 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM

11. Tindak Pidana Perdagangan Orang
  - ❖ UU NO. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang
12. Tindak Pidana Di Bidang HAKI
  - ❖ UU NO. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
  - ❖ UU NO. 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten
  - ❖ UU NO. 15 Tahun 2006 tentang Merek
13. Tindak Pidana Kepabeanaan
  - ❖ UU NO. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan
14. Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan
  - ❖ UU NO. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
15. Tindak Pidana Dalam Pemilu
  - ❖ UU NO. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
  - ❖ UU NO. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu
16. Tindak Pidana Terorisme
  - ❖ UU NO. 15 Tahun 2003 tentang Pidana Terorisme
17. Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika
  - ❖ UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - ❖ UU NO. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
18. Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga
  - ❖ UU NO. 23 Tahun 2004 tentang KDRT
19. Tindak Pidana Perlindungan Anak-Anak
  - ❖ UU NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
20. Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Konsumen
  - ❖ UU NO. 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen
21. Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Mining*)
  - ❖ UU NO.4 Tahun 2009 tentang Penebangan Liar
22. Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cyber Crime*)
  - ❖ UU NO. 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi

## E. PERMASALAHAN TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM RKUHP

Dari 22 tindak pidana khusus yang pengaturannya diatur di luar KUHP, 14 jenis tindak pidana khusus masuk ke dalam rumusan delik RKUHP per 8 Maret 2018. Keempat belas delik khusus tersebut adalah, narkoba, kejahatan siber, pencucian uang, korupsi, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, perdagangan orang, kekayaan intelektual, pemilu, terorisme, KDRT, pelayaran, anak, dan konsumen.

Secara umum, ada 4 (empat) catatan kritisterkait delik-delik khusus yang dimasukkan ke dalam RKUHP. Yakni;<sup>145</sup> *Pertama*, diskresi aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal pidana akan semakin besar, apalagi ada penyesuaian sanksi pidana pada masing-masing tindak pidana utama (corecrimes) yang diatur dalam RKUHP, dengan UU asal. *Kedua*, ada inkonsistensi dari pembuat UU dalam menentukan jenis pidana khusus apa yang dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam RKUHP. Hal ini terbukti dari 14 jenis tindak pidana khusus yang dimasukkan, dari 22 jenis tindak pidana khusus yang pengaturannya berada di luar KUHP yang berlaku sekarang.

*Ketiga*, rumusan ketentuan pidana di dalam RKUHP, khususnya tindak pidana khusus, belum memperhatikan elemen gender. Di dalam sistem hukum yang corak patriarkismenya masih dominan seperti Indonesia, penting memiliki RKUHP yang mengandung unsur pengakuan gender (*gender recognition*) yang kuat. Hal ini berarti bahwa hukum Indonesia akan bisa mengakui, melihat dan memahami bahwa keterlibatan perempuan di dalam sebuah tindak pidana khusus mengandung karakteristik yang khusus terjadi karena peran gendernya.

*Keempat*, fakta bahwa masih terdapat penolakan dari berbagai lembaga negara seperti Komnas HAM, KPK, dan BNN terkait penempatan tindak pidana khusus di dalam RKUHP menunjukkan bahwa pembahasan RKUHP tidak perlu dikebut. Di samping itu,

---

145 Dikutip dalam [reformasikuhp.org](http://reformasikuhp.org) lihat juga dalam [www.hukumonline.com/berita](http://www.hukumonline.com/berita)

penolakan tersebut juga hendaknya dibaca sebagai penyangkalan atas pernyataan DPR dan Pemerintah bahwa RKUHP hampir rampung.

Pada pernyataan media ini, Aliansi menganalisis paling tidak 4 (empat) tindak pidana khusus yang akan terganggu dan bahkan mandul penerapannya, manakala tindak-tindak pidana khusus tersebut dimasukkan ke dalam RKUHP. Kelima jenis tindak pidana khusus tersebut adalah, narkoba dan psikotropika, lingkungan hidup, korupsi, dan pelanggaran HAM berat.<sup>146</sup>

## 1. Narkoba dan Psikotropika

Masalah narkoba dan Psikotropika adalah masalah yang sangat dinamis, hal ini terlihat dari perkembangan secara internasional yang selalu berubah, sedangkan RKUHP (nantinya KUHP) bersifat lebih kaku dengan pendekatan pidananya.

### a. Perbedaan pendekatan antara UU Narkoba – RKUHP

Pendekatan penyelesaian masalah narkoba dengan UU 35/2009 didasarkan salah satunya dengan pendekatan kesehatan masyarakat, RKUHP mengedepankan pendekatan punitif khususnya bagi pengguna narkoba. Pendekatan penghukuman (*punitive approach*) terhadap pengguna narkoba telah terbukti gagal menangani permasalahan narkoba.

Selain itu, ketentuan rehabilitasi dalam RKUHP ditempatkan pada skema penghukuman, hal ini bertentangan dengan UU 35/2009 yang menempatkan rehabilitasi tidak semata-mata penghukuman namun juga tanggungjawab negara dan hak dari pengguna.

### b. Tidak ada perbaikan pasal-pasal yang dimasukkan ke dalam RKUHP

RKUHP masih memuat ketentuan pasal karet yang diadopsi langsung dari UU 35/2009, tidak ada perbaikan yang lebih memadai. Padahal jika menelisik UU 35/2009 masih banyak

<sup>146</sup> Dikutip dalam [reformasikuhp.org](http://reformasikuhp.org)

terdapat ketimpangan didalamnya, sehingga saat ini juga sedang dirumuskan RUU Narkotika tersebut.

- c. Pengaturan narkotika dalam RKUHP tidak sensitif terhadap pendekatan tertentu

Pengaturan narkotika dalam RKUHP selain akan kembali memfokuskan pada pendekatan pemidanaan, juga akan menghilangkan banyak pendekatan yang perlu “ditempelkan” dengan pengaturan pidana. Misalnya memastikan anak dan perempuan korban dari peredaran gelap narkotika tidak dapat secara serta merta dipidana tanpa melihat faktor-faktor lain lebih dekat.

- d. Penggolongan narkotika yang dipisahkan dari UU Narkotika akan menimbulkan kebingungan

Tindak pidana narkotika bersifat administratif dimana banyak ketentuan seperti penggolongan narkotika yang bergantung pada pengaturan di UU atau aturan lain, sehingga pengaturannya sulit untuk dipisahkan atau akan menimbulkan kebingungan. Kondisi ini juga bertentangan dengan tujuan dari modern codification yakni untuk mendesain dan memsimplifikasi peraturan perundangan dengan maksud memudahkan praktisi hukum.

- e. Perubahan bentuk perundangan yang bersifat menghukum kontra produktif dengan Stranas tentang Penanggulangan HIV dan AIDS

Dalam Strategi dan Rencana Aksi Nasional 2015-2019 Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia, ditetapkan Target Tujuan 5 mengenai Penciptaan Lingkungan yang Mendukung. Berdasarkan target tujuan ini, pemerintah bersama dengan masyarakat sipil harus berperan secara signifikan dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS. Mengubah aturan perundangan yang bersifat menghukum akan kontraproduktif dan menghambat akses dan menimbulkan permasalahan hak asasi manusia serta ketidaksetaraan gender, stigma, dan diskriminasi pada populasi kunci dalam penanggulangan AIDS. Pengguna

narkotika adalah salah satu populasi kunci yang harus didukung dan diperhatikan.

- f. Pengaturan pasal-pasal narkotika dalam RKUHP beresiko besar menghambat akses layanan kesehatan bagi pengguna narkotika

Muara dari pemenjaraan adalah penempatan pengguna narkotika di Rutan dan Lapas selama proses pemidanaan, ketentuan dalam RKUHP yang mengisyaratkan rehabilitasi dijatuhkan dalam bentuk hukuman (putusan pengadilan) mengakibatkan resiko besar bagi akses layanan kesehatan. Meningkatnya jumlah narapidana dan tahanan yang berdampak pada menurunnya kualitas hidup penghuni lapas dan rutan serta diperburuk ketidakmampuan Lapas dan Rutan untuk menyediakan akses kesehatan akan menjadi masalah yang semakin besar.

Pendekatan pidana yang sangat kental dalam RKUHP akan mengganggu pekerjaan yang sudah dilakukan oleh lembaga dan kementerian terkait serta masyarakat sipil, utamanya ke persoalan penanganan pengguna narkotika.

## 2. Korupsi

- a. KPK akan kehilangan kewenangan dalam menindak perkara korupsi

Mandat penindakan KPK adalah UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Meskipun Pasal 729 RKUHP membuka peluang kewenangan lembaga-lembaga independen tetap berwenang menangani tindak pidana khusus, namun Pasal 723 RKUHP kembali mementahkan kekuatan Pasal 729 RKUHP.

- b. Pidana denda menurun drastis

Pada draf per tanggal 8 Maret 2018, penjatuhan pidana denda pada tindak pidana korupsi menjadi sangat rendah

dibandingkan dengan pada UU Tipikor. Hal ini diperparah dengan pemberlakuan Pasal 63 ayat (2) RKUHP yang menentukan jika pidana denda dan pidana badan dijatuhkan secara kumulatif, maka pidananya tidak boleh melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut. Artinya, penjeratan yang dimaksudkan untuk dicapai pada UU Tipikor terhadap para terdakwa korupsi, tidak tercapai.

- c. Pengadilan Tipikor akan mati suri  
Serupa dengan alasan pertama terkait KPK, Pengadilan Tipikor juga berpotensi mati suri jika delik korupsi masuk dalam RKUHP. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor pada intinya menyebutkan bahwa Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Dengan demikian jika tindak pidana korupsi diatur dalam KUHP maka kasusnya tidak dapat diadili oleh Pengadilan Tipikor dan hanya dapat diadili di Pengadilan Umum. Sebelum Pengadilan Tipikor dibentuk, Pengadilan Umum dikenal sebagai institusi yang banyak membebaskan koruptor.
- d. Pidana terhadap pelaku percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat korupsi pada RKUHP lebih rendah daripada UU Tipikor  
Pidana bagi pelaku percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat di RKUHP berbeda dengan UU TPK, padahal salah satu bentuk kekhususan UU TPK adalah pemberatan bagi para pelaku. Itulah mengapa bentuk percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat dalam UU Tipikor berbeda dengan KUHP, yaitu dipidana sama dengan pelaku pidana
- e. RKUHP tidak mengenal bentuk pidana tambahan uang pengganti seperti yang ada di UU Tipikor  
Tidak ada pidana tambahan uang pengganti, padahal mekanisme pidana tambahan uang pengganti harus dipandang sebagai upaya pemulihan aset negara (*asset*

*recovery*), sebagai salah satu bentuk dan kriteria penting dari tindak pidana korupsi.

### 3. Lingkungan Hidup

Rumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP merupakan suatu kemunduran karena tidak berspektif lingkungan, selain itu rumusan tersebut juga:

- a. kembali ke rumusan tindak pidana lingkungan hidup yang diatur pada UU 23/1997 dengan dicantumkannya unsur melawan hukum dan perumusan delik formil yang menyaratkan akibat;
- b. mengatur dumping yang berpotensi overkriminalisasi;
- c. tidak memiliki sanksi minimum khusus yang dapat mengakibatkan disparitas pembedaan;
- d. mengatur larangan penerapan bioteknologi/rekayasa genetika walaupun diatur di luar bab tindak pidana lingkungan hidup berpotensi *over* kriminalisasi karena dapat mengganggu perkembangan ilmu pengetahuan (misal untuk penelitian) dan medis. Dalam UU 32/2009 yang dilarang adalah pelepasan produk rekayasa genetika yang bertentangan dengan undang-undang atau tanpa izin.

Ketidakjelasan sanksi dan tujuan pembedaan bagi pelaku korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup:

- a. Pidana denda bagi pelaku korporasi sangat besar (bahkan sampai kategori VII/100 Miliar) tetapi tidak ada jaminan bahwa denda tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan pemulihan lingkungan walaupun terdapat pidana tambahan/tindakan pemulihan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi;
- b. Pidana yang besar ini tentunya bertentangan dengan tujuan pidana *restorative* yang dicita-citakan RKUHP;
- c. Rumusan pidana kumulatif pada pasal lingkungan hidup akan mengakibatkan penjatuhan dua pidana pokok.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RKUHP masih setengah hati

- a. Pengertian korporasi mencakup badan usaha non badan hukum;
- b. Pengertian tindak pidana korporasi dan pertanggungjawabannya masih berorientasi pada pertanggungjawaban naturlijk person/orang kodrati bukan badan hukum;
- c. Minimnya petunjuk penjatuhan pidana terhadap korporasi;
- d. Tumpang tindih pidana tambahan korporasi dengan tindakan terhadap korporasi.

#### **4. Pelanggaran HAM Berat dan Genosida**

- a. Berpotensi menghambat penuntasan yang efektif  
Memasukkan Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan ke dalam RKUHP dikhawatirkan akan menjadi penghalang untuk adanya penuntutan yang efektif karena adanya ketentuan dan asas-asas umum dalam hukum pidana yang justru tidak sejalan dengan karakteristik kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- b. Tidak ada pengaturan tentang asas retroaktif  
Asas retroaktif untuk pelanggaran HAM berattidak diatur didalam buku 1 RKUHP. Akibatnya tindak pidana pelanggaran HAM berat kehilangan asas khusus yang sebelumnya telah melekat di pengaturan UU Nomor 26 Tahun 2000.
- c. Tidak ada daluwarsa penuntutan  
RKUHP tidak secara tegas mengatur tentang tidak ada batasan mengenai daluwarsa penuntutan dan menjalankan pidana untuk tindak pidana pelanggaran berat terhadap HAM.
- d. Masih banyak kekeliruan penerjemahan dari rujukan hukum internasional  
Masih banyak penerjemahan dan pengadopsian Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang mengalami kesalahan, yang akan memperburuk pendefinisian

kejahatan-kejahatan ini. Rujukan hukum internasional, praktik-praktik pengadilan pidana internasional, dan juga putusan-putusan terbaik dalam pengadilan HAM Indonesia tidak diperhitungkan secara serius sebagai rujukan utama dalam merumuskan Kejahatan genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam RKUHP

- e. Rumusan model pertanggungjawaban komando masih buruk. Pengaturan Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam R KUHP tidak bisa dilepaskan dengan pengaturan lainnya, misalnya terkait dengan model pertanggung-jawaban para pelakunya. Ketentuan yang terkait ini, misalnya tentang pertanggungjawaban komando juga masih buruk dari sisi perumusan. Dari sisi penempatan, pertanggungjawaban komandan, polisi atau atasan sipil lainnya seharusnya di buku I RKUHP dan bukan di buku II. Penempatan dalam Buku II akan memperlihatkan bahwa bahwa penyusun melihat pertanggungjawaban ini sebagai tindak pidana, padahal pertanggung jawaban komandan, polisi atau atasan sipil lainnya adalah bentuk pertanggungjawaban (*modes of criminal responsibility*).
- f. Tidak ada kejelasan tentang hubungan kejahatan genosida dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak diketahui bagaimana hubungan antara pengaturan Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam RKUHP dengan UU No. 26 Tahun 2000, khususnya terkait dengan implementasi tindak pidana ini. Dalam UU No. 26 Tahun 2000, kejahatan-kejahatan ini akan diadili dalam Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Adhoc untuk peristiwa yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000. Demikian pula terkait dengan hukum acaranya, yang membutuhkan kekhususan, apakah akan ada hukum acara khusus yang dibentuk kembali atau merujuk kekhususan hukum acara sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000.

Berdasarkan catatan-catatan di atas, kami merekomendasikan agar:

- ❖ Pemerintah dan DPR menarik pembahasan RKUHP untuk dikaji ulang;
- ❖ Tindak pidana narkoba dan psikotropika dicabut dari RKUHP;
- ❖ Tindak pidana korupsi dari RKUHP dicabut dari RKUHP;
- ❖ Tindak pidana berat terhadap HAM dicabut dari RKUHP;
- ❖ Tindak pidana lingkungan hidup dicabut dari RKUHP sepanjang, Pembentuk UU tidak melakukan perbaikan dengan menyesuaikan tindak pidana lingkungan hidup utama dalam RKUHP dengan UU 32/2009.

Lebih memfokuskan pada perubahan UU sektoral (UU Narkoba, Korupsi, Lingkungan Hidup, dll) sebab banyak perubahan ketentuan yang harus dilakukan dari pada sekedar menduplikasi tindak pidana dan merubah pendekatan penanggulangan masalah yang sudah lebih kontekstual pengaturannya pada UU sektoral.

## BAB 7

# PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

### A. PERADILAN RESTORATIF (*RESTORATIF JUSTICE*)

Kajian tentang Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sudah banyak dibicarakan baik dalam kalangan akademisi, penegak hukum, maupun masyarakat sekalipun. Menurut Bambang Waluyo<sup>147</sup> dalam bukunya *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, menjelaskan tentang penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh kejaksaan. Upaya tersebut perlu segera dilakukan mengingat praktik peradilan saat ini, seringkali diwarnai sorotan negatif masyarakat terhadap penuntutan perkara pidana oleh jaksa yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut ke depannya Sistem Peradilan Pidana Indonesia perlu menerapkan mekanisme *Restorative Justice*, agar jaksa tidak perlu lagi mengajukan ke pengadilan terhadap perkara-perkara yang menurut keadilan masyarakat cukup diselesaikan di luar Pengadilan.

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali kita mendengar istilah *Restorative Justice* atau peradilan restoratif yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah restorasi keadilan. *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: “suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak”. *Restorative Justice* pada prinsipnya

---

<sup>147</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.

merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:<sup>148</sup>

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya)
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk me-*restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat

---

148edwinnotaris.blogspot.com

dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

*Restorative Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana dalam hal ini pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut untuk berpartisipasi aktif melakukan mediasi/musyawarah dalam penyelesaian masalah mereka di luar pengadilan. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment (penjatuhan sanksi pidana) tanpa melihat adanya *restorative justice* yang telah dilakukan dan disepakati oleh para pihak.

Sudah saatnya falsafah *Restorative Justice* menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (*Klacht delict*) agar penitik beratan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi

pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sasarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja mealalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative Justice*.

Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Karena dalam pendekatan keadilan restoratif bisa diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. Bahwa prospek pendekatan keadilan restoratif merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan/atau korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, pendekatan keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum di Indonesia.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* merupakan mekanisme paling dominan digunakan dalam sejarah kehidupan umat manusia. Sistem ini sudah dipraktikkan di berbagai masyarakat, sejak sebelum penyelesaian perkara pidana diambil alih atau diintervensi oleh negara atau oleh kelompok kepentingan yang berpengaruh. Dilihat dan konteks sejarah, masyarakat telah mengenal mekanisme penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* sejak 40 abad yang lalu. Dalam *Code of Ur-Nammu*, Kitab Hukum tertua yang ditulis sekitar tahun 2000 SM (Sebelum Masehi) di Sumeria, misalnya, ditemukan kewajiban membayar ganti rugi kepada korban kejahatan kekerasan. Pembayaran ganti rugi sebagai sanksi atas kejahatan harta benda juga ditemukan dalam *Code of Hammurabi* yang diperkirakan ditulis pada tahun 1700 SM di Babylon. Selain itu, di dalam hukum Romawi juga ditemukan ketentuan yang mewajibkan pencuri membayar dua kali lipat dan nilai objeknya. Ketentuan tersebut dapat ditemukan pada dua belas “lempeng” gadirig yang dikenal sebagai “Selusin Prasasti” (*Twelve Tables*), yang ditorehkan pada tahun 449 SM.<sup>149</sup>

Pada era Masehi, sanksi ganti rugi dalam kejahatan dengan atau tanpa kekerasan, diperintahkan oleh Raja Clovis dengan undang-undang di Jerman tahun 496 M. Sanksi ganti rugi juga dapat dilihat dalam *Brehon Law* yang ditulis pertama kali di Irlandia Kuno sekitar tahun 600-900 M. Dalam kitab hukum tersebut dijelaskan bahwa ganti kerugian adalah cara membayar kerugian akibat segala macam kejahatan. Ganti kerugian yang Lebih rinci ditulis sekitar tahun 600 M dalam Undang-Undang *Ethelbert of Kent*, di Inggris setelah penyerangan Normandia ke Inggris.<sup>150</sup>

Selain terdapat dalam kitab hukum yang dibuat manusia, ketentuan mengenai *restorative justice* juga terdapat dalam kitab suci agama yang ada di dunia. Dalam alam ajaran Kristen, terdapat ketentuan tentang ‘cinta kasih’. Injil Matius 5:39 menyatakan “jangan kamu melawan orang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa pun

---

1491 Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice Dojiam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali*, Tesis, pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hal. 31.

150 | Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal Penerapan ..... Ibid.*, hal. 152-153.

yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu". Ajaran Kristen lahir dan pengajaran yang diberikan oleh Nabi Isa atau Yesus. Dilihat dan sejarahnya, Yesus Lahir di Bethlehem sekitar tahun 4-8M.<sup>151</sup> Hal ini berarti agama Kristen sudah mulai berkembang sejak awal abad Masehi.

Dalam ajaran Islam (622 M) terdapat ketentuan tentang perdamaian (Ishlah) yang di dalamnya mengandung nilai-nilai keadilan restoratif. Kata Ishlah banyak ditemukan dalam Al-Qur'an, yang mengacu bukan hanyapada sikap rohaniah belaka, tetapi juga pada tindakan realistik untuk rekonsiliasi demi kemaslahatan umum. Melalui sarana ishlah, pihak-pihak yang berkepentingan dipertemukan untuk rukun kembali. Adapun dasar terwujudnya ishlah adalah memberi maaf. Hal ini antara lain juga dapat dilihat dalam lembaga hukum diyat (permaafan dan pembayaran ganti rugi) yang terkait dengan hukum Qishash. Surat Al-Baqarah ayat (178):

Allah SWT berfirman:<sup>152</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ  
 الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ  
 فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ إِعْرَافًا وَادَّاءَ إِلَيْهَا إِحْسَانًا ۗ  
 ذَٰلِكُمْ خَفِيفٌ مِّنْكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ عَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَعَدَا إِلَى اللَّهِ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu,

1511 Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal Penerapan ..... Ibid.*, hal. 31.

152 Al-Qur'an

maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 178)

Ayat tersebut secara tegas memuat ketentuan tentang hukum qishash, namun bila pihak keluarga memberi maaf, hukumannya diganti dengan pembayaran denda (diyat). Ketentuan hukum qishash dan diyat ini sampai sekarang masih berlaku di negara-negara yang menerapkan syariat Islam terhadap tindak pidana.<sup>153</sup>

Menurut Andi Hamzah, akar *restorative justice* sudah ada sejak dahulu kala, baik di Eropa, Timur Tengah, maupun Indonesia. Hal ini dapat dilihat dan sistem penyelesaian perkara yang berlaku pada masa lalu di mana tidak ada bedanya antara gugatan perdata dan tuntutan pidana. Keduanya sama-sama diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat terjadinya kejahatan dalam perkara pidana maupun akibat adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam perkara perdata. Dalam hal ini, di Jerman terkenal adagium “*wo kein kiager ist, ist kein richter*” (jika tidak ada pengaduan, maka tidak ada hakim). Dengan demikian, jika terjadi perdamaian di antara para pihak, misalnya ganti kerugian kepada korban atau ada pemaafan, maka perkara dianggap selesai karena tidak adanya pengaduan.<sup>154</sup>

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana bergeser menjadi keadilan retributif, seiring dengan pengambilalihan penuntutan perkara pidana oleh negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang disebut jaksa. Pengambilalihan penuntutan dan orang per orang oleh negara, ditandai dengan perubahan penuntutan perkara pidana yang semula bersifat privat menjadi bersifat publik. Dengan adanya pengambilalihan tersebut, peran korban semakin terpinggirkan dan dominasi atau intervensi negara semakin menguat. Namun demikian, dalam kelompok-kelompok masyarakat, terutama masyarakat adat, mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* masih tetap

<sup>153</sup><http://media.isnet.org/kristen/Sejarah/Asal-usul.html>, diakses tanggal 31 Oktober 2019.

<sup>154</sup>Marwan Effendy, *Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimatum Remedium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Universitas Sam Ratulangi Manado, 4 Oktober 2012, hal. 19.

digunakan, terutama untuk menyelesaikan perkara tindak pidana adat.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan, pendekatan keadilan retributif dirasakan kurang memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi korban kejahatan dan pelaku, sehingga sistem peradilan pidana modern saat ini mulai didorong untuk kembali menggunakan pendekatan *restorative justice*. Gagasan tersebut muncul pada era 1960-an, dan pada pertengahan Tahun 1970-an. Asas-asas *restorative justice* beserta segala bentuk partisipasinya seperti rekonsiliasi korban dan pelaku kejahatan telah dilakukan oleh kelompok kecil aktivis secara tersebar, personil sistem peradilan pidana, dan ahli di Amerika Utara dan Eropa, yang sebenarnya belum terlihat sebagai gerakan reformasi sistem pemidanaan yang terorganisasi. Belum terpikir oleh mereka bahwa usahanya itu pada akhirnya akan memengaruhi dan mempromosikan serta menggerakkan pembaruan sosial dalam pendekatan keadilan secara meluas dengan dampak internasional.<sup>155</sup>

Pada Tahun 1974, muncul gerakan *restorative justice* di Ontario Kanada yang ditandai dengan hadirnya *Victim-Offender Reconciliation Program* (VORP). Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku tindak pidana anak, yaitu dengan jalan memberi ganti rugi kepada korban. Dalam pelaksanaannya, program tersebut memperoleh tingkat kepuasan yang tinggi dan korban dan pelaku dibandingkan dengan penyelesaian perkara pidana secara formal.<sup>156</sup> Keberhasilan ini mendorong lahirnya program-program baru yang bersifat eksperimental, baik di Amerika Utara maupun di Eropa, misal VORP di Indiana (Amerika Serikat) dan di Inggris Tahun 1978.

*American Bar Association* (ABA) pada tahun 1994 mendukung keberadaan mediasi antara korban dengan pelaku melalui sebuah forum dialog di pengadilan, dan dirumuskan pedoman

<sup>155</sup>Andi Hamzah, "Restorative Justice dan Hukum Pidana Indonesia", makalah diumpahkan pada Seminar nasional "Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalitas Menuju Paradigma Yang Agung", diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59 tanggal 25 April 2012, hal. 1.

<sup>156</sup>Muladi, "Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana", makalah disampaikan pada Seminar nasional "Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalitas Menuju Paradigma Yang Agung", diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59 tanggal 25 April 2012, hal. 1.

penggunaannya yang bersifat sukarela. Selanjutnya pada tahun 1995 dibentuk *The National Organization for Victim Assistance*, yang mempublikasikan "*Restorative Community Justice: A Call to Action*" dalam bentuk monograf. Diperolehnya hasil yang sangat memuaskan dan penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* ini, mendorong pendekatan *restorative justice* berkembang secara luas ke seluruh Amerika Serikat, Australia, Afrika, Korea dan Rusia, serta mendapatkan perhatian dan Dewan Eropa dan Persenikatan Bangsa-Bangsa.<sup>157</sup>

Perhatian PBB pada pendekatan *restorative justice* ditunjukkan dengan diselenggarakannya "*Congres on Crime Prevention an The Treatment of Offenders*" dalam setiap Kongres PBB yang diadakan 5 (lima) tahun sekali. Dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-9 Tahun 1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana<sup>158</sup> ditegaskan perlunya semua negara mempertimbangkan "*prioatizing some law enforcement and justice functions*" dan "*Alternative Dispute Resolution (ADR)*" (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana. Terkait dengan ADR, dokumen tersebut mengemukakan:<sup>159</sup>

*"The techniques of mediation, consiliation and arbitration, which have been developed in the civil law environment, may well be more widely applicable in criminal law. For example, it is possible that some of the serious problems that complex and lengthy cases involving fraud and white collar crime pose for courts could be reduced, if not entirely eliinated, by applying principles developed in conciliation and arbitration hearings. In particular, if the accused is a corporation or business entity rather thari an individual person, the fundamental aim of the court hearing must be not 21 to impose punishment but to achieve an outcome that is in the interest of society as a whole and to reduce the probability of recidivism."* (Terjemahan bebas: teknik-teknik mediasi, konsiliasi dan arbitrase, yang telah dikembangkan dalam lingkungan hukum perdata, mungkin akan lebih banyak diterapkan dalam hukum pidana. Sebagai contoh, ada kemungkinan bahwa

157Surya Jaya, "*Keadilan Restoratif, Tuntutan dan Kebutuhan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", makalah disampaikan pada Seminar nasional "Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalitas Menuju Paradigma Yang Agung", diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59 tanggal 25 April 2012, hal. 3.

158Muladi, *Restorative Justice ...*, *Op cit.*

159Dokumen A/CONE 169/6.

beberapa masalah serius dan kompleks yang melibatkan penipuan dan kejahatan kerah putih, pengadilan dapat dengan mengurangi, jika tidak sepenuhnya dihilangkan, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam konsiliasi dan arbitrase dengan pendapat. Secara khusus, jika terdakwa adalah perusahaan atau badan usaha bukan seorang individu, tujuan mendasar dan sidang pengadilan harus tidak sampai menjatuhkan hukuman, tetapi untuk mencapai hasil yang merupakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan).

Dokumen di atas mendorong agar ADR yang telah dikembangkan dalam lingkungan hukum perdata, seyogianya juga dapat diterapkan secara luas di bidang hukum pidana. Sebagai contoh misalnya, untuk perkara-perkara pidana yang mengandung unsur *'fraud'* dan *"white collar crime"* atau apabila terdakwa adalah korporasi/badan usaha. Dalam dokumen tersebut juga ditegaskan, apabila terdakwa adalah korporasi/badan usaha, maka tujuan utama dan pemeriksaan pengadilan seharusnya tidaklah menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.

Selain itu, dalam laporan Kongres PBB ke-9/1995 tentang *"The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders"* (dokumen A/CONF. 169/16), antara lain dikemukakan: <sup>160</sup> untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan, para peserta kongres menekankan pada upaya pelepasan bersyarat, mediasi, restitusi, dan kompensasi, khususnya untuk pelaku pemula dan pelaku muda (dalam laporan No.112); dan Toulemonde (Menteri Kehakiman Prancis) mengemukakan mediasi penal (*penal mediation*) sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian melalui negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban (dalam laporan No. 319).

Selanjutnya dalam Kongres PBB ke-10 Tahun 2000 dihasilkan *"United Nations Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters"* (Prinsip-prinsip Dasar tentang

160Barda Nawawi Anief, "Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan", makalah dalam: <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan>, diakses tanggal 1 Juli 2014, hal.11.

Penggunaan Program-program Keadilan Restoratif dalam Masalah Pidana), yang memuat sejumlah prinsip dasar dan penggunaan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana. Dalam Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan,<sup>161</sup> antara lain dikemukakan bahwa Untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, hendaknya diintroduksi mekanisme mediasi dan peradilan restoratif. *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* yang di dalamnya juga mencakup masalah mediasi yang telah diterima ECOSOC (PBB) pada tanggal 24 Juli 2002 berdasarkan Resolusi 2002/12. Dengan demikian, berarti PBB telah mengakui pendekatan *restorative justice* sebagai salah satu pendekatan yang dapat dipergunakan dalam sistem peradilan pidana nasional.<sup>162</sup>

Selain PBB, masyarakat Eropa juga memberikan perhatian pada pendekatan *restorative justice* sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana. Dalam *“International Penal Reform Conference”* yang diselenggarakan di Royal Holloway College, University of London, 13- 17 April 1999 dikemukakan, salah satu unsur kunci dan agenda baru pembaruan hukum pidana (*the key elements of a new agenda for penal reform*), ialah perlunya memperkuat sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia (*the need to enrich the formal judicial system with informal, locally based, dispute resolution mechanisms which meet human rights standards*). Dalam konferensi tersebut, para peserta juga mengidentifikasi 9 (sembilan) materi yang perlu dikembangkan lebih lanjut dalam melakukan pembaruan hukum pidana, yaitu: *restorative justice* (keadilan restoratif), *alternative dispute resolution* (alternatif penyelesaian perselisihan), *Informal Justice* (peradilan informal), *alternatives to custody* (alternatif ketahanan), *alternative ways of dealing with juveniles* (cara-cara alternatif untuk menangani remaja), *dealing with violent crime* (berurusan dengan kejahatan kekerasan), *reducing the prison population* (mengurangi populasi penjara), *the Proper management of prisons* (manajemen yang tepat dan penjara), dan

161 Barda Nawawi Anief, *“Mediasi Penal ...Ibid.”*, hal.12.

162 Kongres PBB ke- 10/2010, dokumen A/CONE I 87/4/Rev.3.

*the role of civil society in penal reform* (peran masyarakat sipil dalam reformasi pemasyarakatan). Selanjutnya, pada tanggal 15 September 1999, Komisi Para Menteri Dewan Eropa (*the Committee of Ministers of the Council of Europe*) telah menerima *Recommendation No. R (99) 19* tentang “*Mediation in Penal Matters*”.

Pada 15 Maret 2001, Uni Eropa membuat *The EU Council Framework Decision* tentang Kedudukan Korban di Dalam Proses Pidana (*the Standirig of Victims in Criminal Proceedirigs*) yang di dalamnya termasuk juga masalah mediasi. Pasal 1 (e) dan *Framework Decision* ini mendefinisikan “*mediation in criminal cases*” sebagai ‘*the search prior to or during criminal proceedings, for a negotiated solution between the victim and the author of the offence, mediated by a competent person*’. (pencarian solusi sebelum atau selama proses pidana, sebagai solusi yang dirundingkan antara korban dan pelaku pelanggaran, dimediasi oleh orang yang kompeten).<sup>163</sup>

Dalam Pasal 10 *The EU Council Framework Decision* disebutkan, bahwa setiap negara anggota akan berusaha “*to promote mediation in criminal cases for offences which it considers appropriate for this sort of measure*”. Walaupun Pasal 10 ini terkesan hanya memberi dorongan (*encouragement*), namun menurut Annemieke Woithuis sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief,<sup>164</sup> berdasarkan penjelasan di dalam website Uni Eropa, negara-negara anggota wajib mengubah undang-undang dan hukum acara pidananya, antara lain memasukkan materi muatan mengenai “*the right to mediation*” (hak untuk mediasi).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, perkembangan saat ini telah menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana, telah menjadi perhatian pengkaji sistem pemidanaan di berbagai belahan dunia. Bahkan PBB sendiri telah mengakui pendekatan *restorative justice* sebagai pendekatan yang dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana modern. Selain itu, negara-negara modern di Eropa, yang merupakan rujukan sistem hukum di banyak negara, telah

163 Barda Nawawi Anief, “*Mediasi Penal....Op Cit.*”, hal. 14 dan 16.

164 Barda Nawawi Anief, “*Mediasi Penal....Ibid.*”, hal. 14-15.

mendorong anggotanya untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif ke dalam hukum acara pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku di negara-negara Eropa. Besarnya perhatian dunia terhadap pendekatan *restorative justice* dalam rangka penyelesaian perkara pidana, dikarenakan pendekatan ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa dibandingkan pendekatan yang selama ini digunakan dalam sistem peradilan pidana formal.

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana juga menjadi perhatian pengamat dan praktisi hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan karena praktik penegakan hukum selama ini dirasakan kurang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, Harifin A. Tumpa menyatakan:

“Kini telah berkembang wacana keadilan restoratif yang memperbaiki sistem peradilan pidana yang ada, karena semula tujuan pemidanaan hanya ditujukan pada pelaku pidana (Teori Retributif), maka pemidanaan diarahkan pada orientasi baru di mana penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat menguntungkan semua pihak yang terkait perkara tersebut.”<sup>165</sup>

Marwan Effendy mengemukakan:<sup>166</sup>

Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini, meskipun gerakan ini sudah dimulai di era tahun 1970 di Amerika Utara dan Eropa yang ditandai kehadiran *Victim Offender Reconciliation Program* di Ontario, kemudian *Discovery* di Indiana dan Inggris. Bahkan sejak 21 abad yang lalu saat Yesus atau Isa Almasih menyebarkan Kitab Perjanjian Baru (Injil) dan 14 abad lalu dengan kehadiran Islam. Menurut Marlina, di Indonesia praktik *restorative justice* juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Hal ini terbukti dan hasil penelitian dengan beberapa suku di Medan. Lebih lanjut Marlina menyatakan bahwa praktik yang ada merupakan sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil penelitian dan perjalanan panjang dan contoh atau pilot *project* yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan.

165Barda Nawawi Anief, “Mediasi Penal...Ibid., hal. 15.

166Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Jakarta: Refika Aditama, 2011, hal. 1.

Menurut Achmad Ali, salah satu implementasi dan prinsip *restorative justice* adalah penyelesaian kasus rekonsiliasi yang telah diterapkan di Afrika Selatan dan diikuti sejumlah negara lain, seperti Indonesia dan Timor Leste.<sup>167</sup> Melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Xaharia Gusmao (kemudian menjadi Perdana Menteri), Hassan Wirayuda (Menteri Luar Negeri Indonesia) dan Ramos Horta (Menteri Luar Negeri Timor Leste, kemudian menjadi Presiden), Indonesia-Timor Leste membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada masa lalu. Achmad Ali sendiri diangkat sebagai salah seorang Komisioner yang mewakili Indonesia. KKP telah berhasil menuntaskan tugasnya pada Juli 2008.

Untuk lebih memahami teori *restorative justice*, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa deskripsi tentang istilah, pengertian dan konsepsi *restorative justice*. Istilah *restorative justice* didefinisikan dengan berbagai rumusan oleh para ahli. Beragamnya definisi *restorative justice*, dikarenakan banyaknya variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Beragamnya definisi *restorative justice* juga memperbanyak Terminologi yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan restorasi. Beberapa istilah tersebut, antara lain: *Communitarian Justice* (Peradilan Komunitarian); *Positive Justice* (Keadilan Positif); *Relasional Justice* (Keadilan Relasional); *Reparative Justice* (Keadilan Reparatif); dan *Community Justice* (Keadilan Masyarakat).<sup>168</sup>

Terminologi *Communitarian Justice* berasal dari teori komunitarian yang berkembang di Eropa saat ini, seiring dengan mulai ditinggalkannya paham individualis dan munculnya kesadaran atas peran masyarakat dalam kehidupan seseorang. Teori komunitarian menempatkan keadilan restoratif pada posisi yang mengusung lembaga musyawarah sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam

167 Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hal. 247.

168 Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: L. abuk Agung, 2011, hal. 66.

mencari jalan terbaik atas suatu pemecahan masalah yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana.<sup>169</sup>

Selain perbedaan penggunaan istilah, para pakar hukum juga mengemukakan pengertian *restorative justice* dengan definisi yang berbeda. Beberapa di antaranya ialah:<sup>170</sup>

- *“Restorative justice” is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligations in order to heal and put things as right as possible.* (Keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya).
- *“Restorative justice” is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future.* (Peradilan restoratif ialah suatu proses di mana semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasinya di masa depan).<sup>171</sup>
- *Restorative justice is criminal justice concept that views crime as a violation of people, not as a violation of the state, and creates an obligation to the victim and to the community to make things right. It focuses on the crimes harm rather than on the broken rule and emphasizes redress for the victim and community for the effects of the wrong doing over punishment imposed by the state. Restorative justice model may provide for appropriate dialogue, direct, between the victim and offender in the form of victim-offender mediation.* (Keadilan restoratif adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai

169 Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma ....Ibid.*, hal. 66.

170 Marwan Effendy, *Keadilan Restorative (Restorative Justice) .....Op. Cit.*, hal. 20.

171 Marwan Effendy, *Keadilan Restorative (Restorative Justice).....Ibid.*, hal. 21-22

kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara, dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaikinya. Konsep ini berfokus akan bahayanya kejahatan daripada dilanggarnya suatu ketentuan tertentu serta menjabarkan hubungan antar korban dan masyarakat terhadap pelanggaran berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh negara. Model keadilan restoratif memberikan dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung antara korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban dan pelaku).<sup>172</sup>

- *Restorative Justice is a new frame work for respondirig to wrong doing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community groups. Restorative justice is a valued-based approach to respondirig to wrong doing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community* (Keadilan restoratif adalah kerangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik, yang secara cepat dapat diterima dan didukung oleh pendidik, juris, kelompok sosial dan konseling sosial serta kelompok masyarakat. Keadilan restoratif didasarkan pada pendekatan nilai sebagai respons dan pelanggaran dan konflik yang fokusnya bertumpu pada korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkena pengaruh kejahatan tersebut).

Walaupun para ahli mengemukakan definisi *restorative justice* dengan rumusan yang beragam, namun berbagai definisi tersebut sebenarnya memiliki substansi yang sama, bahwa *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang berusaha menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Penyelesaian secara damai tersebut dapat tercapai, bila pelaku menyadari kesalaharinya dan secara sukarela bersedia memberikan

---

172 Marwan Effendy, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice).....Ibid.*, hal. 22.

ganti rugi kepada korban dalam rangka mendapatkan ‘pemaafan’ dan korban.

### **Beberapa Konsep *Restorative Justice***

Sementara itu, secara konseptual *restorative justice* dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) konsep, yaitu:<sup>173</sup>

#### **1. *Encounter Conception***

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dan suatu kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif. Bila cara ini dilakukan dengan benar, hal tersebut dipercaya akan mengubah perilaku pelaku (*rehabilitation*), pencegahan (*deterrence*), menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang dilanggar (*reinforcement of norm*), dan memungkinkan pemulihan korbannya melalui pemberian ganti rugi (*restitusi*).

#### **2. *Reparative Justice Conception***

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu konsepsi keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian (*harm*) daripada sekadar memberikan penderitaan kepada pelakunya. Pendukung konsep ini percaya, ketika suatu kejahatan terjadi, maka harus dilakukan tindakan yang benar khususnya untuk membangun kembali hubungan yang benar (*reestablish just relationships*). Hal ini berarti, *reparative justice conception* lebih menekankan tentang apa yang harus dilakukan untuk membangun kembali hubungan yang benar daripada membela perbuatan pelaku dengan memberikan hukuman.

---

<sup>173</sup>Gerry John Stone and Daniel W Van Ness (eds), *Handbook of Restorative Justice*, UK: Willan Publishing, 2007, hal. 8-16, dan Agustinus Pohan, *Diversi dan Restorative Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Paparan Power Point, Jakarta: Maret 2014, hal. 910.

### 3. *Transformative Conception*

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu *way of life*. Pendukung konsep ini memandang *restorative justice* bukan hanya soal perubahan pendekatan terhadap kejahatan tetapi harus lebih jauh lagi, yaitu dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang adil (*achieving a just society*), yang hanya dapat dicapai melalui transformasi untuk memahami keberadaan setiap orang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan masyarakat dan lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah ‘kebutuhan’ (*need*) dan bukan ‘hak’ (*right*) atau ‘ganjaran’ (*desert*), di mana ‘kebutuhan’ untuk semua pihak (pelaku, korban, dan komunitas) adalah sama pentingnya.

Braithwaite, ahli kriminologi dari Australia, membedakan *restorative justice*, menjadi 2 (dua) konsep yaitu: konsep yang fokus pada proses dan konsep yang fokus pada nilai (*values*). Keadilan restoratif sebagai proses, berusaha mempertemukan semua kepentingan yang terdampak oleh suatu kesalahan. Sementara itu keadilan restoratif sebagai nilai, berkaitan dengan kesembuhan (pemulihan) dan ketidakadilan, serta menempatkan korban seperti sebelum terjadinya kejahatan, termasuk memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku. Hal ini berarti keadilan restoratif baik sebagai proses maupun sebagai nilai, erat kaitannya dengan rekonsiliasi antara korban dan pelaku<sup>174</sup>.

Menurut Muladi, sebagaimana dikemukakan oleh Setyo Utomo, *restorative justice* memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>175</sup>

- Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain;

174 Romli Atmasasmita, *Cita Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Makalah Kuliah Matrikulasi Mahasiswa program S2 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran tanggal 1 September 2012. Makalah ini dengan beberapa revisi redaksional pernah dibacakan pada Seminar Nasional “Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hakim Menuju Peradilan Yang Agung”, diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59 tanggal 25 April 2012, hal. 12-13

175 Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Makalah disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang “Politik Perumusan Ancaman Pidana dalam Undang-Undang di Luar KUHP”, diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional BPHN Departemen Hukum dan HAM di Jakarta, tanggal 21 Oktober 2010, hal. 19.

- Titik perhatian pada pemecahan masalah, pertanggungjawaban, dan kewajiban pada masa depan;
- Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban, dimana pelaku didorong untuk bertanggung jawab;
- Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak permohonan terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomi; dan
- Stigma dihapus melalui tindakan restoratif.

Menurut C. Barton, hakikat *restorative justice* ialah “*empowerment*” atau pemberdayaan terhadap para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). *Empowerment* merupakan jantungnya *restorative justice* (*the heart of the restorative ideology*), sehingga keberhasilan *restorative justice* ditentukan oleh pemberdayaan *stakeholders*.<sup>176</sup> Dalam sistem peradilan pidana konvensional, korban tetap diam dan tidak ikut campur dalam proses pidana. *Restorative justice* hendak mengajak kembali peran korban yang demikian itu, dan semula pasif menunggu dan melihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejahatan yang membuatnya menjadi korban. Korban diberdayakan sehingga mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses pidana. Dengan kata lain, *empowerment* dilakukan melalui pertemuan dalam hal ini antara pelaku dengan korban atau masyarakat untuk membahas

176C. Barton, “*Empowerment and Retribution in Criminal Justice*”, dalam: H. Strang, J. Braithwaite (eds), *Restorative Justice: Philosophy to Practice*, Journal TEMIDA, Aldershot: Ashgate/Dartmouth Maret 2011, hal. 55-76.

dan secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana (*resolution of the criminal matter*).<sup>177</sup>

Teori *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: *pertama*, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); *kedua*, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); dan *ketiga*, perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dan tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).<sup>178</sup>

Dalam rangka menjawab isu-isu tersebut, program yang terkandung dalam *restorative justice* meliputi: *pertama*, melembagakan cara-cara damai (*to institutionalize peaceful approaches*) dalam penyelesaian perkara tindak pidana; *kedua*, membangun hubungan kemitraan (*seeks to build partnerships*) untuk mengukuhkan kembali pertanggungjawaban yang saling menguntungkan (*mutual responsibility*) untuk merespons secara konstruktifitas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat; *ketiga*, mencari pendekatan yang seimbang (*seek a balanced approach*) terhadap kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat melalui proses yang memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak (*that preserve the safety and dignity of all*).<sup>179</sup>

Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Penyelesaian *Restorative Justice*

Melalui uraian di atas, telah dikemukakan penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* harus dilakukan dengan memberdayakan pemangku kepentingan dalam perkara pidana. Menurut Mc Cold pemangku kepentingan perkara pidana adalah pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>180</sup>

177 Yudi Prayitno, "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)", dalam: Jurnal Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012, hal. 410.

178 Yudi Prayitno, "Restorative Justice untuk .....Ibid., hal. 410.

179 Yudi Prayitno, "Restorative Justice untuk .....Ibid.

180 Yudi Prayitno, "Restorative Justice untuk .....Ibid ., hal. 409.

### 1. Pelaku dan keluarganya

Pelaku dalam hal ini ialah orang yang melakukan tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief orang yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana adalah:

“Orang yang melakukan tindak pidana, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau kelalaian seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dan dirinya sendiri atau karena digerakkan oleh pihak ketiga.”<sup>181</sup>

Terkait dengan pelaku tindak pidana, hukum pidana mengenal istilah-istilah, antara lain: (1) orang yang melakukan (*dader plagen*); (2) orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*); dan (3) orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

Selanjutnya, untuk memahami pengertian keluarga pelaku, dapat merujuk pada pengertian keluarga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, keluarga adalah orangtua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh anak. Dalam kaitannya dengan keluarga pelaku kejahatan, maka yang dimaksud dengan keluarga ialah orangtua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/ atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh pelaku tindak pidana

### 2. Korban dan keluarganya

Menurut Arif Gosita, istilah korban memiliki pengertian yang sangat luas, yaitu:

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri dalam konteks kerakusan individu dalam memperoleh apa yang diinginkan secara tidak baik dan sangat melanggar ataupun bertentangan dengan

<sup>181</sup>Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984, hal. 37

kepentingan dan hak asasi yang menderita, sebab dan kenyataan sosial yang dapat disebut sebagai korban tidak hanya korban perbuatan pidana (kejahatan) saja tetapi dapat korban bencana alam, korban kebijakan pemerintah, dan lain-lain".<sup>182</sup>

Korban yang dimaksud dalam hal ini tentu saja bukan pengertian korban dalam arti luas tetapi korban akibat terjadinya tindak pidana. Pengertian korban kejahatan dan aspek yuridis, dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut pasal a *quo* korban adalah "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Pengertian tersebut merupakan pengertian korban kejahatan secara umum.

Selain pengertian secara umum, pengertian korban secara 'spesifik' juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan tertentu, misalnya:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pasal 1 butir 3); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Pasal 1 butir 5); dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat (Pasal 1 butir 2).

Mengenai pengertian keluarga korban, bila merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah orangtua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh korban. Pengertian keluarga korban juga dapat merujuk ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan korban. Dalam kriminologi, keluarga korban dapat juga dikategorikan sebagai korban tidak langsung.

---

<sup>182</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika PressIndo, 1985, hal. 75-76.

### 3. Masyarakat

Selain pelaku dan korban beserta keluarganya, pemangku kepentingan dalam pendekatan *restorative justice*, juga berasal dan masyarakat, terutama masyarakat yang menjadi komunitas pelaku/korban serta masyarakat umum. Untuk memahami hal ini, terlebih dahulu dikemukakan pendapat beberapa ahli mengenai definisi masyarakat, antara lain:

- Koentjaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat continue yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama.<sup>183</sup>
- Soerjono Soekanto: “Masyarakat adalah warga sebuah desa, kota, suku, atau bangsa yang merupakan anggota suatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil yang hidup bersama dan dapat memenuhi kepentingan-kepentingan kehidupan yang utama.”<sup>184</sup>
- Edi Suharto: “Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama atau menyatu satu sama lain karena mereka berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, memiliki perasaan yang sama, dan biasanya satu tempat yang sama.”<sup>185</sup>

Berbagai definisi di atas memang dapat dijadikan rujukan untuk memahami pengertian “masyarakat” yang pada intinya ialah adanya sekelompok orang yang memiliki ‘identitas’ sama atau kesamaan, baik itu kesamaan aturan (misalnya adat-istiadat), kesamaan tempat (misalnya: desa, kota, bangsa), kesamaan suku atau bahasa dan sebagainya. Namun berbagai pengertian tersebut belum menggambarkan pengertian “komunitas” dan belum dapat memberikan gambaran tentang perbedaan antara komunitas dengan masyarakat.

183 Sri Hastuti, et.al. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pusat Litbang Kejaksaan RI, 2014, hal. 11.

184 Sri Hastuti, et.al. *Persepsi Masyarakat .....Ibid.* hal.162.

185 Sri Hastuti, et.al. *Persepsi Masyarakat ....Ibid.*, hal. 11-12.

Dengan demikian, agar tidak menimbulkan pengertian yang keliru tentang komunitas dan masyarakat, maka perlu juga diuraikan pengertian “komunitas”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), komunitas memiliki arti: kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu, masyarakat, dan paguyuban.<sup>186</sup> Sementara itu, masyarakat dalam KBBI diartikan sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>187</sup>

Merujuk pada dua pengertian tersebut, maka komunitas dapat digunakan untuk istilah yang terkait dengan manusia dan dapat di luar manusia, sedangkan istilah masyarakat digunakan untuk manusia. Bila istilah komunitas digunakan untuk manusia, istilah tersebut dapat diartikan sebagai masyarakat dalam arti sempit, yaitu sekelompok orang yang hidup dan saling berinteraksi dalam daerah tertentu. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan komunitas pelaku atau korban, yaitu sekelompok orang yang hidup dan berinteraksi dengan pelaku atau korban dalam daerah tertentu. Sedangkan masyarakat dalam hal ini diartikan secara luas, yaitu setiap orang yang memiliki kesamaan identitas dengan pelaku/korban namun tidak harus berinteraksi secara langsung dengan pelaku/korban. misalnya, masyarakat yang disatukan dengan identitas yang sama yaitu sebagai bangsa Indonesia, disebut masyarakat Indonesia.

Mengingat pendekatan *restorative justice* melibatkan banyak pemangku kepentingan terutama pelaku dan keluarganya; korban dan keluarganya; serta komunitas masing-masing pihak dan masyarakat, maka para pihak diharapkan dapat bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam rangka menyelesaikan tindak pidana yang telah terjadi. Oleh karena itu, maka menurut “*Handbook on Restorative Justice Programmes*” yang dipublikasikan PBB pada bulan November 2006, kegiatan *restorative justice* harus dilaksanakan dengan asumsi-asumsi:<sup>188</sup>

186 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, cetakan keempat, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hal. 586.

187 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa ...Ibid.*, hal. 721.

188 Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma ....Op cit.*, hal. 75-76.

- *That the respons to crime should repair as much a possible the harm suffered by the victim* (tanggapan atas kejahatan yang harus diperbaiki sebaik mungkin serta ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban). Asumsi ini menekankan bahwa korban harus diberi akses untuk dapat menjadi salah satu pihak yang menentukan penyelesaian akhir dan suatu tindak pidana, karena korban adalah pihak yang paling dirugikan dan yang paling menderita, sehingga korban dapat meminta upaya perbaikan atau penggantian kerugian yang dialaininya kepada pelaku.
- *That offenders should be brought to understand that their behavior is not acceptbel and that it had some real consequences fo the victim and comnz unity* (pelaku harus dibawa untuk memahami bahwa perilakunya tidak dapat diterima dan hal ini punya beberapa konsekuensi nyata untuk kQrban dan komunitas). Asumsi ini menekankan bahwa pelaku harus dibawa pada pemahaman dan kesadaran bahwa tindak pidana yang dilakukannya tidak dapat diterima masyarakat karena merugikan orang lain, baik itu korban secara langsung maupun komunitasnya. Dengan adanya kesadaran tersebut diharapkan pelaku bersedia untuk melakukan introspeksi dan bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang telah dilakukannya.
- *That Offenders can and should accept responsibility for their action* (pelaku harus dapat menerima tanggung jawab yang timbul dan tinkah lakunya). Dengan adanya kesadaran atas kesalaharinya, pelaku diharapkan memiliki kerelaan untuk bertanggung jawab. Tanpa adanya kesadaran atas kesalahari yang dilakukannya, mustahil pelaku bersedia secara sukarela untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya.
- *That victim should have an opportunity to the express their needs and to participate in deterinining the best way for the offender to make reparation* (korban harus memperoleh kesempatan untuk menyatakan keinginannya dan ikut serta menentukan langkah

terbaik yang dapat dilakukan pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya).

Dengan adanya akses bagi korban untuk berpartisipasi dalam penyelesaian perkara, maka korban bukan hanya dapat berpartisipasi menyampaikan tuntutan ganti rugi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi menumbuhkan kesadaran pelaku dan menentukan langkah terbaik untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Dengan demikian akan muncul kaitan yang saling memengaruhi antara korban dan pelaku dalam memilih penyelesaian terbaik sebagai upaya pemulihan hubungan sosial di antara keduanya.

- *That community has a responsibility to contribute to this process* (masyarakat diharapkan dapat ikut serta dalam proses) Proses penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif bukan hanya milik pelaku dan korban. Masyarakat juga dianggap memiliki tanggung jawab baik dalam penyelenggaraan proses maupun pelaksanaan hasilnya, baik sebagai penyelenggara, pengamat, maupun fasilitator serta bagian dan korban yang juga harus mendapatkan keuntungan atas hasil proses yang berjalan.

Pendekatan *restorative justice* saat ini juga mulai diberlakukan dalam sistem pemidanaan di Indonesia, namun sifatnya terbatas. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan:

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.”

Merujuk pada ketentuan tersebut, pada hakikatnya penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* bukan ditujukan untuk melakukan pembalasan, tetapi ditujukan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena

itulah, maka para pihak yang terpengaruh oleh adanya tindak pidana dilibatkan untuk mencari penyelesaian yang adil bagi semua pihak.

Prinsip *restorative justice* di Indonesia telah dikenal dalam sistem peradilan pidana anak, namun di negara lain lebih luas pengaturannya. Prinsip *restorative justice* di banyak negara dalam pelaksanaannya kini telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan dan pola atau tata cara. Bentuk praktik *restorative justice* yang telah berkembang di negara Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan New Zealand dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) jenis, yang menjadi pionir penerapan *restorative justice* di negara lain, yaitu *Victim-Offender Mediation*, *Conferencing/Family Group Conferencing*, *Circles*, dan *Restorative Board/Youth Panels* <sup>189</sup>.

### **Penerapan *Restorative Justice***

Keempat jenis penerapan *restorative justice* tersebut, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>190</sup>

#### 1. *Victim-Offenders Mediation (VOM)*

Program VOM pertama kali dilaksanakan pada tahun 1970 di Amerika bagian Utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM adalah satu proses yang menyediakan kemauan korban sebagai pokok dan kejahatan dan kekerasan untuk bertemu dengan pelaku, dalam suasana aman dan teratur dengan tujuan membuat tanggung jawab langsung dan pelaku dengan adanya bentuk kompensasi kepada korban. Dengan bantuan dan dukungan mediator, korban memberitahu pelaku tentang bagaimana kejahatan melukainya, untuk menerima jawaban atau bertanya kepada pelaku, dan dilibatkan secara langsung untuk menyusun sebuah rencana ganti rugi kepada pelaku atas kehilangan dan kerugian yang diterima korban. Pelaku dapat bertanggung jawab secara langsung atas kelakuannya, belajar mendapat

189 Marlina, *Peradilan Pidana Anak .....Op Cit.*, hal. 127-129.

190 Marlina, *Peradilan Pidana Anak .....Ibid.*, hal. 18 1-193

akibat atas apa yang diperbuatnya, dan membangun rencana untuk membuat ganti ruginya kepada orang yang dilukai.

2. *Conferencing* atau *Family Group Conference* (FGC)

*Conferencing* dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia 1991. Model ini pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran proses secara tradisional dan masyarakat yang diperoleh dan penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maoni. Proses ini disebut *wagga-wagga*, dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi lama. Tradisi masyarakat ini diangkat ke permukaan untuk penyelesaian perkara pidana di negara tersebut. Bentuk penyelesaian secara tradisional ini dapat diterima sebagai sebuah proses formal dengan sebutan *conferencing* (konferensi, perundingan, atau musyawarah). Orang yang turut dalam proses FGC adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dan korban dan pelaku serta lembaga yang mempunyai perhatian terhadap masalah anak.

3. *Circles*

Pelaksanaan *circles* pertama kali dilaksanakan sekitar tahun 1992 di Yukon, Kanada. Dalam pelaksanaan *circles* semua peserta duduk secara melingkar (*like a circle*). Caranya, pelaku memulai dengan menjelaskan semua yang dilakukannya. Selanjutnya, semua peserta yang duduk melingkar diberikan kesempatan untuk berbicara menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Akhir diskusi apabila tercapai kesepakatan dan penyelesaian, yaitu restitusi atau ganti rugi atau sanksi lainnya atau tanpa sanksi tetapi pemaafan pelaku oleh masyarakat dan korban.

4. *Restorative (Reparative) Board/Youth Panel* Program ini mulai dilaksanakan di Negara Bagian Vermont, Amerika Serikat pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau of Justice Assistance*. Mediator yang memfasilitasi pertemuan adalah orang-orang yang sudah diberi pendidikan khusus

mediasi. Pertemuan dihadiri juga oleh pihak pengadilan. Selama pertemuan peserta berdiskusi dengan pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensi yang harus ditanggung. Kemudian para peserta merancang sanksi yang didiskusikan dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk membuat perkiraan atas akibat tindak pidananya. Setelah cukup dan disepakati maka hanya dilaporkan kepada pihak pengadilan untuk disahkan. Setelah itu, maka keterlibatan *board* terhadap pelaku berakhir.

Sejalan dengan prinsip *restorative justice* dikenal pandangan hukum progresif. Pelopor utama ilmu hukum progresif ialah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Satjipto Rahardjo. Lahirnya pemikiran hukum progresif didorong oleh keprihatinan atas kontribusi rendah ilmu hukum di Indonesia dalam mencerahkan bangsa untuk keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum. Selain itu, ilmu hukum progresif juga diproyeksikan dan dibicarakan dalam konteks keilmuan yang universal. Sebab ilmu hukum tidak dapat bersifat steril dan mengisolasi diri dari perubahan yang terjadi di dunia internasional. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, sebagaimana dikemukakan oleh M. Syamsudin, ilmu hukum normatif yang berbasis negara dan pikiran abad ke-19 misalnya, tidak akan berhasil mencerahkan masyarakat abad ke-20, dengan segala perubahan dan perkembangannya.<sup>191</sup>

Hukum progresif merupakan bagian dan proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum dengan watak progresif dapat diasumsikan sebagai hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Oleh karena itu, jika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa masuk ke dalam skema hukum. Hukum juga bukan institusi

---

191 M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012, hal. 103-104.

yang mutlak serta final, karena hukum berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi (*law a process, law in the making*)<sup>192</sup>

Berbeda dengan ilmu hukum yang berbasis pada teori positivis yang sangat mengandalkan peraturan (*rule*), ilmu hukum progresif lebih mengutamakan paradigma manusia (*people*) Konsekuensinya, hukum progresif sangat memedulikan faktor perilaku manusia (*behavior, experience*) karena hukum progresif berpandangan bahwa hukum itu untuk manusia. Menurut Holmes, logika peraturan akan disempurnakan dengan logika pengalaman.<sup>193</sup> Sebaliknya, dalam pandangan ilmu hukum positif manusia adalah lebih untuk hukum dan logika hukum.<sup>193</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, dengan adanya gagasan progresif diharapkan dapat membantu masyarakat keluar dari kungkungan cara ber hukum yang sudah dianggap baku.<sup>194</sup> Hukum progresif membebaskan masyarakat dari cara ber hukum yang selama ini dijalankan. Sebab pada akhirnya pengaturan oleh hukum tidak menjadi sah semata-mata karena ia adalah hukum, tetapi mengejar suatu tujuan dan cita-cita tertentu. Dalam pandangan filsafat, hukum hendaknya dapat memberikan kebahagiaan kepada rakyatnya dan bangsanya.

Oleh karena itu, hukum progresif memiliki semboyan hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat.<sup>195</sup> Secara umum, karakter hukum progresif dapat diidentifikasi sebagai berikut:<sup>195</sup>

- Kajian hukum progresif mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju perilaku;
- Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan yang erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nonet & Selznick, hukum yang bertipe responsif;

192 Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan," dalam: Jurnal Hukum Progresif Vol. 1, No. 1 April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, hal. 13.

193 M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya ..... Op. Cit.*, hal. 105.

194 Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010, hal. 42.

195 Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum .....Ibid.*, hal. 36-37.

- Hukum progresif berbagi paham dengan *legal realism* karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, tetapi dilihat dan diilai dan tujuan Sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dan bekerjanya hukum;
- Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *sociological jurisprudence* dan *Roscoe Pound* Yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum;
- Hukum progresif kedekatan dengan teori hukum alam, karena peduli terhadap hal-hal yang metayuridis (keadilan);
- Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *critical legal studis* namun cakupannya lebih luas.

Sebagai konsekuensi logis dan konsep hukum progresif, maka munculah ide atau gagasan tentang penegakan hukum progresif. Dalam tataran implementasinya hukum progresif mempunyai agenda membebaskan kultur penegakan hukum yang selama ini berkuasa, yang dianggap menghambat Usaha untuk menyelesaikan masalah dan tidak memadai lagi. Konsep penegakan hukum progresif dilawankan dengan konsep penegakan hukum konvensional.

Ide atau gagasan tentang penegakan hukum yang progresif menghendaki agar penegakan hukum bukan sekadar menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus dapat menangkap kehendak hukum masyarakat. Oleh karena itu, ketika suatu peraturan membelenggu upaya penegakan hukum, maka dituntut kreativitas dan aparaturnya penegak hukum itu sendiri agar mampu menciptakan produk hukum yang mengakomodasi kehendak masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum progresif merupakan letupan dan situasi penegakan hukum yang stagnan atau mengalami kemandegan.<sup>196</sup>

Penegakan hukum yang progresif menempatkan para pelaku (aktor) hukum di garda depan. Penegakan hukum progresif menuntut para pelaku hukum mengedepankan kejujuran dan ketulusan

---

196M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya .....Op cit*, hal. 105.

dalam menjalankan hukum. Mereka harus mempunyai empati dan kepedulian terhadap penderitaan yang dialami masyarakat, rakyat dan masyarakat (kesejahteraan dan kebahagiaan) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.<sup>197</sup>

Semangat penegakan hukum yang progresif ini, dapat dijalankan jaksa dan hakim. Sebab hakim saat ini sudah tidak lagi dianggap sebagai corong undang-undang. Pemikiran Montesquie yang menyatakan bahwa hakim adalah corong undang-undang telah bergeser menjadi hakim sebagai corong keadilan. Namun demikian, hal itu juga perlu ada dasar yuridisnya, misalnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalatri masyarakat”. Ketentuan tersebut menekankan agar para hakim senantiaa memerhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dalam setiap keputusannya.

Sementara itu, bagi jksa sebenarnya juga ada aturan hukum yang mirip dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 UndangUndang Nomor 16 Tahun 004, yang antara lain menyatakan bahwajaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus senantiasa bertindak berdasar hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Prinsip *restorative justice* dan hukum progresif dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya yang terkait dengan tugas dan kewenangan jaksa dan kejaksanaan harus dilengkapi suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka perlu progresivitas pemerintah dan lembaga legislatif dalam rangka mendukung kiprah jaksa dan kejaksanaan untuk menerapkan *restorative justice* terutama dalam menangkap rasa keadilan masyarakat, melalui suatu lembaga

---

197 Satjipto Rahardjo, “Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif”, dalam Harian Kompas, tanggal 15 Juli 2002.

hukum yang disebut dengan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.

### *Prospek Pendekatan Keadilan Restoratif Bagi Masyarakat*

Pendekatan terhadap keadilan restoratif sebenarnya merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. Di dalam rumusan sila kedua dan sila kelima Pancasila, terdapat kata “keadilan” yang menunjukkan bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkeadilan. Disinilah hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, menciptakan ketertiban dan keseimbangan sehingga tercapailah keadilan yang diharapkan.

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif. Menurut Artidjo Alkostar, *Restorative justice* adalah “metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pembedaan dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat sehingga pelaku dapat kembali kedalam kehidupan komunitasnya kembali”<sup>198</sup>. Dalam penegakan keadilan belum mencapai cita-cita keadilan bagi para pihak, terutama korban dari

---

198 Nasution Ajarotni, 2013, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Restorative Justice*, (Online), (<http://ajarotninasution.blogspot.com/2013/09/perlindungan-hak-asasi-manusia-dan.html>), diakses pada 25 Februari 2015. Lihat juga dalam harirsilk.wordpress.com

suatu tindak kejahatan. Kegagalan menegakkan keadilan disebabkan oleh beberapa hal.<sup>199</sup>

1. Perlakuan yang tidak adil, beberapa perlakuan tersebut diantaranya penahanan dan penangkapan tanpa alasan kuat, pemaksaan pengakuan, pemalsuan bukti-bukti forensik, pembelaan hukum oleh para penasehat hukum dibawah standar profesi, atau kesesatan hakim yang terlanjur membebaskan terdakwa karena kesalahan teknis.
2. Peraturan hukum yang tidak adil, semata-mata demi kepastian hukum
3. Tindakan adanya pembenaran faktual dalam penerapan pidana dan tindakan akibat kesalahan identitas atau pembedaan terhadap orang yang tidak bersalah, akibat kesalahan dalam sistem pembuktian.
4. Perlakuan yang merugikan dan tidak proposional terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana, dibandingkan dengan kebutuhan untuk melindungi hak-hak orang lain.
5. Hak-hak orang lain tidak dilindungi secara efektif dan proposional oleh negara.
6. Perlakuan tidak adil terhadap korban akibat hukum yang tidak kondusif.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pembedaan konvensional tidak memberikan

---

199 Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP. Universitas Diponegoro, 2002, hal. 274.

ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi<sup>200</sup>.

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. Korban merasa bahwa penderitaannya di perhatikan dan kompensasi yang disepakati seimbang dengan penderitaan dan kerugian yang dideritanya. Pelaku tidak mesti mengalami penderitaan untuk dapat menyadari kesalahannya. Justru dengan kesepakatan untuk mengerti dan memperbaiki kerusakan yang timbul, kesadaran tersebut dapat diperolehnya. Sementara bagi masyarakat, adanya jaminan keseimbangan dalam kehidupan dan aspirasi yang ada tersalurkan oleh pemerintah. Tujuan utama *restorative justice* adalah memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara<sup>201</sup>.

Munculnya sebuah ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku

---

200Tengens Jecky, 2011, *Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia*, (Online), (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-restorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh-jecky-tengens-sh->), diakses pada 25 Februari 2015.

201Singgih Benedictus, 2012, *Keadilan Restoratif Menurut Perspektif Viktimologi*, (Online), (<http://benedictussinggih.blogspot.com/2012/12/keadilan-restoratif-menurut-perspektif.html>), diakses pada 25 Februari 2015.

yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. Ciri yang menonjol dari *restorative justice*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankan negara. Munculnya ide *restorative justice* karena proses pidana belum memberikan keadilan pada korban. Usaha ke arah *restorative justice* sebenarnya sudah ada di lembaga pemasyarakatan, meskipun masih belum menonjol. Penerapan itu misalnya, menempatkan masa pembinaan sebagai ajang menyetarakan kembali hubungan narapidana dan korban<sup>202</sup>.

Proses keadilan restoratif pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Keadilan restoratif merupakan langkah pengembangan upaya non-penahanan dan langkah berbasis masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif dapat menggali nilai-nilai dan praktek-praktek positif yang ada di masyarakat yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia. Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana juga bertujuan untuk menghindarkan pelakunya dari proses pemidanaan yang terkadang dirasakan belum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dalam upaya penegakan hukum pidana, semestinya bukan hanya akibat tindak pidana itu yang menjadi fokus perhatian, tetapi satu hal penting yang tidak boleh diabaikan adalah faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Sasaran dari

---

202 Utomo Setyo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, (makalah disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang "POLITIK PERUMUSAN ANCAMAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG DILUAR KUHP", diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departement Hukum dan HAM) Jakarta, 2010.

proses peradilan pidana menurut perspektif keadilan restoratif adalah menuntut pertanggung jawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang terlanggar haknya (korban) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek immateriil.

### ***Upaya Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif***

Proses penyelesaian perkara, keadilan restoratif tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional yang selama ini digunakan dalam sistem peradilan pidana, yang hanya berfokus pada mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, serta mencari hukuman apa yang pantas diberikan kepada pihak yang bersalah tersebut. Sementara dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice* bukan lagi kedua hal tersebut, yang diinginkan oleh *restorative justice* adalah sebuah pemulihan terhadap pelaku agar ia tidak lagi melakukan kejahatan, pemulihan turut pula ditujukan kepada korban sebagai pihak yang dirugikan serta hubungan antar korban, pelaku serta masyarakat agar jalannya kehidupan dapat kembali seperti semula. Keadilan Restoratif, melibatkan kedua pihak yaitu korban dan pelaku dan berfokus pada kebutuhan pribadi mereka. Selain itu, juga memberikan suatu bentuk bantuan bagi pelaku untuk menghindari pelanggaran di masa depan. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran menjadi pelanggaran terhadap individu atau masyarakat, bukan negara. Keadilan Restoratif yang mendorong dialog antara korban dan pelaku menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun

memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Kewenangan untuk menyampingkan perkara pidana itu sendiri dikenal sebagai perwujudan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Dalam praktiknya pun sebenarnya di tingkat penyidikan kepolisian sering terbentur dengan tata acara pidana formil apabila hendak mengesampingkan sebuah perkara pidana, diskresi yang dimiliki oleh polisi tidak melingkupi kewenangannya untuk menilai sebuah perkara untuk terus dilanjutkan atau dihentikan, takarannya hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup. Apabila ada bukti telah terjadi sebuah tindak pidana, polisi akan terus meneruskan perkara tersebut. Oleh karena itu di dalam RUU KUHAP yang terbaru perlu didorong pendekatan penanganan tindak pidana yang lebih humanis, lebih menekankan dan mendahulukan pendekatan *restorative justice* dibandingkan pertimbangan legalistik yang formil.

Sasaran akhir konsep peradilan *restorative* ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma / cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

Istilah “penyelesaian di luar pengadilan” umumnya dikenal sebagai kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut: sebagai penentu keluaran akhir dari suatu kasus sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran, namun juga memiliki wewenang melakukan diskresi/pengenyampingan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu, dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku/pelanggar agar mengakomodasi kerugian korban. Istilah umum yang populer adalah dilakukannya “perdamaian” dalam perkara pelanggaran hukum pidana.

Keuntungan dari penggunaan “penyelesaian di luar pengadilan” dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang juga amat menonjol adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan / disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim. Sedangkan kelemahan dari penggunaan “penyelesaian di luar pengadilan”, dapat menjadi sumber penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum, khususnya apabila diskresi dibelokkan menjadi “komoditi”. Ketidakmauan menghukum juga dapat dipersepsi sebagai melunaknya hukum dimata para pelaku kejahatan atau pelanggar aturan.

### *Diversi Dan Keadilan Restoratif*

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana, melalui sistem peradilan pidana, lebih banyak menimbulkan bahaya dan dampak negatif daripada manfaat kebaikan. Alasan mendasar yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, akibatnya

anak bukan lebih baik tetapi sebaliknya. Konsep diversifikasi berupaya untuk menghindarkan anak ke luar sistem peradilan pidana.<sup>203</sup>

Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Delinquency a sociological approach*, memberikan pengertian diversifikasi yaitu *diversion is an attempt to divert or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system*. Diversifikasi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan.<sup>204</sup>

Diversifikasi dapat dimaknai sebagai upaya menjauhkan suatu kasus dengan kriteria tertentu, dari proses peradilan pidana formal menuju kearah dukungan komunitas untuk menghindari dampak negatif yang diakibatkan oleh proses peradilan pidana.<sup>205</sup>

Dalam *Black's Law Dictionary*, *diversion* didefinisikan sebagai *a turning a side or altering the natural course or route of a thing. The term is chiefly applied to the an authorized change or alteration of the water course to the prejudice of a lower riparian, or the authorized use of funds*.<sup>206</sup>

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 ayat 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Menurut Levine tujuan diversifikasi yakni untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa, agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa.<sup>207</sup>

Diversifikasi bertujuan untuk memutus lingkaran setan stigmatisasi, kekerasan, penghinaan, dan mengurai ikatan sosial antar pelaku. Diversifikasi juga akan menghindari kemungkinan muncul "sekolah kejahatan", mengurai resiko residivisme, menghindari biaya hukum

203 Randall G. Shelden, 1997, *Detention Diversion Advocacy : an Evaluation*, Washington DC U.S Department of Justice. hal.1

204 Jack E. Bynum, 2002, *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, Allyn and Bacon a Pearson Education Company, William E. Thompson, Boston. hal.430

205 Tim Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children's Human Rights Foundation*), *Diversi Penanganan Kasus Anak*, <http://www.ypha.or.id/web/?tag=diversi-penanganan-kasus-anak>, diakses pada tanggal 03 Januari 2014 pukul 10.00 WIB.

206 Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary* (Sixth Edition), St. Paul Minn West Publishing Co. hal.477

207 Edward K. Morris dan Curtis J. Braukmann, *Behavioral Approaches to Crime and Delinquency: A Handbook of Application, Research, and Concepts*, New York, Plenum Press, 1987, hal.252

yang semakin mahal, dan membantu mengintegrasikan pelaku.<sup>208</sup> Diversi merupakan upaya konstruktif untuk membangun kembali relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana, dibandingkan menghadapi dengan proses peradilan pidana formal, yang hanya akan menimbulkan pengucilan terhadap pelaku dari konteks kehidupan sosialnya.

Selain hal di atas, tujuan dilakukannya diversi juga yakni untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa. Diversi sebagai upaya untuk melakukan tindakan persuasif atau tindakan non penal, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya dan bertanggungjawab, mengakui kesalahan serta menghindarkan anak dari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.

Diversi bertujuan (Pasal 6 UU No 11 Tahun 2012) :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Syarat diversi (Pasal 7 ayat 2 UU No 11 Tahun 2012) Diversi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi Berbasis Keadilan Restoratif

<sup>208</sup>Tim Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children's Human Rights Foundation*), *Diversi Penanganan Kasus Anak*, <http://www.ypha.or.id/web/?tag=diversi-penanganan-kasus-anak>, diakses pada tanggal 03 Januari 2014 pukul 10.00 WIB.

Konsep diversifikasi ini sangat relevan dengan semangat keadilan restoratif (*restorative justice*). Bahkan ada yang secara tegas menyatakan, bahwa salah satu bentuk proses restoratif adalah diversifikasi.<sup>209</sup>

Keadilan restoratif menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Hal ini relevan dengan konsep diversifikasi (pengalihan), yang berusaha mengalihkan proses penyelesaian perkara pidana anak ke luar peradilan formal, sebagai upaya pemulihan bagi anak terhadap korban dan masyarakat dan bukan pembalasan.

Menurut ahli kriminologi kebangsaan Inggris Tony F. Marshall, menyatakan bahwa *restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*<sup>210</sup> Keadilan restoratif dapat diartikan suatu proses dimana semua pihak yang berkepentingan di dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama guna menyelesaikan akibat dari pelanggaran yang terjadi demi kepentingan masa depan.

Berkaitan dengan semua pihak yang berkepentingan, maka ada 3 (tiga) komponen besar yang harus dipertemukan dalam proses penyelesaian perkara secara *restorative justice*. Ketiganya yaitu korban (*victim*), pelaku (*offender*) dan lingkungan/masyarakat (*community*). Howard Zehr dalam bukunya *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, menambahkan bahwa penyelesaian perkara secara *restorative justice* berbeda dengan proses peradilan konvensional.<sup>211</sup>

Inti dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, yakni proses penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan masyarakat. Pelaku mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, dengan memperbaiki kerugian dan berdamai dengan korban serta masyarakat.

209Eva Achjani Zulfa, *Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice*, Jakarta, Kerjasama Antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, 2011.

210Allison Moris and Gabrielle Maxwell, *Restorative Justice For Juvenile : Conferencing, Mediation and Circles*, Oxford-Portland, Oregon. Hart Publishing, 2001, hal.5

211Daniel W. Van Ness and Karen Heerderks Strong, *Restoring Justice : An Introduction to Restorative Justice*, Fourth Edition, LexisNexis, Anderson Publishing, 2010. hal.22

Keadilan restoratif berupaya memulihkan hubungan yang telah rusak, antara pelaku dengan korban dan masyarakat.

Model keadilan restoratif sering dihadapkan dengan model keadilan lain dalam hukum pidana sekarang, yaitu *retributive justice model*.<sup>212</sup> Secara umum Muladi membedakan antara *restorative justice model* dengan *retributive justice model* yang dapat dilihat dalam tabel, sebagai berikut:<sup>213</sup>

Restorative Justice Model	Retributive Justice Model
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;</li> <li>2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;</li> <li>3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;</li> <li>4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;</li> <li>5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;</li> <li>6. Sasaran perbaikan pada perbaikan kerugian sosial;</li> <li>7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;</li> <li>8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun dalam penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab;</li> <li>9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;</li> <li>10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis;</li> <li>11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, hakekat konflik dari kejahatan dikaburkan dan ditekan;</li> <li>2. Perhatian diarahkan pada penentuan kesalahan pada masa lalu;</li> <li>3. Hubungan para pihak bersifat perlawanan, melalui proses yang teratur dan bersifat normatif;</li> <li>4. Penerapan penderitaan untuk penjeratan dan pencegahan;</li> <li>5. Keadilan dirumuskan dengan kesengajaan dan dengan proses;</li> <li>6. Kerugian sosial yang satu diganti oleh yang lain;</li> <li>7. Masyarakat yang berada pada garis samping dan ditampilkan secara abstrak oleh negara;</li> <li>8. Aksi diarahkan dari negara pada pelaku tindak pidana, korban harus pasif;</li> <li>9. Pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan;</li> <li>10. Tindak pidana dirumuskan dalam terminologi hukum yang bersifat teoritis dan murni tanpa dimensi moral, sosial dan ekonomis;</li> <li>11. Stigma kejahatan tak dapat dihilangkan.</li> </ol>

212Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007. hal.64

213Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995. hal. 127-129

Dari berbagai ulasan di atas, konsep dan tujuan diversi sejalan dengan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan. Memperbaiki kembali kerusakan yang ditimbulkan akibat terjadinya tindak pidana. Hal tersebut memberikan perlindungan bagi anak, yang ditempatkan dalam sistem peradilan pidana.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Konsep *Retributive Justice***

Penegakan hukum yang dilaksanakan selama ini merupakan pembangunan yang berkelanjutan, yang didukung oleh kerangka yang berjuang melawan kehidupan yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, damai, dan bersahabat. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah upaya untuk mencapai keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampilkan wajah lama, yaitu hukum sebagai alat penindas (konsep *retributive justice*). Konsep sistem peradilan yang mendukung konsep retributive keadilan, hal ini dapat dilihat dalam sistem peradilan di Indonesia yang masih menggunakan sistem pembalasan untuk melawan tindak perburuan.

Hukum digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, pembalasan terhadap kejahatan. Hal ini menyebabkan peraturan perundang-undangan yang digunakan lebih memerhatikan pembunuhan tindak lanjut tanpa memperhatikan bagaimana korban dari tindak kejahatan tersebut. Ini merupakan salah satu dari sistem pelaksanaan keadilan pada konsep retributive keadilan. Konsep perlindungan hukum bagi korban pada keadilan retributive keadilan tidak perlu dipertimbangkan dan pengaturannya sangat minim dan tidak memberikan jaminan perlindungan yang seutuhnya. Hal ini bisa dilihat dalam KUHP, di mana korban mendapatkan perlindungan hukum yang sangat sedikit. Dalam KUHP lebih banyak memperhatikan diskusi dan hanya mengatur dalam beberapa pasal saja, yaitu pada Pasal 98-101 dan Pasal 108 (tentang pelaporan / pengaduan pada penyidik / penyidik).

Sistem Peradilan Pidana yang bergantung pada pembalasan ini tidak dapat digunakan untuk mengaktifkan kejahatan, karena

tidak mampu menurunkan angka kriminalitas. Tujuan ideal yang dirumuskan oleh *Retributive Justice* belum mencari bantuan yang berfungsi untuk mengendalikannya. Konsep hukum peradilan menurut retribusi adalah sebagai berikut: Orientasi peradilan ditujukan pada pelanggar dan semata-mata karena menentang hukumnya, melawan hukum peradilan adalah kebebasan hak negara sehingga korban kejahatan adalah negara. Keadilan konsep retributif yang tidak memberikan tempat terhadap korban dalam sistem peradilan kebebasan karena konsep ini tidak dapat memberikan perlindungan terhadap korban.

### **Bentuk Perlindungan Hukum menurut Konsep *Restoratif Justice***

Keadilan Restoratif (Keadilan Restoratif) adalah suatu persetujuan yang diajukan oleh pengadilan, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dengan tindak kekerasan yang dilakukan bersama-sama mencari pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan bantuan penggantian sesuai dengan kebutuhan semula Keputusan Dewan Bersama RI, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Keadilan Pemulihan harus juga dipilih dari segi kriminologi dan sistem masyarakat. Dari pertimbangan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum terpenuhi menjamin keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi perlindungan, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong kedepan konsep "keadilan restoratif".

Kemudian Bagir Manan<sup>214</sup>, dalam tulisannya juga, menguraikan tentang substansi "keadilan restoratif" yang memuat prinsip-prinsip, di antara yang lain: " Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat

214 Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, Jakarta, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXI No. 247 Juni 2006.

sebagai "pemangku kepentingan" yang bekerja bersama dan langsung membantu menemukan yang melibatkan semua pihak (solusi win-win) ".

Terkait dengan pelayanan kepada korban, John Dussich, Direktur *Tokiwa International Victimology Institute (TIVI)* di Mito - Jepang dan mantan Presiden dari *World Society of Victimology (WSV)*. dalam menanggapi viktimisasi dengan maksud untuk meringankan penderitaan dan memfasilitasi pemulihan. Ini termasuk memberikan informasi, membuat penilaian, melakukan intervensi individu, terlibat dalam advokasi sosial, mengusulkan kebijakan publik dan bekerja dalam pengembangan program. Pelayanan korban adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka respon terhadap viktimisasi dengan maksud untuk mengurangi penderitaan dan memfasilitasi pemulihan korban. Terkait dengan kegiatan pelayanan korban memberikan informasi.

Program memberikan informasi kepada korban adalah dalam rangka mengakomodasi hak-hak para korban akan informasi. Semua orang terlibat hampir sama, yaitu mereka ingin mendapatkan informasi lengkap tentang apa yang terjadi pada mereka, apa yang akan terjadi kemudian, dan peran apa yang mereka dapat lakukan selanjutnya. Mengenai hal ini adalah informasi-informasi mendasar tentang tempat-tempat untuk mendapatkan pelayanan, jumlah teleponnya, jam kerja masing-masing lembaga, di mana mendapatkan tempat perlindungan sementara (tempat tinggal), makanan, pakaian, dan konseling. Dan penyampaian informasi ini tidak memerlukan perangkat yang kompleks, dapat dilakukan melalui brosur, informasi di situs internet, radio, TV, pengumuman di Koran, majalah atau menyediakan nomor telepon layanan hotline.

Program melakukan pemeriksaan (melakukan penilaian) dilakukan dengan mempertimbangkan semua jenis intervensi kepada korban, apakah dalam bentuk konseling sederhana dan psikoterapis yang sifatnya rumit memerlukan pemeriksaan yang lengkap sebelum memberikan pelayanan. Ini adalah bentuk evaluasi psiko-sosial yang diperbarui terhadap para korban sesegera setelah viktimisasi terjadi. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk menentukan

mana yang perlu dipertimbangkan dan disetujui untuk mendapat bantuan dan pemulihan yang relevan.

Program intervensi individual (intervensi individu) adalah untuk menggunakan metode klinis dalam kaitannya dengan para korban dengan tujuan untuk mengurangi kesakitan dan pemulihan dan untuk memperbaiki mereka sedapat mungkin ke dalam kondisi normalnya (pemulihan). Maka, pemulihan atau *recovery* adalah produk akhir dari semua jenis intervensi.

Program advokasi sosial terdiri dari dua wilayah yaitu advokasi kasus (advokasi kasus) dan advokasi sistem (advokasi sistem). Advokasi kasus harus diserahkan kepada para korban. Sementara sistem advokasi mewakili dan mewakili para korban secara umum, guna meningkatkan kesadaran terhadap para korban, guna menjamin para korban mendapatkan akses terhadap pelayanan-pelayanan yang dibutuhkannya, juga untuk meminta kebijakan / hukum baru yang relevan dan bermanfaat untuk para korban .

Program pengajuan kebijakan publik yang pro-hak korban ini sangat penting. Pada semua tingkat pemerintahan adalah sangat penting untuk memiliki kebijakan tertulis dan hukum yang diterbitkan tentang persetujuan korban. Kebijakan ini harus terintegrasi antara hukum pengadilan, hukum perdata dan hukum administrasi. Kebijakan ini juga bisa dalam bentuk memperbaharui atau merevisi UU yang sudah diterima sebelumnya sudah tidak relevan lagi. Inisiatif untuk menyetujui dan mengkritisi kebijakan yang melindungi hak-hak korban bisa datang dengan baik dari negara atau dari masyarakat.

Keadilan restoratif berpijak untuk hubungan manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada pertimbangan yang ditimbulkan oleh semua pihak, bukan hanya pada korban tetapi juga di masyarakat dan pelanggar itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam pemidanaan yang bersendikan pada perspektif keadilan restoratif, empat orang yang memainkan peran itu sendiri, masyarakat, negara dan pelanggar. Teori peradilan restorasi menilai sebagian yang lebih tinggi pada keterlibatan langsung oleh pihak-pihak. Korban bekerja sebagai elemen kontrol. Pelanggaran-dukungan untuk menerima

tanggung jawab yang penting dalam memperbaiki kerugian yang terjadi oleh dan untuk membangun sistem nilai tanggung jawab sosial.

Howard Zehr menentukan keadilan retributif dengan keadilan restoratif sebagai berikut:<sup>215</sup>

Dalam *Retributive Justice*:

- Kejahatan adalah melanggar sistem
- Fokus pada menjatuhkan hukuman
- Menimbulkan rasa bersalah
- Korban diabaikan
- Pelaku pasif
- Pertanggungjawaban hukuman adalah hukuman
- Respon terpaksa pada perilaku masa lalu perlindungan
- Stigma tidak terhapuskan
- Tidak di dukung untuk menyesal dan dimaafkan
- Proses mengikat pada aparat
- Proses sangat rasional

Dalam *Restorative Justice*:

- Kejahatan adalah perlukaan terhadap individu dan/atau masyarakat
- Fokus pada pemecahan masalah
- Memperbaiki kerugian
- Hak dan kebutuhan korban Perhatikan
- Pelaku di dorong untuk bertanggung jawab
- Pertanggung jawaban ganti rugi menunjukkan empati dan menolong untuk memulihkan kerugian
- Respon terpaksa pada perilaku yang menyebabkan perilaku-prilaku
- Stigma dapat hilang melalui tindakan yang tepat
- Dipersembahkan agar disetujui dan dibolehkan untuk diberikan oleh korban

---

215 Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice: The Little Books of Justice & Peace Building*, Intercourse, Amerika Serikat, Good Books, 2004.

- Proses yang disetujui pada saat orang-orang yang disetujui oleh peristiwa Dimungkinkan proses menjadi emosional

Menurut Agustinus Pohan<sup>216</sup>, Keadilan Pemulihan adalah suatu keharusan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. Peradilan Restoratif dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-persetujuan yang disetujui oleh manusia (HAM). Prinsip-prinsip *Restorative Justice* adalah, membuat pertanggung-jawaban untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerja sama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya. Hal ini berbeda dengan konsep keadilan yang kita kenal dalam sistem hukum pengadilan Indonesia yang mengutamakan Keadilan Retributif.

Konsep *Restorative Justice* merupakan konsep yang didasarkan pada tujuan hukum untuk menyelesaikan konflik dan mendamaikan antara pelaku dan korban konflik. Pidana hukuman penjara satu-satunya hukuman yang bisa dijatuhkan pada pengadilan, tetapi ganti rugi dan pertanggung-jawaban yang terkait korban pertanggung-jawaban yang harus diutamakan. Kewajiban merestorasi akibat kejahatan dalam bentuk restitusi dan kompensasi serta rekonsiliasi dan penyatuan sosial merupakan bentuk pertahanan dalam konsep keadilan restoratif. Munculnya konsep *Restorative Justice* pada disetujui diharapkan dapat memberikan dan memenuhi rasa tanggung jawab sosial atas pertanggung-jawaban dan mengatasi stigmatisasi penghematan dimasa yang akan datang.

## B. MEDIASI PENAL (*PENAL MEDIATION*)

Penyelesaian suatu perkara dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu dengan model litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (diluar pengadilan). Pendekatan yang kedua ini (non

<sup>216</sup> Agustinus Pohan, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Denpasar, Pustaka Larasan, 2012.

litigasi) bersifat *win-win solution*. Dalam literatur hukum penggunaan mekanisme penyelesaian yang bersifat *win-win solution* disebut dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*).<sup>217</sup>

Menurut ketentuan pasal 1 butir (10) Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa *Alternative*, yang dimaksud dengan ADR adalah:

“lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara Konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Salah satu bentuk *alternative* penyelesaian sengketa adalah mediasi. Secara etimologi istilah Mediasi berasal dari bahasa latin, *Mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada ditengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Ada juga beberapa literatur yang menyatakan kata mediasi berasal dari bahasa Inggris “*mediation*”, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa penengah. Garry Goospaster<sup>218</sup> memberikan definisi Mediasi sebagai “Proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.”

Menurut Gunawan Widjaja mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :<sup>219</sup>

217 indraprasetyalaw.wordpress.com

218 Garry Goospaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta, ELIPS Project, 1993, hal.201

219 Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hal.59

- Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan.
- Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian,
- Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- Mediator tidak boleh memberi kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
- Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau mnghasilkan kesimpulan yang dapat diterima dari pihak-pihak yang bersengketa.

Salah satu bentuk mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan *Restorative* adalah Mediasi Penal. Menurut Ms. Toulemonde (Menteri Kehakiman Perancis) Mediasi Penal (*penal mediation*) adalah “Sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban”.<sup>220</sup> Sedangkan Martin Wright mengartikan Mediasi penal sebagai “*a process in which victim(s) and offender(s) communicate with the help of an impartial third party, either directly (face- to-face) or indirectly via the third party, enabling victim(s) to express their needs and feelings and offender(s) to accept and act on their responsibilities*”.<sup>221</sup> (Suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresi-kan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya).

220 I Made Agusmahendra Iswara, *Nilai-Nilai Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Yogyakarta, Ruas Media, 2013.

221 Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Pengkajian Asas, Norma, dan Praktik*, Makalah Seminar hasil penelitian tentang, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, pada tanggal 26 Oktober 2011, hal. 1

Berdasarkan Komparasi implementasi Mediasi Penal dari beberapa Negara tersebut, Barda Nawawi mengelompokkan Mediasi Penal menjadi 6 (enam) model atau bentuk, yaitu sebagai berikut<sup>222</sup>:

a. *Informal Mediation,*

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personel*) dalam tugas formalnya, yaitu :

- Jaksa Penuntut Umum mengundang para pihak untuk penyelesaian informal dengan tujuan untuk tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan.
- Pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*) yang berpendapat bahwa kontak dengan korban akan mempunyai pengaruh besar bagi pelaku tindak pidana.
- Pejabat Polisi menghimbau perselisihan keluarga yang mungkin dapat menenangkan situasi tanpa membuat penuntutan pidana.
- Hakim dapat juga memilih upaya penyelesaian di luar pengadilan dan melepaskan kasusnya.

Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.

b. *Traditional Village or Tribal Moots*

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya. Model ini ada di beberapa Negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan atau pedalaman. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas. Model ini mendahului hukum barat dan telah menginspirasi bagi kebanyakan program-program Mediasi modern. Program Mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

<sup>222</sup> Barda Nawawi Arif, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Semarang, Penerbit Pustaka Magister, 2012.

c. *Victim-Offender Mediation*

Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap pembiasaan penuntutan, tahap kebijaksanaan polisi, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang khusus untuk anak, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan), dan ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga delik-delik berat dan bahkan untuk residivis.

d. *Reparation Negotiation Programmes*

Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja yang dengan demikian dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

e. *Community Panels Or Courts*

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur Mediasi atau Negosiasi. Pejabat lokal dapat mempunyai lembaga/badan tersendiri untuk Mediasi itu.

f. *Family And Community Group Confernces*

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan

menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

Mediasi Penal merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoritis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Adapun ide dan prinsip dari Mediasi Penal, adalah :

- a. Penanganan konflik (*Conflict Handling*)  
Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
- b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation*)  
Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan sebagainya.
- c. Proses informal (*Informal Proceeding*)  
Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
- d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation*)  
Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan

untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Dalam hukum pidana proses penyelesaian perkara diluar proses pengadilan melalui mediasi berbeda dengan proses penyelesaian sengketa diluar proses pengadilan melalui mediasi dengan menggunakan Mediasi Penal. Dalam hukum perdata mediasi biasanya dipergunakan berkaitan dengan masalah uang, sedangkan dalam hukum pidana yang dipermasalahkan lebih banyak pada kebebasan dan kehidupan seseorang. Terhadap pihak-pihak yang terlibat, Mediasi perdata biasanya para pihak yang secara langsung bersengketa atau pihak kedua yang berkepentingan, Sedangkan dalam Mediasi hukum pidana para pihak yang terlibat lebih kompleks tidak hanya pelaku, korban, tapi juga jaksa penuntut umum, serta masyarakat luas.

Mediasi dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai proses penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan pelaku kejahatan dengan korban untuk mencapai kesepakatan bersama berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan pelaku dan restitusi yang diberikan kepada korban. Pertemuan (Mediasi) diperantarai oleh seorang mediator yang lebih baik berasal dari penegak hukum, pemerintah, LSM, maupun tokoh masyarakat.

### **C. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materiil.

Masalah perlindungan Korban dan Saksi di dalam proses peradilan pidana merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dengan dibahasnya masalah perlindungan korban kejahatan dalam Kongres PBB VII tahun 1985 tentang *“The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders”* di Milan, Italia : Disebutkan *“Victims right should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system.”* (Hak-hak Korban seharusnya menjadi bagian yang integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana.[1]<sup>223</sup>

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk untuk memberikan rasa aman terhadap setiap saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Perlindungan dalam UU No. 13 Tahun 2006 diartikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Melihat pentingnya peranan saksi dan/atau korban dalam membuat terang suatu perkara pidana maka pentinglah juga pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban tersebut.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi: *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”*

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang

---

223 Denny Indrayana, makalah Diskusi Terbatas “Mencermati Problematika Lembaga negara, yang dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta, 7 Maret 2007

di undang pada 11 Agustus 2006. Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

Penjelasan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa: Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang sendiri.

Lembaga ini dipandang penting, karena masyarakat luas memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan. Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim.

Sebagai lembaga yang lahir dengan tugas utama memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, LPSK telah menunjukkan rekam jejak, yang walau masih sedikit, namun telah diacungi jempol dari berbagai pihak. Beberapa perlindungan dilakukan terhadap saksi dan korban dalam kasus-kasus serius, di mana dari perlindungan itu kemudian turut andil dalam menegakkan hukum demi mencapai keadilan.[2]<sup>224</sup>

---

224 Rahmat, *Kesaksian*, Majalah Kesaksian Edisi II, 2012, hlm. 3.

## 1. Saksi yang dilindungi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam UU No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam ketentuan umumnya pasal 1, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. UU perlindungan saksi dan korban ini masih tetap menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang diatur oleh KUHAP. Perbedaan dengan rumusan KUHAP adalah bahwa status saksi dalam UU ini sudah dimulai di tahap penyelidikan, sedangkan dalam KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyidikan. Pengertian saksi dalam UU ini memang lebih maju, karena berupaya mencoba memasukkan atau (memperluas) perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya penyelidikan pidana yang berstatus pelapor atau pengadu.

Namun perlindungan terhadap status saksi dalam konteks penyelidikan inipun masih terbatas dan kurang memadai karena terbentur pada doktrin yang diintrodusir KUHAP, dimana saksinya haruslah orang yang keterangan perkara pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri<sup>225</sup>. Penggunaan doktrin inilah yang kemudian akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang berstatus pelapor atau pengadu. Karena dalam banyak kasus ada orang yang berstatus pelapor ini kadangkala bukanlah orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri perkara tersebut. Oleh karena itu pula maka UU perlindungan saksi dan korban ini sulit diterapkan untuk bisa melindungi orang-orang berstatus *whistle blower*<sup>226</sup>. *Whistle blower* adalah orang-orang yang mengungkap fakta secara terjemahan bahasa Indonesia “peniup peluit” yang memberikan peringatan kepada publik mengenai suatu skandal, bahaya, praktik mal administrasi maupun korupsi.

225 KUHAP, BAB 1 Ketentuan umum, pasal 1 butir 26

226 Supriyadi Widodoeddyono, *Saksi Sosok Yang Terlupakan Dari Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Koalisi Perlindungan Saksi dan Elsam. 2006, hal 9

Di Indonesia sebetulnya banyak orang-orang yang bisa dikatakan sebagai *whistle blower*. Selain itu dalam konteks “definisi saksi” yang terbatas tersebut, UU ini juga (tidak ada ditemukan/diatur) melupakan orang-orang yang memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum untuk keterangan dan membantu proses pemeriksaan pidana yang berstatus ahli (orang yang memiliki keahlian khusus).<sup>227</sup> Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Perlu ditambahkan, UU ini tidak jelas mengatur “status saksi” berkaitan dengan saksi dari pihak manakah yang bisa dilindungi. Apakah saksi yang membantu pihak tersangka atau terdakwa (*a charge*) ataukah saksi dari pihak yang membantu aparat penegak hukum (*a decharge*). Tidak dicantumkannya secara tegas hal ini nantinya akan menimbulkan masalah dan membebani lembaga perlindungan saksi dan korban dalam pelaksanaannya. Seharusnya UU ini menegaskan bahwa saksi yang dilindungi dalam UU ini adalah saksi yang berstatus aparat penegak hukum.

## 2. Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana

Pada saat saksi (korban) akan memberikan keterangan<sup>228</sup>, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan pihak-pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan pengertian saksi itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pasal 5 ayat 1 UU No.13 tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban,

227 KUHAP, BAB 1 Ketentuan umum, Pasal 1 butir 28

228 KUHAP, BAB 1 Ketentuan umum, Pasal 1 butir 27

mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:<sup>229</sup>

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapatkan identitas baru.
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat hukum.
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam Pasal 5 ayat (2)<sup>230</sup> disebutkan bahwa hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi&Korban (LPSK).

Jelaslah berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU No.13 tahun 2006, tidak setiap saksi atau korban yang memberikan keterangan (kesaksian) dalam suatu proses peradilan pidana, secara otomatis memperoleh perlindungan seperti yang dinyatakan dalam UU ini.

---

<sup>229</sup> catatanhuk.blogspot.com

<sup>230</sup> Pasal 5 ayat (2) UU No.13 th 2006, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan " Kasus-kasus tertentu", antarlain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Keberadaan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai saksi dan korban tindak pidana, tetapi yang menjadi persoalan adalah dalam UU No.13 tahun 2006 yang memberikan tugas dan kewenangan mengenai perlindungan hak-hak saksi dan korban adalah kepala lembaga perlindungan saksi dan korban, padahal yang melakukan penyidikan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan bukan lembaga perlindungan saksi, dimana lembaga perlindungan saksi ini berada di luar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sehingga dalam memberikan perlindungan hak-hak dan kepentingan saksi dan korban akan mengalami kendala dan hambatan.<sup>231</sup>

Selama ini dalam proses peradilan pidana keberadaan saksi dan korban hanya diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan, dimana keterangannya dapat dijadikan alat bukti dalam mengungkap sebuah tindak pidana, sehingga dalam hal ini yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum yang menempatkan saksi dan korban hanya sebagai pelengkap dalam mengungkap suatu tindak pidana dan memiliki hak-hak yang tidak banyak diatur dalam KUHAP, padahal untuk menjadi seorang saksi dalam sebuah tindak pidana, tentunya keterangan yang disampaikan tersebut dapat memberatkan atau meringankan seorang terdakwa, yang tentunya bagi terdakwa apabila keterangan seorang saksi dan korban tersebut memberatkan tersangka/terdakwa, maka ada kecenderungan terdakwa menjadikan saksi dan korban tersebut sebagai musuh yang telah memberatkannya dalam proses penanganan perkara, hal ini tentunya dapat mengancam keberadaan saksi dan korban. Berdasarkan hal tersebut, maka tentunya seorang saksi dan korban perlu mendapatkan perlakuan dan hak-hak khusus, karena mengingat keterangan yang disampaikan dapat mengancam keselamatan dirinya sebagai seorang saksi<sup>232</sup>. Tanpa adanya pengaturan yang tegas dan jaminan keamanan bagi seorang saksi, maka seseorang akan merasa takut untuk menjadi seorang saksi. Kedepannya diharapkan supaya

---

231 Muhadar, Edi Abdullah, dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya. ITS Press. 2009. hal.180

232 Muhadar, Edi Abdullah, dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban.....Ibid*. hal. 182

diberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi seorang saksi, agar masyarakat dapat berperan penting dalam mengungkap sebuah tindak pidana, seperti menjadi seorang saksi, karena tanpa adanya jaminan keamanan dan keselamatan yang diberikan kepada seorang saksi, maka masyarakat enggan atau bahkan tidak mau menjadi seorang saksi, padahal keberadaan seorang saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana sangat penting.

Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan khususnya kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat juga diakui dalam dunia internasional. Hal ini tercermin dalam Mahkamah Internasional *ad hoc* bekas Yugoslavia (*International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia*) dan *International Criminal Tribunal For Rwanda* yang secara eksplisit menyebutkan hal tersebut pada *statute* dan aturan teknis prosedur pengadilan.

Belajar dari pengalaman Mahkamah Pidana Internasional *ad hoc* tersebut, maka perlindungan terhadap saksi dan korban dimuat dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional yang permanen atau *Rome Statute of International Criminal Court (International Crime Court)* yang diratifikasi oleh lebih dari 60 negara.

Untuk lebih memberikan pengakuan dan memberikan jaminan yang lebih baik kepada saksi dan korban atas hak-haknya dalam proses peradilan, maka dalam Statuta Roma diatur 3 hal penting, yaitu.<sup>233</sup>

1. *Victim participation in the proceedings;*  
*The statue* mengakui bahwa korban dapat memberikan kontribusi dalam proses persidangan dan yang terpenting bahwa saksi bukan ditempatkan pada posisi yang pasif, akan tetapi bisa aktif terlibat dan memberikan keterangan sebanyak mungkin yang bisa dijadikan bukti di dalam persidangan.
2. *Protection of victim and witnesses;*  
*Statuta Roma International Crime Court* ini mengakui adanya jaminan perlindungan keamanan terhadap saksi amupun korban baik perlindungan secara fisik dan mental juga perlindungan terhadap martabat dan privasi para saksi dan

korban. Adanya jaminan perlindungan saksi dan korban ini dimaksudkan juga untuk memberikan kredibilitas dan dasar hukum pada *International Crime Court*, sehingga mendapatkan dukungan yang baik dari semua pihak termasuk saksi dan korban.

3. *And therighttoreparations*.<sup>234</sup>

Keinginan agar mendapatkan *reparations* ini didasari pada rasa penderitaan baik fisik maupun mental yang diderita oleh korban, sehingga sudah selayaknya mereka mendapatkan *reparations* guna memperbaiki nasibnya di kemudian hari.

**3. Penerapan Asas *Aquality Before The Law* dalam UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.**

Sistem perlindungan saksi dilaksanakan berdasarkan atas<sup>235</sup>:

a. Asas Perlindungan

Maksud asas ini mengacu pada kewajiban Negara untuk melindungi warga negaranya terutama mereka yang dapat terancam keselamatannya baik fisik maupun mental.

b. Asas hak atas rasa aman

Dalam hak ini termasuk pula hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi sesuai dengan konvensi menentang penyiksaan yang telah diratifikasi

c. Asas hak atas keadilan

Tersangka dan terdakwa telah diberikan seperangkat hak dalam KUHAP dan seyogyanya seorang saksi harus mendapat pula keadilan.

d. Asas hak penghormatan atas harkat dan martabat manusia

Peran seorang saksi selama ini tidak pernah mendapat perhatian yang memadai dari penegak hukum, walaupun ia berperan dalam mengungkapkannya suatu tindak pidana.

<sup>234</sup> Sriyana, *Kendala Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Penyelidikan Perkara HAM*, hal.6.

<sup>235</sup> UU No.13 tahun 2006,Pasal 3

Seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadinya dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain, berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah, atau lebih diberikannya atas suatu tindak pidana. Disamping itu sejumlah hak diberikan kepada saksi dan korban, antara lain berupa hak untuk memilih, dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, hak untuk mendapatkan nasihat hukum, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak untuk mendapatkan identitas dan tempat kediaman baru, serta hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Pembahasan mengenai penerapan asas *Aquality Before The Law* dalam UU No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan hal yang sangat penting mengingat asas tersebut merupakan asas fundamental dalam sistem peradilan pidana, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana harus mewujudkan asas *Aquality Before The Law*.

Dalam UU No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan yang dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan, sehingga merasa aman terhadap ancaman di sekitarnya.

Selanjutnya di kepolisian, penerapan perlindungan saksi terhadap merupakan suatu kewajiban bagi pihak kepolisian dalam kedudukan sebagai aparatur pelindung masyarakat, hal ini diatur dalam Pasal 13 huruf c UU kepolisian<sup>236</sup>. Dalam proses penyidikan karena polisi jadi penyidik, maka perlindungan tersebut dilakukan hanya sebatas alamat rumah, kemudian memonitor rumah dan menempatkan petugas untuk berjaga di luar rumah dalam batas tertentu. Hal inilah yang dianggap kepolisian sebagai bentuk perlindungan.

Di Kejaksaan, perlindungan terhadap saksi bentuknya sangat sederhana seperti mengantar saksi dari dan ke pengadilan, meminta

---

236 Pasal 13 huruf c UU kepolisian menyatakan bahwa tugas pokok kepolisian adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

kepolisian menempatkan anggotanya di rumah saksi, melindungi saksi dengan cara perlindungan hukum<sup>237</sup>. Seperti kompensasi tidak dijadikan tersangka.

Dalam KUHAP telah terdapat beberapa Pasal yang mengakomodir sedikitnya perlindungan terhadap saksi antara lain: Pasal 108 ayat (1) yang menentukan bahwa “setiap orang mengalami, melihat, dan menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berkak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tulisan”. Selanjutnya Pasal 117 ayat (1), selain itu dalam proses peradilan seorang saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, serta pada pembuktian dimuka sidang pengadilan kepada seorang saksi tidak boleh diajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat yang terdapat pada pasal 166 KUHAP.

Pemaparan mengenai konsep perlindungan saksi merupakan suatu hal yang dapat dikatakan baru. Namun apabila membicarakan mengenai saksi mungkin bukan merupakan kata yang baru lagi dikarenakan setiap membicarakan perbuatan hukum baik perdata maupun pidana maka dihadapkan pada situasi yang member kemungkinan kata saksi dipergunakan. Dalam teori tentang pemakaian alat bukti, maka saksi merupakan salah satu bentuk alat bukti dalam bentuk pemberian keterangan di dalam proses peradilan. Pemakaian keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan suatu pemberian kedudukan saksi dalam hal kerangka proses peradilan. Kehadiran seorang saksi sangat berarti dalam penyelesaian kasus.

Perlindungan lain juga diberikan kepada saksi atau korban dalam suatu proses peradilan pidana, meliputi<sup>238</sup>

- a. Memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa, tentunya setelah ada izin dari hakim (Pasal 9 ayat 1);  
Kesaksian tanpa kehadiran seorang saksi atau korban secara fisik di pengadilan dapat diberikan baik secara tertulis yang

237 Muhadar, Edi Abdullah, dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban.....Op cit.*

238 catatanhuk.blogspot.com

disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dengan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksiannya maupun secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

- b. Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

#### **4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.<sup>239</sup> LPSK merupakan lembaga yang mandiri, LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam No 13 Tahun 2006.

- a. Keanggotaan LPSK

Anggota LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Akademisi, Advokat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.<sup>240</sup>[4]

Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK. Sekretariat LPSK dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.<sup>241</sup>

- b. Struktur Organisasi LPSK

Dalam menjalankan tugasnya LPSK terdiri atas unsur Pimpinan dan Anggota. Unsur pimpinan LPSK terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap anggota yang dipilih

---

239 Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1

240 Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 14

241 Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 18

dari dan oleh anggota LPSK. Pelaksanaan kegiatan LPSK dilakukan oleh beberapa anggota yang bertanggung jawab pada bidang-bidang yakni Bidang Perlindungan, Bidang Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi, Bidang Kerjasama, Bidang Pengembangan Kelembagaan, dan Bidang Hukum Diseminasi dan Humas.<sup>242</sup>

Agar tugas dan fungsi LPSK sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 13 Tahun 2006 dapat berjalan, maka diangkat seorang Sekretaris berdasarkan Permensesneg No. 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat LPSK.<sup>243</sup>

Untuk mengefektifkan kinerjanya, LPSK merubah susunan Bidang-bidang menjadi Divisi-divisi. Sebelumnya ada 5 bidang dalam pelaksanaan kegiatan LPSK dimana masing-masing anggota bertanggungjawab pada masing-masing bidang. Seiring berjalannya pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK, susunan tersebut dirubah menjadi dua divisi. Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban dan Divisi Hukum, Kerjasama dan Pengawasan Internal. Diseminasi dan Humas menjadi sebuah Unit langsung dibawah tanggungjawab Ketua LPSK. Dengan susunan baru ini, LPSK berharap akan lebih fokus dalam pelaksanaan kegiatannya.<sup>244</sup>

c. Sejarah Lahirnya LPSK

Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi.<sup>245</sup>

Selanjutnya, tahun 2001 undang-undang perlindungan saksi diamanatkan untuk segera dibentuk berdasarkan

242 [www.lpsk.go.id](http://www.lpsk.go.id)

243 [www.lpsk.go.id](http://www.lpsk.go.id)

244 [www.lpsk.go.id](http://www.lpsk.go.id)

245 [www.lpsk.go.id](http://www.lpsk.go.id)

Ketetapan MPR No.VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Juni 2002 Badan Legislasi DPR RI mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR.<sup>246</sup>

Sebagai konsekuensi Indonesia meratifikasi UN *Convention Against Corruption* pada tahun 2003, dalam pasal 32 dan 33 konvensi ini disebutkan bahwa kepada setiap negara peratifikasi wajib menyediakan perlindungan yang efektif terhadap saksi atau ahli dari pembalasan atau intimidasi termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan mereka. Awal 2005 Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) yang disusun oleh Bappenas menjadwalkan pembahasan RUU Perlindungan Saksi pada triwulan kedua 2005. Februari 2005 Rapat Paripurna ke 13 DPR RI Periode 2004-2009 telah menyetujui Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang diprioritaskan untuk segera dibahas adalah RUU Perlindungan Saksi. Sepuluh fraksi di DPR RI memandang bahwa RUU Perlindungan Saksi yang juga memuat mengenai ketentuan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran strategis dalam upaya penegakan hukum dan menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi, melalui Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>247</sup>

Pada bulan Juni 2005 RUU Perlindungan Saksi dan Korban disampaikan dalam surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden. Lalu, tanggal 30 Agustus 2005 Presiden mengeluarkan surat penunjukan wakil untuk membahas RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Januari 2006 pemerintah yang diwakili Departemen Hukum dan HAM

---

246 [www.lpsk.go.id](http://www.lpsk.go.id)

247 [www.lpsk.go.id](http://www.lpsk.go.id)

menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah, tentang RUU Perlindungan Saksi dan Korban kepada DPR RI. Awal Februari 2006 komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja yang terdiri dari 22 orang untuk membahas RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Pada bulan Juli 2006, Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>248</sup>

Sepuluh fraksi di DPR RI mendukung keberadaan UU tersebut.<sup>11</sup> Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64). Salah satu amanat yang ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk paling lambat setahun setelah UU Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk dan dipilih 7 (tujuh) pada tanggal 8 Agustus 2008.<sup>249</sup>

e. Tugas, Fungsi dan Kewenangan LPSK

UU PSK menyatakan bahwa LPSKH adalah lembaga yang mandiri. Apa yang dimaksud mandiri dalam UU ini, lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni organ negara (*state organ*) yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, namun memiliki fungsi campuran antara tiga cabang kekuasaan tersebut.<sup>250</sup> Sifat independen tercermin dari kepemimpinan yang kolektif, bukan hanya seorang pimpinan.<sup>251</sup> Di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan

248 [www.lpsk.go.id](http://www.lpsk.go.id)

249 [www.lpsk.go.id](http://www.lpsk.go.id)

250 Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: ITS Press, 200. hal, 206

251 Abdul Kholik, *Kamus Istilah Anggaran*, Jakarta, FITRA, 2002.

Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan Perlindungan ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.<sup>252</sup>

UU No . 13 Tahun 2006 dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSKH, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan hak-hak lain kepada Saksi dan /atau Korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Namun UUPSK tidak merinci tugas dan wewenang dari LPSKH tersebut lebih lanjut, perumus UU kelihatannya menjabarkan tugas dan wewenang LPSKH dalam suatu bagian atau bab tersendiri dalam Tugas dan kewenangan LPSKH yang tersebar dalam UU No.13 Tahun 2006,yaitu :

- ❖ Menerima permohonan Saksi dan/atau Korban untuk Perlindungan (pasal 29)
- ❖ Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau korban (pasal 29)
- ❖ Memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau Korban (Pasal 1)
- ❖ Menghentikan progam perlindungan Saksi dan/atau Korban (pasal 32)
- ❖ Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (pasal 7)

- ❖ Menerima permintaan tertulis dari Korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (pasal 33 dan 34)<sup>253</sup>
- ❖ Menentukan diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 34)
- ❖ Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (pasal 39)

LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>254</sup>

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, LPSK melaksanakan:<sup>255</sup>

- ❖ merumuskan kebijakan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban;
- ❖ melaksanakan perlindungan terhadap Saksi dan Korban;
- ❖ melaksanakan pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada Saksi dan atau Korban;
- ❖ melaksanakan diseminasi dan hubungan masyarakat;
- ❖ melaksanakan kerjasama dengan instansi dan pendidikan pelatihan;
- ❖ melaksanakan pengawasan, pelaporan, penelitian dan pengembangan;
- ❖ melaksanakan tugas lain berkaitan dengan perlindungan Saksi dan Korban.

253 Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi Dan Korban.....Op cit.* hal.209

254 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 tahun 2010 tentang tugas dan fungsi LPSK. Pasal 2

255 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 tahun 2010 tentang tugas dan fungsi LPSK. Pasal 3

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LPSK memiliki struktur yang terdiri dari pimpinan, anggota dan sekretaris. Anggota LPSK memiliki tanggung jawab atas tugas dan fungsi:<sup>256</sup>

- ❖ perlindungan;
  - ❖ bantuan;
  - ❖ kerjasama;
  - ❖ pendidikan dan Pelatihan;
  - ❖ pengawasan;
  - ❖ pelaporan;
  - ❖ penelitian dan pengembangan;
  - ❖ pembentukan hukum; dan
  - ❖ diseminasi dan humas.
- e. Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban oleh LPSK
- Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.
- Sebelum saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 28 – pasal 36 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Proses Pemberian Perlindungan Bagi Saksi dan/atau Korban<sup>257</sup>

- ❖ Permintaan diajukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri, diajukan oleh orang yang mewakilinya, dan atau oleh pejabat yang berwenang kepada LPSK;

256 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 tahun 2010 tentang tugas dan fungsi LPSK. Pasal 4

257 [www.lpsk.go.id](http://www.lpsk.go.id)

- ❖ Pemberian perlindungan dan bantuan kepada Saksi dan/ atau Korban ditentukan dan didasarkan pada “Keputusan LPSK;
- ❖ Dalam hal LPSK menerima permohonan tersebut, Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan berkewajiban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban;
- ❖ Perlindungan LPSK diberikan kepada Saksi dan/atau Korban termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan;
- ❖ Perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban diberikan sejak ditandatanganinya perjanjian pemberian perlindungan;
- ❖ Pembiayaan perlindungan dan bantuan yang diberikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- ❖ Perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan: (a) inisiatif sendiri dari Saksi dan/atau Korban yang dilindungi, (b) atas permintaan pejabat yang berwenang, (c) saksi dan/ atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau (d) LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan; dan
- ❖ Penghentian perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.

Adapun beberapa persyaratan yang telah di tentukan oleh LPSK untuk pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi:

Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:<sup>258</sup>

- ❖ Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;

---

258 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

- ❖ Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- ❖ Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- ❖ Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Ada pula Syarat untuk mendapatkan perlindungan bagi Pelapor dan Saksi Pelapor menurut Peraturan Bersama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua LPSK No: M.HH-11.HM.03.02.th.2011 No : PER-045/A/JA/12/2011 No : 1 Tahun 2011 Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011 No : 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama, adalah sebagai berikut:<sup>259</sup>

- ❖ adanya informasi penting yang diperlukan dalam mengungkap terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- ❖ adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman atau tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap Pelapor dan Saksi Pelapor atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya; dan
- ❖ laporan tentang adanya ancaman atau tekanan tersebut disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tahap penanganannya dan dibuatkan berita acara penerimaan laporan.
- ❖ Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:
- ❖ Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;

- ❖ LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud
- ❖ Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Dari ketentuan Pasal 29 ini ada pengaturan mengenai apakah permohonan itu secara tertulis atau permohonan perlindungan seharusnya bukan cuma dari pihak saksi/korban dan pejabat yang berwenang tetapi juga oleh keluarga saksi dan korban yang bersangkutan dan pendamping saksi dan korban. Pengajuan seharusnya dapat dilakukan oleh orang tua atau walinya terhadap korban atau saksi masih dibawah umur atau anak-anak.<sup>260</sup>

Permohonan yang telah diterima akan dilanjutkan kepada UP2 oleh ketua LPSK. UP2 (Unit Penerimaan Permohonan) adalah Unit yang bertugas untuk memberikan pelayanan penerimaan permohonan perlindungan bagi saksi dan korban yang terkait pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan mengenai keputusan LPSK perihal diterima ataupun ditolaknya suatu permohonan perlindungan yang berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan disampaikan paling lambat 7 hari sejak permohonan perlindungan tersebut diajukan.

Selanjutnya dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa: "Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban." Adapun mengenai pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan yang harus ditandatangani oleh saksi dan/atau korban diatur dalam pasal 30 ayat (2) yang berisi:

Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:<sup>261</sup>

---

260 Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, PMN, 2010, hal. 204

261 kumpulanmakalah123.blogspot.com

- ❖ Kesiediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
- ❖ Kesiediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
- ❖ Kesiediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
- ❖ Kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
- ❖ Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

Proses pengajuan permohonan hingga disetujuinya permohonan tersebut sering kali membingungkan para saksi dan korban, karena mereka harus melewati proses yang tidak pendek untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini. Hal inilah yang sering menjadi penyebab saksi dan atau korban merasa enggan untuk meminta perlindungan dari LPSK dan memilih untuk diam. Para saksi dan korban merasa kurang mengerti akan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh LPSK. Apalagi bagi para saksi dan korban yang tidak begitu mengerti akan hukum. Karena itulah pemdampingan akan seorang advokat akan sangatlah membantu para saksi dan korban ini.

Dengan berada dibawah perlindungan LPSK, saksi dan/ atau korban ini tidaklah secara sepenuhnya merasa aman, karena banyaknya persoalan yang kian datang sesuai dengan berjalannya suatu persidangan. Dalam realita sosial penegak hukum tidak mau mendengar, melihat, atau merasakan bahwa saksi yang dipanggil oleh penegak hukum, apakah dirinya merasa aman atau nyaman, termasuk anggota keluarganya. Apalagi dalam setiap tahap pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan yang bertele-tele memakan waktu cukup lama. Kadang-kadang perkara yang telah berlangsung cukup lama, sehingga secara manusiawi saksi atau korban lupa akan peristiwa itu, tetapi di depan

sidang pengadilan harus dituntut kebenaran kesaksiannya.<sup>262</sup> fase yang seperti inilah campur tangan LPSK sangat diperlukan. Karena kehadiran LPSK diharapkan dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi saksi atau korban agar dapat memberikan kesaksiannya di depan persidangan dan proses persidangan pun dapat berjalan tanpa bertele-tele.

Selain itu UU PSK ini mempunyai beberapa hal yang merupakan kelemahan, yaitu: Tidak mengatur tentang cara bagaimana penegak hukum memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, bahkan terhadap jaksa dan keluarganya sendiri, mengingat baik saksi maupun korban dan Jaksa dalam kenyataannya kesulitan untuk mengamankan diri dan keluarganya.<sup>263</sup>

---

262 Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal. 305

263 Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Di Indonesia (Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi semua Warga Negara)*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2010, hal, 52

## BAB 8

# SISTEM PERADILAN PIDANA INTERNASIONAL

### A. PEMBENTUKAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Persiapan untuk pembentukan *International Criminal Court* pada tahun 1950, Majelis Umum PBB membentuk sebuah panitia *Committee on International Criminal Jurisdiction* yang bertugas untuk menyiapkan Statuta ICC.<sup>264</sup> Pada perkembangannya, panitia ini tidak berjalan baik dikarenakan adanya Perang Dingin. Pada tahun 1989, wacana untuk membentuk ICC kembali di dengarkan. Trinidad dan Tobago dalam sidang Komite IV Majelis Umum PBB yang mengatasi masalah hukum, mengusulkan kembali wacana tersebut. Trinidad dan Tobago mengusulkan agar diaktifkannya kembali *International Law Commission* (ILC) untuk menyusun rancangan Statuta ICC. Usulan tersebut direspon dengan baik oleh Majelis Umum PBB. ILC pada tahun 1994 telah menyusun rancangan Statuta ICC dan dibentuk pula *Ad Hoc Committee on The Establishment of International Criminal Court* oleh Majelis Umum. Setahun kemudian Komite *ad hoc* digantikan dengan *Preparatory Committee on The Establishment of International Criminal Court* untuk mempersiapkan pembentukan ICC, serta penyelenggaraan Konferensi Diplomatik di Italia tanggal 15-17 Juli 1998 yang diikuti oleh 130 negara.

#### 1. Pembentukan Pengadilan Internasional Setelah Perang Dunia II

Seiring berkembangnya konsep hak asasi manusia pasca terjadinya perang-perang di dunia yang menimbulkan bencana yang

---

<sup>264</sup> Ibnu Reza Bhatara, "*International Criminal Court: Suatu Analisis Mengenai Order Dalam Hubungan Internasional*", Program Studi Ilmu Politik, Pascasarjana, Universitas Indonesia 2002, hal. 49.

sangat besar bagi kehidupan umat manusia. Muncul Mahkamah-mahkamah internasional yang didirikan untuk mengadili para pelaku kejahatan saat terjadinya perang. Mahkamah-mahkamah tersebut dibagi kedalam tiga periode yaitu periode Nurembergand Tokyo Trial, periode *International Criminal Tribunal for The former Yugoslavia* dan *International Criminal Tribunal for Rwanda*, dan periode *International Criminal Court*.<sup>265</sup>

*Nurembergand Tokyo Trial*, Mahkamah ini didirikan pasca Perang Dunia II yang bertujuan untuk mengadili para petinggi Nazi Jerman yang terlibat dalam Holocaust. Hal tersebut dilakukan berdasarkan London Charter 1945, melalui serangkaian negosiasi antara Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet dan Perancis. Selama tahun 1945 sampai 1949 sekitar 200 orang telah di sidang di pengadilan ini, dan sisanya diadili di pengadilan militer biasa. Dakwaan yang diberikan kepada mereka yang diadili bermacam-macam mulai dari yang hanya memberikan ide, merencanakan, berkonspirasi, hingga terlibat langsung dalam kejahatan manusia di masa perang. Vonis yang dijatuhkan ada yang di hukum mati, dipenjara 10 tahun, di penjara seumur hidup atau di vonis bebas.

Pengadilan ini yang pertama kali menguraikan kejahatan internasional yang terjadi sampai saat ini yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan yang mengancam perdamaian. Berdasarkan pengadilan ini dikenal pula pertama kalinya konsep individual *criminal responsibility* dimana mereka yang dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana secara individu tidak hanya orang yang melakukannya tetapi juga yang memerintahkan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut.<sup>266</sup>

Setelah periode *Nurembergand Tokyo Trial* berakhir kemudian dibentuklah pengadilan bagi penjahat perang modern yang pertama yaitu *International Criminar Tribunal for The former Yugoslavia* (ICTY). Pengadilan ini memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep individual *criminal responsibility* dan *command responsibility*. *Command*

265 <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2006/11/13/LN/mbm.20061113.LN122248.id.html>. Dikutip dalam roufibnumuthi.blogspot.com diakses tanggal 3 Desember 2019

266 <http://www.pusham.uui.ac.id/berkacapatokiyodannuremberg.pdf>, dikutip dalam roufibnumuthi.blogspot.com diakses tanggal 3 Desember 2019

*responsibility* sendiri merupakan bentuk pertanggungjawaban seorang pemimpin atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak buahnya, baik pemimpin militer maupun sipil. Pengadilan ini telah mengadili para pemimpin militer Serbia pecahan dari negara Yugoslavia, yang mana mereka telah melakukan pembantaian terhadap warga Muslim di Bosnia, Srebrenica, dan Herzegovina pada tahun 1991. Mereka yang di vonis bersalah seperti mantan Perdana Menteri Serbia Krajian, Vidoje Blagojevic, Ragon Jokic dan Radislav Krstic pemimpin tentara Serbia Bosnia.

Pengadilan berikutnya ialah *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) yang dibentuk berdasarkan resolusi DK PBB no.S/RES/955 tahun 1994. Pengadilan ini didirikan bertujuan untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas tindak kejahatan internasional yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran terhadap seluruh Konvensi Jenewa tahun 1949 beserta Protokol tambahan II tahun 1977 pasal 4. Pada saat konflik Hutu-Tutsi berlangsung, pasukan militer Hutu kurang lebih telah membantai 800.000 warga yang berasal dari suku Tutsi. Sekitar 6.500 orang telah disidang, beberapa orang lainnya disidang melalui pengadilan masal. Kedua pengadilan ini dinilai baik namun kinerja dari proses hukumnya berjalan sangat lamban sekitar 17 tahun.

## 2. International Criminal Court

Berdasarkan pengalaman-pengalaman diatas, pada tanggal 17 Juli 1998 diselenggarakan sebuah Konferensi Diplomatik PBB di Roma, Italia untuk mendirikan sebuah pengadilan internasional.<sup>267</sup> Konferensi tersebut membentuk sebuah Mahkamah yaitu *International Criminal Court* hasil itu diperoleh setelah mendapatkan dukungan dari 120 negara, 7 menolak dan 21 abstain. ICC merupakan pengadilan pidana internasional pertama yang permanen dan independen, tujuan didirikannya Mahkamah ialah untuk menegakkan keadilan, memutuskan kekebalan seseorang pelaku kejahatan terhadap hukum,

<sup>267</sup> Statuta Roma, *Mahkamah Pidana Internasional Mengadili: Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, Agresi*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2000, hal. ix.

untuk mengakhiri konflik, memperbaiki pengadilan *ad hoc* yang kurang berkinerja dengan baik.<sup>268</sup>

Setelah itu, suatu komite persiapan telah memulai kerjanya. Yang di mulai pada awal 1999. Untuk mempersiapkan usulan-usulan yang berkaitan dengan persiapan-persiapan praktis yang berkaitan dengan akan di mulai berlakunya statuta ketika telah 60 negara meratifikasinya dan untuk pendirian mahkamah tersebut. Suatu komisi mulai membahas materi-materi yang berkaitan dengan unsur-unsur kejahatan, aturan-aturan kejahatan, aturan prosedur dan pembuktian.

Sekitar 50 tahun setelah keluarnya resolusi tersebut Pada bulan Juli 1998 di Roma Italia konferensi diplomatis mengesahkan Statuta Roma tentang ICC (Statuta Roma) dengan suara sebanyak 120 setuju dan hanya 7 yang tidak setuju (21 abstein). Statuta Roma menjelaskan apa yang dimaksud dengan kejahatan, cara kerja pengadilan dan negara-negara mana saja yang dapat bekerja sama dengan ICC. Ratifikasi ke-60 yang diperlukan untuk membentuk ICC telah dilakukan pada tanggal 11 April 2002 dan Statuta mulai dilaksanakan yuidiksinya pada tanggal 1 Juli 2002. Pada bulan Pebruari 2003, 18 hakim ICC pertama kali diangkat dan Jaksa Penuntut pertama dipilih pada bulan April 2003.

Sebagaimana yang sudah kita sebutkan diatas, ada 4 pengadilan *ad hoc* yang akan mengadili kejahatan internasional, yang dibentuk oleh negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan PBB. Keempat pengadilan tersebut adalah:

- Mahkamah Militer Internasional (*The International Military Tribunal*) dengan tempat kedudukan di Nuremberg (1945);
- Mahkamah Militer Internasional untuk Timur Jauh (*The International Military Tribunal for the Far East*) dengan tempat kedudukan di Tokyo (1946);
- Mahkamah Pidana Internasional Ad-Hoc untuk bekas jajahan Yugoslavia (*The International Criminal Tribunal for the Former*

268 William A. Schabas "An Introduction to The International Criminal Court", Second Edition, Cambridge University Press 2004, hal. 176.

*Yugoslavia/ICTY*) dengan tempat kedudukan di Hague (1996); dan

- Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda (*The International Criminal Tribunal for Rwanda/ICTR*) – 1998 dengan tempat kedudukan di Arusha.

Dari keempat pengadilan *ad hoc* tersebut dibentuklah 5 komisi penyidik yang menunjang pengadilan tersebut. Kelima Komisi Penyidik Internasional yang telah dibentuk adalah :<sup>269</sup>

- Komisi yang bertanggung jawab atas bencana perang dan penjatuhan pidana, penyidikan selama Perang Dunia I (1919);
- Komisi Kejahatan Perang PBB (1943) yang menyidik penjahat perang Jerman selama Perang Dunia II;
- Komisi Timur Jauh (1946) yang menyidik penjahat perang Jepang selama Perang dunia II;
- Komisi Ahli yang dibentuk sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan 780, untuk menyidik pelanggaran atas Hukum Humaniter Internasional di bekas jajahan Yugoslavia;
- Komisi Ahli Independen yang dibentuk sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan 935, Komisi Rwanda untuk menyidik pelanggaran-pelanggaran selama perang sipil di Rwanda.

Dari keempat pengadilan *ad hoc* yang dibentuk diatas, Pengadilan mempunyai yuridiksi untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan ketika:<sup>270</sup>

- Kejahatan dilakukan di wilayah yang telah meratifikasi Statuta Roma.
- Kejahatan dilakukan oleh warga negara yang telah meratifikasi Statuta Roma.

269 Lihat dalam <http://pkbh.uad.ac.id/pengadilan-pidana-internasional/> diakses 7 November 2019

270 *Ibid.*

- Negara yang belum meratifikasi statuta Roma telah memutuskan untuk menerima yuridiksi pengadilan atas kejahatan tersebut;
- Kejahatan dilakukan dalam situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan Dewan Keamanan PBB sudah mengajukan situasi tersebut ke muka Pengadilan berdasarkan bab 7 Piagam PBB.

Mahkamah Pidana Internasional harus menentukan bahwa suatu kasus adalah tidak dapat diterima oleh Mahkamah, jika :<sup>271</sup>

- Kasus kejahatan internasional sedang disidik atau dituntut oleh sejumlah negara yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan internasional tersebut kecuali : negara yang bersangkutan tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu secara bersungguh-sungguh (*unable genuinely*) melaksanakan penyidikan atau penuntutan.
- Kasus kejahatan internasional tersebut telah disidik oleh negara yang bersangkutan, akan tetapi negara yang bersangkutan telah menetapkan untuk tidak menuntut tersangka/terdakwa, kecuali tindakan tersebut disebabkan oleh tidak adanya kehendak atau ketidakmampuan negara yang bersangkutan untuk secara bersungguh-sungguh melakukan penuntutan.
- Terdakwa sudah diadili dan peradilan Mahkamah Pidana Internasional tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 20 ayat (3).

Dengan adanya pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, maka implikasi pembentukan Mahkamah Pidana Internasional dalam Statuta Roma (1998) terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia sangat mendasar karena beberapa sebab sebagai berikut :

- Pelanggaran HAM yang sangat berat (*serious violation of human right*) sudah merupakan dan dipandang oleh seluruh masyarakat internasional sebagai "*serious crimes of international*

---

271 *Ibid.*

*concern*” sehingga pelanggaran HAM yang sangat berat bukan semata-mata masalah hukum nasional, melainkan merupakan masalah hukum internasional. Konsekuensi logis dari dasar pemikiran tersebut, maka peradilan atas pelanggaran HAM yang sangat berat bukan semata-mata yurisdiksi pengadilan nasional melainkan juga merupakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

- Penggolongan atas pelanggaran HAM yang sangat berat sebagaimana dimuat dalam Pasal 5, 6, 7, dan 8 Statuta Roma (1998) bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinary crimes*) sehingga penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan suatu pengadilan terhadap kejahatan ini memerlukan pengaturan secara khusus dan berbeda dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti KUHP dan Undang-undang Pidana Khusus lainnya.
- Institusi yang relevan dan sesuai untuk memeriksa, dan menyidik pelanggaran HAM yang berat memerlukan prasarana dan sarana secara khusus yang memadai sehingga proses peradilan atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat dapat dilaksanakan secara “*impartial*”, “*fair*” dan “*transparan*” dengan mengacu kepada standar yang diakui berdasarkan Hukum Internasional.

### 3. Anggota Mahkamah Pidana Internasional

Mahkamah Pidana Internasional merupakan lembaga peradilan yang bersifat tetap dan berdasarkan pada perjanjian/traktat multilateral antar banyak negara. Lembaga peradilan ini tidak terikat dengan organisasi PBB, sehingga keanggotaannya juga tidak berhubungan dengan badan lain di PBB. Mahkamah Pidana Internasional pertama kali dicetuskan di Roma, Italia, 17 Juli 1998 dan disahkan 1 Juli 2002. Dalam jangka 3 tahun setelah disahkannya, Mahkamah Pidana Internasional diterima oleh 99 negara di dunia. Traktat multilateral

yang ditandatangani bersama dalam Mahkamah Pidana Internasional adalah hukum bagi terpidana kejahatan berat internasional.

Anggota Mahkamah Pidana Internasional terdiri dari 18 orang Hakim Agung yang menjabat selama 9 tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Mereka adalah orang-orang yang mengerti dan ahli dalam bidang hukum internasional. Dipilih berdasarkan dua pertiga suara terbanyak majelis, yang merupakan perwakilan dari negara-negara yang telah meratifikasi/mengakui Mahkamah pidana Internasional.

Peranan Mahkamah Pidana Internasional. Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional hanya meliputi perkara-perkara yang merupakan tindak pidana/kejahatan berat. Lembaga ini tidak berwenang menyelesaikan sengketa antar dua negara, perselisihan, dan lain-lain.

Dengan demikian, Mahkamah Pidana internasional hanya berperan dalam tindak kejahatan/pidana internasional. Tindak kejahatan tersebut meliputi :

a. Kejahatan Genosida (*The Crime of Genosida*)

Kejahatan suatu kelompok atau organisasi atau negara atau perorangan yang bertujuan memusnahkan suatu bangsa atau suatu ras, dan suatu agama tertentu. Pemusnahan dilakukan bisa sebagian atau keseluruhan. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*). Kejahatan ini dilakukan oleh perorangan atau kelompok dan organisasi / negara yang melakukan penyerangan secara sistematis, terencana, dan berbahaya terhadap penduduk sipil, penduduk yang tidak bersenjata (biasanya adalah anak-anak, para wanita, dan lanjut usia).

b. Kejahatan Perang (*War crimes*)

Kejahatan yang dilakukan saat perang antar negara atau perang saudara di satu negara. Yang termasuk kejahatan ini adalah penyerangan terhadap manusia dan harta benda miliknya. Menurut Konfrensi Jenewa, yang termasuk kejahatan perang adalah pembunuhan, penyiksaan dan perampasan yang dilakukan terhadap penduduk sipil dan semua fasilitas non militer. Jadi seharusnya, dalam perang

tidak diperkenankan melakukan penyerangan terhadap orang-orang tidak bersenjata, anak-anak, lanjut usia, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Banyak kejahatan perang terjadi selesai Blok barat dan Blok Timur perang dingin. Kejahatan Agresi (penyerangan). Kejahatan yang mengancam negara lain dan mengancam perdamaian di suatu wilayah.

c. **Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional**

Lembaga peradilan ini biasanya dibentuk saat terdapat kasus-kasus tindakan pidana tertentu yang melibatkan banyak negara. Setelah kasus selesai, maka lembaga ini dibubarkan. Anggotanya juga tidak mempunyai kriteria khusus dari negara tertentu. Contoh kasus perkara yang pernah digelar lembaga ini adalah kasus kejahatan perang tentara jepang terhadap negara-negara jajahannya di Asia Pasifik pada saat menjelang akhir Perang Dunia kedua. Peran dari Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional khusus untuk kejahatan perang dan tindak kejahatan genosida. Namun, negara yang mencakup wilayah kewenangannya bisa seluas-luasnya. Karena pada lembaga tidak khusus menangani kasus negara anggotanya.

#### **4. Contoh Peran Lembaga Peradilan Internasional**

Setelah kita mengetahui tiga lembaga peradilan internasional dan peranannya, bahkan lengkap dengan keanggotaannya, maka perlu diketahui pula beberapa contoh nyata peran lembaga peradilan internasional. Peran-peran yang telah dilakukan antara lain :<sup>272</sup>

- a. Ketika kekuatan militer Rusia mulai runtuh, Mahkamah Internasional mengadili penjahat perang yang melakukan genosida dengan membunuh sekitar 700.000 orang dilakukan oleh Serbia (bekas pemerintahan Yugoslavia) kepada etnik Kroasia dan Bosnia pada tahun 1992-1995. Pengadilan ini

---

272 Dikutip dalam <https://www.google.com/amp/s/gurupkn.com/peranan-peradilan-internasional/amp> diakses tanggal 07 Oktober 2019

masih berlangsung hingga kini di sekretariat Mahkamah Internasional, Den Haag Belanda.

- b. Mahkamah Internasional pada tahun 2003 menyelesaikan persengketaan Indonesia dan Malaysia atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Setelah melalui perjuangan panjang, Mahkamah Internasional akhirnya memenangkan Malaysia.
- c. Peradilan internasional telah menghukum dan mengadili tentara amerika yang menewaskan lebih dari 500 warga negara sipil Cina pada tahun 1968. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan My Lay Massacre.
- d. Peradilan internasional juga mengadili pelaku pemboman dari Amerika Serikat yang telah menjatuhkan bom atom di dua kota jepang pada tahun 1945.
- e. Peradilan internasional mengadili dan menghukum pelaku pembersihan etnis Yahudi oleh tentara Nazi pimpinan Adolf Hitler.
- f. Peradilan internasional telah menghukum tentara jepang yang telah banyak menyebabkan terbunuhnya rakyat Indonesia dan lebih dari sepuluh ribu orang hilang akibat tanam paksa pada zaman penjajahannya antara tahun 192 sampai 1945.
- g. Mahkamah Internasional yang berada di bawah PBB menyeret dan menghukum 29 penjahat perang yang telah mencoba melakukan pembersihan etnis di Rwanda. Pembersihan dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap etnis Hutu dan Tusi tahun 1994 dan menewaskan hampir 1 juta orang.

## **B. WEWENANG DAN KEDUDUKAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL**

Lembaga peradilan adalah lembaga atau organisasi yang menjalankan dan melaksanakan tugas pengadilan. Tugas pokok lembaga peradilan ini secara keseluruhan adalah menerima pengaduan tentang ketidakpastian hukum, memeriksa kejadian, mengadili dan menyelesaikan semua perkara tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradilan adalah sistem yang

mengurus segala sesuatu mengenai perkara lembaga pengadilan. Sedangkan pengadilan adalah tempat diputuskannya perkara hukum yang diajukan.

Lembaga peradilan menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibyo, adalah segala sesuatu/lembaga/organisasi yang berhubungan dengan proses penegakkan hukum. Kekuasaan lembaga peradilan mencakup wilayah lembaga peradilan itu sendiri dan lembaga peradilan lain di bawahnya.

Karena kekuasaan lembaga peradilan mencakup wilayahnya sendiri, maka lembaga peradilan internasional adalah lembaga/organisasi yang melaksanakan proses penegakkan hukum di dunia internasional. Lembaga Peradilan Internasional menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara dua negara, antara sekelompok orang dengan negara lain, atau pun antara seseorang dengan negara lain.

Mahkamah Pidana Internasional merupakan mahkamah yang berdiri permanent berdasarkan traktat multilateral yang bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum internasional dan memastikan bahwa pelaku kejahatan berat internasional dipidana.

Mahkamah Pidana Internasional merupakan lembaga peradilan yang bersifat tetap dan berdasarkan pada perjanjian/traktat multilateral antar banyak negara. Lembaga peradilan ini tidak terikat dengan organisasi PBB, sehingga keanggotaannya juga tidak berhubungan dengan badan lain di PBB. Mahkamah Pidana Internasional pertama kali dicetuskan di Roma, Italia, 17 Juli 1998 dan disahkan 1 Juli 2002. Dalam jangka 3 tahun setelah disahkannya, Mahkamah Pidana Internasional diterima oleh 99 negara di dunia. Traktat multilateral yang ditandatangani bersama dalam Mahkamah Pidana Internasional adalah hukum bagi terpidana kejahatan berat internasional.

Mahkamah Pidana Internasional disahkan pada tanggal 1 juli 2002, dan dibentuk berdasarkan Statuta Roma lahir terlebih dahulu pada tanggal 17 juli 1998. Tiga tahun kemudian, yaitu tanggal 1 juli 2005 statuta Mahkamah Internasional telah diterima oleh 99 negara.

Pada awalnya Mahkamah Pidana Internasional terdiri dari 18 oarang hakim yang bertugas selam sembilan tahun tanpa dapat dipilih kembali. Para hakim dipilih berdasarkan dua pertiga suara

majelis negara pihak, yang terdiri atas negara-negara yang telah meratifikasi ststuta ini (pasal 35 ayat 6 dan 9). Dalam memilih para hakim, negara pihak harus memperhitungkan perlunya perwakilan. Berdasarkan prinsip-prinsip sistem hukum di dunia, keseimbangan geografis, dan keseimbangan gender.

Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Pidana Internasional untuk menegakan aturan hukum internasional adalah memutus perkara terbatas terhadap pelaku kejahatan berat oleh warga negara dari negara yang telah meratifikasi statute Mahkamah Internasional.

- Kejahatan Genosida (*The Crime Of Genoside*), Yaitu tindakan kejahatan yang berupaya untuk memusnahkan keseluruhan atau sebagian dari suatu bangsa, etnik, ras ataupun kelompok keagamaan tertentu.
- Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*The Crimes Against Humanity*), Yaitu tindakan penyerangan yang luas atau sistematis terhadap populasi penduduk sipil tertentu. Kejahatan terhadap kemanusiaan juga adalah kejahatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dan organisasi/negara yang melakukan penyerangan secara sistematis, terencana, dan berbahaya terhadap penduduk sipil, penduduk yang tidak bersenjata (biasanya adalah anak-anak, para wanita, dan lanjut usia).
- Kejahatn Perang (*War crimes*), Yaitu tindakan yang berkenaan dengan kejahatan perang, semua tindakan terhadap manusia atau hak miliknya yang bertentangan dengan konvensi jenewa (misalnya pembunuhan berencana, penyiksaan, dll) dan kejahatan yang melanggar hukum konflik bersenjata internasional (menyerang objek-objek sipil bukan militer). Kejahatan yang dilakukan saat perang antar negara atau perang saudara di satu negara. Yang termasuk kejahatan ini adalah penyerangan terhadap manusia dan harta benda miliknya. Menurut Konfrensi Jenewa, yang termasuk kejahatan perang adalah pembunuhan, penyiksaan dan perampasan yang dilakukan terhadap penduduk sipil dan semua fasilitas non militer. Jadi seharusnya, dalam perang tidak diperkenankan melakukan penyerangan terhadap

orang-orang tidak bersenjata, anak-anak, lanjut usia, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Banyak kejahatan perang terjadi selesai Blok barat dan Blok Timur perang dingin.

- Kejahatan Agresi (*The Crime Of Aggression*), Yaitu tindakan kejahatan yang mengancam terhadap perdamaian.

### C. LANDASAN HUKUM MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Pengadilan baru resmi keberadaannya pada tanggal 1 Juli 2002, setelah 60 negara meratifikasi Statuta Roma. ICC memiliki landasan hukum yaitu Statuta Roma, dan mempunyai badan-badan seperti kepresidenan, divisi banding, divisi pengadilan, divisi pra-pengadilan, kantor jaksa penuntut serta kepaniteraan.<sup>273</sup> Pembukaan Statuta Roma menjelaskan bagaimana telah terjadinya kekejaman yang tidak dapat dibayangkan, yang sangat mengguncang dunia. Mengakui bahwa kekejaman yang terjadi sangat mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan umat manusia di dunia.

Kejahatan yang menjadi perhatian dari dunia internasional tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa adanya hukuman, atau tuntutan ke pengadilan. Mahkamah berupaya untuk menghilangkan impunity atau kekebalan hukum bagi para pelaku kejahatan yang dinilai bersalah dan bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. Mahkamah dapat menjalankan tugas, fungsi serta kekuasaannya didasarkan pada Statuta yang telah diputuskan sebelumnya terhadap suatu wilayah dari negara anggota maupun suatu wilayah yang bukan anggota dengan adanya perjanjian-perjanjian khusus.

---

273 Pasal 34 Statuta Roma., Mahkamah terdiri dari organ-organ sebagai berikut: (a) Kepresidenan; (b) Divisi Banding; Divisi Peradilan, Divisi Pra-Peradilan; (c) Kantor Penuntut Umum; dan (d) Kepaniteraan.

## D. KEANGGOTAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Data terakhir (Pada 12 Oktober 2010), terdapat 114 negara yang menjadi anggota ICC. Adapun kualifikasinya 31 negara berasal dari Afrika Amerika, 15 Negara Asia, 18 negara berasal dari Eropa Timur, 25 negara berasal dari Amerika Latin dan Karibia Amerika, dan 25 berasal dari Negara-negara Eropa Barat.

ICC diatur oleh Majelis Negara Pihak. ICC terdiri dari empat organ, yaitu Kepresidenan, Divisi Yudisial, Kantor Kejaksaan, dan *Registry*.<sup>274</sup> Selain itu, Pengadilan juga mencakup sejumlah kantor semi-otonom seperti Kantor Penasihat Umum bagi korban dan Kantor Penasehat Umum Pertahanan. Kantor ini berada di bawah *Registry* untuk keperluan administrasi tetapi dinyatakan bahwa fungsi kantor-kantor tersebut sepenuhnya independen. Majelis Negara Pihak juga telah membentuk *Trust Fund* untuk kepentingan korban kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan dan keluarga korban-korban.

### 1. Majelis Negara Pihak

Majelis Negara-negara Pihak, dapat disebut sebagai manajemen pengawas pengadilan dan badan legislatif. Majelis Negara Pihak terdiri dari satu wakil dari masing-masing pihak negara. Masing-masing pihak negara memiliki satu suara dan “setiap upaya” harus dibuat untuk mencapai keputusan melalui konsensus (kesepakatan bersama mengenai suatu pendapat, pendirian, yang diperoleh melalui kebulatan suara). Jika konsensus tidak dapat dicapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Majelis dipimpin oleh seorang presiden dan dua wakil presiden, yang dipilih oleh anggota ke-tahun istilah tiga.

Majelis bertemu di sesi penuh setahun sekali di New York atau Den Haag, dan mungkin juga mengadakan sesi khusus jika keadaan memerlukan atau darurat. Sesi sendiri bersifat terbuka untuk negara pengamat dan organisasi non-pemerintah.

274 Lihat dalam [epmnewsintl.wordpress.com](http://epmnewsintl.wordpress.com), [sergie-zainovsky.blogspot.com](http://sergie-zainovsky.blogspot.com). yang dikutip dalam <http://pkndisma.blogspot.com/2014/05/mahkamah-pidana-internasional-icc.html?m=1> diakses tanggal 3 Desember 2019

Majelis memilih para hakim dan jaksa, memutuskan pengadilan anggaran, mengadopsi teks penting (seperti Aturan Prosedur dan Bukti), dan menyediakan pengawasan manajemen untuk organ-organ lain pengadilan. Pasal 46 dari Statuta Roma memungkinkan Majelis untuk menghapus dari ICC seorang hakim atau jaksa yang “ditemukan telah melakukan pelanggaran serius dalam tugasnya” atau “tidak dapat melaksanakan fungsi yang diperlukan oleh negara”. Para pihak menyatakan tidak dapat mengganggu fungsi peradilan dari pengadilan. Perselisihan tentang kasus-kasus individu diselesaikan oleh Divisi Yudisial.

## 2. Kepresidenan

Kepresidenan merupakan salah satu dari empat Organ Pengadilan. Kepresidenan terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden pertama dan kedua, yang semuanya dipilih oleh mayoritas mutlak dari Hakim Pengadilan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tiga tahun. Kepresidenan, yang bertanggung jawab untuk ; administrasi yang tepat dari Pengadilan, dengan pengecualian pada Kantor Kejaksaan, dan fungsi lainnya diberikan kepada kepresidenan sesuai dengan Statuta Roma. Sejak 11 Maret 2009, Kepresidenan dijabat oleh Hakim Sang-Hyun Song (Korea Selatan) sebagai Presiden. Hakim Fatoumata Dembele Diarra (Mali) sebagai Wakil Presiden Pertama, dan Hakim Peter Kaul Hans (Jerman) sebagai Wakil Presiden Kedua.

Kepresidenan memiliki tiga bidang utama dari tanggung jawab yang diembannya, yaitu:

### a. Peradilan/ fungsi hukum.

Dalam melaksanakan fungsi peradilan/ hukum, Kepresidenan bertugas memberikan kewenangan kasus merupakan kasus ke Divisi Yudisial (*Chambers*). Melakukan judicialreview terhadap keputusan-keputusan tertentu dan menyimpulkan Panitera Pengadilan serta melakukan perjanjian kerjasama yang luas dengan Dewan keamanan PBB serta negara-negara non-pihak, terutama Amerika Serikat.

b. Administrasi.

Dengan pengecualian pada Kantor Kejaksaan, Presidensi bertanggungjawab untuk administrasi yang tepat bagi Pengadilan dan mengawasi pekerjaan *Registry*. Kepresidenan akan mengkoordinasikan dan mencari persetujuan Jaksa pada semua hal yang menjadi perhatian bersama.

c. Hubungan eksternal.

Di antara tanggung jawab Kepresidenan di bidang hubungan eksternal adalah untuk menjaga hubungan dengan negara dan entitas lain dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang Pengadilan.

### 3. Divisi Yudisial/ Chambers

Divisi Yudisial terdiri dari 18 hakim pengadilan, yang melaksanakan fungsi peradilan dari pengadilan. Divisi Yudisial dibagi menjadi 3 (tiga) divisi, yaitu:

1. Divisi Banding
2. Divisi Trial
3. Divisi Pra-Trial

Menurut Pasal 39 (1) dari Statuta Roma, tugas hakim untuk Divisi didasarkan pada sifat dari fungsi yang harus dilakukan oleh setiap Divisi dan kualifikasi serta pengalaman dari para hakim terpilih ICC. Hal ini diatur sedemikian rupa agar setiap divisi berisi kombinasi keahlian dalam hukum pidana dan prosedur dalam hukum internasional.

Dalam divisi yudisial, dikenal istilah kamar banding yang terdiri dari lima hakim dari Divisi Banding. *Pre-Trial* dan *Trial Chambers* terdiri dari tiga hakim masing-masing, banyak fungsi dari *Pre-Trial Chamber* dapat dilakukan oleh Hakim Tunggal. Hakim Ketua dari Chamber dipilih oleh hakim dari Kamar yang bersangkutan. *The Appeals Chamber decides on a Presiding Judge for each appeal*. Kamar Banding memutuskan pada Hakim Ketua untuk masing-masing banding.

Hakim dipilih ke pengadilan oleh Majelis Negara Pihak. Masa kerja sembilan tahun dan umumnya tidak memenuhi syarat untuk pemilihan kembali. Semua hakim harus warga negara dari negara pihak pada Statuta Roma, dan tidak ada dua hakim yang berasal dari negara yang sama. Hakim dapat diberhentikan dari jabatannya jika ia “ditemukan telah melakukan pelanggaran serius dalam masa tugasnya “ atau tidak mampu melakukan pekerjaan atau fungsinya. Penghapusan hakim membutuhkan sepertiga suara mayoritas hakim lain dan mayoritas dua pertiga anggota majelis negara pihak.

#### 4. Kantor Kejaksaan

Kantor Kejaksaan (OTP) adalah salah satu dari empat organ ICC dan terdiri dari tiga Divisi yaitu:

- a. Divisi Penuntutan.
- b. Divisi Investigasi.
- c. Divisi Yuridiksi, Pelengkap dan Kerjasama.

Kantor Kejaksaan bertanggung jawab untuk melakukan investigasi dan penuntutan. Hal ini dipimpin oleh Jaksa, yang dibantu oleh dua jaksa Deputi. Statuta Roma menetapkan bahwa Kantor Kejaksaan harus bertindak secara independen, karena itu, tidak ada anggota dari Kantor dapat meminta atau bertindak atas instruksi dari sumber eksternal, seperti negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah atau individu.

Jaksa dapat membuka penyelidikan di bawah tiga kondisi berikut:

- a. Ketika situasi disebut kepadanya oleh pihak negara;
- b. Ketika situasi disebut kepadanya oleh Dewan Keamanan PBB, yang bertindak untuk mengatasi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional; atau
- c. Ketika *Pra-Trial Chamber* memberikan wewenang untuk membuka penyelidikan berdasarkan informasi yang diterima dari sumber lain, seperti individu atau organisasi non-pemerintah.

Setiap orang yang sedang diselidiki atau dituntut dapat meminta diskualifikasi seorang jaksa penuntut dari setiap kasus jika “di mana kenetralan mereka cukup mungkin diragukan atas dasar apapun”. Permintaan untuk diskualifikasi jaksa diputuskan oleh Divisi Banding. Jaksa dapat diberhentikan dari jabatannya oleh mayoritas mutlak dari pihak negara jika ia “ditemukan telah melakukan pelanggaran serius dalam tugasnya” atau tidak dapat menjalankan fungsi atau tugasnya.

Saat ini Kantor Kejaksaan (OTP) dipimpin oleh Luis Moreno Ocampo, Jaksa, yang mulai menjabat pada tanggal 16 Juni 2003. Fatou Bensouda, Wakil Jaksa, bertanggung jawab Divisi Penuntutan; Michel de Smedt sebagai Kepala Divisi Investigasi; dan Phakiso Mochochoko sebagai Kepala Divisi Yurisdiksi, Pelengkap dan Kerjasama.

## 5. *Registry*

*Registry* adalah salah satu dari empat organ Mahkamah Pidana Internasional dan bertanggung jawab atas aspek administrasi non-yudisial dan pelayanan Pengadilan. *Registry* dipimpin oleh Panitera yang merupakan petugas administrasi utama Pengadilan. Semua tugas yang dilakukan oleh *Registry* berada dalam dukungan yang jelas dari tujuan strategis Pengadilan yang dituangkan dalam Rencana Strategis ICC.

Cakupan tanggung jawab *Registry* antara lain, “administrasi masalah bantuan hukum, manajemen pengadilan, korban dan hal-hal saksi, penasihat pertahanan, unit penahanan, dan layanan tradisional yang diberikan oleh administrasi di organisasi internasional, seperti keuangan, terjemahan, bangunan manajemen, pengadaan dan personil”.

Pekerjaan *Registry* ditandai oleh kenyataan bahwa ia harus tetap menjadi organ netral setiap saat untuk menjamin dukungan dari semua fungsi ICC. *Registry* sadar bahwa, efisiensi kualitas transparansi, dan ketepatan waktu kegiatannya memberikan dampak pada pencapaian tujuan Pengadilan. *Registry* dipandu oleh kerangka hukum dan dengan standar internasional dan juga memandangi ke depan, terutama ketika menyangkut masalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

## E. BERACARA DI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Berdasarkan Pasal 50 dari Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional menyatakan bahwa bahasa kerja ICC adalah Inggris dan Perancis.

Pihak Negara atau Dewan Keamanan PBB dapat merujuk situasi kejahatan dalam yurisdiksi ICC kepada Jaksa. Jaksa mengevaluasi informasi yang tersedia dan dimulai penyelidikan kecuali jika jaksa menentukan bahwa tidak ada dasar yang memadai untuk melakukan penyelidikan. Dalam melakukannya, ia menerima dan menganalisis informasi yang disampaikan oleh berbagai sumber terpercaya. Jika Jaksa menyimpulkan ada dasar memadai untuk melanjutkan investigasi, maka ia mengajukannya kepada *Pre-Trial Chamber* untuk memberikan kuasa penyelidikan.

Penyelidikan Jaksa itu mencakup semua fakta dan bukti yang relevan untuk penilaian pertanggungjawaban pidana. Jaksa menyelidiki bukti-bukti yang memberatkan dan atau yang mendukung tertuduh dalam keadaan sama dan sepenuhnya menghormati hak-hak tertuduh.

Selama durasi penyelidikan, setiap situasi adalah merupakan ditugaskan ke *Pre-Trial Chamber*. Kamar *Pra-Trial* bertanggung jawab atas aspek-aspek dari proses yudisial. Diantara fungsinya, Kamar *Pra-Trial*, pada penerapan Jaksa, dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan atau panggilan untuk muncul jika ada alasan yang kuat untuk percaya bahwa seseorang melakukan kejahatan dalam yurisdiksi ICC. Setelah seseorang ingin telah menyerah atau sukarela muncul sebelum Pengadilan, Kamar *Pra-Trial* memegang sidang untuk mengkonfirmasi biaya yang akan menjadi dasar sidang.

Setelah konfirmasi biaya, kasus ditugaskan ke *Trial Chamber* dari tiga hakim. *Trial Chamber* bertanggung jawab untuk melakukan proses yang adil dan cepat dengan penghormatan penuh terhadap hak-hak tertuduh. Terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah oleh Jaksa Penuntut tanpa diragukan lagi. Terdakwa berhak untuk melakukan pembelaan secara langsung atau melalui pengacara yang dipilihnyanya. Korban juga dapat berpartisipasi dalam proses secara langsung atau melalui wakil-wakil hukum mereka.

Setelah kesimpulan dari proses, *Trial-Chamber* memberikan keputusannya, yaitu membebaskan atau menghukum terdakwa. Jika terdakwa bersalah, *Trial-Chamber* memberikan hukuman untuk jangka waktu tertentu hingga tiga puluh tahun atau, bila dibenarkan oleh bukti ekstrem kejahatan dan keadaan individu terpidana, bisa dijatuhi penjara seumur hidup. *Trial-Chamber* juga dapat memerintahkan reparasi kepada korban.

Sepanjang *Pre-Trial* dan fase *Trial*, terdakwa, Jaksa atau suatu Negara yang bersangkutan dapat melakukan banding atas keputusan *Chambers* seperti yang ditetapkan dalam Statuta. Menyusul keputusan *Trial-Chamber*, Jaksa atau terdakwa dapat mengajukan keberatan atas keputusan atau pendapat sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Hukum perwakilan korban, terpidana atau pemilik aset yang terkena dampak negatif dapat banding untuk menuntut reparasi. Semua banding diputuskan oleh Kamar Banding lima hakim.

## F. HAKIM MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Enam hakim di Pengadilan Pidana Internasional (ICC: *International Criminal Court* atau *Cour pénale internationale*) mengakhiri masa tugas pada Maret 2012. Keenam hakim dimaksud adalah Bruno Cotte dari Perancis (2007-2012), Fatoumata Dembélé Diarra dari Mali (Wakil Presiden I, 2003-2012), Sir Adrian Bruce Fulford (dikenal Adrian Fulford) dari Inggris (2003-2012), Daniel David Ntanda Nsereko dari Uganda (2007-2012), Elizabeth Odio Benito dari Kosta Rika (2003-2012), dan Sylvia Helena de Figueiredo Steiner (dikenal Sylvia Steiner) dari Brasil (2003-2012). Representasi para hakim secara geografis terdiri dari Eropa Barat dan negara-negara lain sebanyak 6 orang, Afrika (5), Amerika Latin dan Karibia (4), Asia (3) dan Negara-negara Eropa Timur (2).

Ke-13 hakim lain yang tetap melanjutkan penugasannya yaitu Joyce Aluoch dari Kenya (2009-2018), Silvia Fernández de Gurmendi dari Argentina (2009-2018), Akua Kuenyehia dari Ghana (2003, 2006-2015), Sanji Mmasenono Monageng dari Botswana (2009-2018), Kuniko Ozaki dari Jepang (2009-2018), Ekaterina Trendafilova dari

Bulgaria (2006-2015), Anita Ušacka dari Latvia (2003, 2006-2015), Chris Van Den Wyngaert dari Belgia (2009-2018), Song Sang-Hyun dari Korea Selatan (2003, 2006-2015 dan menjabat Presiden ke-2 sejak 11 Maret 2009), René Blattmann dari Bolivia (2003-2009), Hans-Peter Kaul dari Jerman (Wakil Presiden II, 2003, 2006-2015), Erkki Kourula dari Finlandia (2003, 2006-2015), dan Cuno Jakob Tarfusser (dikenal CunoTarfusser) dari Italia (2009-2018). Meskipun masa penugasan hakim René Blattmann telah berakhir pada tahun 2009, dia tetap menjalankan tugas selama persidangan terhadap Thomas Lubanga Dyilo (dikenal Thomas Lubanga). Mantan pemimpin pemberontak dan pendiri serta pimpinan Uni Patriot Kongo (UPC: *Union des Patriotes Congolais* atau *Union of Congolese Patriots*) dari Republik Demokratik Kongo (DRC: *Democratic Republic of the Congo*) tersebut diduga sebagai otak pelaku konflik di Ituri selama tahun 1999-2007 dan mengalami tuduhan besar terhadap pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembantaian etnis, pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, mutilasi, dan merekrut tentara anak-anak secara paksa. Hakim Blattmann ditugaskan di divisi sidang pengadilan dan duduk sebagai anggota *Trial Chamber I*.

Untuk melengkapi 19 hakim yang bertugas di ICC, kemudian diangkat enam hakim baru. Keenam hakim baru yang bertugas mulai 11 Maret 2012 adalah Anthony Thomas Aquinas Carmona (dikenal Anthony Carmona) dari Trinidad dan Tobago, Miriam Defensor Santiago (Filipina), Chile Eboe-Osuji (Nigeria), Robert Fremr (Republik Ceko), Olga Venecia Herrera Carbuccia (Republik Dominika) dan Howard Andrew Clive Morrison atau dikenal Howard Morrison dari Inggris. Keenam hakim yang terpilih untuk masa jabatan hingga tahun 2021. Dua hakim di antara mereka adalah Miriam Defensor Santiago (66 tahun) dan Olga Venecia Herrera Carbuccia.

## G. YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Statuta Roma merupakan landasan hukum bagi Mahkamah didalam menjalankan tugas dan fungsinya, menjatuhkan dakwaan kepada individu-individu yang didakwa bersalah sesuai dengan

Jurisdiksi dari Mahkamah. Mahkamah mempunyai Jurisdiksi atas individu yang melakukan pelanggaran terhadap kejahatan yang sangat serius, yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Jurisdiksi perkara (*ratione materiae*), Jurisdiksi waktu (*ratione temporis*), Jurisdiksi teritorial (*ratione loci*), Jurisdiksi individu (*ratione personae*).<sup>275</sup>

#### 1. Jurisdiksi Perkara (*Ratione Materiae*)

ICC mempunyai Jurisdiksi mengenai pokok perkara yang menjadi perhatian utama yaitu genosida (*genocide*), kejahatan perang (*war crimes*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan agresi (*agression*).

##### a. Genosida

Genosida menurut Statuta merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian dari kelompok etnis, kelompok nasional, ras maupun keagamaan. Tindakan-tindakan tersebut seperti;

- 1) Membunuh anggota dari kelompok-kelompok tersebut,
- 2) Menimbulkan luka atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut,
- 3) Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik baik keseluruhan maupun sebagian,
- 4) Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut,
- 5) Memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lainnya.

##### b. Kejahatan Perang

Kejahatan perang yang menjadi jurisdiksi dari Mahkamah berkaitan dengan tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan, sebagai bagian dari suatu pelaksanaan secara besar-besaran dari kejahatan tersebut.

<sup>275</sup> Rudi M. Rizki, Jurnal Hukum Humaniter Vol.1, No.2 April 2006, *Beberapa Catatan Tentang Pengadilan Pidana Internasional AD HOC Untuk Yugoslavia dan Rwanda Serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Pelanggaran Berat HAM*, Pusat Studi Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia (terAs), Fakultas Hukum Universitas Trisakti, hal. 383.

Kejahatan perang yang dimaksudkan oleh Statuta yaitu pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. Pelanggaran terhadap orang-orang atau hak milik yang dilindungi berdasarkan ketentuan Konvensi yang berkaitan dengan;

- 1) Pembunuhan yang dilakukan dengan sadar,
- 2) Penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis,
- 3) Secara sadar menyebabkan penderitaan berat atau luka serius terhadap badan atau kesehatan,
- 4) Perusakan yang luas dan perampasan hak milik yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak sah dan tanpa alasan,
- 5) Memaksa seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk berdinasi dalam pasukan dari suatu kekuatan yang bermusuhan,
- 6) Secara sadar merampas hak-hak seseorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi atas pengadilan yang jujur dan adil,
- 7) Deportasi yang tidak sah atau pemindahan atau penahanan yang tidak sah,
- 8) Serta menahan atau menyandera seseorang.

c. **Kejahatan Terhadap Kemanusiaan**

Kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Statuta merupakan suatu tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang luas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil. Tindakan penyerangan tersebut seperti;

- 1) Pembunuhan,
- 2) Pemusnahan,
- 3) Perbudakan,
- 4) Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa,
- 5) Memenjarakan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional,

- 6) Penyiksaan,
- 7) Pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat,
- 8) Penganiyaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektifitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diijinkan berdasarkan hukum internasional yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah,
- 9) Penghilangan secara paksa,
- 10) Kejahatan apartheid,
- 11) Perbuatan tidak manusiawi lainnya dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka serius terhadap badan atau mental serta kesehatan fisik.

## 2. Yurisdiksi Waktu (*Ratione Temporis*)

Perkara-perkara yang akan diadili oleh ICC sesuai Yurisdiksinya setelah mulai berlakunya Statuta Roma pada tanggal 1 Juli 2002.

## 3. Yurisdiksi Teritorial (*Ratione Loci*)

Selama negosiasi pembentukan Statuta Roma, sejumlah besar negara berpendapat bahwa pengadilan harus diizinkan untuk melaksanakan yurisdiksi universal. Namun, proposal ini dikalahkan karena sebagian besar oposisi berasal dari Amerika Serikat. Kompromi tercapai, yang memungkinkan pengadilan untuk melaksanakan yurisdiksi hanya dalam situasi terbatas sebagai berikut:

- a. Dimana orang yang dituduh melakukan kejahatan adalah warga negara dari suatu negara (atau negara mana orang telah menerima yurisdiksi pengadilan);
- b. Dimana kejahatan yang diduga telah dilakukan di wilayah suatu negara pihak (atau di mana negara di wilayah siapa kejahatan itu dilakukan telah menerima yurisdiksi pengadilan), atau

- c. Dimana situasi dirujuk ke pengadilan oleh Dewan Keamanan PBB.

Adapun tindak pidana yang dilakukan dalam yurisdiksi teritorial, antaranya:

- a. Tindak pidana yang dilakukan di dalam wilayah suatu negara peserta Statuta dengan tidak melihat kewarganegaraan dari pelaku kejahatan.
  - b. Tindak pidana yang dilakukan dalam wilayah negara-negara yang menerima Yurisdiksi Pengadilan atas pernyataan *ad hoc*.
  - c. Tindak pidana yang dilakukan dalam wilayah suatu negara, atas dasar pelimpahan perkara oleh DK PBB.
4. Yurisdiksi Individu (*Ratione Personae*)
- a. Warga negara dari negara anggota yang melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 12 ayat 2b.
  - b. Warga negara dari negara bukan anggota yang telah menerima Yurisdiksi Pengadilan berdasarkan pernyataan *ad hoc* sesuai dengan pasal 12 ayat 3.
  - c. Terkait dengan tanggung jawab pidana perorangan, pengadilan dapat menjalankan Yurisdiksinya terhadap siapa saja, tidak membedakan baik pejabat pemerintah, kepala negara, anggota parlemen dan lain-lain atau bukan.
  - d. Pengadilan dapat melaksanakan Yurisdiksinya kepada setiap atasan atau petinggi baik komandan militer atau atasan sipil, yang memiliki komando serta pengawasan yang efektif terhadap bawahannya sesuai dengan pasal 28 Statuta.
5. Yurisdiksi Temporal
- Yurisdiksi pengadilan tidak berlaku surut dimana ia hanya bisa menuntut kejahatan yang dilakukan pada atau setelah 1 Juli 2002 (tanggal dimana Statuta Roma mulai berlaku). Apabila suatu negara menjadi pihak dalam Statuta Roma setelah tanggal tersebut, pengadilan dapat melaksanakan yurisdiksi secara otomatis berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan setelah statute tersebut berlaku bagi negara itu.

## 6. Keterangan Pelengkap

ICC dimaksudkan sebagai pengadilan terakhir, menyelidiki dan menuntut hanya apabila pengadilan nasional telah gagal. Pasal 17 Undang-Undang menyatakan bahwa kasus tidak dapat diterima jika:

- a. Kasus ini sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu Negara yang memiliki yurisdiksi atas hal itu, kecuali jika Negara tidak mau atau tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan penyidikan atau penuntutan;
- b. Kasus tersebut telah diselidiki oleh suatu Negara yang memiliki yurisdiksi atas hal itu dan Negara telah memutuskan untuk tidak menuntut orang yang bersangkutan, kecuali keputusan yang dihasilkan dari ketidakmauan atau ketidakmampuan Negara sungguh-sungguh untuk menuntut;
- c. Orang yang bersangkutan sudah mencoba untuk melakukan yang merupakan subjek pengaduan, dan percobaan oleh Mahkamah tidak diperkenankan dalam pasal 20, ayat 3;
- d. Kasus ini tidak mempunyai causa yang cukup untuk membenarkan tindakan lebih lanjut oleh Pengadilan”.

Dalam Pasal 20 ayat 3, ditetapkan bahwa, jika seseorang telah diadili oleh pengadilan lain, ICC tidak bisa mencoba lagi untuk mengadili perbuatan yang sama kecuali proses di pengadilan lain menunjukkan:

- a. Apakah untuk tujuan melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab pidana atas kejahatan di dalam yurisdiksi Pengadilan, atau
- b. Jika itu tidak dilakukan secara mandiri atau tidak memihak, sesuai dengan norma-norma proses yang diakui oleh hukum internasional dan dilakukan dengan cara yang, dalam situasi, tidak konsisten dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke pengadilan.

## H. KRITIK ATAS CARA KERJA PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL

Sejarah mencatat, sebelum ICC lahir, sudah ada lebih dulu pengadilan serupa. Laura Barnett, dalam *“The International Criminal Court: History and Role”*, menyebut jejak pengadilan pidana internasional muncul sejak abad ke-15. Namun, eksistensinya baru berdiri tegak empat abad kemudian—akhir abad 19.<sup>276</sup>

Pada 1874, lahir Protokol Brussel yang menyusun aturan perilaku tentara di medan perang. Walaupun bentuk awalnya tak turut menjelaskan konsekuensi atau hukuman yang bisa diterima tentara bila melakukan kesalahan, protokol ini menjadi cetak biru munculnya hukum internasional pertama yang mengatur soal perang pada 1880.<sup>277</sup>

Dorongan kuat untuk memberlakukan sanksi atas kejahatan perang muncul usai Perang Dunia II selesai. Penyebabnya: perilaku agresif Nazi Jerman dalam meluncurkan kampanye militer. Negara Sekutu ingin menghukum Nazi dengan seadil-adilnya. Maka, dari sini, berdirilah Pengadilan Militer Internasional yang berada di Nuremberg (Jerman) serta Tokyo (Jepang). Pencapaian yang dibangga-banggakan Sekutu dari keberadaan pengadilan ini adalah: mereka mampu menghukum penjahat perang Nazi dan kelompok lainnya dengan hukuman penjara seumur hidup atau mati.

Meski demikian, pencapaian itu meninggalkan cacat dalam implementasinya. Pengadilan Nurmberg atau Tokyo dinilai tidak mematuhi etika hukum. Kelompok Sekutu menjatuhkan vonis tanpa bukti yang memadai. Semua dirancang sesuai kepentingan politik Sekutu—yang dipimpin AS. Pendeknya, keadilan yang ditawarkan Nurmberg dan Tokyo dipandang tak cukup representatif.

Tiga tahun selepas Perang Dunia II berakhir, PBB mengeluarkan Konvensi Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida, sebagai respons atas kebrutalan Nazi. Untuk pertama kalinya, genosida

276 Laura Barnett, *The International Criminal Court: History and Role*, Ottawa, Kanada, Library of Parliament, 2013.

277 Faisal Irfani, *Cara Kerja dan Kritik Terhadap Pengadilan Pidana Internasional*, dalam <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/cara-kerja-dan-kritik-terhadap-pengadilan-pidana-internasional-elmZ> diakses tanggal 3 Desember 2019

mendapatkan pengakuan secara internasional lewat payung regulasi. Kelahiran konvensi ini mendorong pula munculnya Konvensi Jenewa 1949 (perlindungan kepada sipil dalam perang) dan Komisi Hukum Internasional (ILC) di bawah naungan PBB.

Usaha untuk merumuskan undang-undang pidana internasional mencuat ke permukaan pada era 1950-an. Akan tetapi, langkah ini sempat terhenti karena hadirnya Perang Dingin. Barulah memasuki 1990-an, inisiatif tersebut dimunculkan kembali, dengan konflik di Yugoslavia serta Rwanda sebagai pemicunya.

Dalam "*Understanding the International Criminal Court*" dijelaskan pada 17 Juli 1998, sekitar 120 negara memutuskan untuk mengadopsi undang-undang yang kelak disebut dengan "Statuta Roma". Menurut undang-undang itu, setiap negara wajib menggunakan yurisdiksinya untuk mengukum para pelaku kejahatan internasional. Aturan ini lantas menjadi pedoman lahirnya Pengadilan Pidana Internasional (ICC) dan mulai aktif empat tahun berselang (1998).<sup>278</sup>

Misi utama ICC adalah mengakhiri impunitas (kekebalan) yang melekat pada para penjahat perang. Berbeda dengan Mahkamah Internasional PBB yang menangani sengketa antar negara, fokus ICC yakni individu. Dalam menjalankan tugasnya, ICC bisa melakukan intervensi terhadap suatu negara bila negara bersangkutan tidak punya kemauan untuk mengusut maupun mengadili penjahat perang yang ada.

Catatan *Council on Foreign Relations* mengatakan, ICC memiliki yurisdiksi atas empat kategori kejahatan—berdasarkan hukum internasional. Keempatnya antara lain: genosida (pembantaian besar-besaran), kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi militer. Penyelidikan bisa berjalan setelah jaksa penuntut sudah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap kasus yang ada. Setelah penyelidikan dibuka, barulah masuk ke tahap pengumpulan bukti-bukti.<sup>279</sup>

Jika ICC ingin memanggil maupun menangkap pelaku ke dalam persidangan, maka diperlukan surat dari pengadilan. Ada pun

278 Faisal Irfani, *Cara Kerja dan Kritik.....Ibid.*

279 Faisal Irfani, *Cara Kerja dan Kritik.....Ibid.*

hukuman dan vonis dijatuhkan selama mendapatkan minimal tiga suara dari hakim sidang. Sejauh ini, ada total 122 negara yang berada di bawah naungan Statuta Roma. Indonesia, apa boleh buat, tidak termasuk di dalamnya.

Sejak aktif bekerja 17 tahun silam, ICC telah berandil dalam diadilinya para pelaku kejahatan HAM internasional. Pada tahun 2006, misalnya, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Thomas Lubanga Dyilo, pendiri sekaligus pemimpin Uni Patriot Kongo. Lubanga dianggap melakukan kejahatan perang dengan merekrut anak-anak di bawah umur selama Perang Kongo II (1998-2003). Hakim menjatuhkan vonis 14 tahun penjara dan reparasi (ganti rugi) terhadap korban perang di Kongo.

Selain Lubanga, ICC juga pernah menyeret Omar Hassan Ahmad Al Bashir, mantan Presiden Sudan, ke dalam dakwaannya. Omar dinilai telah melakukan kejahatan kemanusiaan dan genosida selama Perang Sipil Sudan II (1983-2005). Surat penangkapannya dikeluarkan pada Maret 2009 dan Juli 2010.

Nama besar lain yang berurusan dengan ICC adalah Muammar Khaddafi, diktator asal Libya. Pada 2011, ICC mengeluarkan surat penangkapan untuknya karena dinilai telah melakukan kejahatan HAM saat Arab Spring meletus. Namun, pengadilan Khaddafi tak pernah terjadi setelah dirinya keburu tewas dalam pertempuran di Sirte (*Battle of Sirte*).

Uhuru Kenyatta, politikus Kenya, sempat pula masuk daftar penyelidikan ICC. Ia dinilai bertanggung jawab atas tewasnya ribuan warga sipil selama masa pemilihan presiden yang sarat akan ketegangan etnis. Meski demikian, ICC membatalkan dakwaannya pada 2014 sebab tidak memperoleh dukungan dari pemerintah Kenya.

Kritik tak lepas dari kiprah ICC dalam mengusut para pelaku kejahatan HAM. ICC, misalnya, dipandang tak punya otoritas yang kuat untuk menghukum pelaku sehingga membuat kerja-kerja mereka tidak efektif dan efisien. Sedangkan yang lain beranggapan bahwa ICC kelewat banyak menjatuhkan tuntutan, mengancam kedaulatan negara, serta tak jarang bias politik. Ada pula yang menyebut hakim-hakim ICC tak cukup kredibel dalam mengusut kasus sampai tuntas.

Di lain sisi, banyak dari negara-negara di Afrika yang memandang ICC bekerja secara tidak proporsional: hanya berfokus pada kasus-kasus di Afrika. Anggapan ini muncul dari total puluhan kasus yang diusut, sebagian besar berasal dari Afrika. Pada 2013, Kenyatta bahkan meminta anggota Uni Afrika untuk menarik dukungannya terhadap ICC. Empat tahun kemudian, gema penolakan itu kian kuat. Kerja ICC makin terjepit melihat fakta bahwa negara-negara poros utama seperti Amerika, Cina, dan Rusia tak memberikan dukungan dengan penuh. Khusus AS, ICC punya relasi yang bisa dikata naik-turun.

Saat pemerintahan Bill Clinton, ambil contoh, AS mendukung konsep pengadilan pidana internasional serta turut ambil bagian dalam penyusunan Statuta Roma. Namun, dukungan itu tak dilanjutkan secara serius oleh Clinton sebab ICC dinilai bisa mempolitisasi kebijakannya sehingga berefek pada keberadaan tentara AS di medan perang seperti Timur Tengah.

Sikap serupa tetap dipertahankan sampai Trump berkuasa. Pada September 2018, Penasihat Keamanan Nasional, John Bolton, mengumumkan bahwa Washington tidak akan bekerja sama dengan ICC dan memblokir seluruh upaya penyelidikan terhadap warga AS maupun Israel dalam konflik militer maupun politik yang ada. Ancaman kembali dipertegas setelah Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, mengeluarkan pernyataan bakal mencabut visa staf ICC yang menyelidiki kasus-kasus yang melibatkan AS—terutama di Afghanistan. Pelanggaran HAM internasional meninggalkan trauma yang berat. Dan upaya untuk mengusutnya tak kalah memberatkan.<sup>280</sup>

## I. SENGKETA INTERNASIONAL

Secara umum sengketa internasional dapat diartikan sebagai pertengkaran, pertikaian, atau perselisihan di antara anggota masyarakat internasional, baik negara, organisasi internasional, maupun individu. Ditinjau dari konteks hukum internasional publik, sengketa dapat didefinisikan sebagai ketidaksepakatan salah satu subjek mengenai sebuah fakta, hukum, atau kebijakan yang kemudian

<sup>280</sup> Faisal Irfani, *Cara Kerja dan Kritik....Ibid.*

dibantah oleh pihak lain. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa sengketa internasional dapat terjadi antara negara dengan negara, negara dengan individu, negara dengan korporasi asing, dan negara dengan kesatuan kenegaraan bukan negara.

Sengketa internasional tidak terjadi dengan sendirinya. Ada sejumlah faktor yang menjadi latar belakangnya. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa internasional seperti berikut.

1. Kemiskinan dan ketidakadilan. Kedua hal ini dapat membatasi kesempatan bagi suatu bangsa untuk berkembang dan menjadi negara maju.
2. Perbedaan ras dan agama dalam kaitannya dengan status sosial. Misalnya, sistem kasta dan politik rasial.
3. Ekstremisme, yaitu sikap dan tindakan yang selalu memaksakan kehendak kepada bangsa lain yang bahkan dapat merugikan negara.
4. Kontroversi sebagai bentuk proses sosial antara persaingan dan konflik yang merupakan sikap tidak senang baik secara sembunyi atau terus terang.
5. Diskriminasi, yaitu pembatasan terhadap suatu kelompok untuk masuk pada kelompok tertentu.

Selain faktor-faktor tersebut masih terdapat masalah lain yang bisa mengakibatkan adanya sengketa internasional seperti berikut.

1. Masalah etnis. Sebagai contoh, kerusuhan etnis di negara-negara bekas Uni Soviet dan Yugoslavia.
2. Pelanggaran HAM pada umumnya terjadi hampir di setiap negara.
3. Ancaman pertumbuhan teknologi nuklir, kecuali jika digunakan untuk kegiatan damai.
4. Keadaan penduduk yang sangat cepat cenderung menimbulkan kerusuhan sosial bahkan permusuhan antar-negara.
5. Jumlah pengungsi internasional yang besar akan menimbulkan kekacauan, bahkan revolusi.

6. Merosotnya kualitas moral yang cukup memprihatinkan. Saat ini adalah terjadinya banyak politisi yang menyalahgunakan kewenangan-kewenangan kekuasaan sehingga bertentangan dengan harapan-harapan manusia.

Berbagai pelanggaran terhadap hukum internasional atau perjanjian internasional dapat menyebabkan timbulnya sengketa internasional. Contoh sebab-sebab timbulnya sengketa internasional dalam hubungan-nya dengan masalah politis dan batas wilayah sebagai berikut.

1. Segi Politis, Adanya Pakta Pertahanan atau Pakta Perdamaian Pasca Perang Dunia II muncul dua blok kekuatan besar, yaitu Blok Barat (NATO) di bawah pimpinan AS dan Blok Timur (Pakta Warsawa) di bawah pimpinan Uni Soviet. Keduanya saling berebut pengaruh di bidang ideologi dan ekonomi serta berlomba memperkuat persenjataan. Akibatnya, terjadi konflik di berbagai negara, misalnya krisis Kuba, Perang Korea hingga muncul Korea Utara yang didukung Blok Timur dan Korea Selatan yang didukung Blok Barat, Perang Kamboja, dan Perang Vietnam.
2. Segi Batas Wilayah  
Antar-negara kadang terjadi ketidakpastian mengenai batas wilayah masing-masing. Kasus semacam ini dapat kita lihat pada ketidakjelasan batas laut teritorial antara Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sipadan dan Ligitan (di Kalimantan), dan perbatasan di Kashmir yang hingga kini masih diperdebatkan antara India dengan Pakistan.

## J. PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

Beberapa cara penyelesaian sengketa internasional telah berkembang, yang selama ini kita ketahui bahwa cara penyelesaian sengketa internasional hanya dengan cara kekerasan. Cara-cara kekerasan dalam penyelesaian sengketa internasional tersebut akhirnya direkomendasikan untuk tidak digunakan lagi semenjak lahirnya *The Hague Peace Conference* pada tahun 1899 dan 1907,

yang kemudian menghasilkan *Convention on the Pacific Settlement of International Disputes* Tahun 1907. Oleh karena sifatnya yang rekomendatif dan tidak mengikat, konvensi tersebut tidak mempunyai kekuatan memaksa untuk melarang negara-negara melakukan kekerasan sebagai cara penyelesaian sengketa.

Negara-negara di dunia baru meninggalkan cara-cara kekerasan dalam upaya penyelesaian sengketa internasional setelah lahirnya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Banyak negara di dunia yang menjadikan United Nation Charter (Piagam PBB) sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Hal tersebut karena dalam Piagam PBB dicantumkan tentang cara-cara penyelesaian sengketa secara damai di antaranya negosiasi, *enquiry* (penyelidikan), mediasi, konsiliasi, arbitrase, *judicial settlement* (pengadilan), dan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga regional. Berdasarkan sejarah perkembangan tentang cara penyelesaian sengketa internasional di atas, dapat kita simpulkan bahwa ada dua metode penyelesaian sengketa internasional. Setiap metode tersebut terdiri atas berbagai macam cara sebagai berikut.

## 1. Metode Kekerasan

Metode kekerasan dalam menyelesaikan sengketa internasional terdiri atas cara-cara seperti berikut.

### a. Pertikaian Bersenjata

Pertikaian bersenjata adalah pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata tiap-tiap pihak dengan tujuan menundukkan lawan, dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak.

### b. Retorsi

Retorsi adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang tidak pantas dari negara lain. Perbuatan retorsi adalah perbuatan sah, tetapi tidak bersahabat. Contoh retorsi antara lain retorsi mengenai pengetatan hubungan diplomatik, penghapusan hak istimewa diplomatik, dan penarikan kembali konsensi pajak atau tarif.

c. Reprasial

Reprasial adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang melanggar hukum dari negara lawan dalam suatu sengketa. Reprasial dapat dilakukan pada masa damai maupun di antara pihak yang bersengketa. Reprasial pada masa damai antara lain pemboikotan barang, embargo, dan unjuk kekuatan (*showofforce*). Reprasial yang tidak seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan, tidak dapat dibenarkan. Reprasial pada umumnya adalah perbuatan yang ilegal, kecuali apabila dimaksudkan untuk mempertahankan diri melawan serangan bersenjata.

d. Blokade Damai

Blokade adalah suatu pengepungan wilayah, misalnya pengepungan suatu kota atau pelabuhan dengan tujuan untuk memutuskan hubungan wilayah itu dengan pihak luar. Ada dua macam blokade, yaitu blokade pada masa perang dan damai. Blokade pelabuhan pada masa perang merupakan operasi Angkatan Laut yang biasa dilakukan. Blokade pada masa damai kadang-kadang dianggap sebagai pembalasan dengan maksud untuk memaksa negara yang diblokade memenuhi tuntutan negara yang memblokade.

## 2. Metode Damai

Metode damai dalam menyelesaikan sengketa internasional dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu penyelesaian sengketa secara politik/diplomatik, pengawasan di bawah PBB, dan secara hukum.

a. Penyelesaian Sengketa Secara Diplomatik

Penyelesaian sengketa secara diplomatik meliputi beberapa hal seperti negosiasi, *enquiry*, mediasi, dan konsiliasi, serta jasa-jasa baik (*good offices*). Kelima cara penyelesaian sengketa secara diplomatik tersebut memiliki ciri khas, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Agar lebih jelas, pahami satu per satu.

➤ Negosiasi

Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang sudah cukup lama dipakai oleh masyarakat internasional. Sampai pada permulaan abad XX, negosiasi menjadi satu-satunya cara yang dipakai dalam penyelesaian sengketa. Bahkan, sampai saat ini cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh oleh para pihak yang bersengketa.

Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Dalam pelaksanaan negosiasi ini, para pihak melakukan pertukaran pendapat dan usul untuk mencari kemungkinan tercapainya penyelesaian sengketa secara damai. Negosiasi dapat berbentuk bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional.

Dalam praktik negosiasi, ada dua bentuk prosedur yang dibedakan. Pertama, negosiasi ketika sengketa belum muncul, lebih dikenal dengan konsultasi. Kedua, negosiasi ketika sengketa telah lahir. Pelaksanaan negosiasi dalam upaya penyelesaian sengketa ini dapat mendatangkan keuntungan bagi para pihak. Keuntungan tersebut seperti berikut. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan penyelesaian sesuai dengan kesepakatan di antara mereka.

- Para pihak mengawasi dan menentukan secara langsung prosedur penyelesaiannya.
  - Dapat menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam negeri.
  - Para pihak mencari penyelesaian yang bersifat win-winsolution sehingga dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak.
- *Enquiry* atau Penyelidikan  
*Enquiry* atau penyelidikan adalah suatu proses penemuan fakta oleh suatu tim penyelidik yang netral. Prosedur ini

dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena perbedaan pendapat mengenai fakta, bukan untuk permasalahan yang bersifat hukum murni. Hal ini karena fakta yang mendasari suatu sengketa sering dipermasalahkan. Penyelidikan biasanya dilaksanakan oleh suatu komisi penyelidik yang dibentuk berdasarkan suatu konvensi umum atau persetujuan khusus antarpada pihak. Ketentuan dalam pembentukan komisi penyelidik ini sebagai berikut.

- Setiap pihak yang bersengketa memilih dua orang anggota komisi yang terdiri atas: seorang warga negara dari negara yang bersangkutan dan seorang bukan warga negaranya.
- Kedua belah pihak memilih satu lagi anggota sebagai anggota komisi penyelidik yang kelima berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam pembentukan komisi penyelidik ini harus ada tiga anggota yang netral.

Dalam penyelidikan ini selain komisi penyelidik, diperbolehkan adanya aparat khusus negara sengketa untuk mewakili urusan mereka dan bertindak sebagai perantara antara negara dan komisi. Komisi penyelidik bertugas meneliti dan memeriksa mengenai fakta sengketa dan mempersiapkan alasan-alasan yang perlu untuk negosiasi, penyelesaian, dan perdamaian. Kesemuanya itu dituangkan dalam suatu laporan. Laporan ini tidak mempunyai sifat sebagai keputusan dan berlakunya terserah kepada para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, komisi dikuasakan memanggil para saksi.

Pada akhir-akhir ini, Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB sering bertindak sebagai komisi penyelidik. Penggunaan cara penyelidikan dalam penyelesaian sengketa internasional ini dapat mendatangkan keuntungan. Keuntungannya adalah komisi penyelidik yang bersifat tidak memihak akan memudahkan penyelesaian sengketa.

#### ➤ Mediasi

Mediasi adalah tindakan negara ketiga atau individu yang tidak berkepentingan dalam suatu sengketa internasional,

yang bertujuan membawa ke arah negosiasi atau memberi fasilitas ke arah negosiasi dan sekaligus berperan serta dalam negosiasi pihak sengketa tersebut. Pelaksana mediasi disebut mediator.

Mediator dapat dilakukan oleh pemerintah maupun individu. Mediator lebih berperan aktif demi tercapainya penyelesaian sengketa. Akan tetapi, perlu diingat bahwa saran mediator tidak mempunyai daya mengikat. Peran mediator menurut Konvensi Den Haag 1899 adalah mendamaikan tuntutan yang saling berlawanan serta meredakan rasa dendam yang mungkin timbul antarnegara yang bersengketa.

Keuntungan penyelesaian sengketa secara mediasi adalah dapat melicinkan jalannya negosiasi dan menolong terciptanya penyelesaian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Hal ini karena seorang mediator adalah pihak ketiga yang bersifat netral (tidak memihak) dan independen (merdeka). Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa internasional diatur dalam beberapa perjanjian internasional, antara lain *The Hague Convention 1907*; UN Charter; *The European Convention for The Peaceful Settlement of Disputes*.

#### ➤ Konsiliasi

Seperti cara mediasi, penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi menggunakan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini biasanya adalah negara. Namun, bisa juga sebuah komisi yang dibentuk oleh para pihak. Konsiliasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara bersahabat dengan bantuan negara lain atau badan pemeriksa yang netral atau tidak memihak, atau dengan bantuan Komite Penasihat.

Komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak dapat saja terlembaga atau bersifat *ad hoc*, yang kemudian memberikan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak yang bersengketa. Keputusan yang diberikan oleh komisi konsiliasi ini tidak mengikat para pihak. Upaya penyelesaian sengketa secara konsiliasi ini hampir sama dengan cara mediasi.

Perbedaan kedua cara penyelesaian sengketa tersebut adalah konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan cara mediasi.

Hal ini karena dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu: penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi; komisi akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak; dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa.

Konsiliasi merupakan prosedur yang tepat bagi penyelesaian sengketa politik. Dalam praktiknya, negara menggunakan komite konsiliasi bukan untuk memutuskan, melainkan memberi rekomendasi. Konsiliasi lebih diterima oleh negara karena konsiliasi akan menempatkan sengketa pada posisi negosiasi sehingga kekuasaan terakhir untuk memutuskan tetap di tangan para pihak.

➤ *Good Offices* (Jasa Baik)

*Good offices* (jasa baik) adalah tindakan pihak ketiga yang membawa ke arah terselenggaranya negosiasi, tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan. *Good offices* akan terjadi apabila pihak ketiga mencoba membujuk para pihak sengketa untuk melakukan negosiasi sendiri. *Good offices* merupakan suatu metode penyelesaian sengketa internasional yang tidak tercantum dalam ketentuan pasal 33 Piagam PBB. Akan tetapi, *good offices* merupakan suatu metode yang sering dipergunakan oleh PBB.

Dalam pelaksanaannya, jasa baik dapat dibedakan dalam dua bentuk sebagai berikut.

→ Jasa baik teknis (*technical good offices*), yaitu jasa baik oleh negara atau organisasi internasional dengan cara mengundang para pihak yang bersengketa ikut serta dalam konferensi atau menyelenggarakan konferensi. Tujuannya adalah mengembalikan atau memelihara

hubungan atau kontak langsung di antara para pihak yang bersengketa setelah hubungan diplomatik mereka terputus.

- Jasa baik politik (*political good offices*), yaitu jasa baik yang dilakukan oleh negara atau organisasi internasional yang berupaya menciptakan suatu perdamaian atau meng-hentikan suatu peperangan yang diikuti dengan diadakannya negosiasi atau suatu kompetensi. Negosiasi, enquiry, mediasi, konsiliasi, dan jasa baik dapat juga dikatakan sebagai usaha penyelesaian sengketa melalui persesuaian pendapat antara pihak-pihak yang bersengketa secara bersahabat atau disebut rekonsiliasi (rujuk).

b. Penyelesaian oleh PBB

Peran PBB dalam menyelesaikan sengketa secara damai dapat dilakukan secara politik atau hukum. Penyelesaian secara politik dilakukan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, sedangkan penyelesaian secara hukum dilakukan oleh Mahkamah Internasional. Majelis Umum PBB menangani sengketa dengan jalan memberikan rekomendasi kepada negara yang bersengketa mengenai tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan secara damai demi terwujudnya kesejahteraan dan persahabatan.

Sengketa yang ditangani Dewan Keamanan PBB dapat digolongkan menjadi dua macam sebagai berikut.

- Sengketa yang Membahayakan Perdamaian dan Keamanan Internasional Dalam hal ini Dewan Keamanan PBB dapat merekomendasikan cara yang tepat di antara cara negosiasi, mediasi, penyelidikan, dan sebagainya.
- Peristiwa Ancaman Perdamaian, Pelanggaran Perdamaian, atau Agresi. Dalam hal ini Dewan Keamanan PBB berwenang merekomendasikan hal-hal yang diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atau meminta pihak-pihak yang

bersengketa untuk memenuhi aturan atau tindakan yang ditetapkan.

c. Penyelesaian Sengketa Secara Hukum

Penyelesaian sengketa secara hukum dapat dilakukan melalui arbitrase dan pengadilan internasional seperti berikut.

➤ Arbitrase Internasional

Penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase internasional adalah pengajuan sengketa internasional kepada arbitrator (wasit) yang dipilih secara bebas oleh para pihak, untuk memberi keputusan dengan tidak harus terlalu terpaku pada pertimbangan-pertimbangan hukum. Keputusan arbitrase dapat didasarkan pada kepantasan dan kebaikan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional merupakan suatu cara penerapan prinsip hukum terhadap suatu sengketa dalam batas-batas yang telah disetujui sebelumnya oleh para pihak yang bersengketa. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam mengupayakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional. Dua hal penting tersebut seperti berikut.

- Perlunya persetujuan para pihak dalam setiap tahap proses arbitrase.
- Sengketa diselesaikan atas dasar menghormati hukum.

Arbitrase terdiri atas:

- seorang arbitrator;
- komisi bersama antara anggota-anggota yang ditunjuk oleh para pihak sengketa (biasanya warga negara dari negara yang bersangkutan); serta
- komisi campuran yang terdiri atas orang-orang yang diajukan oleh pihak sengketa dan anggota tambahan yang dipilih dengan cara lain.

Pada dasarnya arbitrase merupakan prosedur konsensus atau kesepakatan. Persetujuan para pihaklah yang mengatur pengadilan arbitrase. Dalam hal ini pengadilan arbitrase dilaksanakan oleh suatu "panel hakim" atau arbitrator yang dibentuk atas dasar persetujuan

khusus para pihak atau dengan perjanjian arbitrase yang telah ada. Persetujuan arbitrase tersebut dikenal sebagai "kompromi" (compromis) yang memuat hal-hal berikut.

- Persetujuan para pihak untuk terikat pada keputusan arbitrase.
- Metode pemilihan panel arbitrase.
- Waktu dan tempat *hearing* (dengar pendapat).
- Batas-batas fakta yang harus dipertimbangkan.
- Prinsip-prinsip hukum atau keadilan yang harus diterapkan untuk mencapai suatu keputusan.

Pengadilan arbitrase akan bertindak sesuai dengan kompromi yang telah dibuat. Dalam pengadilan arbitrase dikenal adanya arbitrase permanen dan arbitrase *ad hoc*. Arbitrase permanen sebenarnya tidak permanen, karena hakimnya tidak tetap dan harus dibentuk untuk setiap kasus.

Proses ini adalah cepat, tidak terlalu terbuka dan biayanya tidak terlalu mahal karena dipikul oleh para pihak. Arbitrase *ad hoc* adalah arbitrase yang didasarkan atas perjanjian khusus antarpara pihak sengketa. Perjanjian tersebut menentukan isu berbagai hal arbitrase, konstitusi, kekuasaan, dan prosedur pengadilan arbitrase.

Masyarakat internasional sudah menyediakan beberapa arbitrase internasional, seperti berikut.

- *Court of Arbitration of The International Chamber of Commerce* (ICC), yaitu Pengadilan Arbitrase Kamar Dagang Internasional, yang didirikan di Paris tahun 1919.
  - *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID), yaitu Pusat Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Internasional, yang berkedudukan di Washington DC.
  - *Regional Centre for Commercial Arbitration* di Kuala Lumpur, yaitu Pusat Arbitrase Dagang Regional di Kuala Lumpur tahun 1978 untuk Asia dan *Regional Centre for Commercial Arbitration* di Kairo tahun 1979 untuk Afrika.
- Pengadilan Internasional (Mahkamah Internasional)

Dalam masyarakat internasional, satu-satunya cara penyelesaian sengketa atau kasus internasional melalui pengadilan adalah mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Anggota masyarakat internasional jarang sekali menempuh proses ini. Alasannya sebagai berikut.

- Proses ini hanya ditempuh sebagai jalan paling terakhir, apabila semua jalan lain mengalami kemacetan.
- Proses ini makan waktu lama dan biaya yang cukup mahal.
- Proses ini dipergunakan hanya untuk sengketa internasional yang besar.

Mahkamah Internasional tidak memiliki yurisdiksi wajib. Subjek yang dapat menjadi pihak di depan Mahkamah Internasional hanyalah negara. Adapun perkara atau sengketa yang dapat diajukan ke Mahkamah Internasional mencakup segala macam perkara. Sementara itu, perkara atau sengketa yang dapat dimintakan nasihat ke Mahkamah Internasional (*advisory opinion*) adalah sengketa antar-negara yang sedang ditangani badan/ organ PBB; dan sengketa yang terjadi dalam badan/organ PBB atau organisasi internasional lain.

*Advisory opinion* dapat diminta oleh: Majelis Umum PBB atau Dewan Keamanan PBB; dan Badan/organ PBB selain Majelis Umum dan Dewan Keamanan atau organisasi internasional selain PBB dengan kuasa dari Majelis Umum PBB.

## BAB 9

# SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

### A. SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

Sistem peradilan pidana merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana, baik yang terkait dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang mengacu kepada kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan hukum acara pidana di luar KUHAP yang terhubung secara koheren, koordinatif, dan terpadu (*integrated criminal justice system*) guna mencari dan menemukan kebenaran materiil sehingga dapat mewujudkan supremasi hukum yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Cita-cita luhur tersebut tidak akan terwujud apabila subsistem tersebut bekerja sendiri-sendiri atau egosektoral terhadap subsistem lainnya.<sup>281</sup>

Sistem peradilan pidana yang digariskan dalam KUHAP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing, untuk menegakan, melaksanakan (menjalankan), dan memutuskan hukum pidana.<sup>282</sup>

Sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) adalah sistem yang harus dapat dilihat sebagai *the nature of court... deal with criminal law as its enforcement*. Pemahaman pengertian sistem harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system* artinya seperangkat elemen yang bekerja untuk mencapai satu

---

281 Marwan Efendy, *Sistem Peradilan Pidana ; Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Jakarta : Referensi, 2012, hal. iii.

282 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hal 90.

tujuan, maupuna *abstract system* yang dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.<sup>283</sup>

Sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) merupakan sistem peradilan perkara pidana dengan adanya persamaan persepsi tentang keadilan dan pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (*administration of criminal justice system*) yang terdiri dari beberapa komponen-komponen yaitu penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. *Integrated criminal justice system* berusaha untuk mengintegrasikan seluruh komponen-komponen sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.<sup>284</sup>

Istilah sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) terkandung maksud agar perhatian dan penekanan lebih diarahkan pada aspek integrasi dan koordinasi antara komponen-komponen sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Kata *integrated* atau terpadu bila dikaitkan dengan istilah sistem dalam *criminal justice system*, seharusnya sudah terkandung makna keterpaduan (*integration and coordinaton*), di samping karakteristik yang lain seperti adanya tujuan yang jelas dari sistem, proses *input-throughtput-output and feedback*, sistem kontrol yang efektif, *negative-anthropy* dan sebagainya.<sup>285</sup>

Konsepsi sistem peradilan pidana terpadu menghendaki adanya kerjasama secara terpadu diantara komponen-komponen yang terlibat di dalam sistem peradilan pidana, mengingat dalam keterpaduan, kegagalan dari salah satu komponen dalam sistem tersebut akan mempengaruhi cara dan hasil kerja dari komponen lainnya. Lebih lanjut menurut Marjono Reksodiputro :<sup>286</sup>

---

283 Moh. Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi)*, Yogyakarta : Galang Press, 2008, hal 47-48.

284 Sukarton Marmusudjono, *Penegakan Hukum di Negara Perancis*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1989, hal 30.

285 Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal 1.

286 Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Edisi Pertama, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994, hal 89.

Keterkaitan dan keterpaduan diantarasubsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana bisa dikatakan sebagai bejana berhubungan karena setiap masalah dalam salah satu sub sistem akan menimbulkan dampak pada sub sistem yang lain. Reaksi yang timbul sebagai akibat, hal ini akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistem awal dan demikian selanjutnya terus menerus. Oleh sebab itu, masing-masing komponen harus memiliki pandangan yang sama dan memiliki rasa tanggung jawab baik terhadap hasil kerja sesuai dengan posisinya masing-masing maupun secara keseluruhan dalam kegiatan proses sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana terpadu menempatkan segenap aparat penegak hukum berdasarkan fungsi dan kewenangannya, namun demikian pembedaan yang tegas tersebut tidak berarti menumbuhkan sekat-sekat dalam proses peradilan pidana, akan tetapi lebih dimaksudkan agar aparat penegak hukum memahami dan mengetahui batas-batas fungsi dan wewenangnya. Dengan kata lain bahwa integrasi dari segenap aparat penegak hukum melalui *integrated criminal justice system*, berarti bahwa diantara aparat penegak hukum memiliki *balanced and equal of power* untuk menghindari adanya diskriminasi kewenangan lembaga yang akan melemahkan penegak hukum.<sup>287</sup>

Barda Nawawi Arief, mengemukakan :<sup>288</sup>

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diimplementasikan/ diwujudkan dalam empat subsistem, yaitu : kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik, kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum, kekuasaan mengadili/ menjatuhkan putusan oleh badan peradilan, dan kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi. Keempat subsistem itu merupakan kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral sering disebut dengan istilah sistem peradilan pidana terpadu atau *integrated criminal justice system*.

287 Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana ; Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan*, Jakarta : Kencana, 2014, hal 164.

288 Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : UII Pres, 2011, hal 33-34.

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan yang berarti berprosesnya hukum acara pidana. Bekerjanya komponen-komponen tersebut yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat bekerjasama membentuk suatu *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana terpadu.<sup>289</sup>

Sudarto menilai pentingnya kesatuan proses tiap-tiap sistem dalam peradilan pidana bekerja sama secara *integrated* adalah citra kesatuan proses dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana. Hal itu harus merupakan benang sutera yang menelusuri segala fase dari pemeriksaan perkara pidana sejak awal pemeriksaan pendahuluan (penyidikan), sampai akhir proses (pelaksanaan pemidanaan), bahkan sesudah selesainya perjalanan pidana oleh narapidana.<sup>290</sup>

Muladi menegaskan bahwa *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan yang dibedakan dalam :<sup>291</sup>

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum;
2. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; dan
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

289 Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa, Keterpaduan atau Pergulatan*, Depok : Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000, hal 23-24.

290 Sudarto, *Uraian-Uraian Pokok Permasalahan dalam Seminar Kriminologi, ke-IV*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: 1980, hal 14.

291 Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Penerbit UNDIP. 1998. Lihat juga dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, cetakan II Revisi, Bandung : Bina Cipta, 1996, hal 17.

Makna dari sistem peradilan pidana terpadu didasarkan pada keseimbangan antara tindak pidana (*daad*) dan pelaku (*dader*) tindak pidana tersebut. Muladi mendasarkan pandangannya pada tujuan atau fungsi ganda Hukum Pidana, yaitu: (a) Secara primer berfungsi sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional; dan (b) Secara sekunder, sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial, baik yang dilaksanakan secara spontan atau dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya. Dalam fungsi sekunder inilah Hukum Pidana modern bertujuan untuk *policing the police*, yaitu melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar.<sup>292</sup>

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, lembaga atau instansi yang bekerja dalam penegakan hukum, meskipun tugasnya berbeda-beda dan secara internal mempunyai tujuan sendiri-sendiri, tetapi pada hakikatnya masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana tersebut saling bekerjasama dan terikat pada satu tujuan yang sama. Hal ini bisa terjadi jika didukung adanya sinkronisasi dari segi substansi yang mencakup produk hukum di bidang sistem peradilan pidana yang memungkinkan segenap subsistem dapat bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif.<sup>293</sup>

Disamping itu juga di dukung oleh adanya sinkronisasi secara struktural di masing-masing subsistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, lembaga pemasyarakatan juga dalam hubungan fungsional secara terpadu diantara unsur-unsur peradilan pidana tersebut termasuk dalam hal ini adalah dengan unsur penasihat hukum/advokat dan *last but not least* adalah sinkronisasi kultural dalam arti ada kesamaan nilai-nilai, pandangan-pandangan dan sikap-sikap yang dihayati bersama diantara komponen sistem peradilan pidana tersebut dalam rangka mencapai tujuan akhir sistem peradilan pidana yaitu kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tiadanya cara pandang, sikap dan nilai-nilai tertentu

292 Supriyanta, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP sebagai Sarana Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, 2010, Hal. 3. Dikutip dalam terminalperencana.wordpress.com diakses pada 05 Desember 2019.

293 Supriyanta, *KUHP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, 2009,. hal.3-4., dikutip dalam....  
*Ibid.*

yang mendukung keterpaduan sistem peradilan pidana akan menyebabkan terjadinya fragmentasi dalam penegakan hukum dan mengarah pada “instansi sentris” yang sangat tidak memungkinkan bagi terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu.<sup>294</sup>

Dari berbagai hal di atas, maka dipahami bahwa proses yang benar dari sistem peradilan pidana terpadu, ditentukan pertamanya oleh peraturan yang menjadi landasan berjalannya proses tersebut. Hal ini disebabkan masing-masing subsistem atau penegak hukum yang terlibat dalam proses tersebut harus berpijak dan bekerja berdasarkan peraturan tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud adalah ketentuan hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Untuk Indonesia, yang dimaksud adalah KUHAP.<sup>295</sup>

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, lembaga atau instansi yang bekerja dalam penegakan hukum, meskipun tugasnya berbeda-beda dan secara internal mempunyai tujuan masing-masing, namun pada hakikatnya masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana terpadu saling bekerjasama dan terikat pada satu tujuan yang sama. Hal ini dapat terwujud jika didukung adanya sinkronisasi dari segi substansi hukum yang memungkinkan segenap subsistem dapat bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif. Selain itu juga adanya sinkronisasi kultural dalam arti ada kesamaan nilai-nilai, pandangan-pandangan dan sikap-sikap yang dihayati bersama diantara komponen sistem peradilan pidana dalam rangka mencapai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>296</sup>

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana terpadu, maksud kata terpadu tersebut yaitu :<sup>297</sup>

1. Kesamaan prosedur subsistem dalam peradilan pidana pada posisi masing-masing harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan/ditentukan di dalam undang-undang;

294 Supriyanta, *KUHAP dan Sistem...Ibid.* hal.4. dikutip dalam...*Ibid.*

295 Shinta Agustina, *Menuju Proses Hukum yang adil dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia (Kajian Terhadap RUU-KUHAP dari Berperspektif HAM)*, 2010, Hal. 1.

296 Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana...Op cit.* hal.35

297 Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana...Ibid.* hal.36

2. Kesamaan persepsi, yaitu adanya pemahaman/pengetahuan yang sama antara sub-sub sistem terhadap perkara/kasus yang ada; dan
3. Kesamaan tujuan, artinya bahwa sub-sub sistem peradilan harus memiliki tujuan yang sama yaitu menanggulangi kejahatan hingga batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.

Sistem peradilan pidana dapat berfungsi secara sistematis apabila tiap-tiap unsur dari sistem memperhitungkan unsur-unsur lainnya. Dengan kata lain bahwa sistem itu bukan lagi sistematis melainkan hanyalah hubungan-hubungan antara polisi dan penuntut umum, penuntut umum dan pengadilan atau pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tanpa adanya hubungan fungsional antara unsur-unsur sistem peradilan pidana. Kondisi tersebut sangat rentan terhadap perpecahan dan ketidakefektifan kinerja sistem peradilan pidana.<sup>298</sup>

Sistem peradilan pidana yang menggunakan pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen dari administrasi peradilan, memerlukan adanya keterpaduan antara unsur-unsurnya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem dari peradilan pidana dalam rangka menuju ke arah tercapainya tujuan bersama dalam penanggulangan kejahatan.<sup>299</sup>

Agar dapat efektif dalam menanggulangi kejahatan sebagai tujuan dari sistem peradilan pidana, maka semua komponen dalam sistem peradilan pidana diharapkan bekerjasama membentuk *integrated criminal justice system*. Salah satu faktor yang menghalangi efektivitas sistem peradilan pidana adalah ketidakteraturan di dalam sistem peradilan pidana itu sendiri, di mana unsur-unsur sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana yaitu polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terlihat bekerja di dalam kotak mereka sendiri jika terjadi konflik satu sama lain.<sup>300</sup>

298 Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa, Keterpaduan atau Pergulatan*, Depok : Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000, hal 31.

299 Kadri Husin dalam M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1991, hal 24.

300 Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa, Keterpaduan.....Op cit.* hal.23-24

Sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) mempunyai konsekuensi dan implikasi sebagai berikut :<sup>301</sup>

1. Semua subsistem akan saling tergantung (*interpendent*), karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem yang lain.
2. Pendekatan sistem mendorong adanya *inter-agency consultation and cooperation*, yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem.
3. Kebijakan dan keputusan yang dijalankan oleh satu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.

Oleh karena itu, sistem peradilan pidana yang terdiri dari empat komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian, sebagai berikut :<sup>302</sup>

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memerhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Kenneth Peak mengemukakan, bahwa sistem peradilan pidana terpadu yang ideal harus memiliki elemen-elemen sebagai berikut :<sup>303</sup>

1. Adanya peraturan dan standar fasilitas serta perlakuan yang sama untuk situasi yang berbeda berupa peraturan tertulis

301 Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana....Op cit.* hal.38

302 Marjono Reksodiputro dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2011, hal. 3-4.

303 Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana....Op cit.* hal.37

sebagai dasar hukum dalam bertindak masing-masing sub sistem.

2. Adanya diferensiasi fungsional yang memastikan kemampuan dari tiap-tiap sub sistem untuk mencegah terjadinya kekuasaan atau kewenangan yang berlebihan dan memperjelas batas-batas tanggung jawab dari masing-masing sub sistem.
3. Adanya koordinasi dari tiap-tiap sub sistem untuk memastikan bahwa tiap-tiap sub sistem saling mendukung terhadap sub sistem lainnya.
4. Adanya keahlian yang dimiliki oleh tiap-tiap sub sistem yang diperoleh dari latihan-latihan khusus.
5. Adanya mekanisme kontrol terhadap masing-masing sub sistem dan juga terhadap keseluruhan fungsi sistem peradilan pidana terpadu.

Muladi menyetujui pandangan Hiroshi Isikawa, karakteristik yang dijadikan dasar untuk memodifikasi sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) menggunakan indikator-indikator sebagai berikut :<sup>304</sup>

1. *Clearance rate* yang relatif tinggi. Dalam hal ini terdapat dua variable yang sangat berpengaruh yakni (1) *Police efficiency (well trained, well disciplined and well organized police force)*; dan (2) *citizens cooperation with law enforcement*.
2. *Conviction rate* yang relatif juga cukup tinggi. Konsep yang mendasari hal ini adalah *precise justice* yang bertumpu pada *substantial thruth*. Konsep ini hanya dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh *uniformly as well as highly trained professionals*. Keadilan yang tepat ini mengandung unsur *precise and minuto fact finding and minuto fact finding justice, similar to precision machine tools*. Dalam hal ini yang penting tidak hanya *the degree of proff of substantial truth*, tetapi juga *the degree of repentance*. Nampaknya masalah

---

304 Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal 5-6.

pendidikan terpadu para penegak hukum dalam hal ini perlu diperhatikan, sebab apabila berbicara dalam konteks sistem, maka tidak hanya setiap individu harus bekerja dengan baik dan penuh inisiatif, tetapi harus tercipta koordinasi satu sama lain secara efisien dan efektif, dalam pendidikan terpadu secara bersama- sama inilah akan tercipta saling pengertian satu sama lain, saling menghargai dan bersikap kooperatif, sekalipun dengan bidang tugas yang berbeda.

3. *Speedy disposition* atau yang sering dinamakan *national policy in favour of criminal justice administration*. Ishikawa menyatakan bahwa *delay of justice us denied of justice*.
4. *Rehabilitation minded sentencing policy*. Dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa prinsip yakni cukup tingginya penerapan sanksi alternatif selain pidana kemerdekaan (pidana bersyarat, denda), disparitas pidana yang tidak benar, perhatian yang memadai terhadap korban kejahatan, adanya tujuan pemidanaan yang jelas dan sebagainya.
5. Relatif kecilnya *rate off recall to prison (reconviction rate)*.

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu, maka diperlukan aspek-aspek penting, yaitu : 1). Koordinasi, berarti hubungan fungsional antara segenap penegak hukum yang dilakukan baik dalam bentuk kerjasama maupun pengawasan dalam setiap tahap-tahap peradilan pidana sesuai dengan kewenangannya masing-masing, 2). Profesionalitas, berarti kemampuan aparat penegak hukum untuk memahami rumusan perundang-undangan pidana yang abstrak yang akan dikonkritkan ketika menangani perkara pidana sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Adapun ukuran profesional yaitu pengetahuan ilmu hukum, wawasan hukum dan keterampilan teknis hukum, dan 3). Integritas, berarti kejujuran, independensi dan kewibawaan yang berhubungan langsung dengan moralitas aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangan

sesuai yang diberikan oleh undang-undang sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya.<sup>305</sup>

## B. SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Sistem Peradilan Pidana yang digariskan KUHAP Tahun 1981 merupakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang diletakkan di atas prinsip “diferensiasi fungsional” antara aparat/lembaga penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang. Aktivitas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana merupakan fungsi gabungan (*collection of function*) dari: 1) Legislator; 2) Polisi; 3) Jaksa; 4) Pengadilan; 5) Penjara; 6) Badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau di luarnya.<sup>306</sup>

Setelah berlakunya KUHAP Tahun 1981 maka mekanisme penyelesaian perkara pidana di Indonesia yang semula didasarkan pada *Het Herzienne Inlandsch Reglement* (HIR) Stbld. Tahun 1941 N0.44 telah dicabut. KUHAP Tahun 1981 memuat sepuluh asas penting dalam penyelenggaraan peradilan pidana yaitu:<sup>307</sup>

- ❖ Perlakuan yang sama di muka umum;
- ❖ Praduga tidak bersalah;
- ❖ Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- ❖ Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- ❖ Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
- ❖ Peradilan yang bebas, dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- ❖ Peradilan yang terbuka untuk umum;
- ❖ Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus dilakukan berdasarkan undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);

305 Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana.....Op cit.* hal.189-190

306 Supriyanta, *KUHAP dan Sistem....Op cit.* hal.4. dikutip dalam....*Op cit.*

307 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*: Bandung, Bina Cipta, 1996, Hal.41

- ❖ Hak tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
- ❖ Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya;

Berdasarkan kesepuluh asas tersebut, maka dapat dikatakan bahwa KUHAP menganut *due process of law* (proses hukum yang adil atau layak). Suatu proses hukum yang adil pada intinya adalah hak seorang tersangka dan terdakwa untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi. Dalam pemeriksaan terhadapnya dia berhak didampingi oleh penasihat hukum. Diapun berhak mengajukan pembelaan dan penuntut umum harus membuktikan kesalahannya di muka suatu pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak berpihak.<sup>308</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro, desain prosedur sistem peradilan pidana yang ditata melalui KUHAP terbagi dalam tiga tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan atau tahap praadjudikasi (*pre-adjudication*), tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi (*adjudication*), dan tahap setelah pengadilan atau purnaadjudikasi (*post-adjudication*). Beliau mendukung pandangan bahwa tahap adjudikasi atau tahap sidang pengadilan harus dianggap dominan dalam seluruh proses. Pandangan ini berdasarkan pada KUHAP yang menyatakan bahwa setiap putusan apapun bentuknya harus didasarkan pada fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, sehingga suatu sistem peradilan pidana yang jujur dan melindungi hak seorang warga negara yang merupakan terdakwa, akan paling jelas terungkap dalam tahap adjudikasi. Hanya dalam tahap inilah terdakwa dan pembelanya dapat berdiri tegak sebagai pihak yang benar-benar bersamaan derajatnya berhadapan dengan penuntut umum.<sup>309</sup>

---

308 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana.....Ibid.* hal.42

309 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana.....Ibid.* hal.42

## 1. Tahapan Hukum Acara Pidana Menurut KUHAP

Pengaturan mengenai tahapan hukum acara pidana secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Pembagian Bab tentang Tahapan Hukum Acara Pidana menurut KUHAP<sup>310</sup>

BAB	TENTANG	BAGIAN	PASAL	
Bab XIV	Penyidikan	Bagian Kesatu: Penyelidikan	Pasal 102 s/d 105	
		Bagian Kedua: Penyidikan	Pasal 106 s/d 136	
Bab XV	Penuntutan		Pasal 137 s/d 144	
Bab XVI	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	Bagian Kesatu: Panggilan dan Dakwaan	Pasal 145 s/d 146	
		Bagian Kedua: Memutuskan Sengketa Mengenai Wewenang Mengadili	Pasal 147 s/d 151	
		Bagian Ketiga: Acara Pemeriksaan Biasa	Pasal 152 s/d 182	
		Bagian Keempat: Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa	Pasal 183 s/d 20	
		Bagian Kelima: Acara Pemeriksaan Singkat	Pasal 203 s/d 204	
		Bagian Keenam : Acara Pemeriksaan Cepat		
		Paragraf 1 : Acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan	Pasal 205 s/d 210	
		Paragraf 2 : Acara Pemeriksaan Perkara pelanggaran Lalu-Lintas Jalan	Pasal 211 s/d 216	
		Bagian Ketujuh: pelabagi Ketentuan	Pasal 217 s/d 232	
Bab XVII	Upaya Hukum Biasa	Bagian Kesatu : Pemeriksaan Tingkat Banding	Pasal 233 s/d 243	
		Bagian Kedua : Pemeriksaan Untuk Kasasi	Pasal 244 s/d 258	

310 Disadur dari <https://www.google.com/amp/s/terminalperencana.wordpress.com/2014/08/07/tinjauan-pengaturan-dan-permasalahan-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia-menuju-sistem-peradilan-pidana-terpadu-sppt/amp/> diakses tanggal 3 Desember 2019

Bab XVIII	Upaya Hukum Luar Biasa	Bagian Kesatu : Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum	Pasal 259 s/d 262
		Bagian Kedua : Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap	Pasal 263 s/d 269
Bab XIX	Pelaksanaan Putusan Pengadilan		Pasal 270 s/d 276
Bab XX	Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan		Pasal 277 s/d 283

## 2. Hubungan Kelembagaan dalam KUHAP

Komponen sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri atas unsur-unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Selain itu ada satu komponen lagi yaitu komponen penasihat hukum yang meskipun bukan aparat penegak hukum tetapi mereka bersama-sama dengan polisi, jaksa, hakim, petugas pemasyarakatan sebagai penegak hukum. Penegasan advokat/penasihat hukum sebagai penegak hukum juga telah mendapat penegasan yang mantap dalam Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Diantara keempat aparaturnya penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan) bersama-sama dengan penasihat hukum/advokat memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain dalam kapasitas mereka selaku penegak hukum. Jadi pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan KUHAP Tahun 1981 idealnya dilaksanakan melalui sebuah mekanisme peradilan pidana yang telah ditata sedemikian rupa sehingga merupakan suatu sistem.<sup>311</sup>

Dengan begitu, posisi KUHAP dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu diletakkan sebagai kerangka landasan, yang dalam hal ini tampak dalam pengaturan hal-hal sebagai berikut:

311 Supriyanta, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang.....Op cit.* hal.9. dikutip dalam....  
*Op cit.*

**Tabel 2. Hubungan lembaga dalam SPPT menurut KUHP<sup>312</sup>**

LEMBAGA	Hubungan dengan Penyidik POLRI
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	<p>PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinator dan pengawasan penyidik POLRI (Pasal 7 ayat (2));</p> <p>Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1));</p> <p>PPNS melaporkan tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik POLRI (Pasal 107 ayat (2));</p> <p>PPNS menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI (Pasal 107 ayat (3));</p> <p>Dalam hal PPNS menghentikan penyidikan, segera memberitahukan penyidik POLRI dan Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (3));</p>
Penuntut Umum	<p>Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8, Pasal 14 huruf a, Pasal 110 ayat (1));</p> <p>Penuntut Umum memberikan perpanjangan penahanan atas permintaan penyidik (Pasal 14 huruf c, Pasal 24 ayat (2));</p> <p>Dalam hal Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan belum lengkap, ia segera mengembalikan kepada penyidik disertai petunjuknya dan penyidik wajib melengkapinya dengan melakukan pemeriksaan tambahan (Pasal 14 huruf b, Pasal 110 ayat (2) dan (3));</p> <p>Dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan/pemeriksaan, memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (1));</p> <p>Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (2)), sebaliknya dalam hal Penuntut Umum menghentikan penuntutan, ia memberikan Surat Ketetapan kepada Penyidik (Pasal 144 ayat (3));</p> <p>Penuntut Umum memberikan turunan surat pelimpahan perkara, surat dakwaan kepada penyidik (Pasal 143 ayat (4)), demikian pula dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan ia memberikan turunan perubahan surat dakwaan itu kepada penyidik (Pasal 144 ayat (3));</p> <p>Dalam acara pemeriksaan cepat, penyidik atas kuasa Penuntut Umum (demi hukum), melimpahkan berkas perkara dan menghadapkan terdakwa, saksi/ahli, juru bahasa dan barang bukti pada sidang pengadilan (Pasal 205 ayat (2)).</p> <p>Konsekuensinya, penyidik memberitahukan hari sidang kepada terdakwa (Pasal 207 ayat (1) dan menyampaikan amar putusan kepada terpidana (Pasal 214 ayat (3));</p>

312 Disadur dari <https://www.google.com/amp/s/terminalperencana.wordpress.com/2014/08/07/tinjauan-pengaturan-dan-permasalahan-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia-menuju-sistem-peradilan-pidana-terpadu-sppt/amp/> diakses tanggal 3 Desember 2019

Pengadilan	<p>Ketua Pengadilan Negeri dengan keputusannya memberikan perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 29 atas permintaan penyidik;</p> <p>Atas permintaan penyidik, Ketua Pengadilan Negeri menolak atau memberikan surat izin penggeledahan rumah atau penyitaan dan/atau surat khusus pemeriksaan surat (Pasal 33 ayat (1), Pasal 38 ayat (1));</p> <p>Penyidik wajib segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri atas pelaksanaan penggeledahan rumah atau penyitaan yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2);</p> <p>Penyidik memberikan kepada panitera bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan kepada terpidana (Pasal 214 ayat (3));</p> <p>Panitera memberitahukan kepada penyidik tentang adanya perlawanan dari terdakwa (Pasal 214 ayat (7));</p>
------------	---

Di samping yang tertuang dalam tabel, terdapat juga hubungan antara pengadilan dan jaksa di satu pihak dan lembaga pemasyarakatan (lapas) di lain pihak. Hubungannya bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 54 ayat (1) dinyatakan bahwa putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Kemudian Pasal 55 ayat (1) hubungannya dengan pengawasan dan pengamatan, dinyatakan bahwa Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (2)-nya menyatakan bahwa pengawasan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud oleh pasal tersebut adalah KUHAP yang ternyata di dalam Bab XX, Pasal 277-283 telah mengatur tentang hakim yang mempunyai tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

Adapun maksud diadakannya ketentuan mengenai hakim pengawas adalah agar supaya terdapat jaminan, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Disamping itu juga untuk lebih mendekatkan pengadilan tidak saja dengan lembaga kejaksaan tetapi juga dengan pemasyarakatan. Pengawasan tersebut menempatkan pemasyarakatan dalam rangkaian

proses pidana dan menetapkan tugas hakim tidak berakhir pada saat putusan dijatuhkan olehnya.<sup>313</sup>

### 3. Sistem Peradilan Pidana Dalam KUHAP & Peraturan Lainnya

Mengkaji KUHAP Tahun 1981 sebagai dasar hukum terselenggaranya sistem peradilan pidana di Indonesia tidak dapat terlepas dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang dibentuk dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana. Sehingga, dengan mencermati ketentuan mengenai sistem peradilan pidana dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka akan tampak subsistem-subsistem sebagai berikut:<sup>314</sup>

#### a. Subsistem Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP Tahun 1981 disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara RI atau Pegawai Negeri Sipil (disingkat PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Polri memonopoli penyidikan khususnya untuk tindak pidana umum, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam KUHP. Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil hanya menyidik tindak-tindak pidana yang tersebut dalam perundang-undangan pidana khusus atau perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. (*non penal code offences*).<sup>315</sup>

Perundang-undangan khusus yang dimaksud adalah perundang-undangan di luar KUHP yang dapat dibagi, pertama adalah perundang-undangan pidana khusus seperti Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (PPATK), Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan sebagainya. Kedua, perundang-undangan administrasi yang

313 Supriyanta, *KUHAP dan Sistem....Op cit.* hal.10. dikutip dalam....*Op cit.*

314 Lihat dalam <https://www.google.com/amp/s/terminalperencana.wordpress.com/2014/08/07/tinjauan-pengaturan-dan-permasalahan-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia-menuju-sistem-peradilan-pidana-terpadu-sppt/amp/>

315 Supriyanta, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang....Op cit.* hal.10. dikutip dalam....*Op cit.*

diberi sanksi pidana, yang jumlahnya banyak sekali seperti undang-undang psikotropika, narkotika dan lain-lain.

Unsur penyidik POLRI dan PPNS menjadi unsur utama di dalam KUHAP. Dalam kenyataannya, produk hukum di luar KUHAP Tahun 1981 telah menetapkan pejabat penyidik selain POLRI dan PPNS yaitu KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dan perwira TNI AL berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZE). Dilihat dari kesatuan yang integral, bervariasi mekanisme tata kerja di bidang penyidikan itu, kurang menggambarkan adanya lembaga penyidikan yang mandiri dan terpadu.

Kemudian sejak berlakunya KUHAP Tahun 1981, maka untuk tindak pidana umum yaitu tindak pidana yang diatur dalam KUHP, kejaksaan tidak lagi melakukan penyidikan terhadap tersangka. Ini berarti bahwa proses pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan oleh penyidik tanpa campur tangan sama sekali dari penuntut umum. Namun demikian, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d, terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU jaksa masih bisa melakukan penyidikan. Hal ini dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan UU yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya UU No, 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 serta UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

b. Subsistem Penuntutan

Setelah proses penyidikan telah dinyatakan selesai, kemudian dilanjutkan dengan proses penuntutan. Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP Tahun 1981 tercantum definisi penuntutan sebagai berikut: "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Pasal 137 KUHAP Tahun 1981 menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umum yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah dianggap sudah lengkap atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili, hal ini diatur dalam Pasal 139 KUHAP Tahun 1981.

Dalam hal ini, selain kejaksaan, terdapat lembaga lain yang juga berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana khusus. dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 disebutkan bahwa salah satu tugas dari KPK selain menyelidikan dan penyidikan adalah penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. KPK juga berwenang untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.<sup>316</sup> Dalam melaksanakan wewenang tersebut KPK juga berwenang untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.<sup>317</sup> Hal inilah kemudian yang menimbulkan konflik di antara ketiga lembaga tersebut.

c. Subsistem Pengadilan

Proses persidangan merupakan salah satu tahap terpenting dalam keseluruhan sistem peradilan pidana. Dalam KUHAP Tahun 1981, pemeriksaan dalam sidang pengadilan ada tiga macam acara pemeriksaan yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat yang

316 Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

317 Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

terdiri atas acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.<sup>318</sup>

Secara umum pengaturan proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan yang ditata oleh KUHAP Tahun 1981 telah menempatkan kedudukan terdakwa sejajar dengan penuntut umum, karena terdakwa telah dilengkapi dengan hak-hak tertentu, diantaranya adalah hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Menurut KUHAP Tahun 1981 Penasihat Hukum di dalam sidang pengadilan telah dilengkapi dengan seperangkat hak yaitu hak untuk bertanya kepada saksi, hak untuk mengajukan saksi yang meringankan, hak untuk mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, hak untuk mengajukan pembelaan dan sebagainya. Kesemuanya ini menjadikan tersangka memiliki kedudukan sebagai subyek (prinsip *accusatoir*) dan tidak lagi sebagai obyek pemeriksaan belaka.<sup>319</sup>

Selanjutnya, jika melihat ketentuan di KUHAP, hakim memiliki posisi yang sentral dan sangat menentukan, karena hakimlah yang menetapkan tentang terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Kegiatan pengumpulan bukti-bukti dilakukan oleh penyidik, pemanfaatan alat-alat bukti menjadi tanggung jawab penuntut umum karena dialah yang berkewajiban membuat dakwaan dan membuktikannya melalui alat-alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik. Keadaan demikian adalah konsekuensi logis dari sistem peradilan yang dianut oleh negara kita yang mewarisi sistem hukum Eropa Kontinental dimana menempatkan posisi hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan pidana.<sup>320</sup>

d. Subsistem Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Di dalam subsistem ini terdapat tiga hal yang penting, yaitu pertama mengenai pelaksanaan putusan pengadilan

318 Supriyanta, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang....Op cit.* hal.16 dikutip dalam....*Op Cit.*

319 Supriyanta, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang....Ibid.* hal.17. dikutip dalam....*Ibid.*

320 Supriyanta, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang....Ibid.* hal.17. dikutip dalam....*Ibid.*

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh jaksa.<sup>321</sup> Kedua, pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melaksanakan hal tersebut.<sup>322</sup>

Dan ketiga, mengenai peran lembaga pemasyarakatan yang juga perlu diperhatikan. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, yang menjadi sarana untuk mengikat institusi yang terkoneksi dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, sangat minim menempatkan peran Pemasyarakatan dalam bekerjanya peradilan pidana. Dalam KUHAP peran Pemasyarakatan dimuat pada pasal-pasal mengenai penahanan (Pasal 22) dan mengenai pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan (khususnya Pasal 281 dan Pasal 282). Selain KUHAP dalam Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, memuat aturan mengenai Rumah Tahanan Negara (Pasal 18 sampai dengan Pasal 25) dan mengenai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pasal 26 sampai dengan Pasal 34). Sedangkan Balai Pemasyarakatan eksistensinya ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun hal ini tidak serta merta mengenyampingkan peran lembaga pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 justru menegaskan bahwa petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum. Ketentuan ini mengukuhkan posisi pemasyarakatan sebagai penegak hukum seperti yang diamanatkan dalam KUHAP.<sup>323</sup>

321 Pasal 270, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

322 Pasal 277, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

323 Didin Sudirman, *Posisi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Integrated Criminal Justice) di Indonesia*, hal. 1.

#### 4. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana

Beragamnya pengaturan mengenai sistem peradilan pidana menurut KUHAP Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lainnya menciptakan ketidakterpaduan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Secara substansial, berdasarkan analisis sistematis hukum terdapat kelemahan-kelemahan dari mekanisme pengaturan dalam KUHAP Tahun 1981 maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Penyidikan

Dilihat dari aspek substansi hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori Lawrence M. Friedman<sup>324</sup> mengenai substansi hukum, terlihat bahwa kenyataan adanya instansi penyidik di luar kepolisian menunjukkan tidak adanya sinkronisasi dengan desain yang ditata dalam KUHAP Tahun 1981 sebagai induk hukum acara pidana. Sebagaimana diketahui bahwa dalam subsistem penyidikan terdapat beberapa instansi yang melaksanakan penyidikan. Selain POLRI juga terdapat PPNS (Pajak, Bea Cukai, Pasar Modal, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Haki) serta Penyidik dalam tindak pidana khusus (Kejaksaan, KPK, Perwira TNI AL). Dengan begitu banyaknya instansi yang menangani penyidikan, maka tidak mustahil bahwa akan banyak terjadi tumpang tindih dan pertentangan dalam pelaksanaannya.

Sedangkan dari sudut kelembagaan, hal tersebut kurang menggambarkan adanya sebuah struktur yang mandiri dan terpadu dalam melakukan penyidikan karena terdapat beragam institusi yang masing-masing memiliki struktur organisasi sendiri dan sudah pasti juga memiliki tujuan sendiri-sendiri karena faktor tekanan organisasi itu sendiri dan lain sebagainya. Dampak lebih jauh dari keadaan yang demikian itu adalah munculnya sifat instansi centris, dan

---

324 Supriyanta, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang....Op cit.* hal.13. dikutip dalam....*Op cit.*

hal ini sangat tidak menguntungkan jika dilihat dari sudut usaha membangun kultur masyarakat untuk sadar hukum yang bisa berperan aktif dalam proses penegakan hukum pidana.<sup>325</sup>

Kerugian lain adalah bahwa data kriminal tidak dapat terpusat dan terpecah serta sulit dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan masing-masing subsistem peradilan pidana dan sebagainya.<sup>326</sup>

b. Penuntutan

Terkait pidana umum, dikarenakan penuntut umum tidak bisa melakukan intervensi dalam proses penyidikan, maka dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat tentang ketentuan peraturan pidana yang akan dikenakan kepada tersangka. Dalam hal terjadi demikian yaitu jika terdapat perbedaan penafsiran antara penyidik dan penuntut umum mengenai ketentuan peraturan pidana yang akan dikenakan kepada tersangka, maka ternyata KUHAP tidak mengatur dengan jelas mengenai perubahan pasal-pasal tertentu oleh penuntut umum dalam berkas pemeriksaan yang telah ditetapkan penyidik.<sup>327</sup>

Selain itu, kelemahan lainnya dalam subsistem penuntutan adalah di dalam KUHAP tidak mengatur mengenai berapa kali proses pengembalian berkas perkara tersangka dari penuntut umum kepada penyidik. Berbagai kasus yang terjadi selama ini seringkali terjadi bolak-baliknya berkas kasus tertentu dari kejaksaan kepada kepolisian selaku penyidik, yang sangat merugikan bagi tersangka, dan juga terhadap kasus yang bersangkutan menjadi tidak ada nilai kepastian hukumnya. Kedua hal tersebut merupakan kelemahan KUHAP Tahun 1981 di bidang penuntutan dan sekaligus merupakan sumber masalah yang berpotensi menjadi sebab

325 Supriyanta, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang.....Ibid.* dikutip dalam....*Ibid.*

326 Supriyanta, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang.....Ibid.* dikutip dalam....*Ibid.*

327 Supriyanta, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang.....Ibid.* hal.16. dikutip dalam....*Ibid.*

tidak adanya keterpaduan antara subsistem penyidikan dan subsistem penuntutan.<sup>328</sup>

Masalah lainnya, dilihat dari sudut struktur kelembagaan, lembaga kejaksaan dalam perkembangannya telah beberapa kali memiliki payung hukum. Pada masa Orde Lama dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 1961, kemudian pada masa Orde Baru dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 dan yang sekarang berlaku Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. Jika dibandingkan dari ketiga undang-undang tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai kedudukan dan kewenangan lembaga kejaksaan. Namun demikian, kedudukan kejaksaan justru lebih mantap ketika masa Orde Lama bila dibanding dengan masa reformasi. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 justru kejaksaan menjadi lembaga pemerintahan artinya kejaksaan adalah lembaga eksekutif, padahal kalau dilihat kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan jelas kejaksaan melakukan kekuasaan di bidang yudikatif.<sup>329</sup>

Di sinilah terjadi ambivalensi kedudukan kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Memang dalam Undang-undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (3) dinyatakan bahwa kekuasaan kejaksaan dilakukan secara merdeka, namun bila dikaitkan dengan kedudukan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif maka adalah suatu hal yang mustahil bila kejaksaan diharapkan dapat menjalankan kekuasaan dan kewenangan secara independen.<sup>330</sup>

Beda halnya dengan KPK, institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan ini memang pada

328 Supriyanta, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang.....Ibid.* dikutip dalam.....*Ibid.*

329 Supriyanta, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang.....Ibid.* dikutip dalam.....*Ibid.*

330 Supriyanta, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang.....Ibid.* dikutip dalam.....*Ibid.*

dasarnya merupakan lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan kewenangannya bebas dari campur tangan pihak manapun.

Lembaga negara bantu adalah lembaga yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak memosisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan sesuai trias politica. Banyak istilah untuk menyebut jenis lembaga ini, antara lain *state auxiliary institutions* atau *state auxiliary organs* yang berarti institusi atau organ negara penunjang atau ada pula yang menyebutnya lembaga negara sampiran, lembaga negara independen, atau komisi negara. Walaupun demikian, lembaga tersebut tidak serta merta diperlakukan sebagai organisasi non pemerintah, NGO atau swasta. Dalam praktiknya independensi lembaga negara bantu bervariasi antara satu dan lainnya. KPK sendiri merupakan lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>331</sup>

c. Pengadilan

Kelemahan yang menyangkut subsistem pengadilan ini salah satunya mengenai inkonsistensi pengaturan. Bahwa di dalam KUHAP Tahun 1981 yang berasaskan peradilan cepat, sederhana dan biaya murah, tetapi dalam ketentuannya sendiri tidak ada ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian perkara pidana harus diputuskan oleh hakim. Tidak terdapat kriteria dalam hal bagaimana pengadilan menolak atau menerima izin penggeledahan rumah maupun penyitaan dari penyidik yang melakukan tindakan penggeledahan atau penyitaan terhadap delik tertangkap tangan. Disamping itu juga tidak terdapat pengaturan kriteria suatu perkara yang bisa dihentikan proses pemeriksaannya karena alasan tertentu. Selama ini jika suatu perkara sudah mulai diperiksa di sidang pengadilan negeri, maka perkara

---

331 Rizky Argama, *Kedudukan Lembaga Negara Bantu dalam Sistem Ketatanegaraan RI: Analisis Kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara Bantu*, Depok, 2007, Hal 127-129.

yang bersangkutan hanya bisa dihentikan pemeriksaannya kalau terdakwa meninggal dunia.

Dilihat secara umum, menurut sistem KUHAP Tahun 1981, hakim memiliki posisi yang sentral dan sangat menentukan, karena hakimlah yang menetapkan tentang terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Kegiatan pengumpulan bukti-bukti dilakukan oleh penyidik, pemanfaatan alat-alat bukti menjadi tanggung jawab penuntut umum karena dialah yang berkewajiban membuat dakwaan dan membuktikannya melalui alat-alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik. Keadaan demikian adalah konsekuensi logis dari sistem peradilan yang dianut oleh negara kita yang mewarisi sistem hukum Eropa Kontinental dimana menempatkan posisi hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan pidana.<sup>332</sup> Kelemahan sistem demikian secara umum adalah kemungkinan terpinggirkannya fungsi-fungsi lainnya dalam proses peradilan pidana seperti fungsi penuntut umum maupun fungsi penasihat hukum dalam proses penyelesaian perkara. Menurut pendapat Luhut MP Pangaribuan, peranan hakim dengan sistem yang ada sekarang dapat dikatakan sentral, lebih jauh dapat juga dikatakan “monopolistik” atas seluruh aspek-aspek dari pemeriksaan suatu perkara di persidangan.<sup>333</sup> Meskipun demikian, menurut Adi Sulistiyono, di Indonesia yang sistem hukumnya digolongkan ke dalam *civil law*, peranan hakim sebagai pembentuk hukum memang tidak begitu menonjol, seperti di negara-negara dengan sistem *common law*.<sup>334</sup> Negara-negara yang mengikuti sistem tersebut terakhir lebih mempercayakan pembentukan hukumnya melalui keputusan-keputusan hakim daripada melalui perundang-undangan.<sup>335</sup>

332 Supriyanta, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang.....Op cit.* hal.18. dikutip dalam....*Op cit.*

333 Luhut MP Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court (Satu Prose di Dewan Kehormatan Profesi)*, Jakarta: Djambatan, 1996.

334 Adi Sulistiyono, *Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia*, Surakarta: UNS Pres, 2006.

335 Supriyanta, “*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang.....Op cit.* hal.18. dikutip dalam....*Op cit.*

d. Pelaksanaan Putusan

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa terkait dengan pelaksanaan putusan setidaknya terdapat 3 (tiga) hal penting dalam subsistem ini, yaitu pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa, pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melaksanakan hal tersebut, serta peran dari lembaga pemasyarakatan.

Mengenai yang terakhir disebutkan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat peran dan fungsi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan belum memadai khususnya dalam hal menjalin keterhubungan dan bagaimana mengelola kewenangan diantara sub sistem. Kondisi tersebut jika tidak diperhatikan dengan cermat dapat mengakibatkan degradasi muatan konsep sistem peradilan pidana terpadu menjadi hanya sebagai proses peradilan pidana semata. Mengingat bahwa sistem peradilan pidana mensyaratkan interkoneksi antar setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan, bukan relasi yang parsial/sektoral.<sup>336</sup>

Konteks permasalahan yang mendasar dihadapi di berbagai unit lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan misi pemasyarakatan adalah terpahaminya konsep dan misi pemasyarakatan pada lembaga penegak hukum lainnya, sehingga memberikan kecenderungan atas ketidakoptimalan bekerjanya sistem pemasyarakatan dalam tata peradilan pidana. Permasalahan tersebut dapat menjelaskan realitas hubungan antara lembaga-lembaga yang bernaung dalam sistem peradilan pidana yang masih menunjukkan hubungan yang kurang sinergis.<sup>337</sup>

336 Didin Sudirman, "Posisi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan.....Op cit. hal.3

337 Didin Sudirman, "Posisi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan.....Ibid. hal.3

# BAB 10

## PERSIDANGAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

### A. PERSIDANGAN

#### 1. Pengertian Persidangan

Persidangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dengan kata dasar sidang yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu; rapat: -- itu dihadiri oleh semua anggota; segenap anggota. Dimana persidangan yaitu terdapat tambahan kata “per” di awal dan mendapat akhiran kata “an” yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu.<sup>338</sup>

Secara terminologi sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu. Persidangan adalah suatu pertemuan dua atau lebih orang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah dan untuk mengambil suatu keputusan yang disepakati oleh pihak yang hadir.

Selain itu menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan yang berbunyi:

“Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”.

Jika dilihat dari penjelasan di atas menurut penjelasan dari KBBI, Terminologi, dan penjelasan dari Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan.

---

338 <https://kbbi.web.id/sidang>

### 3. Asas-Asas Dalam Persidangan

- a. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan
- Pemeriksaan dalam sidang di pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, arti langsung di sini adalah langsung kepada terdakwa dan para saksi. Hal tersebut sangat berbeda dengan acara perdata yang di mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan oleh hakim juga dapat dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis sebagaimana antara hakim dan terdakwa. Dasar hukum mengenai ketentuan di atas diatur dalam Pasal 154, 155 KUHAP, dan seterusnya. Dari asas langsung tersebut yang dipandang sebagai pengecualian ialah kemungkinan dari putusan hakim yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa sendiri yaitu putusan *verstek* atau *in absentia*. Perlu digarisbawahi bahwa ini merupakan pengecualian yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang diatur dalam Pasal 213 KUHAP berbunyi: "Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang". Begitu pula ketentuan yang ada dalam Pasal 214 KUHAP yang mengatur tentang acara pemeriksaan *verstek* tersebut. Ada pula dalam Hukum Acara Pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 7 (Darurat) Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikenal pemeriksaan pengadilan secara *in absentia* atau tanpa hadirnya terdakwa.<sup>339</sup>
- b. Asas *Fair, Impartial, Impersonal, and Objective* (peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak)
- Termuat dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". "Sederhana" di sini artinya adalah,

339 Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Saptartha Jaya. 1996. hal. 25-26

pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. “Biaya ringan” artinya adalah biaya perkara yang dapat di jangkau oleh masyarakat banyak.<sup>340</sup> Isilah “Cepat” sendiri diartikan “segera”. Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim, hal tersebut tidak boleh lepas dari perwujudan hak asasi manusia. Begitu pula dengan peradilan bebas yang jujur, dan tidak memihak pihak manapun sebagaimana ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.<sup>341</sup> Selain itu hakim dalam memberikan putusan, bebas dari adanya campur tangan dan pengaruh dari pihak atau kekuasaan manapun.

- c. Asas keterbukaan (sidang/pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum)

Pada prinsipnya, semua persidangan harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali hal yang diatur dalam undang-undang. Perlu digaris bawahi sebelumnya, dinyatakan dengan tegas bahwa yang diartikan terbuka untuk umum adalah pemeriksaan pengadilannya, jadi pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan tidak terbuka untuk umum.<sup>342</sup> Selanjutnya, di dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.<sup>343</sup>

Pada dasarnya, keterbukaan dari suatu proses peradilan diperlukan guna menjamin objektivitas dari pemeriksaan itu sendiri. Bagaimanakah halnya jika sidang tidak dilakukan demikian? Hal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum, yang tercantum dalam Pasal 153 ayat (4) KUHAP, dan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, karena terhadap semua perkara pidana, putusan hanya sah

340 M. Bakri. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang. UB Press. 2011. hal. 148

341 Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana ....Op cit.*, hal. 12-13

342 M. Bakri. *Pengantar Hukum ....Op cit.*, hal. 148.

343 Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana .....Op. Cit.*, hal. 20.

dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 15 KUHAP).<sup>344</sup>

- d. Asas *equality before the law* (asas persamaan di muka hukum) Maksudnya adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan, dan sebagainya.<sup>345</sup>

Maksud perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan adalah bahwa di depan pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama. Ketentuan atas asas tersebut dinyatakan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Tujuan dari asas ini adalah agar memberikan jaminan kepada hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan didalam negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini memberikan suatu jaminan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana yang memungkinkan sanksi hukum bagi yang melakukannya baik itu dilakukan oleh pejabat negara atau masyarakat biasa, apabila mereka melakukan perbuatan hukum. Maka digunakan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada juga untuk asas ini juga sering dipakai bahasa Sansekerta "tan hana dharma manrua" yang dijadikan motto Persaja (Persatuan Jaksa).<sup>346</sup>

344 Mulyadi. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung. CV. Mandar Maju. 1999. hal. 97

345 Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2005. hal. 11.

346 Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana .....Op cit.*, hal. 22.

### 3. Persidangan Terbuka Untuk Umum

Dalam perkara pidana, persidangan yang terbuka untuk umum pada dasarnya adalah hak terdakwa, yakni hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.<sup>347</sup>

Prinsip ini disebut juga dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”): “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.” Tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.<sup>348</sup>

Menurut Yahya Harahap, hal ini bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat. Tidak boleh persidangan gelap dan bisik-bisik.<sup>349</sup>

Tak hanya diatur di KUHP, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) juga mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum, yaitu:

- Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

### 4. Persidangan Tertutup Untuk Umum

Pengecualian sidang terbuka untuk umum (sidang dinyatakan tertutup untuk umum) pada umumnya adalah untuk kasus-kasus dalam ranah hukum keluarga, pidana anak, kasus kesusilaan dan

<sup>347</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>348</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

<sup>349</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 110

beberapa kasus tertentu tertentu sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan berikut:

- Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: “Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum.”
- Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama”) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.”
- Pasal 141 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (“UU Peradilan Militer”): “Perkara yang menyangkut kesusilaan, rahasia militer dan/ atau rahasia negara disidangkan secara tertutup” d. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”): “Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.”

Meskipun pelaksanaan pemeriksaan dalam persidangan dilakukan menggunakan persidangan tertutup untuk umum, tetap suatu putusan hakim harus menggunakan persidangan terbuka untuk umum. Karena suatu putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini untuk mencapai suatu kepastian hukum bagi korban dan terdakwa. Serta untuk keadilan masyarakat luas.

## B. PROSES PERSIDANGAN DALAM PERADILAN PIDANA

Menurut sistem yang dianut oleh Undang-undang Hukum Acara Pidana maka tahapan-tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pengadilan adalah :

- Tahap Penyidikan oleh kepolisian
- Tahap Penuntutan oleh kejaksaan
- Tahap pemeriksaan di pengadilan oleh Hakim
- Tahap eksekusi Putusan (eksekusi) oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan

Tahapan-tahapan peradilan pengadilan

Adanya tindak pidana

Bagaimana mengetahui keberadaan tindak pidana? Agar penyidik (polisi) dapat melakukan tindakan (melakukan penyidikan) tentang tindak pidana maka ada 3 sumber untuk mengetahuinya yaitu:<sup>350</sup>

- Laporan yang disampaikan yang disampaikan oleh seseorang tentang yang telah atau yang telah dilakukan terjadi tindak pidana (Pasal 1 KUHAP)
- Pengaduan yang mengundang tuntutan dari pihak yang berkepentingan terhadap pejabat yang diundang (dalam hal ini polisi) untuk menindaklanjuti seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan
- Tertangkap tangan yang diambil seseorang pada saat sedang melakukan tindak kejahatan atau dilakukan setelah beberapa saat tindak lanjut tersebut dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai seperti orang yang melakukan, atau sesaat kemudian ditemukan temuan yang benar-benar berhasil untuk melakukan tindak lanjut tersebut. Ini adalah pelakunya, membantu melakukan, atau membantu melakukan tindak lanjut tersebut.

350 Muhammad Nursal Ns, *Proses Peradilan Pidana*, dalam <http://birthdaysparty.co/> diakses tanggal 18 Desember 2019.

Setelah menerima laporan, pengaduan yang diambil dapat menyelesaikan tindak pencegahan maka penyidik (pejabat kepolisian) membantah tentang ada atau tidaknya tindak pidana dalam hal ini yang disebut tindakan Penyelidikan. Dalam KUHAP pasal 1 perbincangan tentang tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang menyangkut tindak pidana guna menentukan apakah dapat dilakukan Penyidikan sesuai ketentuan KUHAP. Saat penyidik berkeyakinan telah terjadi tindak pidana maka dilanjutkan dengan penyidikan. Tugas-tugas penyelamatan berdasarkan pasal 5 KUHAP yaitu:

- Menerima laporan atau melaporkan
- Mencari Keterangan dan Barang Bukti
- Menyuruh berhenti seseorang (izin) yang dicurigai dan meminta identitasnya
- Tindakan yang lain yang bertanggung jawab
- Membuat dan mengeluarkan laporan hasil tindakan-tindakan yang telah dilakukan
- Atas permintaan penyidik
- Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan
- Pemeriksaan dan penyitaan surat
- Memindai sidik jari dan memotret
- Membawa seseorang untuk penyidik

Penyidik juga meminta untuk melakukan penangkapan atas perintah dari penyidik; Jika tindakan pencegahan yang dilakukan penyidik telah dilakukan maka proses selanjutnya adalah melakukan tindakan Penyidikan. Dalam KUHAP pasal 1 Penyelidikan adalah tindakan pencegahan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik dalam hal ini adalah Pejabat kepolisian atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk penyidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk mencari dan mengumpulkan bukti maka penyidik memiliki wewenang sebagai berikut:<sup>351</sup>

- Menerima laporan atau melaporkan
- Mencari Keterangan dan Barang Bukti
- Menyuruh berhenti seseorang (izin) yang dicurigai dan meminta identitasnya
- Melakukan tindakan pertama di tempat terjadi.
- Melakukan pengkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan
- Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- Meminta sidik jari dan memotret seseorang
- Memanggil orang untuk didengar dan diundang sebagai tersangka atau menghadiri
- Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam persiapan dengan pemeriksaan perkara
- Mengadakan penghentian penyidikan
- Tindakan lain yang bertanggung jawab
- Menyerahkan file perkara ke penuntut umum
- Membuat dan mengeluarkan laporan hasil tindakan-tindakan yang telah dilakukan

Penyidik dalam setiap aksi penyidikan harus membuat berita acara terhadap semua aksi-aksi penyidikan seperti:<sup>352</sup>

- Pemeriksaan tersangka
- Penangkapan
- Penahanan
- Pengeledahan
- Pemeriksaan rumah
- Penyitaan benda
- Pemeriksaan surat
- Pemeriksaan saksi
- Pemeriksaan di tempat kejadian

351 Muhammad Nursal Ns, *Proses Peradilan....Ibid.*

352 Muhammad Nursal Ns, *Proses Peradilan....Ibid.*

- Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan (setelah ada penetapan dan putusan)
- Dll.

Berita-berita acara tersebut dibuat selengkap mungkin karena akan dibuat File Perkara. Berkas tersebut akan dikirimkan ke penuntut umum (kejaksaan). Apabila Oleh Penyidik dianggap tindakan penyidikan Telah Selesai, Maka Penyidik menyerahkan Berkas perkara (Beserta barang Bukti) Dan tersangka ditunjukkan kepada penuntut *Salesmanager*.

Menyerahkan dapat memberikan status kepada seseorang sebagai tersangka, jika ada bukti permulaan yang cukup dan memberikan petunjuk bahwa orang tersebut disangkakan sebagai orang yang melakukan tindak kejahatan itu. Bukti Permulaan yang diajukan adalah benda-benda, keterangan saksi, petunjuk surat dan lainnya yang bisa memberikan petunjuk tindak pidana pengadilan.

Dalam persetujuan pengumpulan bukti dan bukti yang cukup oleh penyidik maka dia menyetujui untuk melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap seseorang.

Penangkapan adalah pengekangan sementara waktu. Penangkapan ini dilakukan jika ada bukti permulaan yang cukup tepat untuk disingkirkan. Hal ini untuk menghindari pihak yang melakukan “membabi buta” tanpa alasan yang jelas.

Ketentuan-ketentuan lain tentang pemilihan adalah:<sup>353</sup>

- Penangkapan dilakukan jika ada bukti permulaan yang cukup dikeluarkan dalam hal pengambilan tangan
- Identitas orang yang ditangkap akan terlihat jelas. Dibahas dalam hal membantah tangan
- Lamanya penangkapan paling lama sehari (24 jam)

Penyidik senang juga melakukan penahanan kepada tersangka jika penyidik masih membutuhkan pernyataan dari tersangka. Penentuan terhadap tersangka atau pertimbangan (pertimbangan subyektif):<sup>354</sup>

353 Muhammad Nursal Ns, *Proses Peradilan....Ibid.*

354 Muhammad Nursal Ns, *Proses Peradilan....Ibid.*

- Agar tersangka/terdakwa tidak dapat digunakan sendiri
- Agar tersangka/terdakwa tidak menghilangkan barang bukti
- Agar tersangka/terdakwa tidak mengulangi tindak pidana
- Memudahkan penyidik/penuntut umum melakukan pemeriksaan

Dengan alasan-alasan seperti yang menuntut di atas maka penyidik (di tingkat penyidikan) atau penuntut umum (di tingkat penuntutan) berhak melakukan penahanan. Namun, tersangka atau terdakwa dapat melakukan penangguhan penahanan yang dapat menyelamatkan penyidik atau penuntut umum jika alasan/tujuan penahanan seperti yang diperlukan di mana saja dapat mencegah.

Namun demikian, tersangka atau terdakwa tidak dapat menerima jika tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP yaitu:

- Tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara atau hukuman lima tahun atau lebih.
- Tindak pidana yang dibahas dalam pasal 21 ayat (4) poin B yaitu
  - Pasal 28 ayat (3) KUHP tentang tindak pidana kesusilaan atau pornografi
  - Pasal 296 KUHP tentang tindak pidana persundalan / prostitusi
  - Pasal 355 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana paksaan
  - Pasal 351 ayat (1) KHUP tentang tindak pidana penganiayaan
  - Pasal 353 ayat (1) KHUP tentang tindak pidana yang diambil lebih dahulu
  - Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan
  - Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana
  - Pasal 379 a KHUP tentang pembelanjaan dalam jual beli
  - Pasal 453 KUHP tentang penghentian pekerjaan sebelum habis tempo perjanjian

- Pasal 454 KUHP tentang tindak pidana desersi
- Pasal 455 KUHP tentang melarikan diri dari pekerjaan berlayar
- Pasal 459 KUHP tentang insubordinasi
- Pasal 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan
- Pasal 506 KUHP tentang tindak pidana germo
- Tindak pidana terhadap bea cukai
- Tindak pidana imigrasi
- Tindak pidana narkoba

### **C. TATA CARA PERSIDANGAN DALAM PERKARA PIDANA**

Dalam tata cara persidangan ada beberapa personil yang mempunyai peran dalam proses persidangan perkara pidana, yakni:

1. Majelis Hakim (MH)
2. Jaksa Penuntut Umum (JPU)
3. Penasehat Hukum (PH)
4. Panitera Pengganti (PP)
5. Terdakwa

Selain personil tersebut diatas ada juga petugas yang mendukung kelancaran jalannya suatu persidangan, petugas yang dimaksud adalah :

1. Juru Sumpah (JS)
2. Juru Panggil
3. Petugas Pengawasan
4. Petugas Pkeamanan

Tata Urutan Dan Tahap-Tahap Sidang Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri, adalah;

#### **1. Sidang Pertama**

Sidang ditetapkan oleh Majelis Hakim dan dibuka dengan cara sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim memasuki ruang sidang
  - 1) Yang pertama sekali memasuki ruang sidang adalah: panitera pengganti, jaksa penuntut umum, dan penasehat hukum serta pengunjung, masing-masing duduk di tempat yang telah ditempatkan;
  - 2) Pejabat yang bertugas sebagai protokol (biasanya dilakukan oleh Panitera Pengganti, yang selanjutnya disingkat PP) mengumumkan bahwa Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri”, termasuk JPU dan PH;
  - 3) Majelis Hakim memasuki ruang sidang dengan melalui pintu khusus, yang terdapat di depan Hakim ketua dan diikuti Hakim anggota I (senior) dan Hakim anggota II (junior);
  - 4) Majelis Hakim duduk di tempatnya masing-masing dengan posisi : Hakim ketua di tengah dan Hakim anggota I berada di sebelah kanan dan Hakim anggota II di sebelah kiri, hadirin dipersilahkan duduk kembali oleh protokol;
  - 5) Hakim ketua membuka sidang dengan kata-kata “sidang pengadilan negeri ..... yang memeriksa perkara pidana nomor ..... atas nama terdakwa ..... pada hari ... tanggal .... dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum”, sambil mengetuk palu sebanyak 3x.
- b. Pemanggilan Terdakwa Masuk ke Ruang Sidang
  - 1) Hakim ketua bertanya ke JPU : “apakah terdakwa siap untuk dihadirkan pada sidang hari ini?”. Jika JPU tidak bisa menghadirkan terdakwa maka Hakim harus menunda persidangan pada waktu yang ditentukan dengan perintah kepada JPU untuk menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya;
  - 2) Jika JPU siap untuk menghadirkan terdakwa, maka Hakim ketua memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang;
  - 3) JPU memerintahkan pada petugas agar terdakwa dibawa masuk ke ruang sidang;

- 4) Petugas membawa terdakwa masuk ke ruang sidang dan mempersilahkan duduk di kursi pemeriksaan. Jika terdakwa tersebut ditahan, biasanya dari ruang tahanan pengadilan hingga keruang sidang terdakwa dikawal oleh beberapa petugas, sekalipun demikian, terdakwa harus diperhadapkan dalam keadaan bebas, artinya tidak perlu diborgol;
- 5) Setelah terdakwa duduk di kursi pemeriksaan, Hakim ketua mengajukan pertanyaan sebagai berikut:
  - a) Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa ?
  - b) Menanyakan identitas terdakwa: nama, umur, alamat, dll.
- 6) Hakim selanjutnya bertanya : apakah didampingi Penasehat Hukum yang selanjutnya disingkat PH ?
  - a) Jika terdakwa didampingi PH, maka Hakim menegaskan hak terdakwa untuk didampingi PH dengan memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengambil sikap sebagai berikut :
    - Maju sendiri (tanpa didampingi PH)
    - Mengajukan permohonan pada pengadilan agar ditunjukkan PH untuk mendampingi secara cuma-cuma;
    - Meminta waktu kepada majelis untuk mencari PH sendiri;
  - b) Jika terdakwa didampingi PH, maka proses selanjutnya adalah:
    - Hakim menanyakan kepada PH apakah benar dalam sidang ini ia bertindak sebagai PH terdakwa sekaligus meminta kepada PH untuk menunjukkan memperlihatkan kartu advokatnya dan menunjukkan surat kuasa khusus;
    - Setelah Hakim memeriksa kartu advokat dan surat kuasa, selanjutnya memperlihatkan kepada Hakim anggota yang sebelah kanan kemudian Hakim yang sebelah kiri, baru kemudian pada JPU.

## c. Pembacaan Surat Dakwaan

- 1) Hakim ketua mempersilahkan kepada JPU untuk membacakan surat dakwaan dan meminta kepada terdakwa untuk mendengarkan dengan seksama;
- 2) JPU membacakan surat dakwaan dengan 2 cara: (1) Duduk, (2) berdiri. Jika surat dakwaannya panjang maka pembacaannya dapat digilir sesama JPU;
- 3) Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa: "apakah ia sudah paham/mengerti tentang apa yang didakwakan? apabila terdakwa tidak mengerti, maka JPU atas permintaan Hakim ketua, wajib memberi penjelasan seperlunya.

## d. Pengajuan Eksepsi (keberatan)

- 1) Hakim ketua menanyakan pada terdakwa atau PHnya, apakah akan mengajukan tanggapan atau keberatan atas surat dakwaan JPU;
- 2) Pertama-tama Hakim bertanya pada terdakwa dan memberi kesempatan untuk menanggapi, selanjutnya kesempatan kedua diberikan kepada PHnya;
- 3) Apabila terdakwa/PHnya tidak mengajukan eksepsi, maka persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;
- 4) Apabila terdakwa/PHnya akan mengajukan eksepsi, maka Hakim bertanya kepada terdakwa/PHnya, apakah telah siap untuk membacakan eksepsi;
- 5) Apabila terdakwa/PH telah siap, maka Hakim ketua menyatakan sidang ditunda untuk memberi kesempatan pada terdakwa/PH untuk mengajukan eksepsi pada hari sidang berikutnya;
- 6) Apabila terdakwa/PH telah siap membacakan eksepsi, maka Hakim ketua mempersilahkan pada terdakwa/PH untuk membacakan eksepsinya, dan eksepsi ini bisa diajukan lisan maupun tertulis;
- 7) Jika eksepsi secara tertulis, maka setelah dibacakan eksepsi tersebut diserahkan kepada Hakim dan salinannya diberikan kepada JPU. Tata cara membacanya sama dengan waktu JPU

membacakan surat dakwaan. Eksepsi ini dapat juga diajukan oleh terdakwa sendiri atau kedua-duanya bersama-sama mengajukan eksepsi, dan biasa juga terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada PH;

- 8) Apabila kedua-duanya mengajukan eksepsi, maka kesempatan pertama diberikan kepada terdakwa lebih dahulu, setelah itu PH nya;
  - 9) Setelah pembacaan eksepsi dan terdakwa/PH, hakim ketua memberi kesempatan pada JPU untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi pada sidang berikutnya;
  - 10) Atas eksepsi beserta tanggapan tersebut, selanjutnya hakim ketua meminta waktu untuk mempertimbangkan dan menyusun “putusan sela”;
  - 11) Apabila majelis hakim berpendapat bahwa pertimbangan untuk memutuskan permohonan eksepsi tersebut mudah/sederhana, maka sidang dapat diskors selama beberapa menit untuk menentukan putusan sela;
  - 12) Tata cara skorsing sidang ada 2 macam :
    - a) Cara I: majelis haki meninggalkan ruang sidang untuk membahas/mempertimbangkan putusan di ruang hakim, sedangkan JPU, terdakwa/PH serta seluruh hadirin tetap tinggal di tempat;
    - b) Cara II: hakim ketua mempersilahkan semua yang hadir supaya keluar dari ruang sidang selanjutnya petugas menutup ruang sidang dan majelis hakim merundingkan putusan sela dalam ruang sidang (cara ini paling sering dipakai).
  - 13) Apabila majelis hakim berpendapat bahwa memerlukan waktu yang agak lama dalam mempertimbangkan putusan sela tersebut, maka sidang dapat ditunda dan dibacakan pada hari sidang berikutnya.
- e. Pembacaan/pengucapan putusan sela
- 1) Setelah hakim mencabut skorsing atau membuka sidang kembali dengan ketukan palu 1x, hakim ketua menjelaskan pada para pihak yang hadir dipersidangan bahwa acara

selanjutnya adalah pembacaan atau pengucapan putusan sela.

- 2) Tata caranya adalah :putusan sela tersebut diucapkan/dibacakan oleh hakim ketua sambil duduk dikursinya. Apabila naskah putusan sela tersebut panjang, tidak menutup kemungkinan putusan sela tersebut dibacakan secara bergantian dengan hakim anggota. Pembacaan amar putusan diakhiri dengan ketukan palu 1x;
- 3) Secara garis besar ada 3 kemungkinan isi putusan sela:
  - a) Eksepsi terdakwa/PH ditolak, sehingga pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut harus dilanjutkan;
  - b) Eksepsi terdakwa/PH diterima, sehingga pemeriksaan terhadap perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan (harus dihentikan);
  - c) Eksepsi terdakwa/PH baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, sehingga sidang harus dilanjutkan.
- 4) Setelah putusan sela diucapkan atau dibacakan, hakim ketua menjelaskan seperlunya mengenai garis besar isi putusan sela sekaligus menyampaikan hak JPU, terdakwa/PH untuk mengambil sikap menerima putusan tersebut atau menyatakan perlawanan.

## 2. Sidang Pembuktian

Sebelum memasuki acara pembuktian, hakim ketua mempersilahkan terdakwa supaya duduknya berpindah dari kursi pemeriksaan ke kursi terdakwa yang berada di samping kanan kursi PH. Selanjutnya, prosedur dan tata cara pembuktian adalah sebagai berikut:

- a. Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum
  - 1) Pengajuan saksi yang memberatkan (saksi a charge)
    - a) Hakim ketua bertanya kepada JPU apakah telah siap menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini ?;
    - b) Apabila JPU telah siap, maka hakim segera memerintahkan kepada JPU untuk menghadirkan saksi seorang demi seorang ke dalam ruang sidang;

- c) Saksi yang pertama kali diperiksa adalah "saksi korban". Dan setelah itu baru saksi yang lain yang dipandang relevan dengan tujuan pembuktian mengenai tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa, baik saksi yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara maupun saksi tambahan yang diminta oleh JPU selama sidang berlangsung;
- d) Tata cara pemeriksaan saksi:
- JPU menyebutkan nama saksi yang akan diperiksa
  - Petugas membawa saksi masuk ke ruang sidang dan mempersilahkan saksi untuk duduk di kursi pemeriksaan
  - Hakim ketua bertanya kepada saksi tentang :
    - Identitas saksi ( nama, umur, alamat, pekerjaan, agama, dll);
    - Apakah saksi kenal dengan terdakwa (apabila perlu hakim meminta kepada saksi untuk mengamati wajah terdakwa dengan seksama guna memastikan jawabannya;
    - Apabila saksi mempunyai hubungan darah (sampai derajat berapa) dengan terdakwa, apakah saksi memiliki hubungan suami/istri dengan terdakwa, atau apakah saksi terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
  - Apabila perlu hakim dapat pula bertanya apakah saksi sekarang dalam keadaan sehat wal afiat dan siap diperiksa sebagai saksi;
  - Hakim ketua meminta kepada saksi untuk bersedia mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan keyakinannya;
  - Saksi mengucapkan sumpah menurut agama/ keyakinannya dipandu oleh hakim dan pelaksanaan sumpah dibantu oleh juru sumpah;
  - Tatacara pelaksanaan sumpah yang lazim dipergunakan di PN yaitu :

- Saksi dipersilahkan berdiri agak ke depan;
- Untuk saksi yang beragama Islam, cukup berdiri tegap saat melafalkan sumpah, dan petugas berdiri di belakangnya sambil mengangkat Al-Qur'an di atas kepala saksi. Untuk saksi yang beragama kristen /katolik petugas membawakan injil (akibat) di sebelah kiri saksi, pada saat saksi melafalkan sumpah tangan kiri saksi diletakkan diatas alkitab dan tangan kanan saksi dan jari tengah dan jari telunjuk membentuk huruf v (victoria) untuk yang beragama kristen atau mengacungkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis untuk yang beragama katolik. sedangkan untuk agama lainnya menyesuaikan;
- Hakim meminta agar saksi mengikuti kata-kata yang dilafalkan oleh hakim;
- Lafal sumpah saksi: "saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya;
- Untuk saksi yang beragama Islam, lafal sumpah diawali dengan ucapan : "wallahi....atau demi Allah ....", untuk saksi yang beragama katolik/kristen protestan lafal sumpah diakhiri dengan ucapan : "semoga tuhan menolong saya". Untuk saksi yang beragama hindu lafal sumpah diawali dengan ucapan : "om atahparama wisesa...". Untuk saksi yang beragama buddha lafal sumpah diawali dengan lafal : "demi sang hyang adi budha....".
- Hakim ketua mempersilahkan duduk kembali dan mengingatkan bahwa saksi harus memberi keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya, atau apa yang didengarnya sendiri. Jika perlu hakim juga dapat mengingatkan bahwa apabila saksi tidak

mengatakan yang sesungguhnya, ia dapat dituntut karena sumpah palsu. Hakim ketua mulai memeriksa saksi dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa;

- Setelah hakim ketua selesai mengajukan pertanyaan pada saksi, hakim anggota, JPU, terdakwa/PH juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada saksi;
- Pertanyaan yang diajukan kepada saksi diarahkan untuk menangkap fakta yang sebenarnya, sehingga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - Materi pertanyaan diarahkan untuk pembuktian unsur-unsur perbuatan yang didakwakan;
  - Pertanyaan harus relevan dan tidak berbelit-belit, bahasa dan penyampaiannya harus dipahami oleh saksi;
  - Pertanyaan tidak boleh bersifat menjerat atau menjebak saksi;
  - Pertanyaan tidak boleh bersifat pengkualifikasian delik;
  - Hindari pertanyaan yang bersifat pengulangan dari pertanyaan yang sudah ditanyakan, kecuali hal tersebut ditujukan dalam rangka memberi penekanan pada suatu fakta tertentu atau penegasan terhadap keterangan yang bersifat ragu-ragu.

Hal tersebut di atas pada dasarnya bersifat sangat merugikan terdakwa atau pemeriksaan itu sendiri, sehingga apabila dalam pemeriksaan saksi hal tersebut terjadi maka pihak yang mengetahui dan merasa dirugikan atau merasa keberatan dapat mengajukan keberatan/ interupsi pada hakim ketua dengan menyebutkan alasannya. Sebagai contoh pertanyaan JPU bersifat menjerat terdakwa, maka PH dapat protes dengan

kata-katanya kira-kira sbb : "interupsi ketua majelis ....pertanyaan JPU menjerat saksi". Satu contoh lagi, jika pertanyaan PH berbelit-belit maka JPU dapat mengajukan protes, misalnya dengan kata-kata : "keberatan ketua majelis....pertanyaan PH membingungkan saksi". Atas keberatan atau interupsi tersebut hakim ketua langsung menanggapi dengan menetapkan bahwa interupsi/ keberatan ditolak atau diterima. Apabila interupsi ditolak maka pihak yang sedang mengajukan pertanyaan dipersilahkan untuk melanjutkan pertanyaannya, sebaliknya jika ditolak maka pihak yang mengajukan pertanyaan diminta untuk mengajukan pertanyaan lain.

- Selama memeriksa saksi hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.
- Setiap kali saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa, bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut ?
  - Setelah pemeriksaan terhadap satu saksi selesai ,hakim ketua mempersilahkan duduk saksi tersebut untuk duduk di kursi saksi yang terletak di belakang kursi pemeriksaan;
  - Selanjutnya hakim ketua bertanya kepada JPU, apakah masih ada saksi yang akan diajukan pada sidang hari ini. Demikian dan seterusnya hingga JPU mengatakan tidak ada lagi saksi yang akan diajukan;
  - Apabial ada saksi karena halangan yang sah tidak dapat dihadirkan dalam persidangan maka keterangan yang telah diberikan pada saat penyidikan sebagaimana tercatat dalam BAP dibacakan, dalam hal ini yang bertugas membacakan berita acara tersebut adalah hakim ketua, namun seringkali hakim ketua meminta agar JPU yang membacakan.

- 2) Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi JPU.
  - a) Hakim ketua menanyakan apakah JPU masih akan mengajukan alat bukti lainnya seperti: keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan;
  - b) Apabila JPU mengatakan masih, maka tata cara pengajuan bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :
    - Tata cara pengajuan saksi ahli sama seperti tata cara pengajuan saksi lainnya. Perbedaannya yaitu keterangan yang diberikan oleh ahli adalah pendapatnya terhadap suatu kebenaran sesuai dengan pengetahuan atau bidang keahliannya, sehingga lafal sumpahnya disesuaikan menjadi : “ saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya”.
    - Tata cara pengajuan alat bukti surat (hasil pemeriksaan laboratorium kriminal, *visum e repertum*, dll) adalah : JPU maju kedepan dan menunjukkan alat bukti surat yang diajukan pada majelis hakim. Hakim ketua dapat memanggil terdakwa atau PH untuk maju kedepan supaya dapat menyaksikan alat bukti surat yang diajukan
    - Tata cara pengajuan alat bukti, JPU pada petugas untuk membawa masuk barang bukti ke ruang sidang. Apabila barang bukti tersebut bentuknya tidak besar dan tidak berat (uang, pistol, pakaian, dll), dapat langsung diletakkan di meja hakim jika bentuknya besar namun bisa dibawa masuk ke ruang sidang (misalnya sepeda), cukup diletakkan di lantai ruang sidang saja. Jika bentuknya besar dan tidak bisa dibawa masuk ke ruang sidang (misalnya mobil), majelis hakim diikuti JPU, terdakwa/PH harus keluar dari ruang sidang untuk memeriksa barang bukti

tersebut. Demikian juga mengenai barang bukti yang karena sifat dan jumlahnya tidak dapat seluruhnya diajukan, maka cukup diajukan sampelnya saja.

- c) Apabila JPU mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah diajukan, maka hakim ketua memberi kesempatan pada terdakwa/PH untuk mengajukan bukti-bukti

b. Pembuktian Oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum

- 1) Pengajuan saksi yang meringankan terdakwa( saksi a decharge) :
  - a) Hakim ketua bertanya kepada terdakwa/PH apakah ia akan mengajukan saksi yang menguntungkan/ meringankan (a decharge);
  - b) Jika terdakwa/PH tidak akan mengajukan saksi ataupun bukti lainnya, maka ketua majelis menetapkan bahwa sidang akan dilanjutkan pada acara pengajuan tuntutan oleh JPU;
  - c) Apabila terdakwa/PH akan dan telah siap mengajukan saksi yang meringankan, maka hakim ketua segera memerintahkan agar saksi di bawa masuk ke ruang sidang untuk diperiksa;
  - d) Selanjutnya tata cara pemeriksaan saksi A decharge sama dengan pemeriksaan saksi A charge, dengan titik berat pada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pengungkapan fakta yang bersifat membalik/ melemahkan dakwaan JPU atau setidaknya meringankan terdakwa.
- 2) Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi terdakwa/PH
  - a) Hakim ketua menanyakan apakah terdakwa/PH masih akan mengajukan bukti-bukti lainnya seperti : keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan;
  - b) Apabila terdakwa/PH menyatakan masih, maka tata cara pengajuan bukti tersebut sama dengan cara pengajuan oleh JPU;

c) Apabila terdakwa/PH mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah diajukan, maka hakim ketua menyatakan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pemeriksaan pada terdakwa.

c. Pemeriksaan Pada Terdakwa

- 1) Hakim ketua mempersilahkan kepada terdakwa untuk duduk di kursi pemeriksaan;
- 2) Terdakwa berpindah dari kursi terdakwa ke kursi pemeriksaan
- 3) Hakim bertanya kepada terdakwa : "apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa";
- 4) Hakim mengingatkan pada terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- 5) Hakim ketua mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada terdakwa diikuti oleh hakim anggota, JPU dan PH. Majelis hakim dapat menunjukkan segala jenis barangbukti dan menanyakan pada terdakwa apakah ia mengenal benda tersebut. Jika perlu hakim juga dapat menunjukkan surat-surat atau gambar/photo hasil rekonstruksi yang dilampirkan pada BAP pada terdakwa untuk meyakinkan jawaban atas pertanyaan hakim atau untuk menegaskan suatu fakta;
- 6) Selanjutnya tata cara pemeriksaan pada terdakwa sama pada tata cara pemeriksaan saksi kecuali dalam hal sumpah;
- 7) Apabila terdakwa lebih dari satu dan diperiksa bersama-sama dalam suatu perkara, maka pemeriksaannya dilakukan satu persatu dan bergiliran. Apabila terdapat ketidaksesuaian jawaban diantara para terdakwa, maka hakim dapat meng-cross-check-kan antara jawaban terdakwa yang satu dengan terdakwa lainnya;
- 8) Setelah terdakwa (para terdakwa) selesai diperiksa maka hakim ketua menyatakan bahwa seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai dan selanjutnya hakim ketua memberi kesempatan kepada JPU untuk mempersiapkan surat tuntutan (requisitoir) unyuk diajukan pada hari sidang berikutnya.

### 3. Sidang Pembacaan Tuntutan, Pembelaan Dan Tanggapan-Tanggapan

- a. Pembacaan Tuntutan (requisitoir)
  - 1) Setelah membuka sidang, hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah pengajuan tuntutan. Selanjutnya hakim ketua bertanya pada JPU apakah telah siap mengajukan tuntutan pada sidang hari ini;
  - 2) Apakah JPU sudah siap mengajukan tuntutan, maka hakim ketua mempersilahkan pada JPU untuk mengajukan/membacakan tuntutannya. Sebelum tuntutan dibacakan, maka hakim ketua meminta kepada terdakwa agar menyimak dengan baik isi tuntutan
  - 3) JPU membacakan tuntutan. Tata cara pembacaan tuntutan sama dengan tata cara pembacaan dakwaan;
  - 4) Setelah selesai membacakan tuntutan, JPU menyerahkan naskah tuntutan (asli) pada hakim ketua dan salinannya pada terdakwa/PH;
  - 5) Hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa paham dengan isi tuntutan yang telah dibacakan oleh JPU tadi. Jika perlu, hakim ketua menjelaskan sedikit inti dari tuntutan tersebut, terutama yang berkaitan dengan kesalahan terdakwa dan hukuman yang dituntutkan oleh JPU;
  - 6) Hakim ketua bertanya pada terdakwa/PH, apakah akan mengajukan pembelaan (pledoi);
  - 7) Apabila terdakwa/PH menyatakan akan mengajukan pembelaan maka hakim ketua memberikan kesempatan pada terdakwa/PH untuk mempersiapkan pledoi.
- b. Pengajuan/Pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi)
  - 1) Hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan. Jika terdakwa akan mengajukan pledoi terhadap dirinya, maka hakim menanyakan kepada terdakwa apakah akan mengajukan sendiri pembelaannya atau menyerahkan sepenuhnya kepada PH nya;

- 2) Jika terdakwa mengajukan sendiri pembelaannya, maka pertama-tama yang diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan adalah terdakwa. Sebelumnya hakim ketua menanyakan pada terdakwa apakah akan mengajukan secara lisan atau tulisan.
- 3) Terdakwa mengajukan pembelaan :
  - a) Apabila terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, maka pada umumnya terdakwa mengajukan pembelaannya sambil tetap duduk di kursi pemeriksaan dan isi pembelaan tersebut selain dicatat oleh panitera dalam berita acara pemeriksaan, juga dicatat oleh pihak yang bekepentingan termasuk hakim;
  - b) Apabila terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis, maka hakim dapat meminta agar terdakwa membacakan pembelaannya sambil berdiri di depan kursi pemeriksaan dan setelah selesai dibaca nota pembelaan diserahkan pada hakim.
- 4) Setelah terdakwa membacakan pembelaannya atau jika terdakwa telah menyerahkan sepenuhnya kepada PH, maka hakim ketua bertanya kepada PH, apakah telah siap dengan nota pembelaannya;
- 5) Apabila PH telah siap dengan pembelaan, maka hakim ketua segera mempersilahkan PH untuk membacakan pembelaannya. Adapun tata cara pembacaan pembelaan oleh PH sama dengan pengajuan eksepsi;
- 6) Setelah pembacaan nota pembelaan selesai, maka naskah nota pembelaan (asli) diserahkan pada hakim ketua, dan salinannya diserahkan pada JPU dan terdakwa;
- 7) Selanjutnya hakim ketua bertanya kepada JPU apakah ia akan mengajukan tanggapan terhadap pembelaan terdakwa/PH (replik);
- 8) Apabila JPU akan menanggapi pembelaan terdakwa/PH, maka hakim ketua memberi kesempatan pada JPU untuk mengajukan replik.

- c. Pengajuan/Pembacaan Tanggapan-tanggapan (replik dan duplik)
- 1) Apabila JPU telah siap dengan repliknya, maka hakim ketua segera mempersilahkan JPU untuk membacakannya;
  - 2) Tatacara pembacaan replik sama dengan pembacaan requisitoir;
  - 3) Setelah replik diajukan/dibacakan oleh JPU maka hakim ketua memberi kesempatan pada terdakwa/PH untuk mengajukan duplik
  - 4) Apabila terdakwa/PH telah siap dengan dupliknya, maka hakim ketua mempersilangkannya untuk membacakan;
  - 5) Tatacara pembacaan duplik sama dengan pembacaan pembelaan;
  - 6) Jika acara tersebut di atas telah selesai, maka hakim ketua sidang bertanya pada para pihak yang hadir dalam persidangan tersebut, apakah ada hal-hal yang akan diajukan dalam pemeriksaan. Apabila JPU, terdakwa/PH menganggap telah cukup, maka hakim ketua menyatakan bahwa “pemeriksaan dinyatakan ditutup”;
  - 7) Hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan, oleh sebab itu guna mempersiapkan konsep putusannya hakim meminta agar sidang ditunda untuk beberapa waktu.

#### **4. Sidang Pembacaan Putusan**

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan berdasarkan atas surat dakwaan, segala sesuatu yang terbukti di persidangan, tuntutan pidana, pembelaan, dan tanggapan-tanggapan (replik-duplik). Apabila perkara ditangani oleh majelis hakim, maka dasar-dasar pertimbangan tersebut harus dimusyawarahkan oleh majelis hakim. Setelah naskah putusan siap dibacakan, maka langkah selanjutnya adalah :

- a. Hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Sebelum putusan dibacakan oleh hakim ketua meminta agar para pihak yang hadir memperhatikan isi putusannya dengan seksama;

- b. Hakim ketua mulai membacakan putusan. Tata cara pembacaan putusan sama dengan tata cara pembacaan putusan sela. Apabila naskah putusan panjang maka hakim anggota dapat menggantikan secara bergantian;
- c. Pada saat hakim akan membaca/mengucapkan amar putusan (sebelum mulai membaca kata "mengadili...") maka hakim ketua memerintahkan kepada terdakwa untuk berdiri di tempat;
- d. Setelah amar putusan dibacakan seluruhnya, hakim ketua mengetuk palu 1x dan mempersilahkan terdakwa untuk duduk kembali;
- e. Hakim ketua menjelaskan secara singkat isi putusannya terutama yang berkaitan dengan dengan amar putusannya hingga terdakwa mengerti terhadap putusan yang dijatuhkan terhadapnya;
- f. Hakim ketua menjelaskan hak-hak para pihak terhadap putusan tersebut. Selanjutnya hakim ketua menawarkan pada terdakwa untuk menentukan sikapnya, apakah akan menyatakan siap menerima putusan tersebut, menyatakan menerima dan akan mengajukan grasi, menyatakan naik banding atau berpikir-pikir. Dalam hal ini terdakwa dapat diberi waktu sejenak untuk berkonsultasi dengan PH nya atau terdakwa mempercayakan haknya kepada PH. Hal yang sama juga ditawarkan kepada JPU. Jika terdakwa/PH menyatakan sikap menerima, maka hakim ketua memerintahkan agar terdakwa menandatangani berita acara menerima pernyataan menerima putusan yang telah disiapkan oleh PP. Jika terdakwa mengajukan banding, maka terdakwa diminta agar segera menandatangani akta permohonan banding (dapat dikuasakan kepada PH). Jika terdakwa/PH menyatakan pikir-pikir dulu, maka hakim ketua menjelaskan bahwa masa pikir-pikir diberikan selam 7 hari, apabila setelah 7 hari terdakwa tidak menyatakan sikap, maka terdakwa dianggap menerima putusan. Hal ini juga sama juga dilakukan terhadap JPU;

- g. Apabila tidak ada hal-hal yang akan disampaikan lagi, maka hakim ketua menyatakan bahwa seuruh rangkaian acara persidangan perkara pidana yang bersangkutan telah selesai dan menyatakan sidang ditutup. Tata caranya adalah : setelah mengucapkan kata-kata “ .....sidang dinyatakan ditutup” maka hakim ketua mengetukkan palu 3x;
- h. Pejabat yang bertugas sebagai protokol mengumumkan bahwa hakim/majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang, dengan kata-kata kurang lebih “ hakim/majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri;
- i. Semua yang hadir dalam sidang tersebut, termasuk PH dan JPU turut berdiri;
- j. Hakim/majelis hakim meninggalkan ruang sidang dengan melalui pintu khusus, mulai dari yang terdepan Hakim ketua diikuti oleh hakim anggota 1 dan kemudian hakim anggota II;
- k. Para pengunjung sidang, JPU, PH, terdakwa berangsur-angsur meninggalkan ruang sidang. Apabila putusan menyatakan terdakwa tetap ditahan, maka pertama-tama yang meninggalkan ruang sidang adalah terdakwa dengan dikawal petugas.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, Bandung, Alumni. 1980.
- Abdussalam, HR., dan Adri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: PTIK. 2012.
- Adji, Indriyanto Seno, *Hukum Pidana (KUHP & KUHAP) Perkembangan dan Permasalahannya*, Jakarta, Penerbit Diadit Media. 2007
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Angkasa, *Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Pendekatan Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Farhana, Aspek Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. 2010.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran. 2009.
- Apeldorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita. 1993.
- Argama, Rizky, *Kedudukan Lembaga Negara Bantu dalam Sistem Ketatanegaraan RI: Analisis Kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara Bantu*”, Depok. 2007.
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang: UNDIP. 2011.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Kumpulan Makalah), ex Kerjasama Indonesia Belanda Bidang Hukum, Semarang. 1997.

- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti. 1996.
- , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1984.
- , *Reformasi Sistem Peradilan Pidana (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2011.
- , *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Semarang, Penerbit Pustaka Magister. 2012.
- , *“Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan”*, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia. 2007,
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta. 1996.
- , *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana. 2011.
- , *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Media Grup. 2010.
- , *Cita Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Makalah Kuliah Matrikulasi Mahasiswa program S2 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran tanggal 1 September 2012.
- Avianti, Fransiska, *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Semarang: Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro. 2008.
- Bakri, M., *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang, UB Press. 2011.
- Barnett, Laura, *The International Criminal Court: History and Role*, Ottawa, Kanada, Library of Parliament. 2011.
- Barton, C., *“Empowerment and Retribution in Criminal Justice”*, dalam: H. Strang, J. Braithwaite (eds), *Restorative Justice: Philosophy to Practice*, Journal TEMIDA, Aldershot: Ashgate/Dartmouth Maret 2011.

- Bawengan, Gersan W., *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta : Pradnya Paramita. 1989.
- Bhatara, Ibnu Reza, *“International Criminal Court: Suatu Analisis Mengenai Order Dalam Hubungan Internasional”*, Program Studi Ilmu Politik, Pascasarjana, Universitas Indonesia. 2002.
- Bianchi, Herman and H. Bianchi, *Justice as Sanctuary: Toward A New System of Crime Control*, Vol. 15, Bloomington, Indiana University Press. 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, cetakan keempat, Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Dussich, John, *Konsep dan Bentuk Layanan Korban*, makalah yang dipresentasikan pada Kursus Pascasarjana Asia ke-11 tentang Victimologi dan Bantuan Korban, Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 18 - 29 Juli 2011.
- Effendi, Tolib, *Sistem Peradilan Pidana. Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2013.
- Effendy, Marwan, *Sistem Peradilan Pidana; Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Jakarta : Referensi. 2012.
- , *Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Universitas Sam Ratulangi Manado, 4 Oktober 2012.
- Faal, M., *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi*, Jakarta : Pradnya Paramita. 1991.
- Farid, Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika. 1995.
- Goospaster, Garry, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta, 1993.
- Gosita, Arief, *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung, PT. Eresco. 1995.
- , *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, CV. Akademika Pressindo. 1985.

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Saptar Artha Jaya. 1996.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2008.
- , "Restorative Justice dan Hukum Pidana Indonesia", makalah diumpahkan pada Seminar nasional "Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalitas Menuju Paradigma Yang Agung", diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59 tanggal 25 April 2012.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika. 2014.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika. 2007.
- , *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika. 2005.
- .. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Tentang Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi 2. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Hartono, CFG. Sunarjati, *Mencari Bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita*, Bandung, Alumni. 1974.
- Hastuti, Sri, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pusat Litbang Kejaksaan RI. 2014.
- Hatta, Moh., *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi)*, Yogyakarta : Galang Press. 2008.
- Indrayana, Denny, makalah Diskusi Terbatas "Mencermati Problematika Lembaga negara, yang dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta, 7 Maret 2007
- Iswara, I Made Agus Mahendra, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice Doiam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali*, Tesis, pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta. 2013.
- *Nilai-Nilai Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Yogyakarta, Ruas Media. 2013.

- Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia; Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Amara Books.2019.
- Jaya, Surya, “Keadilan Restoratif, Tuntutan dan Kebutuhan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, makalah disampaikan pada Seminar nasional “Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalitas Menuju Paradigma Yang Agung”, diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59 tanggal 25 April 2012.
- Kholik, Abdul, *Kamus Istilah Anggaran*, Jakarta, FITRA. 2002.
- Lubis, M. Sofyan, *Prinsip Miranda Rule; Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia. 2010.
- Mahfud MD., Moh., *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta. LP3ES. 2006.
- Manan, Bagir, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, Jakarta, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXI No. 247 Juni 2006.
- , *Peradilan Restoratif (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Beberapa Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI. 2008.
- Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Marbun, Rocky, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Malang, Setara Press. 2015.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Rostorative Justice*, Jakarta: Refika Aditama. 2011.
- Marmusudjono, Sukarton, *Penegakan Hukum di Negara Perancis*, Jakarta : Pustaka Kartini. 1989.
- Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia; Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, UII Press. 2011.
- Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Di Bidang Pertanahan*, Yogyakarta, LaksBang Pessindo. 2006.
- , *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, PMN. 2010.

- Muhadar, Edi Abdullah, dan Husni Thamrin. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya. ITS Press. 2009.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP. 1995.
- , *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Citrabaru. 1994.
- , *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung. CV. Mandar Maju. 1999.
- , *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP. Universitas Diponegoro. 2002.
- , *“Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana”*, makalah disampaikan pada Seminar nasional *“Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalitas Menuju Paradigma Yang Agung”*, diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59 tanggal 25 April 2012.
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perpektif Teoritik Dan Praktik Peradilan*, Bandung, Mandar Maju. 2007.
- , *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*. Bandung : PT. Alumni. 2007.
- Mulyadi, Lilik, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Pengkajian Asas, Norma, dan Praktik*, Makalah Seminar hasil penelitian tentang, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, pada tanggal 26 Oktober 2011.
- Ness, Daniel W. Van and Karen Heerderks Strong, *Restoring Justice : An Introduction to Restorative Justice*, Fourth Edition, LexisNexis, Anderson Publishing. 2010.
- Packer, Herbert L., *The Limits of The Criminal Snaction*, California, Stanford University Press. 1998.
- Pangaribuan, Aristo MA., Arsa Mufti dan Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press. 2014.

- Pangaribuan, Luhut MP., *Advokat dan Contempt of Court (Satu Prose di Dewan Kehormatan Profesi)*, Jakarta: Djambatan. 1996.
- , *Hukum Acara Pidana I Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional Yang Relevan*. Jakarta : Djambatan. 2006.
- Pohan, Agustinus, *Diversi dan Restorative Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Paparan Power Point, Jakarta: Maret 2014.
- , *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Denpasar, Pustaka Larasan. 2012.
- Prakoso, Abintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2017.
- Prayitno, Yudi, "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)" , dalam: *Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012.
- Prints, Darwan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Djambatan. 1989.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Sumur. 1982.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama. 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2010.
- , "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan," dalam: *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 1, No. 1 April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang.
- , "Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif", dalam *Harian Kompas*, tanggal 15 Juli 2002.
- , *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1991.
- Ramadhan, Choky Risda, *Malari dan Rekrutmen Hakim Agung*, *Jurnal Fiat Justitia*, Vol. 1 No. 2 Juni 2013.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung; Remaja Rosdakarya.1993.

- Rauxloh, Regina, *Plea Bargaining in National and International Law*, Rutekan. 2012.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Acara Pidana ; Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan*, Jakarta : Kencana. 2012.
- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan.2007.
- , *Hak Asasi dalam Sistem Peradilan Pidana; Kumpulan Karanga Buku Ketiga*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.2007.
- , *Renungan Perjalanan Reformasi Hukum*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI.2013.
- , *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karannngan Buku Kedua)*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.1997.
- , *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.1987.
- , *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Edisi Pertama, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. 1994.
- , *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pidato pengukuhan penerimaan jabatan guru besar tetap dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ruba'i, Masruchin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang, IKIP. 2001.
- Rukmini, Mien, 2003, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung : PT. ALUMNI.
- Sahetapy, J.E., *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan. 1987.
- Santoso, Topo, *Polisi dan Jaksa, Keterpaduan atau Pergulatan*, Depok : Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia.2000.

- Schabas, William A., *"An Introduction to The International Criminal Court"*, Second Edition, Cambridge University Press.2004.
- Schonteich, Martin, *Making Courts Work, A Review of the IJS Court Centre in Port Elizabeth. Monograph 75*, South Africa: Business Against Crime.2002.
- Setyo, Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, (makalah disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang "Politik Perumusan Ancaman Pidana Dalam Undang-Undang Diluar KUHP", diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departement Hukum dan HAM) Jakarta.2010.
- Shinta Agustina, *Menuju Proses Hukum yang adil dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia (Kajian Terhadap RUU-KUHAP dari Berperspektif HAM)*, 2010.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2007.
- Siegel, Larry J., *Introduction to Criminal Justice*, Belmont-USA: Wadsworth. 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Binacipta.1983.
- Soeparmono, R., *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung : Mandar Maju.2002.
- , *Penerapan Mediasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Kepel Press. 2014.
- Statuta Roma, *Mahkamah Pidana Internasional Mengadili: Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, Agresi"*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta. 2000.
- Sudarto, *Uraian-Uraian Pokok Permasalahan dalam Seminar Kriminologi, ke-IV*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.1980.
- , *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.1981.

- Sudirman, Didin, *Reposisi dan Revitalisasi Masyarakat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta, Alindra Dunia Perkasa.2007.
- Sulistiyono, Adi, *Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia*, Surakarta: UNS Press.2006.
- Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.2012.
- Syamsudin, M., *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana Prenada Media.2012.
- Tasrif, S., *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Jakarta, CV. Abardin.1987.
- Travis, Jeremy, *Summoning the Superheroes. Harnessing Science and Passion to Create a More Effective and Humane Response to Crime*, dalam Marc Mauer and Kate Epstein [Ed], *To Build a Better Criminal Justice System. 25 Experts Envision the Next 25 Years of Reform*, USA: The Sentencing Project.2012.
- Utomo, Setyo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Makalah disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang “Politik Perumusan Ancaman Pidana dalam Undang-Undang di Luar KUHP”, diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional BPHN Departemen Hukum dan HAM di Jakarta, tanggal 21 Oktober 2010.
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas.1994.
- Waluyo, Bambang, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Jakarta, Rajawali Pers. 2016.
- , *Viktimologi, Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, Sinar Grafika.2011.
- Widjaja, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.2002.
- Widodoeddyono, Supriyadi. *Saksi Sosok Yang Terlupakan Dari Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Koalisi Perlindungan Saksi dan ELSAM.2006.

- Winarta, Frans Hendra, *Bantuan Hukum Di Indonesia (Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi semua Warga Negara)*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.2010.
- Wisnubroto, Aloysius dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.2005.
- Yulia, Rena, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu. 2013.
- Zehr, Howard, *The Little Book of Restorative Justice: The Little Books of Justice & Peace Building*, Intercourse, Amerika Serikat, Good Books. 2004.
- Zulfa. Eva Achjani, *Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice*, Jakarta, Kerjasama Antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI.2011.
- Zulfa, Eva Achjani dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Gunung Agung.2011.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

#### **Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

#### **Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana**

- Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

**Artikel Online, Website.**

Nasution Ajarotni, 2013, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Restorative Justice*.

Tengens Jecky, 2011, *Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia*.

Singgih Benedictus, 2012, *Keadilan Restoratif Menurut Perspektif Viktimologi*,

Rahmat, *Kesaksian*, Majalah Kesaksian Edisi II, 2012.

Sriyana, *Kendala Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Penyelidikan Perkara HAM*.

Rudi M. Rizki, *Jurnal Hukum Humaniter Vol.1, No.2 April 2006, Beberapa Catatan Tentang Pengadilan Pidana Internasional AD HOC Untuk Yugoslavia dan Rwanda Serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Pelanggaran Berat HAM*, Pusat Studi Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia (terAs), Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Faisal Irfani, *Cara Kerja dan Kritik Terhadap Pengadilan Pidana Internasional*. tanggal 3 Desember 2019

Supriyanta, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP sebagai Sarana Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, 2010.

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 tahun 2010 tentang tugas dan fungsi LPSK.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01. PW.07.03 TH. 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



# PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA



**DR. H. JOKO SRIWIDODO, SH.MH.M.Kn.** Sebagai Dosen Tetap Magister Ilmu Hukum (S2) Pada Universitas Jayabaya Jakarta, lahir di Sragen, 16 September 1971, Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) lulus pada tahun 1995, melanjutkan Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana (S2) Universitas Jayabaya Jakarta Lulus tahun 2010, menyelesaikan Studi Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Jayabaya Jakarta tahun 2013. Dan menyelesaikan Pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Jayabaya Jakarta, tahun 2018. Beralamat Perkantoran Suncity Square Blok E No.3 Jalan M. Hasibuan Kota Bekasi. Email.jokosriwidodo@gmail.com.

## **Karya Buku**

1. Penerapan Mediasi KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (2) Penegakan Hukum terhadap Insider Trading di Pasar Modal dan Upaya Perlindungan Hukum Investor, (3) Penerapan sanksi Pidana Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (4), Privatisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (5), Pembelajaran Hukum Pidana, (6) Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek, (7) Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

## **Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal**

1. Penal Mediation in the Dispute Settlement of Traffic Accident in Indonesia (www.scrij.org).  
2. The Implementation of Gijzeling in Solving Tax Corruption Cases in Indonesia Scientific research journal, ( www.scrij.org) 3. Perubahan UU KPK Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, 4. Penerapan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia.

## **Dosen Pengampu Mata Kuliah :**

Pengajar Tetap Magister Ilmu Hukum (S2) Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Sosiologi Hukum, dan Pengajar Fakultas Hukum (S1) Hukum Acara Pidana, Politik Hukum Pidana, PTUN, dan Arbitrase di Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta, Sebagai Pengajar dan Nara Sumber bidang Penelusuran dan Dokumentasi Hukum, di Jimly School of Law and Government Jakarta. Juga pengajar di STIAI Azziyadah Jakarta.

## **Pendidikan Profesi Sertifikasi :**

Sertifikasi Auditor Hukum Indonesia (CLA) oleh Badan sertifikasi Profesi Nasional (BNSP RI), Sertifikasi Sebagai Asesor BNSP RI, Sertifikasi Likuidator Indonesia, Sertifikasi Mediator, (IICTI), Sertifikasi Kurator HKPI, Sertifikasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dirjen Hukum dan Ham RI, Sertifikasi Instruktur Trainer Of Trainer (TOT) BNSP RI. Sebagai Direktur LPK BASIS KARYA KOMPETEN (BKK) bidang Pelatihan Pendidikan SDM.



**Penerbit Kepel Press**

Puri Arsita A-6

Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta

Telepon: 0274-884500, 081-227-10912

e-mail: amara\_books@yahoo.com



Amara Percetakan Penerbitan  
(Penerbit Amara Books)



@Penerbitamara

ISBN: 978-602-356-307-4



9 786023 563074